



P U T U S A N

Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ERNI MARIA**, warga negara Indonesia, jenis kelamin Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 15 Agustus 1976, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Cemara Intan, RT004, RW003, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur, dalam hal memberikan kuasa kepada Ujang Kosasih, SH., TM. Luqmanul Hakim Ashashiddiqy, SH, MH., Sulistyowati, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **ROSIDA IRIANA**, warga negara Indonesia, jenis kelamin Perempuan, lahir di Lamongan, tanggal 17 April 1963, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan H. Noin 24B, RT002, RW04, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal memberikan kuasa kepada Ujang Kosasih, SH., TM. Luqmanul Hakim Ashashiddiqy, SH, MH., Sulistyowati, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**
3. **ANDY RATNA YUNianto**, warga negara Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Rembang, tanggal 27 Juni 1979, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Pandean, RT03, RW01, Kelurahan Pandean, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, dalam hal memberikan kuasa kepada Ujang Kosasih, SH., TM. Luqmanul Hakim Ashashiddiqy, SH, MH., Sulistyowati, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **SURYO WIDODO, IR**, warga negara Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Blitar, tanggal 9 Agustus 1967, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Ikan Arwana N-12, RT009, RW004, Kelurahan Tunjung sekar, Kecamatan Lowokwaru, Malang, Jawa Timur, dalam hal memberikan kuasa kepada Ujang Kosasih, SH., TM. Luqmanul Hakim Ashashiddiqy, SH, MH., Sulistyowati, SH.,

Halaman 1 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

5. **LILYANAWATI DEWI**, warga negara Indonesia, jenis kelamin Perempuan, lahir di Malang, tanggal 3 Januari 1971, pekerjaan (Pensiunan) Karyawan Swasta, alamat di Jalan Ikan Arwana N-12, RT009, RW004, Kelurahan Tunjung sekar, Kecamatan Lowokwaru, Malang, Jawa Timur, dalam hal memberikan kuasa kepada Ujang Kosasih, SH., TM. Luqmanul Hakim Ashashiddiqy, SH, MH., Sulistyowati, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **NOVIA CHANDRA BW, S.SOS**, warga negara Indonesia, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banyuwangi, tanggal 29 November 1976, pekerjaan (Pensiunan) PNS, alamat di Jalan Pramuka, No. 40-A, RT021, RW007, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, dalam hal memberikan kuasa kepada Ujang Kosasih, SH., TM. Luqmanul Hakim Ashashiddiqy, SH, MH., Sulistyowati, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;
7. **BETTY ROMAULI GULTOM**, warga negara Indonesia, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pematang Siantar, tanggal 9 Juni 1978, pekerjaan Mangurus Rumah Tangga, alamat di Jalan Tidar No. 21 Sampit, Desa Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, dalam hal memberikan kuasa kepada Ujang Kosasih, SH., TM. Luqmanul Hakim Ashashiddiqy, SH, MH., Sulistyowati, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;
8. **KU SALLY NATALIA PERSIUS**, warga negara Indonesia, jenis kelamin Perempuan, lahir di Singkawang, tanggal 5 Maret 1965, pekerjaan Mangurus Rumah Tangga, alamat di Jalan Danau Indah Barat 1A, Blok A2 No.26, RT006, RW014, Jakarta Utara, DKI Jakarta, dalam hal memberikan kuasa kepada Ujang Kosasih, SH., TM. Luqmanul Hakim Ashashiddiqy, SH, MH., Sulistyowati, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

Halaman 2 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **FENDY**, warga negara Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Medan, tanggal 11 November 1972, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Sungai Indragiri V/6, RT011, RW001, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta, dalam hal memberikan kuasa kepada Ujang Kosasih, SH., TM. Luqmanul Hakim Ashashiddiqy, SH, MH., Sulistyowati, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;
10. **AGUNG TIRTIANTO**, warga negara Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Semarang, tanggal 23 September 1947, pekerjaan (Pensiunan) Karyawan Swasta, alamat di Jalan Majapahit No.66-A, RT005, RW001, Kelurahan Pandean Lamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal memberikan kuasa kepada Ujang Kosasih, SH., TM. Luqmanul Hakim Ashashiddiqy, SH, MH., Sulistyowati, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X**;
11. **IR. NONVIANI MAWARDI**, warga negara Indonesia, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tanjung Karang, tanggal 30 November 1958, pekerjaan (Pensiunan) PNS, alamat di Komplek PU Bina Marga, RT013, RW010, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal memberikan kuasa kepada Ujang Kosasih, SH., TM. Luqmanul Hakim Ashashiddiqy, SH, MH., Sulistyowati, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI**;
12. **KUSTINAH SANDJODO**, warga negara Indonesia, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 23 April 1962, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Vila Gading Indah Blok K-9, RT004, RW014, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta, dalam hal memberikan kuasa kepada Ujang Kosasih, SH., TM. Luqmanul Hakim Ashashiddiqy, SH, MH., Sulistyowati, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XII**;
13. **TAN JEFFRY SUNDIAH**, warga negara Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Medan, tanggal 10 Juli 1975, pekerjaan Karyawan, alamat

Halaman 3 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Komplek Permata Buana, Jl. Pulau Damar VI Blok D12 No.16, RT013, RW009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal memberikan kuasa kepada Ujang Kosasih, SH., TM. Luqmanul Hakim Ashashiddiqy, SH, MH., Sulistyowati, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIII**;

14. **LILY**, warga negara Indonesia, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pematang Siantar, tanggal 12 November 1975, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Komplek Permata Buana, Jl. Pulau Damar VI Blok D12 No.16, RT013, RW009, RT/RW:013/009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal memberikan kuasa kepada Ujang Kosasih, SH., TM. Luqmanul Hakim Ashashiddiqy, SH, MH., Sulistyowati, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIV**;

15. **SULISTYO EDININGRUM**, warga negara Indonesia, jenis kelamin Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 23 Juli 1959, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan Kutilang 78, RT001, RW006, Kelurahan Kepuh Kiriman, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal memberikan kuasa kepada Ujang Kosasih, SH., TM. Luqmanul Hakim Ashashiddiqy, SH, MH., Sulistyowati, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XV**;

16. **NICHOLAS MULYAWAN**, warga negara Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 6 Januari 1995, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kedoya Permai B.2/23, RT006, RW007, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal memberikan kuasa kepada Ujang Kosasih, SH., TM. Luqmanul Hakim Ashashiddiqy, SH, MH., Sulistyowati, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVI**;

17. **IVAN ARISTA SUKUWANDONO**, warga negara Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 15 September 1986, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Karang Empat Timur I/19, RT13, RW07, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota

Halaman 4 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya, Jawa Timur, dalam hal memberikan kuasa kepada Ujang Kosasih, SH., TM. Luqmanul Hakim Ashashiddiqy, SH, MH., Sulistyowati, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVII**;

18. **AGNES JENNIFER**, warga negara Indonesia, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 21 Januari 1987, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Vila Gading Indah Blok K-9, RT004, RW014, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta, dalam hal memberikan kuasa kepada Ujang Kosasih, SH., TM. Luqmanul Hakim Ashashiddiqy, SH, MH., Sulistyowati, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVIII**

Lawan:

1. **PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)**, yang berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 34, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, diwakili oleh R. Mahelan Prabantarikso, selaku Direktur Kepatuhan, Manajemen Resiko dan Sumber Daya Manusia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kurniawan Adi Nugroho, SH., Marselinus Edwin Hardian, SH., Rizky Dwi Cahyo Putra, SH., Rudy Marjono, SH., Syarif Ja'far Shadeek, SH., Muzaki Dwi Ibnu, SH., Lefrand Othniel Kindanen, SH., para Advokat dan Advokat Magang, pada Kantor Boyamin Saiman Law Firm, beralamat di Jalan Budi Swadaya No. 43, RT015, RW004, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA qq KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13, RT11, RW2, Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, diwakili oleh Erick Tohir, selaku Menteri BUMN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rainoc, Noor Ida Khomsiyati, Fahresha Muchtar, Annisa Siswanti, Dilza Vierson, Anton H. G. Napitupulu, Muhammad Mundzir, Joni Darmono, para pegawai para Kementerian BUMN, beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13,

Halaman 5 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, berdasakan Surat Kuasa Khusus No. SKK-10/MBU/01/2022 tanggal 26 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**, berkedudukan di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, diwakili oleh Wimboh Santoso, selaku Ketua Dewan Komisioner OJK, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suharjo, Ceceh Harianto, Gabriella Deklaratia M. H, Restaria Fransisca H, Wiana Laelaputri Chairunnisa, Sere Yordan, Faiza Bestaria Nooranda, Fernando Dairi, Ivo Pardamean S, para Pegawai pada OJK, beralamat di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-254/D.01/2021 tanggal 31 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), Tbk.**, yang berkedudukan di Menara Bank BTN, Jl.Gajah Mada No.1 Jakarta Pusat, 10130, Indonesia, diwakili oleh Eko Waluyo, selaku Direktur Compliance and Legal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wilson Lie Simatupang, SH, MH., Wandira Kusuma Wardana, SH., Imron Rosadi, SH., Danar Rizky Fauziah, SH., Thomas Christian Wibowo, SH., Sapta Krida Negara, SH, MH., Muhammad Rizki Fajrillah, SH, MH., Sugeng Nurswantoro, SH, MHum., Nicho Syaputra, SH., Ellysha Lolita Nauli Simanjutak, SH., Dini Puspitasari, SH, MH., Marianto Ambar Dwi Prasetyo, SH., Andre Agus Setiawan, SH., Dimas Yuda Asmara, SH., Difilia Adiati, SH., Herik Risma Sunarta, SH., para Pegawai pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, yang beralamat kantor di Menara BTN, Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat, berdasakan Surat Kuasa Khusus No. 10/KUASA/DIR/2022 tanggal 12 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.**, yang berkedudukan di Gedung BRI 1, Jalan Jend. Sudirman Kav. 44-46, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, diwakili oleh A. Solichin Lutfiyanto, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa

Halaman 6 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dr. Hotman Paris Hutapea, SH, MHum., Nurbaini Janah, SP, SH., Frank Alexander Hutapea, SH, LLB., Noor Akhmad Riyadhhi, SH., Anthony Djono, SH, MH., Yefikha, SH, MH., Oktavianus Wijaya Sakti, SH., Hana Pertiwi, SH., Putri Ashilah Rasyid, SH., Muhammad Syarif Mi'Rajsidin, SH., Fista Sambuari, SH., Sandro Hakim Limbong, SH., Tasia Winona, SH., Shavey Baveiza Djohari, SH., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Hotman Paris & Partners, beralamat di The Kensington Commercial Blok A-12, Jalan Bulevar Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. B-39A-LGL/LTG/02/2022 tanggal 10 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. **BANK KEB HANA INDONESIA**, yang berkedudukan di Mangkuluhur City Toer One, Ground Floor, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 1-3, Jakarta, diwakili oleh Bayu Wisnu Wardhana dan Junita Wangsadinata, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rendy Anggara, SH, CLA., Taufan Wizart Lufthansa, SH., Muchammad Rizki Fauzan, SH., Imanudin Arrahim, SH., Sigit Egi Dwitama, SH., para Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Law Office RAP & Co., beralamat di AXA Tower 45th floor, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 34/010/DIR/SKU tanggal 24 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

7. **STANDARD CHARTERED BANK**, berkedudukan di Menara Standard Chartered, Jalan Prof. Dr. Satrio No. 164, Jakarta, diwakili oleh Ekawati Yuliasriyani, selaku Head of Legal Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Yusuf Kadir, SH, LLM., Brian Manuel, SH, LLM., Bernard H. Irianto, SH., Vebranto Yudo Kartiko, SH., Marcia Kristianto, SH., Luthfi Sahputra, SH, LLM., Yasser Mandel, SH, LLM., Devina Ariany Sormin, SH., para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum HHP Law Firm, yang beralamat di Pacific Century Place, Level 35, Sudirman Central Business District, Lot 10, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 008/LG-POA/II/2022/RHS tanggal 4 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

serta

Halaman 7 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat, diwakili oleh Heru Pambudi, selaku Sekretaris Jenderal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, SH, LL.M., Didik Hariyanto, SH, MM., Bagus Pinandoyo Basuki, SH, MH., Sahat B. H. J. Pardede, SH, MH., Dessy Pratiwi Kusumaningtyas, SH., Astrid Monika, SH., Hemin Wakhyudi, SH., Handrey Pramana, SH., Maria Pransiska, Dewi Ratna Sari, para Pegawai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berkantor di Kantor Biro Hukum Advokasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 15, Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-9/MK.1/2022 tanggal 10 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Desember 2021 dalam Register Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa awal mulanya, PARA PENGGUGAT adalah Nasabah yang menyimpan uangnya pada Bank TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII, adapun alasan Para Penggugat menyimpan uangnya/ dikelola oleh TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII karena Bank tersebut adalah Bank yang dianggap cakap dan mempunyai dalam mengelola keuangan/ menyimpan uang Para Penggugat.
2. Bahwa selama menjadi nasabah pada Bank TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII, Para Penggugat merasa nyaman menyimpan uangnya dan terhadap pelayanan selama ini Para

Halaman 8 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mengalami masalah/ kendala jika berurusan dengan pihak Bank karena sebagian Bank adalah Bank milik negara yang mana pasti akan melindungi nasabahnya begitu juga bank swasta yang pastinya selalu memberikan pelayanan maksimal kepada nasabahnya, oleh karena adanya kenyamanan sebagai nasabah pada Bank tersebut, dalam kurun waktu Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 Para Penggugat ditawarkan oleh pihak Bank TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII, untuk berinvestasi dengan dalih Produk Asuransi dengan nama Produk JS Proteksi Plan, Provest Saving Plan, dan Super Jiwasraya Plan produk asuransi TERGUGAT I, yang mana investasi tersebut ditawarkan selama periode 12 (dua belas) bulan yang pada akhir periode Investasi Para Penggugat akan mendapatkan Nilai Tunai Jatuh Tempo/ Bunga sebagai keuntungan, dan TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII menyampaikan produk asuransi tersebut akan dikelola/ ditempatkan pada TERGUGAT I dan dari segi keamanan telah diawasi oleh TERGUGAT III sebagai pengawas keuangan yang ditunjuk oleh negara.

3. Bahwa oleh karena adanya tawaran tersebut dari Bank TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII, Para Penggugat merasa tertarik dimana produk-produk asuransi tersebut diikat dengan Perjanjian Polis yang ditempatkan pada TERGUGAT I yang merupakan Perusahaan Milik BUMN yang juga dibawah pengawasan TERGUGAT II dan TERGUGAT III sehingga Para Penggugat pun yakin bahwa perusahaan milik negara tidak mungkin menipu dan tidak melaksanakan isi perjanjian.
4. Bahwa adapun hubungan hukum antara Bank TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII dengan TERGUGAT I adalah TERGUGAT I melakukan kerjasama pemasaran bancassurance dengan TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII untuk memasarkan dan menjual produk asuransi milik TERGUGAT I kepada nasabah masing-masing TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII
5. Bahwa model kerjasama pemasaran bancassurance yang dilakukan adalah model KERJASAMA DISTRIBUSI dimana proses dari penawaran produk, penjelasan tentang produk, sampai dengan penerimaan Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dari calon nasabah pembeli asuransi dilakukan oleh tenaga marketing dari masing-masing bank TERGUGAT IV,

Halaman 9 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII, tanpa keterlibatan tenaga/karyawan /agen dari TERGUGAT I. Pembayaran premi juga dilakukan proses nya oleh masing-masing TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII dengan cara pendebetan/pengambilan dari rekening calon nasabah yang ada di bank TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII. Sedangkan Polis diterbitkan oleh TERGUGAT I dan disampaikan kepada pemegang polis melalui masing-masing bank TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII. Dalam model kerjasama distribusi ini nasabah/pemegang polis hanya berhubungan dengan masing-masing bank TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII

6. Bahwa atas ketertarikan Para Penggugat terkait tawaran Produk-Produk asuransi tersebut dari Bank TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII, Para Penggugat sepakat untuk menempatkan uangnya di TERGUGAT I dalam bentuk investasi yang dibeli dengan nama Produk JS Proteksi Plan, Provest Saving Plan, dan Super Jiwasraya Plan yang mana hubungan hukum antara Para Penggugat dengan TERGUGAT I diikat dengan Perjanjian Polis dan kesepakatan dengan menandatangani beberapa Perjanjian Asuransi masing-masing sebagai berikut:

1. a. Pemegang Polis : Erni Maria
b. Nomor Polis : KN070103617
c. Macam Polis : JS Proteksi Plan
d. Periode Investasi : 12 Bulan (06-10-2017 s/d 06-10-2018)
perpanjangan terakhir s/d 06-10-2019
e. Premi : Rp.2.000.000.000,-
2. a. Pemegang Polis : Rosida Iriana
b. Nomor Polis : KN070105207
c. Macam Polis : JS Proteksi Plan
d. Periode Investasi : 12 Bulan (25-05-2018 s/d 25-05-2019)
e. Premi : Rp.450.000.000,-
3. a. Pemegang Polis : Andy Ratna Yunianto
b. Nomor Polis : KN070104438
c. Macam Polis : JS Proteksi Plan
d. Periode Investasi : 12 Bulan (29-12-2017 s/d 29-12-2018)
e. Premi : Rp.150.000.000,-
4. a. Pemegang Polis : Suryo Widodo, Ir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nomor Polis : KN070105709
- c. Macam Polis : JS Proteksi Plan
- d. Periode Investasi : 12 Bulan (24-08-2018 s/d 24-08-2019)
- e. Premi : Rp.1.000.000.000,-
5. a. Pemegang Polis : Lilyanawati Dewi
- b. Nomor Polis : KN070105101
: KN070105531
- c. Macam Polis : JS Proteksi Plan
- d. Periode Investasi : 12 Bulan (18-05-2018 s/d 18-05-2019)
perpanjangan terakhir s/d 18-05-2020
:12 Bulan(29-06-2018 s/d 29-08- 2019)
perpanjangan terakhir s/d 29-08-2020
- e. Premi : Rp.800.000.000,-
: Rp.300.000.000,-
6. a. Pemegang Polis : Novia Chandra BW,S.Sos
- b. Nomor Polis : RA010110861
- c. Macam Polis : Provest Saving Plan
- d. Periode Investasi : 12 Bulan (13-10-2017 s/d 13-10-2018)
perpanjangan terakhir s/d 13-10-2019
- e. Premi : Rp.1.000.000.000,-
7. a. Pemegang Polis : Betty Romauli Gultom
- b. Nomor Polis : RA010110929
- c. Macam Polis : Provest Saving Plan
- d. Periode Investasi : 12 Bulan (20-10-2017 s/d 13-10-2018)
- e. Premi : Rp.1.200.000.000,-
8. a. Pemegang Polis : Ku Sally Natalia Persius
- b. Nomor Polis : RA010111449
- c. Macam Polis : Provest Saving Plan
- d. Periode Investasi : 12 Bulan (30-11-2017 s/d 30-11-2018)
perpanjangan terakhir s/d 30-11-2019
- e. Premi : Rp.2.000.000.000,-
9. a. Pemegang Polis : Fendy
- b. Nomor Polis : KN060106873
- c. Macam Polis : JS Proteksi Plan
- d. Periode Investasi : 12 Bulan (11-05-2018 s/d 11-05-2019)
- e. Premi : Rp.50.000.000,-
10. a. Pemegang Polis : Agung Tirtianto

Halaman 11 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nomor Polis : KN060100203
: KN060100741
: KN060100952
- c. Macam Polis : JS Proteksi Plan
- d. Periode Investasi : 12 Bulan (04-03-2016 s/d 04-03-2017)
perpanjangan terakhir s/d 04-03-2019
:12 Bulan (13-05-2016 s/d 13-05- 2017)
perpanjangan terakhir s/d 13-05-2019
:12Bulan (03-06-2016 s/d 03-06-2017)
perpanjangan terakhir s/d 03-06-2019
- e. Premi : Rp.749.000.000,-
: Rp.100.000.000,-
: Rp.250.000.000,-
11. a. Pemegang Polis : Ir. Nonviani Mawardi
- b. Nomor Polis : RA040103541
: RA040107567
- c. Macam Polis : Super Jiwasraya Plan
- d. Periode Investasi : 12 Bulan (21-11-2014s/d 21-11- 2015)
perpanjangan terakhir s/d 21-11-2019
:12Bulan(27-11-2015 s/d 27-11- 2016)
perpanjangan terakhir s/d 27-11-2019
- e. Premi : Rp.500.000.000,-
: Rp.1.000.000.000,-
12. a. Pemegang Polis : Kustinah Sandjojo
- b. Nomor Polis : RA040124868
- c. Macam Polis : Super Jiwasraya Plan
- d. Periode Investasi : 12 Bulan(28-09-2018 s/d 28-09- 2019)
- e. Premi : Rp.650.000.000,-
13. a. Pemegang Polis : Tan Jeffry Sundah
- b. Nomor Polis : RA040111348
- c. Macam Polis : Super Jiwasraya Plan
- d. Periode Investasi : 12 Bulan (05-08-2016 s/d 05-08-2017)
perpanjangan terakhir s/d 05-08-2019
- e. Premi : Rp.500.000.000,-
14. a. Pemegang Polis : Lily
- b. Nomor Polis : RA040124306
- c. Macam Polis : Super Jiwasraya Plan

Halaman 12 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



- d. Periode Investasi : 12 Bulan (16-08-2018 s/d 16-08- 2019)
e. Premi : Rp.500.000.000,-
15. a. Pemegang Polis : Sulistyo Ediningrum
b. Nomor Polis : RA040122910
c. Macam Polis : Super Jiwasraya Plan
d. Periode Investasi : 12 Bulan (20-04-2018 s/d 20-04- 2019)
e. Premi : Rp.500.000.000,-
16. a. Pemegang Polis : Nicholas Mulyawan
b. Nomor Polis : RA040119872
c. Macam Polis : Super Jiwasraya Plan
d. Periode Investasi : 12 Bulan (06-10-2017 s/d 06-10-2018)
e. Premi : Rp.2.800.000.000,-
17. a. Pemegang Polis : Ivan Arista Sukuwandono
b. Nomor Polis : RA040116444
c. Macam Polis : Super Jiwasraya Plan
d. Periode Investasi : 12 Bulan (16-06-2017 s/d 16-06-2018)
perpanjangan terakhir s/d 16-06-2019
e. Premi : Rp.400.000.000,-
18. a. Pemegang Polis : Agnes Jennifer
b. Nomor Polis : RA040122256
: RA040122257
c. Macam Polis : Super Jiwasraya Plan
d. Periode Investasi : 12 Bulan (15-02-2018 s/d 15-02- 2019)
: 12Bulan (15-02-2018 s/d 15-02- 2019)
e. Premi : Rp.3.500.000.000,-
: Rp.5.000.000.000,-

7. Bahwa terkait dengan Perjanjian Polis tersebut, PARA PENGGUGAT telah melaksanakan pembayaran Premi kepada TERGUGAT I untuk jangka waktu investasi 12 (dua belas) bulan. Pembayaran premi dilakukan proses nya oleh masing-masing TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII dengan cara pendebitan/pengambilan dari rekening masing-masing PARA PENGGUGAT yang ada di bank TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII. dan selanjutnya dibayarkan/disetorkan kepada TERGUGAT I yang masing-masing sebagai berikut:

1. a. Nama : Erni Maria
b. Nomor Polis : KN070103617



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pembayaran : Rp.2.000.000.000,-
d. Melalui : TERGUGAT IV
2. a. Nama : Rosida Iriana
b. Nomor Polis : KN070105207
c. Pembayaran : Rp.450.000.000,-
d. Melalui : TERGUGAT IV
3. a. Nama : Andy Ratna Yuniarto
b. Nomor Polis : KN070104438
c. Pembayaran : Rp.150.000.000,-
d. Melalui : TERGUGAT IV
4. a. Nama : Suryo Widodo, Ir
b. Nomor Polis : KN070105709
c. Pembayaran : Rp.1.000.000.000,-
d. Melalui : TERGUGAT IV
5. a. Nama : Lilyanawati Dewi
b. Nomor Polis : KN070105101
: KN070105531
c. Pembayaran : Rp.800.000.000,-
: Rp.300.000.000,-
d. Melalui : TERGUGAT IV
6. a. Nama : Novia Chandra BW,S.Sos
b. Nomor Polis : RA010110861
c. Pembayaran : Rp.1.000.000.000,-
d. Melalui : TERGUGAT V
7. a. Nama : Betty Romauli Gultom
b. Nomor Polis : RA010110929
c. Pembayaran : Rp.1.200.000.000,-
d. Melalui : TERGUGAT V
8. a. Nama : Ku Sally Natalia Persius
b. Nomor Polis : RA010111449
c. Pembayaran : Rp. 2.000.000.000,-
d. Melalui : TERGUGAT V
9. a. Nama : Fendy
b. Nomor Polis : KN060106873
c. Pembayaran : Rp 50.000.000,-
d. Melalui : TERGUGAT VI
10. a. Nama : Agung Tirtianto

Halaman 14 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nomor Polis : KN060100203
: KN060100741
: KN060100952
- c. Pembayaran : Rp.749.000.000,-
: Rp.100.000.000,-
: Rp.250.000.000,-
- d. Melalui : TERGUGAT VI
11. a. Nama : Ir.Nonviani Mawardi
b. Nomor Polis : RA040103541
: RA040107567
c. Pembayaran : Rp.500.000.000,-
: Rp.1.000.000.000,-
d. Melalui : TERGUGAT VII
12. a. Nama : Kustinah Sandjojo
b. Nomor Polis : RA040124868
c. Pembayaran : Rp.650.000.000,-
d. Melalui : TERGUGAT VII
13. a. Nama : Tan Jeffry Sundah
b. Nomor Polis : RA040111348
c. Pembayaran : Rp.500.000.000,-
d. Melalui : TERGUGAT VII
14. a. Nama : Lily
b. Nomor Polis : RA040124306
c. Pembayaran : Rp.500.000.000,-
d. Melalui : TERGUGAT VII
15. a. Nama : Sulistyo Ediningrum
b. Nomor Polis : RA040122910
c. Pembayaran : Rp.500.000.000,-
d. Melalui : TERGUGAT VII
16. a. Nama : Nicholas Mulyawan
b. Nomor Polis : RA040119872
c. Pembayaran : Rp.2.800.000.000,-
d. Melalui : TERGUGAT VII
17. a. Nama : Ivan Arista Sukuwandono
b. Nomor Polis : RA040116444
c. Pembayaran : Rp.400.000.000,-
d. Melalui : TERGUGAT VII

Halaman 15 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. a. Nama : Agnes Jennifer
b. Nomor Polis : RA040122256
: RA040122257
c. Pembayaran : Rp.3.500.000.000,-
: Rp.5.000.000.000,-
d. Melalui : TERGUGAT VII
8. Bahwa bahwa pada tanggal 10 Oktober 2018 TERGUGAT I menyampaikan pemberitahuan bahwa dengan alasan adanya tekanan likuiditas, maka pembayaran klaim investasi jatuh tempo mengalami penundaan. Atas kondisi tersebut TERGUGAT I memberikan alternatif bagi klaim investasi yang jatuh tempo tersebut yaitu perpanjangan periode Investasi (*roll over*) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan diberikan bunga pengembangan atau tetap tidak diperpanjang. Bagi yang tidak diperpanjang, pembayaran dijanjikan akan diusahakan sesegera mungkin oleh TERGUGAT I. TERGUGAT I juga meyakinkan para nasabah pemegang polis untuk tidak perlu khawatir.
9. Bahwa gagal bayar dan tekanan likuiditas tersebut diakibatkan Perbuatan Melawan Hukum oleh direksi dan pejabat TERGUGAT I yaitu LALAI dalam pengelolaan investasi atas dana nasabah termasuk dari dana investasi PARA PENGGUGAT sehingga menyebabkan kerugian investasi sebesar Rp.16,8 triliun.
10. Bahwa dengan dalih/*gimmick* penyelamatan polis, TERGUGAT I secara sepihak melakukan program restrukturisasi polis yang sangat merugikan PARA PENGGUGAT yang pada pokoknya:
- Polis lama akan diakhiri per tanggal 31 desember 2020 dan akan dihitung nilai tunai nya sampai dengan 31 desember 2020.
 - Untuk pembayaran nilai tunai investasi jatuh tempo, nasabah pemegang polis diberikan penawaran untuk membeli polis yang baru dan pembayaran Premi menggunakan dana nilai tunai tanggal 31 Desember 2020 tersebut. Untuk polis baru tersebut ditawarkan 3 alternatif cara pengembalian investasi yaitu:
 - a. Pengembalian investasi sebesar 100 persen dicicil 15 kali selama jangka waktu 15 tahun tanpa bunga atau;
 - b. Pengembalian investasi sebesar 71 persen (dipotong/*haircut* 29 persen) dicicil 5 kali selama jangka waktu 5 tahun tanpa bunga atau;

Halaman 16 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pengembalian investasi sebesar 69 persen (dipotong/hairut 31 persen) dicicil 6 kali selama jangka waktu 5 tahun tanpa bunga.

Polis baru tersebut selanjutnya akan dialihkan kepada penanggung atau perusahaan asuransi yang lain yaitu IFG Life.

Apabila pemegang polis tidak setuju untuk melakukan program restrukturisasi, maka terhadap polis lama tersebut akan dilakukan terminasi/penghentian dan segala kewajiban terhadap pemegang polis yang tidak mengikuti program restrukturisasi akan menjadi utang piutang yang akan diselesaikan dan dibayarkan TERGUGAT I dengan menggunakan asset sesuai ketersediaan asset dengan status tidak jelas (tidak clear dan tidak clean), termasuk dalam hal ini berupa penyelesaian melalui mekanisme likuidasi atas TERGUGAT I.

II. FAKTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM

- I. Bahwa adapun perbuatan melawan hukum (PMH) TERGUGAT I yang melakukan secara sepihak program restrukturisasi polis dengan cara merugikan PARA PENGGUGAT dan kelalaian dalam pengelolaan investasi yang menyebabkan kerugian, telah menunjukkan dengan nyata bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH). Bahwa sejalan dengan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan: ***“Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”***.
- II. Bahwa kemudian dalam pasal 1367 KUHPerdara menyebutkan: ***“majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau Bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”***.
- III. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) TERGUGAT I telah mengakibatkan kerugian materiil bagi PARA PENGGUGAT yang masing-masing sebagai berikut:
- A. Kerugian materiil PENGGUGAT I, sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Nilai Pokok Investasi sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) untuk Nomor Polis KN070103617 tanggal jatuh tempo perpanjangan terakhir 06-10-2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Kerugian Penggugat II, sebesar Rp.450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Nilai Pokok Investasi sebesar Rp.450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk Nomor Polis KN070105207 tanggal jatuh tempo 25-05-2019 ;
- C. Kerugian Penggugat III, sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Nilai Pokok Investasi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk Nomor Polis KN070104438 tanggal jatuh tempo 29-12-2018
- D. Kerugian Penggugat IV, sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Nilai Pokok Investasi sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu miliar rupiah) untuk Nomor Polis KN070105709 tanggal jatuh tempo 24-08-21019;
- E. Kerugian Penggugat V, sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan ditambah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Nilai Pokok Investasi sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk Nomor Polis KN070105101 tanggal jatuh tempo perpanjangan terakhir 18-05-2020
 - Nilai Pokok Investasi sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk Nomor Polis KN070105531 tanggal jatuh tempo perpanjangan terakhir 29-06-2020 ;
- F. Kerugian Penggugat VI, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Nilai Pokok Investasi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk Nomor Polis RA010110861 tanggal jatuh tempo perpanjangan terakhir 13-10-2019
- G. Kerugian Penggugat VII, sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Nilai Pokok Investasi sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) untuk Nomor Polis RA010110861 tanggal jatuh tempo 20-10-2018
- H. Kerugian Penggugat VIII, sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Nilai Pokok Investasi sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk Nomor Polis RA010111449 tanggal jatuh tempo perpanjangan

Halaman 18 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



terakhir 30-11-2019

- I. Kerugian Penggugat IX, sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Nilai Pokok Investasi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Nomor Polis KN060106873 tanggal jatuh tempo 11-05-2019
- J. Kerugian Penggugat X, sebesar Rp.749.000.000,- (tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dan ditambah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan ditambah lagi sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Nilai Pokok Investasi sebesar Rp.749.000.000,- (tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah) untuk Nomor Polis KN060100203 tanggal jatuh tempo perpanjangan terakhir 04-03-2019 ;
 - Nilai Pokok Investasi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), untuk Nomor Polis KN060100741 tanggal jatuh tempo perpanjangan terakhir 13-05-2019 ;
 - Nilai Pokok Investasi sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk Nomor Polis KN060100952 tanggal jatuh tempo perpanjangan terakhir 03-06-2019 ;
- K. Kerugian Penggugat XI, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan ditambah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Nilai Pokok Investasi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk Nomor Polis RA040103541 tanggal jatuh tempo perpanjangan terakhir 21-11-2019 ;
 - Nilai Pokok Investasi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk Nomor Polis RA040107567 tanggal jatuh tempo perpanjangan terakhir 27-11-2019 ;
- L. Kerugian Penggugat XII, sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Nilai Pokok Investasi sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk Nomor Polis RA040124868 tanggal jatuh tempo 28-09-2019 ;
- M. Kerugian Penggugat XIII, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Nilai Pokok Investasi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk Nomor Polis RA040111348 tanggal jatuh tempo perpanjangan terakhir 05-08-2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N. Kerugian Penggugat XIV, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Nilai Pokok Investasi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk Nomor Polis RA040124306 tanggal jatuh tempo 16-08-2019 ;

O. Kerugian Penggugat XV, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Nilai Pokok Investasi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk Nomor Polis RA040122910 tanggal jatuh tempo 20-04-2019 ;

P. Kerugian Penggugat XVI, sebesar Rp.2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Nilai Pokok Investasi sebesar Rp.2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) untuk Nomor Polis RA040119872 tanggal jatuh tempo 06-10-2018 ;

Q. Kerugian Penggugat XVII, sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Nilai Pokok Investasi sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk Nomor Polis RA040116444 tanggal jatuh tempo perpanjangan terakhir 16-06-2019 .

R. Kerugian Penggugat XVIII, sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan ditambah sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Nilai Pokok Investasi sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk Nomor Polis RA040122256 tanggal jatuh tempo 15-02-2019 ;
- Nilai Pokok Investasi sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk Nomor Polis RA040122257 tanggal jatuh tempo 15-02-2019 .

Total keseluruhan kerugian materiil yang dialami PARA PENGUGAT adalah sebesar Rp.25.399.000.000,- (dua puluh lima milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);

- **Kerugian Immateriil Para Penggugat :**

Bahwa selain kerugian Materiil diatas, Para Penggugat juga mengalami kerugian Immateriil yaitu akibat perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII yang telah merugikan Para Penggugat, yaitu berupa stres karena merasa dizolimi, tidak dapat Konsentrasi Pikiran, menurunkan Kesehatan Para Penggugat serta kehilangan waktu sehingga sangat terganggu untuk melakukan aktifitas lainnya yang pada dasarnya tidak dapat dinilai dengan Uang,

Halaman 20 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



namun jikalau dinilai tidak kurang dari Rp.18.000.000.000.- (delapan belas milyar rupiah).

Bahwa selain itu beralasan pula secara hukum Para Penggugat menuntut TERGUGAT I, TERGUGAT IV, TERGUGAT V TERGUGAT VI, dan TERGUGAT VII untuk dihukum membayar bunga sebesar 6% per tahun dari nilai pokok polis milik Para Penggugat secara tanggung renteng atau sendiri-sendiri terhitung sejak investasi jatuh tempo atau jatuh tempo perpanjangan terakhir sampai dengan putusan ini diucapkan serta mempunyai kekuatan hukum tetap yang diberikan secara tunai dan sekaligus, karena akibat tidak adanya pertanggungjawaban TERGUGAT I, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, dan TERGUGAT VII dalam pengembalian uang atas Polis asuransi yang selama ini telah dibayarkan oleh Para Penggugat, selain itu TERGUGAT I, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, dan TERGUGAT VII telah menikmati dan atau mendapat hasil dari uang Para Penggugat

III. SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa perbuatan perbuatan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPerdata, berbunyi:

“tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

2. Bahwa Pasal 1366 KUHPerdata menyatakan:

“Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”

Pasal .1367 ayat(3) KUHperdata

“Majikan-Majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan merka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawah-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya,,

3. Bahwa Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.



2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
3. Bertentangan dengan kesusilaan.
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.
4. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum menurut MA Moegni Djodirdjo hanya mencerminkan sifat aktifnya saja sedangkan sifat pasifnya diabaikan. Pada istilah "melawan" itu sudah termasuk pengertian perbuatan yang bersifat aktif maupun pasif.

"Seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, maka nampaklah dengan jelas sifat aktif dari istilah melawan tersebut. Sebaliknya kalau seseorang dengan sengaja tidak melakukan sesuatu atau diam saja padahal mengetahui bahwa sesungguhnya harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain atau dengan lain perkataan bersikap pasif saja, bahkan enggan melakukan kerugian pada orang lain, maka telah "melawan" tanpa harus menggerakkan badannya. Inilah sifat pasif daripada istilah melawan". (MA. Moegni Djodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 13.)

5. Bahwa Menurut ajaran Legisme (abad 19), suatu Perbuatan Melawan Hukum diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau melanggar hak orang lain. Sehingga menurut ajaran Legistik suatu Perbuatan Melawan Hukum harus memenuhi salah satu unsur yaitu melanggar hak orang lain bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat yang telah diatur dalam undang-undang;
6. Bahwa sejak tahun 1919, Hoge Raad mulai menafsirkan Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas pada perkara Lindenbaum V. Cohen dengan mengatakan Perbuatan Melawan Hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan:
 - Hak Subyektif Orang lain.
 - Kewajiban Hukum Pelaku.
 - Kaedah Kesusilaan.
 - Kepatutan dalam masyarakat.

A. TERHADAP PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) (IN CASU TERGUGAT I)

1. Bahwa TERGUGAT I merupakan badan usaha bergerak di bidang asuransi sejak tanggal 31 Desember 1859 dan terus mengalami perubahan sampai yang terakhir adalah berdasarkan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 1995, diubah dan ditambah terakhir dengan Akta Notaris Imas Fatimah SH, Nomor 10 tanggal 12 Mei 1988 dan akta Perbaikan Nomor 19 tanggal 8 September 1998 yang telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Nomor 1671 tanggal 16 Maret 2000 dan akta Perubahan Notaris Sri Rahayu H.Prasetyo,Sh, Nomor 03 tanggal 14 Juli 2003 menjadi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, berbunyi:

Pasal 1 ayat (1)

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti;
 - b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.
3. Bahwa TERGUGAT I telah mengirimkan surat resmi terkait penawaran paksa restrukturisasi polis kepada seluruh pemegang polis termasuk PARA PENGGUGAT, dimana PARA PENGGUGAT diberikan batas tanggal waktu untuk menentukan pilihan.

Pada pokoknya disampaikan bahwa :

- Polis lama akan diakhiri pertanggal 31 desember 2020 dan akan dihitung nilai tunai nya sampai dengan 31 desember 2020.
- Untuk pembayaran nilai tunai tersebut, nasabah pemegang polis diberikan penawaran untuk membeli polis yang baru dan pembayaran Premi menggunakan dana nilai tunai tanggal 31 Desember 2020. Untuk polis baru tersebut ditawarkan 3 alternatif cara pengembalian investasi yaitu:
 - a. Pengembalian investasi sebesar 100 persen dicicil 15 kali selama jangka waktu 15 tahun tanpa bunga atau;

Halaman 23 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



- b. Pengembalian investasi sebesar 71 persen (dipotong/haircut 29 persen) dicicil 5 kali selama jangka waktu 5 tahun tanpa bunga atau;
- c. Pengembalian investasi sebesar 69 persen (dipotong/haircut 31 persen) dicicil 6 kali selama jangka waktu 5 tahun tanpa bunga.

Polis baru tersebut selanjutnya akan dialihkan kepada penanggung atau perusahaan asuransi yang lain yaitu IFG Life.

Apabila pemegang polis tidak setuju untuk melakukan program restrukturisasi, maka terhadap polis lama tersebut akan dilakukan terminasi/penghentian dan segala kewajiban terhadap pemegang polis yang tidak mengikuti program restrukturisasi akan menjadi utang piutang yang akan diselesaikan dan dibayarkan Jiwasraya dengan menggunakan asset sesuai ketersediaan asset dengan status tidak jelas (tidak clear dan tidak clean), termasuk dalam hal ini berupa penyelesaian melalui mekanisme likuidasi atas TERGUGAT I.

Bahwa TERGUGAT I menyatakan, jika PARA PENGGUGAT tidak mengkonfirmasi atas restrukturisasi tersebut, maka TERGUGAT I menganggap PARA PERNGGUGAT menyetujui terhadap restrukturisasi tersebut.

4. Bahwa PARA PENGGUGAT telah menolak dengan tegas penawaran restrukturisasi tersebut dikarenakan sangat merugikan PARA PENGGUGAT.
5. Bahwa terhadap penawaran restrukturisasi yang disampaikan oleh TERGUGAT I merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan. TERGUGAT I seharusnya tidak boleh merugikan hak-hak PARA PENGGUGAT dan tetap mengedepankan unsur keadilan serta kepastian hukum.
6. Bahwa TERGUGAT I tidak menerapkan perlindungan bagi PARA PENGGUGAT sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Bab 1 Pasal 1 Perlindungan Konsumen Adalah :
"Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen"
7. Bahwa Penawaran paksa restrukturisasi juga bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK nomer 1/POJK.07/2013 pasal 17: "Pelaku usaha jasa keuangan dilarang menggunakan strategi pemasaran produk dana atau layanan yang merugikan



konsumen dengan memanfaatkan kondisi konsumen yang tidak memiliki pilihan lain dalam mengambil keputusan”.

Dalam perkara a quo, TERGUGAT I layak disebut melakukan perbuatan melawan hukum

B. TERHADAP MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA QQ KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (IN CASU TERGUGAT II)

1. Bahwa TERGUGAT II Merupakan Perwakilan Pemerintah dalam hal Badan Usaha Milik Negara yang memayungi Kegiatan Usaha dari TERGUGAT I .

2. Bahwa TERGUGAT II wajib melakukan pengawasan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 30 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

Pasal 30

(1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangnya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

(2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait

(3) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar

(4) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa TERGUGAT II adalah sebagai Pengendali terhadap TERGUGAT I berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian di dalam Pasal 1 ayat (19), berbunyi:

Pasal 1 ayat (19)

“Pengendali adalah Pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama dan/atau mempengaruhi tindakan direksi, dewan komisaris, atau yang setara



dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama”.

4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian di dalam Pasal 15, berbunyi:

“Pengendali wajib ikut bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang disebabkan oleh Pihak dalam pengendaliannya”.

5. Bahwa berdasarkan fakta Undang-Undang yang berlaku di atas, maka TERGUGAT II sangat layak untuk ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap permasalahan hukum yang terjadi antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I.

C. TERHADAP OTORITAS JASA KEUANGAN (INCASU TERGUGAT III)

1. Bahwa Otoritas Jasa Keuangan (in casu TERGUGAT III) merupakan Lembaga Negara yang mempunyai kewajiban di dalam Pengawasan terhadap kegiatan aktifitas lembaga jasa keuangan di Indonesia, termasuk diantaranya adalah Perusahaan Asuransi dan Bank.
2. Bahwa tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, salah satu nya adalah melindungi kepentingan Konsumen Dan masyarakat
3. Bahwa di dalam Pasal 1 ayat (35) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, berbunyi:
Pasal 1 ayat (35)
“Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan”.
4. Bahwa di dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, berbunyi:
Pasal 57 ayat (1)
Pengaturan dan pengawasan kegiatan Usaha Perasuransian dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
5. Bahwa TERGUGAT III mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II di dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak menimbulkan kerugian terhadap para pemegang polis maupun nasabah.
6. Bahwa terhadap kondisi yang terjadi atas TERGUGAT I, TERGUGAT



III sudah mengetahui akan keuangan TERGUGAT I yang mengalami krisis akibat investasi yang tidak menguntungkan.

7. Bahwa namun TERGUGAT III tidak melakukan tindakan apapun ataupun lalai atas kondisi yang terjadi terhadap TERGUGAT I, dan TERGUGAT III pun tidak melakukan tindakan nyata atas terjadinya gagal bayar TERGUGAT I kepada PARA PENGGUGAT maupun pemegang polis lainnya.
8. Bahwa TERGUGAT III dapat dianggap turut bertanggung jawab secara tanggung renteng akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam hal adanya kegagalan pembayaran Polis Asuransi kepada PARA PENGGUGAT, karena TERGUGAT III lah yang telah melakukan penerbitan izin produk asuransi TERGUGAT I, Dan Mengeluarkan Surat Edaran NOMOR 33 /SEOJK.03/2016 yaitu ;

II. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM RANGKA BANCASSURANCE

B. Penerapan Manajemen Risiko dalam Beberapa Aspek Utama pada Bancassurance

1. Penetapan Perusahaan Asuransi yang Menjadi Mitra Bank Bank melakukan penilaian terhadap perusahaan asuransi yang menjadi mitra Bank dalam bancassurance dengan memenuhi paling sedikit hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bank memastikan perusahaan asuransi yang dijadikan mitra Bank adalah perusahaan asuransi yang memiliki tingkat solvabilitas paling sedikit sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah;
 - b. Bank memantau, menganalisa, dan mengevaluasi kinerja dan/atau reputasi perusahaan asuransi mitra Bank secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terjadi perubahan kondisi kinerja dan/atau reputasi perusahaan asuransi mitra Bank yang diketahui melalui berbagai sumber informasi;
 - c. Bank mengakhiri kerja sama sebelum berakhirnya perjanjian atau tidak memperpanjang kerja sama dalam hal:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) perusahaan asuransi mitra Bank tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - 2) perusahaan asuransi mitra Bank mengalami penurunan reputasi yang secara signifikan akan mempengaruhi profil Risiko Bank; dan/atau
 - 3) **Otoritas Jasa Keuangan telah memerintahkan Bank untuk menghentikan kerja sama bancassurance berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan;**
9. Bahwa pada tahun 2004, ternyata kondisi keuangan TERGUGAT I juga sebenarnya sudah bermasalah, akan tetapi oleh TERGUGAT III tetap saja memberikan Izin dalam hal penerbitan Produk Asuransi TERGUGAT I.
 10. Bahwa apabila TERGUGAT III sudah mengetahui kondisi keuangan TERGUGAT I sudah mengalami permasalahan, namun TERGUGAT III tetap saja memberikan izin penerbitan program produk asuransi TERGUGAT I.
 11. Bahwa seharusnya TERGUGAT III sebagai Regulator sudah menghentikan program maupun kinerja TERGUGAT I yang dianggap telah dalam kondisi krisis sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
 12. Bahwa kemudian dengan adanya hal tersebut, justru TERGUGAT III memberikan sikap diam dan tidak peduli, seperti tidak ingin bertanggung jawab atas kesemua hal yang telah terjadi tersebut.
 13. Bahwa TERGUGAT III telah lalai dengan menerbitkan surat tidak keberatan nomer S-449/NB.2/2020 perihal Tanggapan atas Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) khususnya angka 2 huruf d: "Dalam hal seluruh pemegang polis telah mengalihkan portofolio pertanggungannya ke perusahaan penerima (IFG Life) atau **terdapat sebagian pemegang polis yang tidak menyetujui restrukturisasi dan tetap menjadi tanggungan Jiwasraya, maka Jiwasraya tidak akan beroperasi sebagai perusahaan asuransi dan akan menyelesaikan kewajiban tersebut sebagai hutang piutang.**"
 14. Bahwa diatur dalam POJK 69/POJK.O5/2016 PASAL 61 Ayat (2)

Halaman 28 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan: dalam hal pemegang polis, tertanggung, peserta, atau perusahaan ceding menolak pertanggungannya dialihkan kepada perusahaan atau unit Syariah lain, pertanggungannya menjadi berakhir dan perusahaan atau unit syariah **wajib mengembalikan hak pemegang polis, tertanggung, peserta, atau perusahaan ceding.**

PASAL 63 Ayat (1)

- Menyatakan: perusahaan atau unit syariah wajib menyelesaikan pengalihan portofolio pertanggungannya dan/atau **pengembalian hak pemegang polis, tertanggung, peserta, atau perusahaan ceding paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat persetujuan dari OJK**

D. TERHADAP PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) (IN CASU TERGUGAT IV)

1. Bahwa TERGUGAT IV merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang Perbankan yang dalam permasalahan ini mempunyai hubungan hukum dengan PENGGUGAT, I, II, III, IV dan PENGGUGAT V, dimana PENGGUGAT, I, II, III, IV dan PENGGUGAT V membeli produk asuransi TERGUGAT I yang dipasarkan TERGUGAT IV. Adapun data polis adalah sebagai berikut:

1. a. Pemegang Polis : Erni Maria
b. Nomor Polis : KN070103617
c. Macam Polis : JS Proteksi Plan
d. Periode Investasi : 12 Bulan (06-10-2017 s/d 06-10-2018)
e. Premi : Rp.2.000.000.000,-
2. a. Pemegang Polis : Rosida Iriana
b. Nomor Polis : KN070105207
c. Macam Polis : JS Proteksi Plan
d. Periode Investasi : 12 Bulan (25-05-2018 s/d 25-05-2019)
e. Premi : Rp.450.000.000,-
3. a. Pemegang Polis : Andy Ratna Yuniarto
b. Nomor Polis : KN070104438
c. Macam Polis : JS Proteksi Plan
d. Periode Investasi : 12 Bulan (29-12-2017 s/d 29-12-2018)
e. Premi : Rp.150.000.000,-
4. a. Pemegang Polis : Suryo Widodo, Ir
b. Nomor Polis : KN070105709



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Macam Polis : JS Proteksi Plan
- d. Periode Investasi :12 Bulan (24-08-2018 s/d 24-08- 2019)
- e. Premi : Rp.1.000.000.000,-
5. a. Pemegang Polis : Lilyanawati Dewi
- b. Nomor Polis : KN070105101
- : KN070105531
- c. Macam Polis : JS Proteksi Plan
- d. Periode Investasi :12 Bulan (18-05-2018 s/d 18-05- 2019)
- : 12 Bulan (29-06-2018 s/d 29-06-2019)
- e. Premi : Rp.800.000.000,-
- : Rp.300.000.000,-

2. Bahwa TERGUGAT IV dalam hal ini adalah sebagai Perantara antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT I, II, III, IV dan PENGGUGAT V terkait hubungan hukum Produk Asuransi Jiwasraya.
3. Bahwa TERGUGAT IV dalam hal ini juga sebagai yang memasarkan Produk JS Proteksi Plan Kepada PENGGUGAT I, II, III, IV dan PENGGUGAT V,
4. Bahwa TERGUGAT IV mendapatkan sejumlah hasil atau nilai dari TERGUGAT I atas Penjualan Produk JS Proteksi Plan yang dibeli oleh PENGGUGAT I, II, III, IV dan PENGGUGAT V,
5. Bahwa TERGUGAT IV telah LALAI, karena sama sekali tidak pernah memberikan informasi kepada PENGGUGAT I, II, III, IV dan PENGGUGAT V, atas telah jatuh temponya Polis asuransi milik PENGGUGAT I, II, III, IV dan PENGGUGAT V.
6. Bahwa TERGUGAT IV telah LALAI, karena sudah tahu apabila TERGUGAT I telah mengalami permasalahan keuangan, namun TERGUGAT IV tidak memberikan informasi dan juga tidak memberikan solusi yang terbaik untuk PENGGUGAT I, II, III, IV dan PENGGUGAT V,
7. Bahwa TERGUGAT IV dalam hal ini sangatlah patut untuk turut melakukan pertanggung jawaban secara tanggung renteng akibat adanya kegagalan membayar terkait Polis Asuransi Jiwasraya kepada PENGGUGAT I, II, III, IV dan PENGGUGAT V, karena melalui TERGUGAT IV juga PENGGUGAT I, II, III, IV dan PENGGUGAT V melakukan pembelian Produk JS Proteksi Plan
8. Bahwa TERGUGAT IV sampai dengan saat ini juga belum melakukan Pembayaran apapun kepada PENGGUGAT I, II, III, IV Dan

Halaman 30 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGUGAT V.

E. TERHADAP PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) (IN CASU TERGUGAT V)

1. Bahwa TERGUGAT V adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang Perbankan yang dalam permasalahan ini mempunyai hubungan hukum dengan PENGUGAT VI, VII, dan PENGUGAT VIII, dimana PENGUGAT VI, VII, dan PENGUGAT VIII membeli produk asuransi TERGUGAT I yang dipasarkan TERGUGAT V. Adapun data polis adalah sebagai berikut:

1. a. Pemegang Polis : Novia Chandra BW,S.Sos
b. Nomor Polis : RA010110861
c. Macam Polis : Provest Saving Plan
d. Periode Investasi : 12 Bulan (13-10-2017 s/d 13-10-2018)
e. Premi : Rp.1.000.000.000,-
2. a. Pemegang Polis : Betty Romauli Gultom
b. Nomor Polis : RA010110929
c. Macam Polis : Provest Saving Plan
d. Periode Investasi : 12 Bulan (20-10-2017 s/d 20-10-2018)
e. Premi : Rp.1.200.000.000,-
3. a. Pemegang Polis : Ku Sally Natalia Persius
b. Nomor Polis : RA010111449
c. Macam Polis : Provest Saving Plan
d. Periode Investasi : 12 Bulan (30-11-2017 s/d 30-11-2018)
e. Premi : Rp.2.000.000.000,-

2. Bahwa TERGUGAT V dalam hal ini adalah sebagai Perantara antara TERGUGAT I dengan PENGUGAT VI, VII, dan PENGUGAT VIII, terkait hubungan hukum Produk Asuransi Jiwasraya.
3. Bahwa TERGUGAT V dalam hal ini juga sebagai yang memasarkan Produk Provest Saving Plan Kepada PENGUGAT VI, VII, dan PENGUGAT VIII.
4. Bahwa TERGUGAT V mendapatkan sejumlah hasil atau nilai dari TERGUGAT I atas Penjualan Produk Provest Saving Plan yang dibeli oleh PENGUGAT VI, VII, dan PENGUGAT VIII.
5. Bahwa TERGUGAT V telah LALAI, karena sama sekali tidak pernah memberikan informasi kepada PENGUGAT VI, VII, dan PENGUGAT VIII atas telah jatuh temponya Polis asuransi milik



PENGGUGAT VI, VII, dan PENGGUGAT VIII.

6. Bahwa TERGUGAT V telah LALAI, karena sudah tahu apabila TERGUGAT I telah mengalami permasalahan keuangan, namun TERGUGAT V tidak memberikan informasi dan juga tidak memberikan solusi yang terbaik untuk PENGGUGAT VI, VII, dan PENGGUGAT VIII.
7. Bahwa TERGUGAT V dalam hal ini sangatlah patut untuk turut melakukan pertanggung jawaban secara tanggung renteng akibat adanya kegagalan membayar terkait Polis Asuransi Jiwasraya kepada PENGGUGAT VI, VII, dan PENGGUGAT VIII, karena melalui TERGUGAT V juga PENGGUGAT VI, VII, dan PENGGUGAT VIII melakukan pembelian Produk Provest Saving Plan
8. Bahwa TERGUGAT V sampai dengan saat ini juga belum melakukan Pembayaran apapun kepada PENGGUGAT VI, VII, dan PENGGUGAT VIII.

F. TERHADAP BANK KEB HANA INDONESIA (IN CASU TERGUGAT VI)

1. Bahwa TERGUGAT VI merupakan Badan Usaha Milik asing yang bergerak di bidang Perbankan yang sudah mendapat persetujuan dari TERGUGAT III melalui surat keputusan Dewan komisioner otoritas jasa keuangan No.13/KDK/03/2014 tanggal 27 juni 2014, tentang penetapan penggunaan izin usaha Atas Nama PT. Bank KEB Hana Indonesia, dalam permasalahan ini mempunyai hubungan hukum dengan PENGGUGAT IX, Dan PENGUGAT X, dimana PENGGUGAT IX dan PENGGUGAT X membeli produk asuransi TERGUGAT I yang dipasarkan TERGUGAT VI. Adapun data polis adalah sebagai berikut:
 1. a. Pemegang Polis : Fendy
 - b. Nomor Polis : KN060106873
 - c. Macam Polis : JS Proteksi Plan
 - d. Periode Investasi : 12 Bulan (11-05-2018 s/d 11-05- 2019)
 - e. Premi : Rp.50.000.000,-
 2. a. Pemegang Polis : Agung Tirtianto
 - b. Nomor Polis : KN060100203
: KN060100741
: KN060100952
 - c. Macam Polis : JS Proteksi Plan
 - d. Periode Investasi : 12 Bulan (04-03-2016 s/d 04-03-2017)
: 12 Bulan (13-05-2016 s/d 13-05- 2017)

Halaman 32 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



: 12 Bulan (03-06-2016 s/d 03-06-2017)

e. Premi : Rp.749.000.000,-

: Rp.100.000.000,-

: Rp.250.000.000,-

2. Bahwa TERGUGAT VI dalam hal ini adalah sebagai Perantara antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT IX dan PENGGUGAT X terkait hubungan hukum Produk Asuransi Jiwasraya.
3. Bahwa TERGUGAT VI dalam hal ini juga sebagai yang memasarkan Produk JS Proteksi Plan Kepada PENGGUGAT IX dan PENGGUGAT X.
4. Bahwa TERGUGAT VI mendapatkan sejumlah hasil atau nilai dari TERGUGAT I atas Penjualan Produk JS Proteksi Plan yang dibeli oleh PENGGUGAT IX dan PENGGUGAT X.
5. Bahwa TERGUGAT VI telah LALAI, karena sama sekali tidak pernah memberikan informasi kepada PENGGUGAT IX dan PENGGUGAT X atas telah jatuh temponya Polis asuransi milik PENGGUGAT IX dan PENGGUGAT X.
6. Bahwa TERGUGAT VI telah LALAI, karena sudah tahu apabila TERGUGAT I telah mengalami permasalahan keuangan, namun TERGUGAT VI tidak memberikan informasi dan juga tidak memberikan solusi yang terbaik kepada PENGGUGAT IX dan PENGGUGAT X.
7. Bahwa TERGUGAT VI dalam hal ini sangatlah patut untuk turut melakukan pertanggung jawaban secara tanggung renteng akibat adanya kegagalan membayar terkait Polis Asuransi Jiwasraya kepada PENGGUGAT IX dan PENGGUGAT X, karena melalui TERGUGAT VI juga PENGGUGAT IX dan PENGGUGAT X melakukan pembelian Produk JS Proteksi Plan.
8. Bahwa TERGUGAT VI sampai dengan saat ini juga belum melakukan Pembayaran apapun kepada PENGGUGAT IX dan PENGGUGAT X.

G. TERHADAP BANK STANDARD CHARTERED BANK (IN CASU TERGUGAT VII)

1. Bahwa TERGUGAT VII merupakan Bank umum milik asing yang bergerak di bidang Perbankan yang dalam permasalahan ini mempunyai hubungan hukum dengan PENGGUGAT XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan PENGGUGAT XVIII, dimana PENGGUGAT XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan PENGGUGAT XVIII membeli produk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuransi TERGUGAT I yang dipasarkan TERGUGAT VII. Adapun data polis adalah sebagai berikut:

1. a. Pemegang Polis : Ir.Nonviani Mawardi
b. Nomor Polis : RA040103541
: RA040107567
c. Macam Polis : Super Jiwasraya Plan
d. Periode Investasi : 12 Bulan (21-11-2014 s/d 21-11-2015)
: 12 Bulan (27-11-2015 s/d 27-11-2016)
e. Premi : Rp.500.000.000,-
: Rp.1.000.000.000,-
2. a. Pemegang Polis : Kustinah Sandjojo
b. Nomor Polis : RA040124868
c. Macam Polis : Super Jiwasraya Plan
d. Periode Investasi : 12 Bulan (28-09-2018 s/d 28-09-2019)
e. Premi : Rp.650.000.000,-
3. a. Pemegang Polis : Tan Jeffry Sundah
b. Nomor Polis : RA040111348
c. Macam Polis : Super Jiwasraya Plan
d. Periode Investasi : 12 Bulan (05-08-2016 s/d 05-08-2017)
e. Premi : Rp.500.000.000,-
4. a. Pemegang Polis : Lily
b. Nomor Polis : RA040124306
c. Macam Polis : Super Jiwasraya Plan
d. Periode Investasi : 12 Bulan (16-08-2018 s/d 06-08-2019)
e. Premi : Rp.500.000.000,-
5. a. Pemegang Polis : Sulistyo Ediningrum
b. Nomor Polis : RA040122910
c. Macam Polis : Super Jiwasraya Plan
d. Periode Investasi : 12 Bulan (20-04-2018 s/d 20-04-2019)
e. Premi : Rp.500.000.000,-
6. a. Pemegang Polis : Nicholas Mulyawan
b. Nomor Polis : RA040119872
c. Macam Polis : Super Jiwasraya Plan
d. Periode Investasi : 12 Bulan (06-10-2017 s/d 06-10-2018)
e. Premi : Rp.2.800.000.000,-

Halaman 34 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. a. Pemegang Polis : Ivan Arista Sukuwandono
b. Nomor Polis : RA040116444
c. Macam Polis : Super Jiwasraya Plan
d. Periode Investasi : 12 Bulan (16-06-2017 s/d 16-06-2018)
e. Premi : Rp.400.000.000,-
8. a. Pemegang Polis : Agnes Jennifer
b. Nomor Polis : RA040122256
: RA040122257
c. Macam Polis : Super Jiwasraya Plan
d. Periode Investasi : 12 Bulan (15-02-2018 s/d 15-02-2019)
: 12 Bulan (15-02-2018 s/d 15-02-2019)
e. Premi : Rp.3.500.000.000,-
: Rp.5.000.000.000,-
2. Bahwa TERGUGAT VII dalam hal ini adalah sebagai Perantara antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan PENGGUGAT XVIII, terkait hubungan hukum Produk Asuransi Jiwasraya.
3. Bahwa TERGUGAT VII dalam hal ini juga sebagai yang memasarkan Produk Super Jiwasraya Plan Kepada PENGGUGAT XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan PENGGUGAT XVIII.
4. Bahwa TERGUGAT VII mendapatkan sejumlah hasil atau nilai dari TERGUGAT I atas Penjualan Produk Produk Super Jiwasraya Plan yang dibeli oleh PENGGUGAT XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan PENGGUGAT XVIII .
5. Bahwa TERGUGAT VII telah LALAI, karena sama sekali tidak pernah memberikan informasi kepada PENGGUGAT XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan PENGGUGAT XVIII atas telah jatuh temponya Polis asuransi milik PENGGUGAT XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, dan PENGGUGAT XVIII.
6. Bahwa TERGUGAT VII telah LALAI, karena sudah tahu apabila TERGUGAT I telah mengalami permasalahan keuangan, namun TERGUGAT VII tidak memberikan informasi dan juga tidak memberikan solusi yang terbaik untuk PENGGUGAT XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan PENGGUGAT XVIII.
7. Bahwa TERGUGAT VII dalam hal ini sangatlah patut untuk turut melakukan pertanggung jawaban secara tanggung renteng akibat

Halaman 35 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya kegagalan membayar terkait Polis Asuransi Jiwasraya kepada PENGGUGAT XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan PENGGUGAT XVIII, karena melalui TERGUGAT VII juga PENGGUGAT XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan PENGGUGAT XVIII melakukan pembelian Produk Produk Super Jiwasraya Plan .

8. Bahwa TERGUGAT VII sampai dengan saat ini juga belum melakukan Pembayaran apapun kepada PENGGUGAT XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, dan PENGGUGAT XVIII.

H. TERGUGAT IV,V,VI,VII telah lalai dalam melakukan perlindungan kepentingan nasabah sesuai yang diamanatkan SEOJK 33/SEOJK.03/2016 yaitu telah lalai dalam penerapan manajemen risiko dalam rangka bancassurance, lalai melakukan penilaian terhadap perusahaan asuransi yang menjadi mitra dan lalai tidak memastikan dana investasi yang dipercayakan oleh nasabah dikelola secara optimal oleh mitra sesuai yang diatur dalam SEOJK 33/SEOJK.03/2016 bagian II huruf B angka 1

Bahwa dalam SEOJK 33/SEOJK.03/2016 bagian II huruf B angka 1 diatur:

II. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM RANGKA BANCASSURANCE

B. Penerapan Manajemen Risiko dalam Beberapa Aspek Utama pada Bancassurance

1. Penetapan Perusahaan Asuransi yang Menjadi Mitra Bank Bank melakukan penilaian terhadap perusahaan asuransi yang menjadi mitra Bank dalam bancassurance dengan memenuhi paling sedikit hal-hal sebagai berikut:

- a. Bank **memastikan perusahaan asuransi yang dijadikan mitra Bank adalah perusahaan asuransi yang memiliki tingkat solvabilitas paling sedikit sesuai dengan ketentuan** yang mengatur mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah;
- b. Bank **memantau, menganalisa, dan mengevaluasi kinerja dan/atau reputasi perusahaan asuransi mitra** Bank secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terjadi perubahan kondisi kinerja dan/atau reputasi perusahaan asuransi mitra Bank yang diketahui melalui berbagai sumber informasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bank mengakhiri kerja sama sebelum berakhirnya perjanjian atau tidak memperpanjang kerja sama dalam hal:
 - 1) perusahaan asuransi mitra Bank tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - 2) perusahaan asuransi mitra Bank mengalami penurunan reputasi yang secara signifikan akan mempengaruhi profil Risiko Bank; dan/atau
 - 3) Otoritas Jasa Keuangan telah memerintahkan Bank untuk menghentikan kerja sama bancassurance berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan;
- d. dalam hal Bank mengakhiri kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bank:
 - 1) menghentikan pemasaran produk asuransi yang dimuat dalam perjanjian kerja sama dimaksud; dan
 - 2) menginformasikan kelanjutan penyelesaian hak dan kewajiban nasabah sehubungan dengan produk asuransi yang telah dipasarkan
- e. dalam hal produk yang dipasarkan berupa Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) antara lain unit link, **Bank memastikan bahwa perusahaan asuransi mitra Bank memenuhi persyaratan:**
 - 1) Telah memenuhi persyaratan terkait PAYDI sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian;
 - 2) mencatat dan mengelola secara khusus kekayaan dan kewajiban perusahaan asuransi mitra Bank yang bersumber dari investasi PAYDI; dan
 - 3) **melaksanakan hal-hal lain yang diperlukan agar dana investasi yang dipercayakan oleh nasabah dikelola secara optimal, profesional, dan independen**

I. TERHADAP TURUT TERGUGAT MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

1. Bahwa TURUT TERGUGAT mengabaikan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2021. Tentang penambahan penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal saham perusahaan perseroan (persero) sebagaimana yang dimaksud pada pasal (1) dan pasal (2) angka (1) angka (2) dan angka (3) bahwa

Halaman 37 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada pasal (1) selanjutnya diteruskan seluruhnya menjadi penambahan penyertaan modal perusahaan perseroan (persero) PT.Bahana Pembinaan Usaha Indonesia ke dalam modal saham PT.Asuransi IFG.dan menambah penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2021, seharusnya TURUT TERGUGAT berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 102 Tahun 2021 secepatnya mengambil Langkah-Langkah penyelamatan terhadap TERGUGAT I agar tidak menimbulkan kerugian kepada para penggugat, Namun TURUT TERGUGAT sampai gugatan ini didaftarkan tidak melakukan Langkah-langkah penyelamatan terhadap TERGUGAT I,

2. Bahwa TERGUGAT I merupakan perusahaan milik Negara, maka pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini adalah Menteri Keuangan yang mewakili pemerintah sebagai penanggung jawab, secara tegas diperintahkan oleh konstitusi sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945 alenia ke-4 bahwa pemerintah wajib melindungi dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, yang juga mempunyai kewenangan dalam pengawasan pada seluruh Aktifitas Kegiatan Usaha di Indonesia.
3. Bahwa TURUT TERGUGAT di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan akan turut bertanggung jawab terhadap kerugian Negara apabila dapat dibuktikan adanya perbuatan Melawan Hukum,
4. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas sangatlah patut TURUT TERGUGAT harus turut bertanggung jawab secara tanggung renteng atas permasalahan hukum yang terjadi antara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT,

PETITUM:

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan seluruh Gugatan PARA PENGGUGAT;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PARA PENGGUGAT;

Halaman 38 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, dan TERGUGAT VII secara tanggung renteng baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar ganti kerugian materiil Para Penggugat yang diberikan sekaligus dan Tunai kepada:
- A. Kerugian PENGUGAT I, sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Nilai Pokok Investasi sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) untuk Nomor Polis KN070103617 tanggal jatuh tempo perpanjangan terakhir 06-10-2019.
- B. Kerugian Penggugat II, sebesar Rp.450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Nilai Pokok Investasi sebesar Rp.450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk Nomor Polis KN070105207 tanggal jatuh tempo 25-05-2019 ;
- C. Kerugian Penggugat III, sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Nilai Pokok Investasi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk Nomor Polis KN070104438 tanggal jatuh tempo 29-12-2018 ;
- D. Kerugian Penggugat IV, sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Nilai Pokok Investasi sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu miliar rupiah) untuk Nomor Polis KN070105709 tanggal jatuh tempo 24-08-2019 ;
- E. Kerugian Penggugat V, sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan ditambah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Nilai Pokok Investasi sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk Nomor Polis KN070105101 tanggal jatuh tempo perpanjangan terakhir 18-05-2020 ;
 - Nilai Pokok Investasi sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk Nomor Polis KN070105531 tanggal jatuh tempo perpanjangan terakhir 29-06-2020 ;
- F. Kerugian Penggugat VI, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Nilai Pokok Investasi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk Nomor Polis RA010110861 tanggal jatuh tempo perpanjangan terakhir 13-10-2019 ;

Halaman 39 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- G. Kerugian Penggugat VII, sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Nilai Pokok Investasi sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) untuk Nomor Polis RA010110861 tanggal jatuh tempo 20-10-2018 ;
- H. Kerugian Penggugat VIII, sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Nilai Pokok Investasi sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk Nomor Polis RA010111449 tanggal jatuh tempo perpanjangan terakhir 30-11-2019 ;
- I. Kerugian Penggugat IX, sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Nilai Pokok Investasi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Nomor Polis KN060106873 tanggal jatuh tempo 11-05-2019.
- J. Kerugian Penggugat X, sebesar Rp.749.000.000,- (tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dan ditambah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan ditambah lagi sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Nilai Pokok Investasi sebesar Rp.749.000.000,- (tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah) untuk Nomor Polis KN060100203 tanggal jatuh tempo perpanjangan terakhir 04-03-2019 ;
 - Nilai Pokok Investasi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), untuk Nomor Polis KN060100741 tanggal jatuh tempo perpanjangan terakhir 13-05-2019 ;
 - Nilai Pokok Investasi sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk Nomor Polis KN060100952 tanggal jatuh tempo perpanjangan terakhir 03-06-2019 ;
- K. Kerugian Penggugat XI, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan ditambah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Nilai Pokok Investasi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk Nomor Polis RA040103541 tanggal jatuh tempo perpanjangan terakhir 21-11-2019 ;
 - Nilai Pokok Investasi sebesar Rp. Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk Nomor Polis RA040107567 tanggal jatuh tempo perpanjangan terakhir 27-11-2019 ;

Halaman 40 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- L. Kerugian Penggugat XII, sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Nilai Pokok Investasi sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk Nomor Polis RA040124868 tanggal jatuh tempo 28-09-2019 ;
- M. Kerugian Penggugat XIII, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Nilai Pokok Investasi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk Nomor Polis RA040111348 tanggal jatuh tempo perpanjangan terakhir 05-08-2019 ;
- N. Kerugian Penggugat XIV, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Nilai Pokok Investasi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk Nomor Polis RA040124306 tanggal jatuh tempo 16-08-2019 ;
- O. Kerugian Penggugat XV, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Nilai Pokok Investasi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk Nomor Polis RA040122910 tanggal jatuh tempo 20-04-2019 ;
- P. Kerugian Penggugat XVI, sebesar Rp.2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Nilai Pokok Investasi sebesar Rp.2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) untuk Nomor Polis RA040119872 tanggal jatuh tempo 06-10-2018 ;
- Q. Kerugian Penggugat XVII, sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Nilai Pokok Investasi sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk Nomor Polis RA040116444 tanggal jatuh tempo perpanjangan terakhir 16-06-2019
- R. Kerugian Penggugat XVIII, sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan ditambah sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Nilai Pokok Investasi sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk Nomor Polis RA040122256 tanggal jatuh tempo 15-02-2019,
 - Nilai Pokok Investasi sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar

Halaman 41 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk Nomor Polis RA040122257 tanggal jatuh tempo 15-02-2019 .

Total keseluruhan kerugian materiil yang dialami PARA PENGUGAT adalah sebesar Rp.25.399.000.000,- (dua puluh lima milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);

4. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, dan TERGUGAT VII untuk Membayar bunga kepada Para Penggugat sebesar 6% per tahun dari keseluruhan nilai pokok polis milik Para Penggugat secara tanggung renteng atau sendiri-sendiri, terhitung sejak investasi jatuh tempo atau jatuh tempo perpanjangan terakhir sampai dengan Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, dan TERGUGAT VII untuk Membayar Kerugian Immateriil Para Penggugat sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah).
6. Menghukum TERGUGAT II untuk melakukan pengawasan dan memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V untuk membayar uang ganti kerugian Para Penggugat
7. Menghukum TERGUGAT III untuk melakukan pengawasan dan memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, dan TERGUGAT VII untuk membayar uang ganti kerugian Para Penggugat, jika tidak maka beralasan secara hukum TERGUGAT III mencabut izin operasi TERGUGAT I, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, dan TERGUGAT VII.
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari setiap keterlambatan melaksanakan putusan perkara a quo setelah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsdje);
9. Memerintahkan TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membatalkan segala bentuk restrukturisasi polis yang dilakukan oleh TERGUGAT I sebagaimana Surat Pemberitahuan atas Restrukturisasi Polis.
10. Menyatakan Surat OJK Nomor S-449/NB.2/2020 batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.
11. Menyatakan Surat Pemberitahuan atas Restrukturisasi Polis yang diterbitkan TERGUGAT I batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.
12. Menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit voerbaar bij vooraad) walaupun ada upaya hukum banding,

Halaman 42 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi maupun verzet (perlawanan) atau lainnya;

13. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

Atau

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kiranya dapat menghadirkan PARA TERGUGAT di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan berkenan Memutus Perkara A Quo.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat hadir menghadap kuasanya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Dariyanto, S.H, M.H.,** Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 April 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kompetensi absolut dan kompetensi relatif telah dijatuhkan putusan sela yang pada pokoknya menyatakan:

MENGADILI :

1. Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI tentang Kewenangan Mengadili (Absolut dan Relatif) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggukkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban tertanggal 6 Mei 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Halaman 43 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT DENGAN INI MENOLAK SELURUH DALIL-DALIL PENGGUGAT
DALAM GUGATAN A QUO KECUALI YANG DIAKUI SECARA TEGAS DAN
TERTULIS DALAM EKSEPSI A QUO

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

**A. KEWENANGAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
ATAU KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**

1. Bahwa berdasarkan seluruh Syarat-Syarat Umum Polis Perorangan yang dibuat antara TERGUGAT dengan PARA PENGGUGAT untuk Produk Asuransi:

- Provest Saving Plan
- JS Proteksi Plan
- Super Jiwasraya Plan
- VIP Super Plan

Penyelesaian sengketa adalah kewenangan lembaga alternative penyelesaian sengketa atau dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sehingga, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa aquo ;

2. Bahwa di dalam Syarat-Syarat Umum Polis Perorangan tersebut, telah dinyatakan dengan jelas pada Pasal 22 tentang **PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN** untuk Produk Asuransi JS Proteksi Plan, Super Jiwasraya Plan, VIP Super Plan. Dan pada Pasal 25 untuk Produk Asuransi Provest Saving Plan. Dimana untuk kedua Pasal tersebut tidak ada perbedaan terkait isi dan aturan didalamnya, yang dikutip sebagai berikut :

Pasal 22 / 25

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN
DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

- (1) *Apabila dalam pelaksanaan perjanjian anuitas ini terjadi perselisihan, maka penyelesaiannya terlebih dahulu akan dilakukan secara musyawarah antara Penanggung dengan Pemegang Polis dan/atau tertanggung atau Penerima Manfaat Anuitas lainnya.*
- (2) ***Apabila musyawarah tidak berhasil mencapai kata sepakat, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau dapat***



menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian.

(3) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (1) atau (2) Pasal ini tidak berhasil mencapai kata sepakat, maka penyelesaiannya akan ditempuh melalui jalur hukum dan untuk itu Pemegang Polis/Tertanggung dan Penanggung sepakat untuk memilih tempat kedudukan/domisili hukum yang umum dan tetap di Pengadilan Negeri tempat kedudukan Pemegang Polis/Tertanggung atau Penanggung sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui Badan Mediasi Dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dimuat dalam daftar LAPS yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.”

3. Bahwa berdasarkan poin yang telah dijabarkan di atas, pada Pasal 22 atau 25 ayat (2) telah dinyatakan dengan jelas apabila musyawarah antara Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dengan Penanggung untuk menyelesaikan perselisihan tidak menemukan kesepakatan, maka dapat melakukan penyelesaian di luar Pengadilan atau dapat melakukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian tersebut;

Kata “dapat” pada ayat (2) sesungguhnya merupakan pilihan apakah diselesaikan melalui lembaga penyelesaian alternatif di luar pengadilan atau oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ayat (1) dan ayat (2) pasal ini merupakan klausul yang berkesinambungan. Sehingga ayat (3) dimana penyelesaian sengketa dilakukan oleh Pengadilan, baru dapat dilakukan jika ayat (1) dan ayat (2) terpenuhi.

4. Bahwa berdasarkan Syarat-Syarat Umum Polis Perorangan yang di dalamnya telah mengatur penyelesaian Perselisihan harus terlebih dahulu dilakukan di luar pengadilan sebagaimana telah dijelaskan pada poin poin tersebut di atas, sehingga gugatan **PARA PENGUGAT a quo** yang **langsung** didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah **tidak tepat (processuil exception)** oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum tiba saatnya untuk dapat diberikan kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara a quo oleh karena ada beberapa tahapan proses yang sengaja tidak dilalui oleh Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku



yaitu tahap mediasi/ musyawarah, tahap penyelesaian melalui lembaga alternatif di luar pengadilan atau dengan meminta OJK untuk memfasilitasinya dan baru kemudian bilamana tahapan-tahapan tersebut tidak berhasil dalam penyelesaian sengketa, maka Penggugat baru dapat dibenarkan mengajukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang berwenang. Tahapan-tahapan semacam ini adalah bagian dari rangkaian suatu proses penyelesaian sengketa antara pemegang polis/ tertanggung dan penanggung yang sudah mengikat sehingga tidak dapat diabaikan begitu saja, dan bilamana tahapan-tahapan tersebut diabaikan maka akan berdampak pada pengadilan yang menerima dan memeriksa perkara menjadi **belum mempunyai kewenangan untuk itu**, kaitannya tahapan – tahapan tersebut , dapat dicermati sama halnya dalam pengadilan hubungan industrial bilamana belum melalui tahapan mediasi secara tripartite melalui lembaga disnakertrans yang berwenang dan belum dikeluarkannya suatu “ **Anjuran** “ maka pengadilan hubungan industrial tidak dibenarkan untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimaksud. Dan bilamana hal tersebut tetap dipaksakan untuk tetap diajukan maka pengadilan akan memutuskan gugatan Penggugat tidak dapat diterima , hal semacam ini dapat berlaku pula dalam perkara aquo ;

5. Bahwa jika merujuk pada ketentuan pasal 6 UU 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, diatur mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, yaitu:

Pasal 6

- (1) *Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan **mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.***
- (2) *Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan **hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.***
- (3) *Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, **maka atas kesepakatan tertulis para pihak,** sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.*



- (4) Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.
- (5) Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.
- (6) Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari **harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.**
- (7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
- (8) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.
- (9) **Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc.**
6. Bahwa **TERGUGAT 1** (sebagai salah satu pihak yang melakukan perjanjian dengan Para Penggugat) sebagai perusahaan jasa asuransi tunduk pada Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian yang pada pasal 54, menyatakan :
- Pasal 54**
- (1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah **wajib menjadi anggota lembaga mediasi yang berfungsi melakukan penyelesaian sengketa antara Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan**



reasuransi syariah dan Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, atau pihak lain yang berhak memperoleh manfaat asuransi.

- (2) Lembaga mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dan imparcial.
 - (3) Lembaga mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - (4) Kesepakatan mediasi bersifat final dan mengikat bagi para Pihak. Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
7. Bahwa merujuk pada ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka berdasarkan POJK 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dinyatakan :

Pasal 45

- a. Pelaksanaan proses fasilitasi sampai dengan **ditandatanganinya Akta Kesepakatan** dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan **menandatangani perjanjian fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.**
- b. Jangka waktu proses fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya berdasarkan **Akta Kesepakatan Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.**

Pasal 46

- (1) Kesepakatan antara Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang dihasilkan dari proses fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dituangkan dalam **Akta Kesepakatan** yang ditandatangani oleh Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
 - (2) **Dalam hal tidak terjadi kesepakatan antara Konsumen dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan, maka ketidaksepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara hasil fasilitasi Otoritas Jasa Keuangan yang ditandatangani oleh Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.**
8. Bahwa merujuk pada pasal 2 ayat (3) dan (4) POJK 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, dinyatakan:

Pasal 2



(3) *Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.*

(4) *Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh OJK.*

9. Bahwa hal ini dikuatkan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 652/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 2 Februari 2022, dalam perkara antara Vera Retno Juwita, dkk selaku Para Penggugat melawan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) selaku Tergugat, dimana dalam Putusan tersebut, Gugatan Para Penggugat ditolak oleh Hakim dengan pertimbangan:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 11 huruf a Undang Undang Arbitrase mengatur dengan adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri dan pada huruf b mengatur bahwa Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan ikut campur tangan didalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena sesuai dengan bukti surat T-1 yang sama dengan bukti surat P-4 dan P-5 berupa syarat-syarat umum Polis Anuitas Perorangan, yang didalam Pasal 14 ayat (2) menentukan : Apabila Musyawarah tidak mencapai kata sepakat, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Lembaga alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaiannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang mana yang berwenang menyelesaikan sengketa, harus diteliti siapakah yang menerbitkan produk atau menyediakan layanan. Dalam perkara a quo Lembaga yang menyelesaikan sengketa adalah Lembaga alternatif penyelesaian sengketa disektor perasuransian, karena asuransi merupakan produk perusahaan asuransi;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 14 ayat (2) memuat klausul arbitrase didalam perjanjian, yaitu Lembaga alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaiannya dan Penggugat didalam mengajukan bukti awal atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak atau belum ada putusan atau penyelesaian melalui Lembaga alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi absolut Tergugat sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga eksepsi Tergugat patut untuk dikabulkan;

Berdasarkan pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara nomor **652/Pdt.G/2021/PN. Jkt. Pst** tersebut, maka jelas **bahwa dalam penyelesaian perkara a quo haruslah terlebih dahulu diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan atau meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaiannya ;**

10. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat, tidak disebutkan telah adanya sebuah dokumen tertulis yang menunjukkan bahwa antara Para Penggugat dengan **TERGUGAT 1** pernah melakukan mediasi sehingga menghasilkan sebuah keputusan, baik sepakat maupun tidak sepakat dengan opsi-opsi yang ada ;
11. Bahwa dalam gugatan juga tidak disebutkan adanya sebuah dokumen putusan dari penyelesaian melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun mediasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ;
12. Bahwa berdasarkan poin-poin yang telah kami jabarkan di atas, mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa untuk menyatakan perkara aquo adalah kewenangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menyatakan **menolak gugatan a quo atau setidaknya gugatan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);**

B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat menarik Presiden Republik Indonesia cq Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat dan Presiden Republik Indonesia cq Kementerian BUMN sebagai TERGUGAT 2 ;
2. Bahwa dalam gugatannya, tidak diuraikan dalam kapasitas apa Kementerian-Kementerian tersebut ditarik, apakah sebagai pejabat pemerintah atau sebagai bagian dari suatu badan hukum privat, baik sebagai pemegang saham atau sebagai pengendali ;
3. Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan gugatan aquo mengandung gugatan yang ditujukan kepada penguasa/pejabat pemerintahan terkait dengan aktivitasnya selaku pejabat pemerintahan, bukan dalam kapasitasnya sebagai bagian dari badan hukum perseroan terbatas ;
4. Bahwa di dalam petitum no 9 Para Penggugat meminta untuk membatalkan seluruh kegiatan restrukturisasi, **dimana seluruh kegiatan restrukturisasi ialah tindakan pemerintah;**
5. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2019 tentang **Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad)** adalah merupakan kewenangan **peradilan tata usaha negara** ;
6. Bahwa dalam **petitum angka 10 gugatan Para Penggugat** , meminta agar majelis hakim menyatakan :
Menyatakan surat OJK nomor S-449/NB.2/2020 batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum tetap
7. Bahwa petitum Para Penggugat tersebut menunjukkan bahwa obyek yang menjadi sengketa dalam perkara aquo (salah satunya) adalah surat OJK nomor S-449/NB.2/2020, yang merupakan sebuah keputusan pejabat administrasi negara ;
8. Bahwa pembatalan keputusan administrasi negara yang diterbitkan oleh pejabat administrasi negara adalah **kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukan Pengadilan Negeri.**
9. Bahwa dengan demikian, secara absolut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo ;
10. Bahwa berdasarkan poin-poin yang telah kami jabarkan di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara aquo untuk **menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang**

Halaman 51 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



memeriksa dan mengadili perkara aquo dan menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

I. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF : YANG BERWENANG MENYELESAIKAN SENGKETA KONSUMEN ADALAH PENGADILAN TEMPAT KEDUDUKAN KONSUMEN

1. Bahwa, Para Penggugat dalam gugatan aquo menyatakan TERGUGAT 2 wajib melakukan pengawasan sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 30 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang PERLINDUNGAN KONSUMEN. Yaitu :

Pasal 30

- (1) *Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangnya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.*
- (2) *Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.*
- (3) *Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar dipasar.*
- (4) *Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT menuduh TERGUGAT 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum di anggap lalai karena tidak melakukan fungsi pengawasan sebagaimana di amanatkan oleh Undang-Undang sehingga PARA PENGGUGAT merasa di rugikan selaku nasabah/**konsumen** dari PARA TERGUGAT
3. Bahwa dengan digunakannya Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut sebagai “**UU Perlindungan Konsumen**”), maka secara tegas dan nyata, PARA PENGGUGAT menundukkan gugatannya pada UU Perlindungan Konsumen jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai “**POJK 1/2013**”);



4. Bahwa benar menurut ketentuan pasal 118 HIR, mengatur gugatan ditujukan pada tempat kedudukan TERGUGAT atau salah satu kedudukan dari PARA TERGUGAT dalam hal TERGUGAT lebih dari 1 (satu).

Namun, dengan digunakannya UU Perlindungan Konsumen sebagai batu uji untuk menguji apakah perbuatan PARA TERGUGAT adalah perbuatan yang melawan hukum, **serta** meletakkan hubungan hukum antara PARA PENGUGAT dengan PARA TERGUGAT adalah hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha jasa keuangan, maka berlakulah asas ***lex specialis derogat lex generalie***, dimana ketentuan yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai "**POJK 1/2013**") sebagai dasar hukum yang lebih diutamakan dibandingkan ketentuan yang diatur dalam HIR.

5. Bahwa dalam POJK 1/2013, tidak ditentukan secara tegas, jika terdapat sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha jasa keuangan dan diselesaikan melalui pengadilan, maka pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus.

Namun, berbeda dengan POJK 1/2013, dalam UU Perlindungan Konsumen memberikan pengaturan mengenai yurisdiksi pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa, yang menentukan **kewenangan terletak di pengadilan tempat kedudukan konsumen, bukan di tempat kedudukan pelaku usaha.**

Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen menyatakan :

Pasal 23

*Pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke **badan peradilan di tempat kedudukan konsumen***

6. Bahwa jika mendasarkan pada alamat PARA PENGUGAT (*principal*) yang dalam gugatannya menyatakan memilih domisili hukum pada alamat kantor kuasa hukumnya, yaitu :

FIRMA HUKUM UJANG KOSASIH, S.H & PARTNERS, Perum Green Soetta Asri Blok A No.3 Rt/Rw 07/01, Kampung Rancas Sema Pasir, Desa Kadu Agung Timur, Kec. Cibadak, Kab. Lebak-Banten.



7. Bahwa jika berdasarkan pada alamat kuasa hukum Para Penggugat, maka bunyi **pasal 23 UU Perlindungan Konsumen, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Negeri Lebak, sesuai dengan alamat kuasa hukum Para Penggugat, bukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**
8. Bahwa oleh karenanya, sudah sewajarnya jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara aquo dalam putusan selanya menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ;
- II. **EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**
Gugatan seharusnya menarik Indonesia Financial Group (IFG) dikarenakan 99% nasabah TERGUGAT I telah menyatakan setuju untuk mengikuti program restrukturisasi polis.
9. Bahwa sebagaimana diketahui Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian BUMN selaku pemegang saham beserta Kementerian Keuangan RI telah mengambil langkah-langkah dalam rangka penyelamatan dana nasabah melalui Rencana Penyehatan Keuangan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) (**TERGUGAT I**) sebagaimana mandat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Dan di dalam RPK tersebut, Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian BUMN telah menunjuk institusi lain yaitu IFG Life untuk menjadi pengganti PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) (**TERGUGAT I**). Dan penyelesaian kewajiban **TERGUGAT 1** kepada nasabah, selanjutnya diambil alih oleh IFG Life dan dana talangan untuk keperluan tersebut diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diusulkan oleh Menteri Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
10. Bahwa proses peralihan dari PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) (**TERGUGAT I**) kepada IFG Life saat ini sudah berjalan dimana **TERGUGAT I** telah menyelesaikan tahap permintaan persetujuan dari nasabah **TERGUGAT I** untuk mengikuti program restrukturisasi, yang diikuti dengan penerbitan polis yang diterbitkan oleh IFG Life ;
11. Bahwa oleh karena tidak ditariknya pihak IFG Life dalam perkara ini, padahal penyelesaian kewajiban **TERGUGAT I** kepada para nasabah selanjutnya telah diambil alih oleh IFG Life, sudah semestinya pihak IFG



Life tersebut ditarik sebagai pihak TERGUGAT atau setidaknya sebagai TURUT TERGUGAT sehingga pihak yang ditarik agar persoalan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh ;

12. Bahwa dengan tidak ditariknya IFG Life sebagai Pihak dalam gugatan perkara a quo, menjadikan Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil sepenuhnya suatu gugatan. Oleh karena itu kami mohon agar gugatan Penggugat yang demikian ini untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

III. EKSEPSI GUGATAN PREMATUR (*EXEPTIO DILATORIA*)

Bahwa terdapat beberapa hal yang membuktikan gugatan **PARA PENGGUGAT** a quo merupakan gugatan yang prematur :

- a. **Gugatan masih prematur karena berdasarkan Perjanjian harus diselesaikan terlebih dahulu melalui lembaga penyelesaian sengketa alternatif atau yang difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ;**
 - 1) Bahwa pada setiap perjanjian polis terdapat Syarat-Syarat Umum Polis yang menjadi satu kesatuan dengan perjanjian polis, dalam hal ini perjanjian Polis Provest Saving Plan JS Proteksi Plan, perjanjian Polis Super Jiwasraya Plan, perjanjian Polis VIP Super Plan, yang mana mengatur penyelesaian perselisihan yang terjadi antara Pemegang Polis/Tertanggung dengan Penanggung;
 - 2) Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 1338

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik Kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.”

- 3) Bahwa di dalam Syarat-Syarat Polis telah diatur prosedur Penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Polis JS Proteksi Plan, Syarat-Syarat Polis Super Jiwasraya Plan, Syarat-Syarat Polis VIP Super Plan, pada Pasal 22 ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 22



(2) Apabila musyawarah tidak berhasil mencapai kata sepakat, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian”

- 4) Bahwa pada Pasal 22 ayat (3) di dalam Syarat-Syarat Polis tersebut di atas menyatakan sebagai berikut :

“Pasal 22

(3) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (1) atau (2) Pasal ini tidak berhasil mencapai kata sepakat, maka penyelesaiannya akan ditempuh melalui jalur hukum dan untuk itu Pemegang Polis/Tertanggung dan Penanggung sepakat untuk memilih tempat kedudukan/domisili hukum yang umum dan tetap di Pengadilan Negeri tempat kedudukan Pemegang Polis/Tertanggung atau Penanggung sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”

Bahwa pada poin tersebut di atas telah jelas dinyatakan **penyelesaian melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri akan ditempuh apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) dan (2) telah dilakukan namun tidak mencapai kesepakatan;**

- 5) Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat tidak menyebutkan adanya dokumen yang menunjukkan telah adanya sebuah keputusan dalam sebuah musyawarah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat atau setidaknya antara Para Penggugat dengan **TERGUGAT 1**, baik yang menunjukkan adanya kesepakatan maupun tidak sepakat ;
- 6) Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat juga tidak menyebutkan adanya dokumen putusan dari lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun putusan melalui penyelesaian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang menunjukkan telah adanya mediasi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat atau setidaknya antara Para Penggugat dengan **TERGUGAT 1**, baik putusan yang menunjukkan adanya kesepakatan maupun tidak sepakat;
- 7) Bahwa dengan demikian, syarat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, masih bersifat prematur karena syarat-syarat untuk menuju ke upaya hukum dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Negeri belum terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Bahwa dengan demikian, wajar kiranya jika Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan prematur dan dinyatakan tidak dapat diterima ;
- b. **Gugatan prematur karena TERGUGAT 1 sedang menjalankan perintah peraturan perundang-undangan dan sedang menjalankan perintah penguasa yang sah;**
- 1) Bahwa sebagaimana telah diketahui, baik oleh **PARA PENGUGAT** maupun oleh khalayak umum, saat ini **TERGUGAT 1** sedang berada dalam keadaan penyehatan keuangan. Sebagai perusahaan asuransi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 50 POJK Nomor 71 tahun 2016, sebagai berikut ;

Pasal 50

Perusahaan yang tidak memenuhi target Tingkat Solvabilitas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4):

- i. **Wajib menyampaikan rencana penyehatan keuangan; dan**
- ii. **Dilarang membagikan dividen atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pemegang saham."**

- 2) Bahwa **TERGUGAT 1** telah Menyusun Rencana Penyehatan Keuangan dan telah disetujui oleh Pengendali/Pemegang Saham Pengendali (*in casu*) Pemerintah Republik Indonesia *cq* Kementerian BUMN) melalui suratnya menyampaikan rencana penyehatan keuangan dan telah mendapatkan pernyataan tidak keberatan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana suratnya nomor S-713/MBU/09/2020 tanggal 11 September 2020 serta pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator dengan nomor S-449/NB.2/2020 tanggal 22 Oktober 2020 perihal Tanggapan atas Rencana Penyehatan Keuangan PT. Asuransi Jiwasraya (PERSERO).
Atau dengan kata lain, saat ini **TERGUGAT 1** sedang menjalankan perintah Undang-Undang dan penguasa yang sah dalam rangka penyehatan keuangan.
- 3) Bahwa di dalam Syarat-Syarat Polis Provest Saving Plan pada Pasal 21 tentang **FORCE MAJEURE** telah dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 21

Dalam hal terjadi suatu peristiwa sedemikian rupa yang membawa dampak terhadap kemampuan Penanggung untuk membayar Manfaat Asuransi, seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor,

Halaman 57 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



kebakaran, tsunami, perang, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo, pemogokan massal, **kebijakan moneter atau kebijakan pemerintah yang berhubungan secara langsung terhadap pelaksanaan Polis ini, maka Penanggung dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau ketidakmampuan atau kegagalan dalam melaksanakan ketentuann Polis ini.**"

- 4) Bahwa pada Pasal 21 tersebut di atas telah jelas dinyatakan **dalam hal terjadi kebijakan moneter atau kebijakan pemerintah yang berhubungan secara langsung terhadap pelaksanaan Polis masuk dalam kategori Force majeure**, sehingga sebagaimana telah diketahui oleh khalayak umum yang terjadi dengan keadaan **TERGUGAT 1** saat ini hanya dapat menjalankan mandat yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi adalah merupakan keadaan memaksa yang tidak bisa dihindarkan oleh **TERGUGAT 1**;
- 5) Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya "Segi-Segi Hukum Perjanjian" halaman 93-94 menyatakan :

"Ancaman ketentuan undang-undang dan perintah penguasa sepintas lalu dapat dilihat sebagai keadaan yang merintang debitur secara pribadi dan bukan sebab luar yang ditijkan langsung terhadap prestasi";

Akan dapat dikatakan, seolah-olah keadaan ancaman ketentuan undang-undang dan perintah penguasa ini berada dalam batas antara keadaan yang langsung mengenai pribadi debitur dengan ketentuan yang menghalangi debitur sebagai sebab yang datang dari luar."

- 6) Bahwa selanjutnya dalam halaman 95, M. Yahya Harahap berpendapat :
- "Bertitik tolak dari ketentuan pasal 1245, telah dirumuskan apa yang menjadi akibat dari suatu overmacht, yaitu menghapuskan atau meniadakan kewajiban debitur membayar ganti rugi/schaveder-goeding.*
- Akan tetapi jika overmacht tadi kita hubungkan dengan maksud tujuan perjanjian, tentu bukan kewajiban ganti rugi saja yang hapus. Bukankah tujuan perjanjian pada dasarnya melaksanakan pemenuhan/nakoming prestasi yang menjadi obyek perjanjian. Kalau begitu jika overmacht kita kaitkan dengan pemenuhan*



*prestasi, berarti debitur yang sedang berada dalam keadaan overmacht, adalah debitur yang berada dalam keadaan imposibilitas dan difficultas melaksanakan pemenuhan prestasi. Dengan demikian dapat kita lihat akibat dari kewajiban melaksanakan pemenuhan prestasi selama dia masih berada dalam keadaan overmacht. Atau paling tidak : debitur **dibenarkan menunda** pelaksanaan prestasi, sampai keadaan overmacht itu lenyap."*

- 7) Bahwa dengan demikian gugatan *a quo* sudah sewajarnya dinyatakan masih prematur dan gugatan *aquo* dinyatakan tidak dapat diterima ;

c. Gugatan Prematur karena TERGUGAT 1 dalam keadaan exeptional circumstances

1. Bahwa berdasarkan M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata pada halaman 530 berpendapat sebagai berikut :

"memang masih ada jenis lain seperti exceptional circumstances, berupa sangkalan yang meminta gugatan disingkirkan atas alasan tergugat berada dalam keadaan lain dari yang biasa. Tergugat berada dalam keadaan force majeure yang tidak dapat dihindari sehingga secara objektif tergugat berada dalam situasi imposibilitas absolut memenuhi perjanjian. Keadaan itu dapat dijadikan tergugat sebagai exceptional circumstances untuk menggugurkan gugatan."

2. Bahwa *Force Majeure* merupakan istilah dalam bidang hukum perdata yang artinya adalah keadaan memaksa. Istilah ini juga dikenal dengan nama lain, yaitu *overmacht*. Pertama kali dikenal dalam ketentuan umum *Force Majeure* di dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata. *Force Majeure* sendiri bukan merupakan bahasa Undang-Undang sebab tidak dituliskan demikian dalam tekstual Undang-Undang itu sendiri. Akan tetapi orang lebih akrab dan mengenal rumusan dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata ini dengan istilah tersebut;
3. Bahwa Pasal 1244 KUHPerdata memberikan ketentuan adanya suatu keadaan yang menimbulkan kerugian dalam perjanjian tanpa adanya itikad buruk para pihak. Keadaan ini yang sering disebut sebagai keadaan memaksa, yang artinya prestasi atau kewajiban tidak dapat dilaksanakan bukan karena kemauan para pihak namun karena keadaan. Keadaan ini dapat menimbulkan kerugian secara materi dan/atau waktu karena keterlambatan pelaksanaan atau tidak dapat dilaksanakannya perjanjian;



4. Bahwa Pasal 1245 KUHPerdata memberikan penjelasan dan pengaturan umum tentang keadaan memaksa dimana para pihak yang dirugikan tidak dibebankan adanya tanggung jawab mengganti kerugian yang diakibatkan peristiwa memaksa tersebut. Peristiwa ini haruslah mengandung unsur seperti dalam Pasal 1244 KUHPerdata yaitu tidak adanya itikad buruk, dan dirumuskan dengan Bahasa **tak disengaja**;
5. Bahwa Pasal yang mengatur tentang force majeure sendiri sebenarnya cukup banyak karena makna tentang keadaan memaksa ini dirumuskan dalam beberapa bahasa antara lain:
 - a. Pasal 1510, 1745, 1746 Burgelijk Wetboek, dan Pasal 91 KUH Dagang yang menyebut sebagai peristiwa tak terduga (*toeval*);
 - b. Pasal 1564 dan 1715 yang menyebut *Force Majeure* dengan Bahasa “di luar kesalahannya” (*buiten zijn schuld*) ;
6. Bahwa dalam buku yang ditulis oleh Rahmat S.S, Soemadipradja dengan judul penjelasan hukum tentang keadaan memaksa halaman 12, mengutip pendapat dari M. Yahya Harahap mengenai keadaan memaksa sebagai berikut :

“berdasarkan Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Keadaan memaksa telah ditetapkan sebagai alasan hukum yang membebaskan debitur dari kewajiban melaksanakan pemenuhan (nakoming) dan ganti rugi (schadevergoeding) sekalipun debitur telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum/onrechtmatig. Itulah sebabnya keadaan memaksa disebut sebagai dasar hukum yang membenarkan atau rechtvaardings-grond. Ada dua hal yang menjadi akibat overmacht, yaitu sebagai berikut :

1. *Membebaskan debitur dari membayar ganti rugi (schadevergoeding), dalam hal ini hak kreditur untuk menuntut gugur untuk selama-lamanya. Jadi, pembebasan ganti rugi sebagai akibat keadaan memaksa adalah pembebasan mutlak.*
2. *Membebaskan debitur dari kewajiban melakukan pemenuhan prestasi (nakoming). Pembebasan pemenuhan (nakoming) bersifat relatif. Pembebasan itu pada umumnya hanya bersifat menunda. Selama keadaan overmacht masih menghalangi/merintang debitur melakukan pemenuhan prestasi. Bila keadaan memaksa hilang, prestasi tidak gugur selama-lamanya, hanya tertunda, sementara keadaan memaksa masih ada.”*



7. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya “Segi-Segi Hukum Perjanjian” halaman 93-94 menyatakan sebagai berikut :

“ancaman ketentuan undang-undang dan perintah penguasa sepintas lalu dapat dilihat sebagai keadaan yang merintang debitur secara pribadi dan bukan sebab luar yang ditujukan langsung terhadap prestasi.

Akan dapat dikatakan, seolah-olah keadaan ancaman ketentuan undang-undang dan perintah penguasa ini berada dalam batas antara keadaan yang langsung mengenai pribadi debitur dengan ketentuan yang menghalangi debitur sebagai sebab yang dating dari luar.

Akan tetapi, terlepas dari persoalan di atas telah terdapat suatu asas hukum : melaksanakan perintah undang-undang dan perintah penguasa yang sah adalah merupakan dasar alasan overmacht.”

8. Bahwa dalam perkembangannya Keadaan Memaksa, selain sebagai alasan pembenar dapat juga menjadi alasan pemaaf karena perkembangan hukum keadaan memaksa di Negara *Common Law* dan Yurisprudensi. Alasan tidak berprestasi karena terikat ketentuan Undang-Undang untuk diutamakan yaitu menyehatkan perusahaan tanpa mengeluarkan dan mengurangi asset perusahaan, termasuk dilarang membayar deviden bagi pemegang saham sebagai pemilik modal sebagai keharusan yang bersifat pemaksa (Dwingenrecht) daripada melaksanakan prestasi;

9. Bahwa sebagaimana diketahui Bersama, **TERGUGAT 1** mengalami kondisi ***Insolvency*** (keadaan tak mampu membayar/gagal bayar kewajibannya) dan sedang dalam kondisi Penyehatan Keuangan. Pemerintah melalui Tim Percepatan Restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sedang berupaya maksimal dalam melaksanakan program restrukturisasi untuk menyelamatkan seluruh polis jiwaasraya. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab pemerintah dalam mengimplementasikan keputusan Bersama yang disepakati Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), otoritas, dan lembaga terkait. **Dalam rangka menyelamatkan seluruh polis Jiwasraya, pemerintah telah membentuk Tim Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya melalui terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan BUMN dengan Nomor Sk 143/MBU/05/2020 dan nomor**



227/KMK.06/2020. Adapun tugas pokok dan fungsi Tim Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya mencakup :

- 1) *Mempertahankan operasional Jiwasraya dengan kondisi keuangan yang sudah tidak memungkinkan untuk memenuhi kewajiban kepada seluruh pemegang polis;*
 - 2) *Mencari solusi pendanaan jangka pendek, menengah, dan Panjang untuk memenuhi kewajiban;*
 - 3) **Menjalankan Program Restrukturisasi Polis Jiwasraya yang merupakan hasil kesepakatan bersama antara pemegang saham Bersama DPR, otoritas, dan lembaga terkait.**
10. Program restrukturisasi merupakan Langkah yang ditempuh sesuai ketentuan yang diatur dalam **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi**, yang selengkapnya dikutip sebagai berikut :

BAB IX

RENCANA PENYEHATAN KEUANGAN

Pasal 50

Perusahaan yang tidak memenuhi target tingkat solvabilitas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) :

- i. **Wajib menyampaikan rencana penyehatan keuangan;***
- dan*
- ii. **Dilarang membagikan dividen atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pemegang saham.***

Pasal 51

- (1) ...*
- (2) ...*
- (3) Langkah penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana tindak sebagai berikut:*
 - a. Restrukturisasi asset dan/atau Liabilitas ;**
 - b. Penambahan modal disetor;*
 - c. Pemberian pinjaman subordinasi;*
 - d. Peningkatan tarif premi;*
 - e. Pengalihan Sebagian atau seluruh portofolio pertanggungan;**
 - f. Penggabungan badan usaha; dan/atau*



g. Tindakan lain.

(4) ..

(5) ...

(6) ...

(7) Rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) **wajib memperoleh pernyataan tidak keberatan dari OJK.**

(8) OJK memberikan pernyataan tidak keberatan atas rencana penyehatan keuangan yang disampaikan oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan memperhatikan kondisi permasalahan yang dihadapi oleh Perusahaan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya rencana penyehatan keuangan secara lengkap.

(9) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) OJK tidak memberikan pernyataan tidak keberatan atau tanggapan, Perusahaan dapat melaksanakan rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (6).

Pasal 54

OJK dapat memerintahkan kepada Perusahaan untuk melakukan pemindahan Sebagian atau seluruh portofolio pertanggungjawaban kepada Perusahaan lain, dalam hal Perusahaan tidak dapat memenuhi Tingkat Solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan/atau sedang dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha.”

11. Bahwa saat ini **TERGUGAT 1** sedang menjalankan Program Restrukturisasi yang merupakan pelaksanaan dari Rencana Penyehatan Keuangan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) (**TERGUGAT 1**) yang telah **disetujui oleh pemerintah RI cq Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham sebagaimana dinyatakan melalui surat nomor S-713/MBU/09/2020 tanggal 11 September 2020 serta pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator melalui surat nomor S-449/NB.2/2020 tanggal 22 Oktober 2020 perihal Tanggapan atas Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero);**
12. Bahwa dalam rangka Penyehatan Keuangan tersebut, **TERGUGAT 1** telah resmi mengumumkan pelaksanaan Program Restrukturisasi Polis



Jiwasraya kepada seluruh pemegang polis termasuk kepada **PARA PENGUGAT**, melalui berbagai media pada tanggal 11 Desember 2020 yang merupakan komitmen sekaligus bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menyelesaikan masalah keuangan yang terjadi sejak beberapa waktu terakhir;

13. Bahwa untuk menindak-lanjuti pengumuman Restrukturisasi Polis Jiwasraya tersebut **TERGUGAT 1** kemudian mengirimkan surat penawaran Restrukturisasi kepada seluruh pemegang polis, termasuk **PARA PENGUGAT** ;
14. Bahwa penyampaian Rencana Penyehatan Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku Regulator dan pengawas industry asuransi adalah ketentuan yang bersifat memaksa dan **TERGUGAT 1** tidak dapat bertindak di luar yang telah ditentukan dalam Rencana Penyehatan Keuangan tersebut. **Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (in casu TERGUGAT)** telah disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dinyatakan melalui suratnya nomor S-713/MBU/09/2020 tanggal 11 September 2020 serta pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat nomor S-449/NB.2/2020 tanggal 22 Oktober 2020 perihal **Tanggapan atas Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero)**.
15. Bahwa dalam surat dari Kementerian BUMN tersebut jelas dinyatakan bahwa Kementerian BUMN memerintahkan **TERGUGAT 1** untuk tunduk dan menjadikan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) sebagai pedoman bagi **TERGUGAT 1** untuk menyelesaikan kewajiban **TERGUGAT 1** pada para pemegang polis. **TERGUGAT 1** tidak dapat bertindak di luar Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang telah digariskan oleh Kementerian BUMN dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Atau dengan kata lain, **TERGUGAT 1** hanyalah pelaksana atas program Pemerintah RI cq. Kementerian BUMN yang bertujuan sebagai upaya recovery dan penyelamatan hak-hak Nasabah dan/atau Pemegang Polis yang lebih optimal dibandingkan dengan likuidasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero);
16. Bahwa Penyehatan Keuangan dilakukan **TERGUGAT 1** yaitu peningkatan kesehatan khusus mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penurunan kesehatan pada kriteria ukuran penurunan kesehatan pada **TERGUGAT 1** tersebut saja yang dilakukan, dengan demikian menjadi tindakan yang



harus dilakukan oleh **TERGUGAT 1** membuat Rencana Perbaikan Kesehatan (RPK) untuk selanjutnya diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah RPK yang diajukan oleh TERGUGAT tersebut sesuai atau cukup untuk memperbaiki tingkat keuangan yang menjadi permasalahan **TERGUGAT 1**. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak berkeberatan atau setuju atas RPK yang diajukan oleh **TERGUGAT 1**, maka perbaikan berdasarkan rencana yang diajukan oleh **TERGUGAT 1** harus dilaksanakan dan dipantau dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk kemudian ditentukan apakah hasilnya sudah cukup atau masih harus terus dijalankan sampai memenuhi ketentuan standar minimal kesehatan perusahaan asuransi. Dengan demikian pula, maka dapatlah kita ketahui bahwa Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki kewenangan untuk menentukan dan memberikan keputusan bagi **TERGUGAT 1** yang berkaitan dengan pemenuhan tingkat kesehatan dan waktu yang diberikan kepada **TERGUGAT 1** untuk melakukan peningkatan kesehatan sesuai dengan standar minimal tingkat kesehatan bagi perusahaan asuransi;

17. Bahwa selama proses penyehatan tersebut dilaksanakan, banyak hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh **TERGUGAT 1**, misalnya menanam modal pada perusahaan lain termasuk oleh Direksi, Komisaris ataupun pemegang saham pengendali, dilarang membayar dividen kepada para pemegang saham, **bahkan terhadap hal-hal yang berkaitan pemenuhan prestasi selama penyehatan berlangsung menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK);**
18. Bahwa terhadap **TERGUGAT 1** yang sedang dalam kondisi Penyehatan Keuangan berada **di bawah pantauan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan**, maka apabila tergugat **tidak melaksanakan prestasi baik karena ketidakmampuan untuk melaksanakan prestasi maupun karena sedang melaksanakan peraturan perundangan yakni sedang menjalankan perbaikan kesehatan**, seharusnya Kreditur tidak dapat menuntut atau menggugat **TERGUGAT 1** untuk memberikan ganti kerugian karena wanprestasi kepada **TERGUGAT 1** tersebut, **dimana halangan berprestasi karena sedang melaksanakan peraturan perundangan yakni terhalang oleh peraturan yang bersifat memaksa (dwingenrecht)** untuk tidak melakukan pemenuhan prestasi selama penyehatan keuangan perusahaan asuransi dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam perbuatan kesalahan oleh **TERGUGAT 1** tersebut,



hal yang demikian termasuk dalam alasan pemaaf karena tidak terlaksananya prestasi oleh TERGUGAT dengan alasan karena harus melaksanakan ketentuan undang-undang yang mengikat bagi dirinya sebagai debitur;

19. Bahwa Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang menyatakan sebagai berikut :

“tidak ada penggantian biaya. Kerugian dan bunga, apabila karena dalam keadaan memaksa atau karena sesuatu hal yang terjadi secara kebetulan debitur terhalang untuk memberikan atau melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang padanya.”

20. Bahwa Program Restrukturisasi bertujuan sebagai upaya *recovery* dan penyelamatan hak-hak Nasabah dan/atau Pemegang Polis yang lebih optimal dibandingkan dengan likuidasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero);
21. Bahwa berkaitan dengan tanggung jawab TERGUGAT 1 terhadap para pemegang polis, maka harus diterapkan *Equal Treatment* berupa perlakuan yang sama berkaitan dengan tanggung jawab secara keseluruhan terhadap pemegang polis sehubungan dengan keadaan TERGUGAT 1 yang sedang dalam keadaan kesulitan keuangan dan tidak mampu melaksanakan prestasi.
22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

IV. EKSEPSI GUGATAN OBSCUUR LIEBEL (GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS)

1. Bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan TERGUGAT 1 adalah berdasarkan perjanjian asuransi. Perjanjian mana telah memenuhi syarat dan ketentuan yang digariskan baik oleh KUH Perdata maupun peraturan perundang-undangan lainnya ;
2. Bahwa pokok gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat pun jika dilihat lebih seksama adalah pemenuhan atas klausul perjanjian asuransi sebagaimana tercantum dalam polis dan dokumen-dokumen yang menyertainya ;
3. Bahwa dengan demikian, gugatan *a quo* seharusnya merupakan gugatan atas pemenuhan janji dan klausul dalam perjanjian asuransi, atau dengan



kata lain merupakan gugatan wanprestasi, bukan merupakan gugatan perbuatan melawan hukum ;

4. Bahwa dengan demikian, gugatan aquo telah mencampur adukkan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum. Akibatnya gugatan aquo adalah gugatan yang membingungkan, kabur dan tidak jelas
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak dalil **PARA PENGGUGAT** dalam gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

TERGUGAT DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA DALIL DALIL DALAM EKSEPSI DI ATAS SECARA *MUTATIS MUTANDIS* BERLAKU SEBAGAI DALIL DAN MERUPAKAN SATU KESATUAN SERTA BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DENGAN JAWABAN POKOK PERKARA INI.

BAHWA TERGUGAT DENGAN INI MENOLAK DENGAN TEGAS SELURUH SELURUH DALIL PENGGUGAT KECUALI YANG SECARA TEGAS DAN TERTULIS DIAKUI KEBENARANNYA OLEH TERGUGAT DALAM JAWABAN POKOK PERKARA INI.

1. Bahwa benar **TERGUGAT 1** adalah perusahaan yang bergerak di bidang jawa asuransi yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta mengeluarkan produk-produk yang seluruhnya telah mendapatkan ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
2. Bahwa **TERGUGAT 1** saat ini dalam keadaan penyehatan keuangan sehingga berdasarkan regulasi-regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), TERGUGAT 1 harus menyusun Rencana Penyehatan Keuangan (RPK), dimana dukungan dana untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ;
3. Bahwa belum dipenuhinya hak PARA PENGGUGAT yang lainnya dalam perkara *a quo* dan juga seluruh pemegang polis asuransi TERGUGAT 1 bukan karena kehendak TERGUGAT 1, melainkan karena kondisi



perusahaan TERGUGAT 1 yang sedang dalam kondisi penyehatan keuangan, TERGUGAT 1 pun tidak dapat melakukan pembayaran atau pemenuhan kewajiban secara parsial kepada PARA PENGGUGAT maupun pemegang polis lainnya yang menuntut penyelesaian diluar Program Restrukturisasi;

4. Bahwa saat ini TERGUGAT 1 sedang menjalankan Program Restrukturisasi yang merupakan pelaksanaan dari Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (TERGUGAT 1) yang telah disetujui oleh Pemerintah RI cq Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham sebagaimana dinyatakan melalui surat nomor S-713/MBU/09/2020 tanggal 11 September 2020 serta pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator melalui surat nomor S-449/NB.2/2020 tanggal 22 Oktober 2020 perihal Tanggapan atas Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero);
5. Bahwa dalam rangka penyehatan keuangan tersebut, TERGUGAT 1 telah resmi mengumumkan pelaksanaan Program Restrukturisasi Polis Jiwasraya kepada seluruh pemegang polis termasuk kepada **PARA PENGGUGAT**, melalui berbagai media, pada tanggal 11 Desember 2020 yang merupakan komitmen sekaligus bentuk tanggung jawab **TERGUGAT 1** dengan dukungan dari pemerintah Republik Indonesia dalam menyelesaikan masalah keuangan yang menimpa **TERGUGAT 1** ;
6. Bahwa untuk menindak-lanjuti pengumuman Restrukturisasi Polis tersebut **TERGUGAT 1** kemudian mengirimkan surat penawaran Restrukturisasi kepada **PARA PENGGUGAT** dengan pilihan :
 - a. Apabila pemegang polis bersedia mengikuti program restrukturisasi polis, maka dana milik pemegang polis akan dikembalikan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu, antara 5 tahun sampai dengan 15 tahun. Pengembalian dilakukan oleh IFG sebagai penanggung baru ;
 - b. Apabila pemegang polis tidak bersedia mengikuti restrukturisasi polis, maka polisnya akan tetap ditinggal di **TERGUGAT 1** dan diselesaikan bersama dengan penyelesaian atas asset **TERGUGAT 1** yang tidak clear and clean yang tidak dialihkan kepada IFG ;
7. Bahwa tawaran-tawaran tersebut adalah jalan keluar yang dapat mengembalikan dana Para Penggugat atau setidaknya Para Penggugat tidak mengalami kerugian, yang dapat mengakibatkan dana Para Penggugat hilang sama sekali.



8. Bahwa terhadap penawaran Restrukturisasi yang telah **TERGUGAT 1** kirimkan kepada **PARA PENGGUGAT** dan juga somasi-somasi yang **PARA PENGGUGAT** layangkan kepada **TERGUGAT 1** terjadi pertemuan antara **PARA PENGGUGAT** dengan Direktur Pemasaran **TERGUGAT 1** pada tanggal 5 Mei 2021 melalui *Zoom Video Communication*. Pertemuan mana tidak dalam kerangka prosedur penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam POJK 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan serta tidak terdapat dokumen yang menyatakan adanya keputusan dari sebuah mediasi, baik mediator yang disepakati maupun hasil-hasil dari mediasi ;
9. Bahwa atas tawaran restrukturisasi yang ditawarkan oleh **TERGUGAT 1**, **PARA PENGGUGAT** selain daripada yang telah setuju mengikuti restrukturisasi menyatakan menolak mengikuti restrukturisasi tersebut, maka sebagaimana ketentuan **Syarat-Syarat Umum Polis JS Proteksi Plan Pasal 21 Ketentuan Tambahan dan Ketentuan Khusus ayat 2 dan 3, Syarat-Syarat Umum Polis Super Jiwasraya Plan Pasal 21 Ketentuan Tambahan dan Ketentuan Khusus ayat 2 dan 3, Syarat-Syarat Umum Polis VIP Super Plan Pasal 21 Ketentuan Tambahan dan Ketentuan Khusus ayat 2 dan 3 dan Syarat-Syarat Umum Polis Provest Saving Plan;**
Pasal 24 Ketentuan Tambahan dan Ketentuan Khusus ayat 2 dan 3 ditentukan :

Pasal 21

- “(2) Apabila terdapat/terjadi perubahan pada Manfaat Asuransi, biaya, resiko, Syarat-syarat Umum Polis dan ketentuan lainnya beserta segala tambahan/perubahannya, akan diberitahukan kepada Pemegang Polis pada alamat yang tercantum dalam Polis yang tercatat pada Penanggung paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan dimaksud.*
- (3) Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), maka Pemegang Polis berhak untuk memutuskan pertanggung dengan memberhentikan secara tertulis paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan perubahan dari Penanggung dan Penanggung akan membayarkan Nilai Tunai Polis (jika*



Polis telah memiliki Nilai Tunai) tanpa dikenakan biaya apapun.”

Pasal 24

“(2) Apabila terdapat/terjadi perubahan pada Manfaat Asuransi, biaya, resiko, Syarat-syarat Umum Polis dan ketentuan lainnya beserta segala tambahan/perubahannya, akan diberitahukan kepada Pemegang Polis pada alamat yang tercantum dalam Polis yang tercatat pada Penanggung paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan dimaksud.

(3) Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), maka Pemegang Polis berhak untuk memutuskan pertanggungan dengan memberhentikan secara tertulis paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan perubahan dari Penanggung dan Penanggung akan membayarkan Nilai Tunai Polis (jika Polis telah memiliki Nilai Tunai) tanpa dikenakan biaya apapun.”

Dengan demikian **pertanggungan TERGUGAT 1 dengan PARA PENGGUGAT** telah berakhir secara hukum, dan secara hukum **PARA PENGGUGAT** tidak dapat lagi meminta pembayaran jatuh tempo nilai manfaat asuransi tersebut.

10. Bahwa dengan ditolaknya penawaran dari **TERGUGAT 1** oleh Para Penggugat, maka polis-polis milik Para Penggugat tidak dialihkan IFG Life. Porto folio yang dialihkan **TERGUGAT 1** kepada IFG life hanyalah porto folio milik pemegang polis yang setuju mengikuti program restrukturisasi polis.
11. Bahwa **TERGUGAT 1** menolak dengan tegas dalil gugatan **PARA PENGGUGAT** yang menyatakan bahwa **TERGUGAT 1** telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum, tanpa mengindahkan usaha yang telah **TERGUGAT 1** lakukan seperti penawaran Restrukturisasi yang **TERGUGAT 1** telah sampaikan kepada **PARA PENGGUGAT**;
Belum dilakukannya pembayaran oleh **TERGUGAT 1** kepada **PARA PENGGUGAT** bukanlah semata-mata kehendak dari **TERGUGAT 1**, melainkan suatu akibat dari kondisi yang dialami oleh **TERGUGAT 1** saat ini, yaitu kondisi keuangan perusahaan yang tidak sehat. Dalam hal penyehatan keuangan perusahaan Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin kepada **TERGUGAT 1** sebagaimana tertuang dalam



Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dimana perusahaan asuransi berkewajiban untuk menyampaikan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang mana hal tersebut juga sudah mendapatkan izin dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) **sehingga masih terlalu cepat untuk menyatakan bahwa TERGUGAT 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum ;**

Berdasarkan poin tersebut di atas **mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolak gugatan a quo atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima;**

12. Bahwa, dalam petitum gugatan para penggugat poin 8 yang memerintahkan para tergugat untuk membayar uang paksa /dwangsom adalah tidak beralasan hukum dan tidak tepat bilamana diajukan dalam gugatan perkara a quo ;
13. Bahwa , hal tersebut tidak sejalan dengan kaidah hukum yang ditegaskan dalam Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI, yang menyatakan sebagai berikut:
 - a. Putusan No. 486 K/Sip/1971 tertanggal 1 September 1971 yang menyebutkan sebagai berikut:

“Uang Paksa (dwangsom) hanya mungkin dimintakan terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang.”
 - b. Putusan No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang menyatakan sebagai berikut:

“Lembaga hukum uang paksa (dwangsom) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat.”
 - c. Putusan No.307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 yang menyebutkan sebagai berikut:

“Dwangsom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil.”
14. Bahwa, atas alasan dan dasar hukum tersebut diatas, maka sudah sepatutnya petitum Para Penggugat terkait tuntutan uang paksa yang dibebankan terhadap **TERGUGAT 1 a quo** mohon untuk ditolak seluruhnya;



15. Bahwa **PARA PENGGUGAT** didalam Positanya tidak menjelaskan dasar mengenai permintaan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), **maka sudah sewajarnya jika petitum permohonan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dinyatakan ditolak ;**
 16. Bahwa menurut Subekti, sebagaimana dikutip oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Persidangan, Mei 2006, halaman 898 menyatakan :

“...praktik penerapan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, telah mendatangkan banyak kesulitan dan memusingkan para hakim. Satu segi undang-undang telah memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan seperti itu meskipun dengan syarat-syarat yang sangat terbatas. Pada sisi lain, pengabulan dan pelaksanaan putusan tersebut selalu berhadapan dengan ketidakpastian, karena potensial kemungkinan besar putusan itu akan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.”
 17. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 ada tiga poin penting terkait dengan putusan serta merta yang diatur :
 - a. para hakim harus betul-betul dan sungguh-sungguh dalam mempertimbangkan dan memperhatikan serta mentaati syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan putusan serta merta.
 - b. tentang keadaan-keadaan tertentu dapat dijatuhkannya putusan serta merta. Selain keadaan yang sudah diatur Pasal 18 ayat (1) dan 191 ayat (1) RBG, keadaan tertentu yang dimaksud adalah gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah. Juga gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gedung dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik. Demikian pula dikabulkannya gugatan provisi serta pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.
 - c. tentang adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama ;
- Pembatasan tersebut semakin dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 4 Tahun 2001, selain penegasan kembali mengenai jaminan dalam SEMA terdahulu. SEMA ini menyatakan bahwa tidak boleh



ada putusan serta merta tanpa adanya jaminan yang sama nilainya dengan nilai barang ;

18. Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2001, maka sudah sewajarnya petitum putusan serta merta yang diajukan oleh Para Penggugat dinyatakan ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **TERGUGAT 1** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi **TERGUGAT 1** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan **PARA PENGGUGAT** tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menghukum **PARA PENGGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban tertanggal 8 Juni 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kompetensi Absolut (PN Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili)

Bahwa berdasarkan Syarat-Syarat Umum Polis Perorangan yang di dalamnya telah mengatur penyelesaian Perselisihan harus terlebih dahulu dilakukan di luar pengadilan. Sehingga, gugatan Penggugat *a quo* yang *langsung* didaftarkan pada PN Jakarta Pusat adalah tidak tepat, oleh karena PN Jakarta Pusat belum tiba saatnya untuk dapat diberikan kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* oleh karena ada beberapa tahapan proses yang sengaja tidak dilalui oleh Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku yaitu tahap mediasi/musyawarah, tahap penyelesaian melalui lembaga alternatif di luar pengadilan atau dengan meminta OJK untuk



menfasilitasinya dan baru kemudian bilamana tahapan-tahapan tersebut tidak berhasil dalam penyelesaian sengketa, maka Penggugat baru dapat dibenarkan mengajukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang berwenang. Tahapan-tahapan semacam ini adalah bagian dari rangkaian suatu proses penyelesaian sengketa antara pemegang polis/ tertanggung dan penanggung yang sudah mengikat sehingga tidak dapat diabaikan begitu saja, dan bilamana tahapan-tahapan tersebut diabaikan maka akan berdampak pada pengadilan yang menerima dan memeriksa perkara menjadi belum mempunyai kewenangan untuk itu, kaitannya tahapan-tahapan tersebut.

Bahwa hal ini dikuatkan dengan adanya Putusan Nomor : 652/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst, terhadap perkara antara Vera Retno Juwita, dkk selaku Para Penggugat melawan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) selaku Tergugat, yang diputus pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 di PN Jakarta Pusat. Dimana dalam Putusan tersebut, Gugatan Para Penggugat ditolak oleh Hakim dengan pertimbangan :
Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 11 huruf a Undang Undang Arbitrase mengatur dengan adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri dan pada huruf b mengatur bahwa Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan ikut campur tangan didalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal – hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang – Undang ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena sesuai dengan bukti surat T – 1 yang sama dengan bukti surat P – 4 dan P – 5 berupa syarat – syarat umum Polis Anuitas Perorangan, yang didalam Pasal 14 ayat (2) menentukan : Apabila Musyawarah tidak mencapai kata sepakat, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Lembaga alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaiannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang mana yang berwenang menyelesaikan sengketa, harus diteliti siapakah yang menerbitkan produk atau menyediakan layanan. Dalam perkara a quo Lembaga yang



menyelesaikan sengketa adalah Lembaga alternatif penyelesaian sengketa disektor perasuransian, karena asuransi merupakan produk perusahaan asuransi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 14 ayat (2) memuat klausul arbitrase didalam perjanjian, yaitu Lembaga alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaiannya dan Penggugat didalam mengajukan bukti awal atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak atau belum ada putusan atau penyelesaian melalui Lembaga alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi absolut Tergugat sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga eksepsi Tergugat patut untuk dikabulkan;

Berdasarkan pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara nomor 652/Pdt.G/2021/PN. Jkt. Pst tersebut, maka jelas bahwa dalam penyelesaian perkara a quo haruslah terlebih dahulu diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan atau meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaiannya

2. Gugatan Salah Alamat (*Error in Persona*)

- a. Bahwa gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di PN Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara No. 759/PDT.G/2021/PN.JKT.PST merupakan gugatan salah subjek (*error in persona*). Bahwa Tergugat II tidak melakukan perbuatan hukum apapun terhadap pihak-pihak dalam perkara sehubungan dengan Objek Perkara yang berupa perjanjian polis asuransi. Oleh karena itu, Tergugat II tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum, dan karenanya tidak dapat dihukum dalam perkara a quo.
- b. Bahwa sebagaimana Yang Mulia Majelis Hakim pahami, kedudukan Menteri BUMN Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN ("**UU BUMN**") adalah sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”.

Pasal 1 angka 2:

“Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.”

Pasal 1 angka 5:

“Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero dan pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 1 angka 7:

“Komisaris adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero.”

Pasal 1 angka 9:

“Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.”

Pasal 1 angka 13:

“Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.”

Pasal 5 ayat (1) dan (2):

- “(1) Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi.*
(2) Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan.”

Pasal 11:

“Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.”

Halaman 76 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penjelasan Pasal 11 UU BUMN:

"Mengingat Persero pada dasarnya merupakan perseroan terbatas, semua ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, termasuk pula segala peraturan pelaksanaannya, berlaku juga bagi Persero."

Pasal 13:

"Organ Persero adalah RUPS, Direksi, dan Komisaris."

Pasal 14 ayat (1) UU BUMN:

"Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara."

Bahwa berdasarkan ketentuan UU BUMN yang kami uraikan pada huruf b di atas, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas, yang tunduk sepenuhnya kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Berdasarkan Undang-Undang BUMN, organ PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai BUMN Persero terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, dan Direksi. Menteri BUMN adalah organ RUPS PT Asuransi Jiwasraya (Persero), mengingat 100% saham PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dimiliki oleh Negara. Sedangkan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), untuk kepentingan dan tujuan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), adalah Direksi.

- c. Bahwa sejalan dengan UU BUMN, tugas dan wewenang masing-masing organ Perseroan Terbatas telah diatur dalam UUPT, antara lain sebagai berikut:

Pasal 92 ayat (1):

"Direksi menjalankan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan".

Penjelasan Pasal 92 ayat (1):

"Ketentuan ini menugaskan Direksi untuk mengurus Perseroan yang, antara lain meliputi pengelolaan sehari-hari dari Perseroan".

Pasal 98 ayat (1):

"Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan."

Pasal 75 ayat (1):



“RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar”.

- d. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka terdapat perbedaan antara tugas dan wewenang antara Direksi dengan RUPS/Pemegang Saham yang masing-masing tidak dapat dicampuradukan satu sama lain. Pengurusan perusahaan sepenuhnya merupakan tanggung jawab Direksi. Demikian pula untuk mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan merupakan kewenangan Direksi.
- e. Sehubungan dengan hal hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tidak tepat dan telah salah alamat (*error in persona*) karena telah menempatkan Kementerian BUMN sebagai Tergugat II, mengingat Kementerian BUMN sebagai Tergugat II merupakan pihak yang tidak melakukan perbuatan hukum apapun sehubungan dengan Objek Perkara. Sehingga, harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

3. Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang Prematur

- a. Gugatan masih prematur karena berdasarkan Perjanjian harus diselesaikan terlebih dahulu melalui lembaga penyelesaian sengketa alternatif atau yang difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- b. Bahwa pada setiap perjanjian polis terdapat Syarat-Syarat Umum Polis yang menjadi satu kesatuan dengan perjanjian polis, dalam hal ini perjanjian Polis Provest Saving Plan JS Proteksi Plan, perjanjian Polis Super Jiwasraya Plan, perjanjian Polis VIP Super Plan, yang mana mengatur penyelesaian perselisihan yang terjadi antara Pemegang Polis/Tertanggung dengan Penanggung;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa *Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*.
- d. Bahwa di dalam Syarat-Syarat Polis telah diatur prosedur Penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Polis JS Proteksi Plan, Syarat-Syarat Polis Super Jiwasraya Plan, Syarat-Syarat Polis VIP Super Plan.
- e. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak menyebutkan adanya dokumen yang menunjukkan telah adanya musyawarah antara Penggugat dengan Tergugat atau setidaknya antara Penggugat



dengan Tergugat I, baik yang menunjukkan adanya kesepakatan maupun tidak sepakat.

- f. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat juga tidak menyebutkan adanya dokumen putusan dari lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun putusan melalui penyelesaian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang menunjukkan telah adanya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat atau setidaknya antara Penggugat dengan Tergugat I, baik utusan yang menunjukkan adanya kesepakatan maupun tidak sepakat.
- g. Bahwa dengan demikian, syarat untuk mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat, masih bersifat prematur karena syarat-syarat untuk menuju ke upaya hukum dalam bentuk gugatan ke PN belum terpenuhi.
- h. Bahwa dengan demikian, wajar kiranya jika Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan prematur dan dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Eksepsi Gugatan *Obscur Liebeler*

- a. Penggugat mengajukan gugatan *a quo* sebagai gugatan wanprestasi. Dalam hal mana berdasarkan positanya, gugatan *a quo* menggunakan dasar pasal 1338 KUH Perdata, yang merupakan pasal yang mengatur tentang perikatan atau perjanjian. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menarik Kementerian BUMN selaku Tergugat II, namun dalam bagian positanya tidak dijelaskan dalam kapasitas apa Kementerian BUMN ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Antara Penggugat dengan Tergugat II pun tidak terikat adanya perjanjian.
- b. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan kapasitas Kementerian BUMN ditarik sebagai Tergugat II dalam perkara *a quo*, apakah selaku pejabat pemerintahan, pemegang saham ataukah sebagai pengendali atas Tergugat I?
- c. Bahwa ketidakjelasan ini berpengaruh pada lembaga peradilan mana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, apakah peradilan umum atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), termasuk segala produk yang dihasilkan oleh Kementerian BUMN terkait dengan persoalan yang menimpa Tergugat I apakah merupakan produk pejabat tata usaha negara atau produk pejabat



pemerintahan dalam kapasitas sebagai bagian dari organ perusahaan asuransi berdasarkan Undang-Undang Perasuransian ;

- d. Bahwa karena tidak jelas dalam kapasitas apa Kementerian BUMN ditarik sebagai pihak, maka gugatan yang diajukan menjadi kabur dan tidak jelas.
- e. Bahwa berdasarkan poin-poin yang telah kami jabarkan di atas, mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa untuk menolak gugatan *a quo* atau setidaknya gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini dan Tergugat II menolak dengan tegas terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II dalam Jawaban ini.

Penggugat tidak dapat menyebutkan secara terang benderang bentuk Wanprestasi apa yang dilakukan atau didalilkan kepada Tergugat II.

2. Wanprestasi didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang dapat berbentuk **(i)** tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan; **(ii)** melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya; **(iii)** melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat; atau **(iv)** melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II barulah lahir setelah perjanjian ditandatangani, hubungan hukum tersebut merupakan hubungan hukum yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yang apabila dilanggar akan menimbulkan akibat wanprestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1320 KUHPerdara.
3. Bahwa dalam suatu perjanjian, masing-masing pihak mempunyai kewajiban kepada pihak lainnya (dalam perjanjian) yang harus dipenuhi, dan masing-masing pihak juga mempunyai hak yang didapat dari pihak lainnya dalam perjanjian. Misalnya dalam perjanjian jual beli, penjual berkewajiban memberikan barang kepada pembeli, dan mempunyai hak untuk mendapatkan pembayaran atas barang tersebut. Di sisi lain, pembeli berkewajiban untuk membayar harga barang yang telah disepakati dan mempunyai hak untuk mendapatkan barang tersebut.



Suatu perjanjian tidak dapat membawa kerugian kepada pihak ketiga dan pihak ketiga juga tidak mendapat manfaat dari perjanjian tersebut. M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* (hal 114-115), berpendapat bahwa yang sah sebagai pihak penggugat atau tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut. Patokan tersebut sesuai dengan asas yang ditegaskan dalam Pasal 1340 KUHP, "*persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya.*" Prinsip ini disebut juga dengan *contract party* pada satu segi, dihubungkan dengan sifat hak relatif yang melekat pada perjanjian pada sisi lain.

M. Yahya Harahap, S.H., lebih lanjut menjelaskan bahwa pihak ketiga yang tidak ikut terlibat dalam perjanjian, tidak dapat bertindak menuntut pembatalan atau mengajukan tuntutan wanprestasi. Gugatan yang diajukan orang itu (pihak ketiga) mengandung cacat diskualifikasi, karena yang bertindak sebagai penggugat tidak punya hak untuk itu berdasarkan Pasal 1340 KUHP. Sebaliknya, pihak ketiga tersebut juga tidak dapat dijadikan sebagai tergugat, karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat. M. Yahya Harahap, S.H., selanjutnya juga memberikan contoh putusan-putusan yang menerapkan prinsip gugatan wanprestasi tersebut.

a. **Putusan MA No. 1270 K/Pdt/1991**, yang menyatakan, suatu perjanjian kerja sama sesuai dengan Pasal 1340 KUHP, hanya mengikat kepada mereka. Oleh karena itu gugatan yang menarik Tergugat I dan Tergugat II yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

"Penerapan pembatasan yang dapat bertindak sebagai pihak dalam suatu perjanjian, sangat rasional demi tegaknya ketertiban umum (public order). Akan terjadi kekacauan dalam kehidupan masyarakat, apabila pihak ketiga dibenarkan bertindak sebagai pihak dalam proses peradilan atas perjanjian yang dibuat oleh pihak lain."

b. **Putusan MA No. 151/K/Sip/1975**, yang menurut putusan ini, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang dalam perjanjian, yaitu karena yang berhutang kepada Penggugat adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Gugatan Penggugat tidaklah tepat dan tidak beralasan, karena menggugat



Tergugat II yang bukan sebagai pihak dalam perjanjian yang menjadi objek perkara.

Mengingat dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kepada Tergugat II tidak beralasan dan tidak berdasar, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut. Selanjutnya, perkenankan kami Tergugat II, memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya.
 2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*).
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.
- Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban tertanggal 08 Juni 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN NEGERI TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA TERKAIT PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD)

1. Bahwa Tergugat III menolak dalil Para Penggugat dalam Halaman 21 sd. Halaman 23 yang pada pokoknya menyatakan seolah-olah Tergugat III melakukan kelalaian dalam melakukan pengawasan terhadap Tergugat I dan Tergugat II serta penerbitan produk asuransi oleh Tergugat I, sehingga bertanggungjawab untuk membayar secara tanggung renteng atas akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II, karena hal tersebut tidak berdasar.
2. Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil Para Penggugat tersebut, tindakan pengawasan oleh Tergugat III dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) serta peraturan pelaksanaannya, yang merupakan bagian dari tindakan administrasi pemerintahan.

3. Bahwa jika menelaah dalil-dalil Para Penggugat tersebut di atas, jelas yang dipermasalahkan Para Penggugat, yaitu tindakan administrasi pemerintahan berupa tindakan pengawasan serta penerbitan izin produk asuransi oleh Tergugat III, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
4. Bahwa tindakan administrasi pemerintahan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU No.30/2014).
5. Bahwa Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (PERMA 2/2019), mengatur tindakan pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret.
6. Selanjutnya PERMA 2/2019 mengatur 2 (dua) jenis sengketa yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), yaitu:
 - a. Sengketa Tindakan Pemerintahan, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan pejabat pemerintahan atau penyelenggara lainnya sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan; dan
 - b. Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*), yaitu sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Bahwa sesuai dengan PERMA 2/2019, kedua jenis sengketa tersebut – Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Sengketa PMH oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige*

Halaman 83 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Overheidsdaad) - merupakan kewenangan peradilan TUN (vide Pasal 2 PERMA 2/2019).

8. Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat jelas memenuhi kriteria Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Sengketa PMH oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), karena selain dalil-dalil dalam posita yang mempersoalkan tindakan pengawasan dan pemberian izin oleh Tergugat III, Para Penggugat juga mencantumkan dalam petitumnya terkait Tergugat III pada pokoknya agar:
- a. Menyatakan Para Tergugat (termasuk Tergugat III) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat (vide Angka 2 Petitum)
 - b. Menghukum Tergugat III melakukan pengawasan dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat (vide Angka 7 Petitum);
 - c. Menghukum Tergugat III untuk melakukan pengawasan dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat IV s.d Tergugat VII untuk membayar ganti kerugian Para Penggugat, jika tidak maka Tergugat III mencabut izin operasional Para Tergugat tersebut (vide Angka 8 Petitum);
 - d. Menghukum Para Tergugat (termasuk Tergugat III) membayar uang paksa (vide Angka 8 Petitum);
 - e. Memerintahkan Tergugat III untuk membatalkan segala bentuk restrukturisasi polis yang dilakukan Tergugat I sebagaimana Surat Pemberitahuan atas Restrukturisasi Polis (vide Angka 9 Petitum);
 - f. Menyatakan surat OJK No-S-449/NB.2/2020 batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum tetap (vide Angka 10 Petitum)
9. Bahwa sebagaimana uraian dalam posita dan petitum Para Penggugat, jelas bahwa gugatan dalam perkara *a quo* memuat tuntutan agar Tergugat III sebagai penyelenggara negara dinyatakan PMH, dituntut untuk melakukan perbuatan konkrit, serta membayar *dwangsom*, yang mana hal tersebut termasuk dalam cakupan sengketa tindakan pemerintahan dan/atau PMH oleh Badan/Pejabat Pemerintahan sebagaimana dalam PERMA 2/2010.



10. Pasal 2 ayat (1) PERMA 2/2019 mengatur bahwa perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan merupakan kewenangan PTUN.
11. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) PERMA 2/2019 mengatur bahwa: “Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
12. Dengan kata lain, PERMA 2/2019 telah mengatur tegas mengenai sengketa yang termasuk dalam sengketa tindakan pemerintahan maupun PMH oleh Badan/Pejabat Pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam UU 30/2014, bukan kewenangan Peradilan Umum melainkan kewenangan PTUN
13. Lebih lanjut lagi, Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan seperangkat Surat Edaran yang menegaskan sengketa tindakan pemerintahan dan/atau PMH oleh Badan/Pejabat Pemerintahan, merupakan kewenangan PTUN, yaitu:
 - a. Surat Edaran Mahkamah Agung 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (SEMA 4/2016) bagian Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 1 huruf b, Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh Pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige verheidsdaad* (OOD)”.
 - b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan (SEMA 2/2019) bagian Rumusan Kamar Perdata angka 1 huruf b, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (wanprestasi) oleh penguasa tetap menjadi



kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan umum. Dengan kata lain yang, sengketa keperdataan yang tidak bersumber dari wanprestasi merupakan kewenangan PTUN.

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan khususnya Angka 3, kewenangan mengadili perkara yang berkaitan dengan UU 30/2014 merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha

14. Bahwa di samping itu, substansi dalam gugatan Para Penggugat merupakan permohonan agar Tergugat III mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (Keputusan TUN) yang membatalkan keputusan terkait restrukturisasi. Sementara, berdasarkan Pasal 1 angka 3 jo. Angka 5 Jo. Angka 7 Undang- Undang 5 Tahun 1986 sebagaimana dilakukan perubahan terakhir nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut dengan UU PTUN), yang pada pokoknya menyatakan bahwa: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."*

15. Bahwa Tergugat III merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan, sehingga terikat pada ketentuan dalam UU 30/2014.

16. Bahwa dengan berlakunya UU 30/2014, makna keputusan TUN juga diperluas menjadi:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif dan yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat



17. Bahwa pedoman yang dikeluarkan Mahkamah Agung RI melalui SEMA 4/2016, PERMA 2/2019, SEMA 2/2019 dan SEMA 10/2020 bertujuan untuk memberikan adanya kepastian hukum bagi para pencari keadilan dan pembagian kewenangan yang lebih jelas antara badan peradilan yang berbeda di seluruh Indonesia, terkait kewenangan mengadili perkara sengketa tindakan pemerintahan dan/atau *Onrechtmatige Overheidsdaad*.
18. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, PERMA dan SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai bagian dari pelaksanaan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang mengatur bahwa MA mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya agar PERMA dan SEMA tersebut dipatuhi.
19. Bahwa terkait dengan penerapan SEMA 10/2020 dan PERMA 2/2019 ditegaskan juga melalui putusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Perkara Nomor 377/Pdt.G/2021/PN.JKT.PST yang telah berkekuatan hukum tetap, menyatakan:

“bahwa perkara-perkara yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka harus terlebih dahulu melalui upaya administratif sebelum melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), menyebutkan bahwa perkara perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang bahwa untuk menyatakan perbuatan Tergugat I (in casu Otoritas Jasa Keuangan) adalah perbuatan melawan hukum atau tidak adalah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat



tidak berwenang memutus atau mengadili perkara a quo.
(vide Halaman 143 Putusan).

20. Bahwa selain itu, terkait kewenangan PTUN dalam memeriksa dan mengadili perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan/Pejabat TUN, khususnya dalam permasalahan restrukturisasi polis asuransi, juga telah ditegaskan melalui putusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Perkara Nomor 245/Pdt.G/2021/PN.JKT.PST yang telah berkekuatan hukum tetap, menyatakan:

“Menimbang bahwa dalil atau alasan Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat IV (OJK) yang menerbitkan izin produk asuransi PT Asuransi Jiwasraya/Tergugat I dan tidak melakukan pengawasan yang benar, menurut pendapat Majelis merupakan tindakan administrasi yang dilakukan oleh pejabat dalam rangka menjakankan tugas pemerintahan atau penyelenggara lain, sehingga apabila tindakan/perbuatan tersebut dianggap oleh Penggugat merupakan perbuatan melanggar hukum yang merugikan Penggugat, maka berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2019 dan SEMA Nomor 10 Tahun 2020, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara perbuatan melawan hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara”
(vide Halaman 123 Putusan)

21. Bahwa dengan demikian, dalil Para Penggugat terhadap Tergugat III, bukan merupakan kewenangan peradilan umum, sehingga jika Para Penggugat hendak mempermasalahkan pelaksanaan restrukturisasi atas polis asuransi berdasarkan perjanjian antara Para Penggugat dan Tergugat I, maka Para Penggugat harus terlebih dahulu mengeluarkan Tergugat III dari gugatan *a quo*.

22. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Majelis Hakim pada pengadilan negeri tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara, oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

23. Sesuai dengan Pasal 134 HIR, mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan terlebih dahulu terhadap



eksepsi Kompetensi Absolut ini sebelum persidangan dilanjutkan ke pokok perkara.

B. GUGATAN PENGUGAT KABUR (*OBSCUR LIBEL*)

1. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat mempermasalahkan pencairan polis asuransi, yang merupakan bagian pelaksanaan perjanjian asuransi, yang mana hal tersebut merupakan sengketa wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, di mana Tergugat III bukan pihak dalam perjanjian tersebut.

2. Bahwa yang dimaksud gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, yaitu:

“Penggantian biaya, rugi, bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah dimulai diwajibkan apabila debitor (pihak yang berhutang) setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melakukannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya”

3. Bahwa bentuk-bentuk wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 dan Pasal 1244 KUHPerdata serta berdasarkan teori hukum perjanjian, yaitu:

- a. tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali;
- b. melaksanakan prestasi yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
- c. melaksanakan prestasi yang diperjanjikan, tetapi tidak tepat pada waktunya;
- d. melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian yang dibuat.

4. Bahwa jika mencermati permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat I maka jelas bahwa dalil Para Penggugat sebenarnya terkait dengan wanprestasi berupa pelaksanaan polis asuransi yang tidak sebagaimana mestinya dan/atau tidak tepat pada waktunya.

5. Bahwa Tergugat III menolak dalil Para Penggugat terkait tanggung jawab Tergugat III secara tanggung renteng akibat perbuatan hukum Tergugat I terkait kegagalan pembayaran polis asuransi kepada Para Penggugat, karena pembayaran merupakan bagian dari pelaksanaan perjanjian antara Para Penggugat dan Tergugat I.



6. Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan secara spesifik bentuk perbuatan melawan hukum Tergugat III dalam polis asuransi antara Para Penggugat dan Tergugat I, yang memiliki hubungan sebab akibat secara langsung terhadap kerugian yang didalilkan Para Penggugat.
7. Bahwa jika mencermati rincian kerugian yang didalilkan Para Penggugat dalam halaman 31 s.d Halaman 33 Gugatan, maka kerugian tersebut pada pokoknya merupakan nilai pokok investasi berdasarkan perjanjian antara Para Penggugat dan Tergugat I, sehingga jelas substansi permasalahan terkait dengan pelaksanaan perjanjian yang termasuk dalam perkara wanprestasi bukan PMH.
8. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat yang tidak konsisten, yang mencampuradukan permasalahan terkait pemenuhan perjanjian, restrukturisasi, penerbitan izin produk dan tindakan pengawasan terhadap Tergugat I, serta tidak ada uraian spesifik mengenai bentuk kelalaian Tergugat III dalam kaitannya dengan perjanjian polis asuransi yang dilaksanakan secara individual oleh masing-masing Penggugat dengan Tergugat I. Inkonsistensi dalil-dalil Para Penggugat tersebut membuat gugatan semakin kabur karena mencampuradukan dalil-dalil terkait wanprestasi, perbuatan melawan hukum dan tindakan administrasi pemerintahan yang merupakan sengketa tata usaha negara.
9. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan Tergugat III sebagaimana di atas, maka telah terbukti gugatan Para Penggugat telah kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karenanya sudah selayaknya Majelis Hakim memberikan putusan untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalil-dalil Tergugat III yang telah dituangkan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini. Tergugat III juga menolak semua dalil Para Penggugat kepada Tergugat III.

A. TERGUGAT III TIDAK ADA SANGKUT PAUTNYA DENGAN PERKARA A QUO KARENA PEMBELIAN PRODUK POLIS ASURANSI MAUPUN RESTRUKTURISASI POLIS ASURANSI DALAM PERKARA A QUO MERUPAKAN PERTIMBANGAN MANDIRI DAN KEPUTUSAN PENGGUGAT

Halaman 90 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



10. Bahwa Para Penggugat mengakui dalam Halaman 6 dan Halaman 7 Angka 3, Angka 5 dan Angka 6 Gugatan bahwa Para Penggugat menandatangani perjanjian asuransi dengan Tergugat I, dengan produk asuransi yang dikenal dengan JS Proteksi Plan, Provest Saving Plan dan Super Jiwasraya Plan.
11. Bahwa selanjutnya pada Bagian I Gugatan, Para Penggugat mengakui produk asuransi dalam perkara *a quo* dipasarkan oleh Tergugat IV s.d. Tergugat VII. Sedangkan pembayaran premi juga diproses oleh Tergugat IV s.d Tergugat VII tanpa keterlibatan Tergugat III.
12. Bahwa Para Penggugat juga mengakui dalam Gugatan bahwa terhadap produk asuransi tersebut, Para Penggugat melakukan perpanjangan periode investasi berdasarkan kesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat I
13. Bahwa Para Penggugat tidak pernah menanyakan atau berkonsultasi dengan Tergugat III mengenai rencana investasi atau rencana pembelian produk asuransi sebelum memutuskan menandatangani polis asuransi, sehingga tidak mungkin Tergugat III dapat mengetahui dan mengawasi setiap rencana ataupun tindakan investasi jutaan individu warga masyarakat satu per satu.
14. Bahwa dalam Halaman 6 Gugatan, Para Penggugat juga kembali mengakui alasan Para Penggugat membeli produk asuransi Tergugat I melalui Tergugat IV s.d Tergugat VII karena Para Penggugat tertarik dengan produk asuransi tersebut, serta percaya kepada Tergugat IV s.d Tergugat VII sebagai bank yang cakap dan mampu mengelola uang Para Penggugat.
15. Bahwa dengan terbitnya polis, Para Penggugat juga telah menyetujui Perjanjian Asuransi yang memuat juga syarat-syarat polis asuransi, termasuk klausula mengenai perubahan dan syarat ketentuan polis.
16. Bahwa sebagaimana diakui oleh Para Penggugat dalam Halaman 22 Angka 14 Gugatan, Para Penggugat tetap memiliki hak memilih untuk menyetujui atau tidak menyetujui restrukturisasi polis, dengan akibat hukum masing-masing. Sebagaimana diakui Para Penggugat yang termasuk dalam kategori Pemegang Polis menolak penawaran restrukturisasi., tanpa ada intervensi Tergugat III sama sekali terkait



dengan penggunaan hak Para Penggugat tersebut untuk menerima atau menolak tawaran restrukturisasi.

17. Bahwa dengan demikian, Para Penggugat membeli produk asuransi dari Tergugat I melalui Tergugat IV s.d Tergugat VII, memperpanjang periode investasi, menyetujui atau tidak menyetujui restrukturisasi tersebut, sepenuhnya atas pertimbangan mandiri Penggugat dan tidak ada peran Tergugat III untuk memerintahkan Para Penggugat membeli produk asuransi, memperpanjang periode investasi, atau menyetujui restrukturisasi tersebut.

B. TERGUGAT III TELAH MENJALANKAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEBAGAI OTORITAS PENGATURAN DAN PENGAWASAN

18. Bahwa permasalahan produk muncul karena kondisi keuangan Tergugat I, sebagaimana juga diakui oleh Para Penggugat, hal tersebut telah dikomunikasikan kepada Para Penggugat, sehingga ditawarkan restrukturisasi sebagai solusi mengatasi permasalahan keuangan dan tetap memenuhi hak Para Penggugat sebagai Pemegang Polis.
19. Bahwa Tergugat III menolak dalil Para Penggugat dalam Halaman 22 yang menyatakan seolah-olah Tergugat III tidak menghentikan program maupun kinerja Tergugat I dan seolah-olah bersikap diam, tidak peduli dan tidak ingin bertanggungjawab atas permasalahan yang dialami Para Penggugat karena hal tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai fakta.
20. Bahwa fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Tergugat III tidak serta merta membuat Tergugat III terlibat dengan perjanjian polis antara Para Penggugat dan Tergugat I. Hal ini karena pengawasan dilakukan dengan siklus pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan, di mana Tergugat III tidak terlibat dalam operasional bisnis sehari-hari Tergugat I dan Tergugat II s.d Tergugat VII, apalagi dalam perjanjian polis dengan para pemegang polis, termasuk Para Penggugat. Sementara perjanjian polis merupakan perjanjian perdata biasa.
21. Bahwa Tergugat III telah melakukan kewenangannya sebagai lembaga pengawasan dan pengatur, dengan mengeluarkan peraturan dan melakukan pengawasan terhadap upaya penyehatan perusahaan asuransi, yang salah satunya dilakukan melalui restrukturisasi.



22. Bahwa pengawasan Tergugat III terhadap kondisi keuangan Tergugat I, justru difokuskan untuk upaya penyehatan agar Tergugat I sedapat mungkin dapat memenuhi kewajibannya kepada para pemegang polis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) mengatur Tergugat II adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor jasa keuangan.
24. Bahwa ruang lingkup tugas, fungsi, dan wewenang pengawasan serta pengaturan OJK berdasarkan UU OJK telah ditentukan pada Pasal 5 jo. pasal 6 jo. Pasal 8 jo. Pasal 9 UU OJK.
25. Bahwa sebagai otoritas pengatur dan pengawas, yang dilakukan dengan menerbitkan sejumlah peraturan, mengawasi sesuai dengan siklus pengawasan, termasuk pengawasan secara on site dan offsite sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun terkait dengan operasional bisnis sehari-hari, aksi korporasi, pembuatan maupun pelaksanaan perjanjian polis yang dilakukan Tergugat I maupun perjanjian bancassurance yang dilakukan Tergugat IV sd. Tergugat VII sepenuhnya merupakan tanggung jawab masing-masing Tergugat I serta Tergugat IV s.d Tergugat VII sesuai dengan perjanjian perdata yang disepakati.
26. Bahwa terkait dengan fungsi pengawasan dan pengaturan, Tergugat III telah melakukan sejumlah tindakan antara lain menerbitkan sejumlah peraturan dan tindakan pengawasan yang diperlukan.
27. Bahwa ketentuan yang diterbitkan Tergugat III mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi yaitu POJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, yang pada pokoknya mengatur perusahaan asuransi yang tidak memenuhi tingkat solvabilitas wajib menyampaikan rencana penyehatan keuangan kepada OJK yang memuat rencana tindak, antara lain restrukturisasi aset dan/atau liabilitas (vide Pasal 50 jo Pasal 51 ayat (3) POJK 71/2016).



28. Bahwa selain itu, Tergugat III juga telah menerbitkan peraturan terkait dengan pemasaran produk asuransi, yaitu POJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi dan aturan pelaksanaannya yaitu Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.05/2016 Tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama Dengan Bank (*Bancassurance*) sebagai pedoman bagi lembaga jasa keuangan dalam memasarkan produk asuransi.
29. Bahwa dengan melakukan tugas sebagai otoritas pengatur yang menerbitkan sejumlah peraturan perundang-undangan, tidak serta merta membuat Tergugat III bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan ataupun atas kerugian masyarakat akibat dari pelanggaran tersebut.
30. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat III sebagai lembaga yang mengawasi Tergugat I bertanggung jawab atas kerugian Penggugat sangat tidak relevan dan merupakan dalil yang tidak berdasar hukum (*non causa pro causa*).
31. Bahwa upaya yang telah dilakukan Tergugat III antara lain telah meminta Tergugat I untuk memenuhi kewajibannya dalam penyampaian rencana penyehatan keuangan. Hal tersebut karena tanggung jawab utama penyehatan perusahaan merupakan tanggung jawab dari perusahaan itu sendiri *in casu* Tergugat I sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Bahwa Tergugat III telah menggunakan kewenangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, yang difokuskan pada pemenuhan komitmen Tergugat I sebagaimana dituangkan dalam rencana penyehatan keuangan Tergugat I.
33. Bahwa pengawasan oleh Tergugat III saat permasalahan sebagaimana dalam gugatan terjadi, difokuskan pada pelaksanaan rencana penyehatan agar Tergugat I dapat memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis.
34. Bahwa program restrukturisasi sebagai bagian dari upaya penyehatan merupakan bagian dari keputusan Pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN *in casu* Tergugat II, karena Tergugat I merupakan BUMN.
35. Bahwa Tergugat III telah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kapasitas dan ketentuan peraturan perundang-



undangan dalam melakukan pengawasan terhadap Tergugat I, dengan tetap menghormati kewenangan Kementerian terkait.

36. Bahwa dengan demikian, tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III dan dalil kerugian Para Penggugat tidak ada kaitannya dengan Tergugat III, sehingga sudah dalil Para Penggugat dalam Halaman 22 agar Tergugat III bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kegagalan pembayaran Polis Asuransi oleh Tergugat I, tidak berdasar, tidak sesuai fakta hukum dan sepatutnya ditolak.

37. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, telah terbukti Tergugat III telah melaksanakan fungsi dan kewenangannya serta tidak lalai dalam melakukan pengawasan kepada Tergugat I, sehingga seluruh dalil dan petitum Penggugat kepada Tergugat IV sudah selayaknya ditolak.

C. KERUGIAN PARA PENGGUGAT BUKAN MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB TERGUGAT III

38. Tergugat III menolak dalil Para Penggugat dalam gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat II telah lalai dalam melakukan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat.

39. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut tidak berdasar karena tidak menyebutkan secara spesifik bentuk kelalaian tanggungjawab oleh Tergugat III yang secara langsung berakibat terhadap kerugian Para Penggugat.

40. Bahwa Tergugat I merupakan badan hukum yang masih aktif beroperasi, tidak dinyatakan pailit ataupun dalam likuidasi dan tidak berada di bawah pengampuan Tergugat III, sehingga Tergugat I dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas segala tindakannya, termasuk atas dugaan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat.

41. Bahwa Tergugat III menolak Angka 8 Petitum Para Penggugat terkait dengan pembayaran *dwangsom* yang harus dibayarkan Tergugat III secara tanggung renteng kepada Para Penggugat, karena petitum tersebut tidak memiliki dasar mengingat tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III, serta tidak ada kaitan antara perbuatan Tergugat III dengan kerugian yang didalilkan oleh Para Penggugat. Apalagi setiap

Halaman 95 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



pembayaran oleh Tergugat III terkait dengan keuangan negara, sehingga harus ada dasar yang jelas agar tidak dianggap sebagai tindakan yang merugikan keuangan negara.

42. Bahwa jika dicermati, kerugian yang dirinci Para Penggugat dalam posita maupun petitum sebenarnya merupakan nilai polis dan investasi yang didalilkan Para Penggugat berdasarkan perjanjian dengan Tergugat I. Dengan demikian jelas, prestasi tersebut muncul karena adanya perjanjian asuransi di mana Tergugat III bukan pihak dalam perjanjian tersebut.
43. Bahwa selain itu, penggunaan anggaran Tergugat III merupakan bagian dari keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan undang-undang, sehingga pembayaran denda dan/atau ganti kerugian justru akan merugikan keuangan negara, mengingat tidak ada dasar yang jelas bagi Tergugat IV untuk melakukan pembayaran.
44. Bahwa selain itu, Tergugat III telah mengatur dan menyediakan sarana pengaduan konsumen yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan sejak 26 Juli 2014 (POJK 1/2013) yang beberapa pasalnya dicabut dalam POJK Nomor 31/POJK.07/2020 Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan sejak 1 Juli 2020 (POJK 31/2020).
45. Bahwa baik dalam POJK 1/2013 dan POJK 31/2020, diatur dalam hal konsumen *in casu* Para Penggugat memiliki permasalahan yang berindikasi sengketa terkait dengan lembaga jasa keuangan yang diawasi OJK *in casu* Tergugat III, terdapat pengaturan terkait mekanisme pengaduan konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan telah diatur dalam POJK Perlindungan Konsumen.
46. Namun demikian, dalam gugatan tidak ada satupun dalil yang menyatakan Para Penggugat pernah mengajukan pengaduan atau mengajukan permohonan secara khusus kepada OJK *in casu* Tergugat III, untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan, sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan perkara *a quo*.
47. Bahwa alih-alih mengajukan pengaduan kepada Tergugat III, Para Penggugat justru langsung mengajukan gugatan *a quo* sehingga berdasarkan ketentuan POJK 31/2020, Otoritas Jasa Keuangan



tidak dapat menangani pengaduan konsumen yang sedang dalam proses peradilan (vide Pasal 10 ayat (4) POJK 31/2020).

48. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat III, dengan demikian tidak ada dasar bagi Para Penggugat untuk meminta Tergugat III membayar ganti kerugian yang didalilkan Para Penggugat secara tanggung renteng.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Ekspesi Kompetensi Absolut:

1. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat III.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat kepada Tergugat III merupakan sengketa tata usaha negara.
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat III dan mengeluarkan Tergugat III dari perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat kepada Tergugat III tidak dapat diterima; dan
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat kepada Tergugat III atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat sebatas kepada Tergugat III tidak dapat diterima;
 2. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat III dan mengeluarkan Tergugat III dari perkara *a quo*;
 3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.
- atau *ex aequo et bono* (mohon putusan yang seadil-adilnya).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat IV memberikan jawaban tertanggal 25 Mei 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan *Error In Persona*

- 1.1. Bahwa setelah mempelajari posita dan petitum gugatan PARA PENGUGAT, maka diketahui bahwa yang menjadi pokok



permasalahan dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum PARA PENGGUGAT adalah terkait dengan tidak dibayarkannya atas klaim polis asuransi JS Proteksi Plan Jiwasraya yang saat ini telah jatuh tempo.

- 1.2. Bahwa mengingat permasalahan pembayaran klaim didasarkan pada perjanjian polis yang ditandatangani oleh PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, maka seharusnya gugatan PARA PENGGUGAT hanya ditujukan kepada pihak-pihak yang secara nyata terlibat langsung dalam penandatanganan polis asuransi.
- 1.3. Bahwa menunjuk Pasal 1340 KUHPdata telah ditentukan bahwa *"Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya."*
- 1.4. Bahwa menunjuk Pasal 1340 KUHPdata sebagaimana tersebut di atas, mengingat TERGUGAT IV bukanlah pihak yang terlibat dalam perjanjian polis asuransi, maka tentunya gugatan PARA PENGGUGAT tidak tepat apabila ditujukan pada TERGUGAT IV.

2. Gugatan **OBSCUUR LIBEL**

- 2.1. Bahwa dalam posita gugatan, PARA PENGGUGAT pada intinya menceritakan telah mengalami kerugian sebagai akibat perbuatan TERGUGAT I yang tidak bersedia membayarkan klaim pembayaran premi polis asuransi JS Proteksi Plan yang telah jatuh tempo.
- 2.2. Bahwa dalam posita gugatan PENGGUGAT pada halaman 13 Romawi II perihal fakta perbuatan melawan hukum, menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum dilakukan oleh TERGUGAT I karena secara sepihak melakukan restrukturisasi polis PARA PENGGUGAT.
- 2.3. Bahwa upaya restrukturisasi atas polis dari PARA PENGGUGAT tersebut merupakan kewenangan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, sehingga apabila hal tersebut mengakibatkan kerugian kepada PARA PENGGUGAT maka kerugian tersebut tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban kepada TERGUGAT IV.

Halaman 98 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



- 2.4. Bahwa namun demikian dalam petitum gugatannya point 3 “Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII secara tanggung renteng baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar ganti kerugian materiil PARA PENGGUGAT yang diberikan sekaligus dan Tunai Kepada . . .”
- 2.5. Bahwa petitum point 3 yang menyatakan menghukum TERGUGAT IV untuk ikut tanggung renteng membayar segala kerugian kepada PARA PENGGUGAT tentunya sangatlah tidak jelas atau kabur, mengingat yang menandatangani polis perjanjian asuransi hanyalah PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, demikian pula terkait dengan restrukturisasi polis PARA PENGGUGAT dilakukan oleh TERGUGAT I, sedangkan TERGUGAT IV adalah pihak diluar dari perjanjian tersebut dan tidak terikat sama sekali.
- 2.6. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, nampak sangat jelas tidak ada kesesuaian antara posita dengan petitum sehingga gugatan *a quo* menjadi tidak jelas alias kabur, sehingga gugatan yang demikian sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Dasar Hukum Gugatan Tidak Jelas (*RECHTS GROND*)

- 3.1. Bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan Perbuatan Melawan Hukum diantaranya apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan atau peraturan yang menjadi dasar hukum atas suatu hal, sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, Perbuatan Melawan Hukum dapat lahir akibat perbuatan orang yang merupakan perbuatan melanggar hukum atau *onrechtmatig (unlawful)* :
- 3.1.1. Dalam bentuk pelanggaran pidana (*factum delictum*), atau;
- 3.1.2. Dalam bentuk pelanggaran maupun kesalahan perdata (*law of tort*), atau;
- 3.1.3. Dalam dalam perbuatan tersebut sekaligus bertindih delik pidana dan kesalahan perdata.
- 3.2. Bahwa sejak tahun 1919, ada putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian



melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut :

- 3.2.1. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.
- 3.2.2. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya.
- 3.2.3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
- 3.2.4. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara).
- 3.2.5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.
- 3.3. Bahwa di dalam gugatannya PARA PENGGUGAT tidak mampu merumuskan dan menjelaskan tindakan seperti apa dan bagaimana yang telah dilakukan TERGUGAT IV sehingga disangkakan melakukan perbuatan melawan hukum, dengan demikian jelas dalil PARA PENGGUGAT tersebut hanya merupakan asumsi dan persangkaan PARA PENGGUGAT semata tanpa didasari atas fakta dasar dan fakta hukum, dengan demikian dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan, dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidedeijke en bepaalde concludise*).
- 3.4. Bahwa mengingat yang menandatangani polis perjanjian asuransi hanyalah PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan didalam posita gugatan PARA PENGGUGAT pada intinya menceritakan telah mengalami kerugian sebagai akibat perbuatan TERGUGAT I yang tidak bersedia membayarkan



klaim pembayaran premi polis asuransi JS Proteksi Plan yang telah jatuh tempo, hal tersebut bentuk Perbuatan Cidera Janji (*wansprestasi*) dari TERGUGAT I *vide* Pasal 1234 KUHPdata yang berbunyi :

"Perikatan diberikan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu", dimana akibat dari tidak dipenuhinya prestasi tersebut (cidera janji/wanprestasi) menimbulkan kerugian bagi orang lain dan mewajibkan membayar kerugian dimaksud".

Polis adalah wujud dari perjanjian "Perikatan" asuransi sebagaimana PARA PENGGUGAT sampaikan terperinci dalam posita gugatan halaman 23 atas :

1. Pemegang Polis : PENGGUGAT I
Nomor Polis : KN070103617 (jatuh tempo 06-10-2019)
2. Pemegang Polis : PENGGUGAT II
Nomor Polis : KN070105207 (jatuh tempo 25-05-2019)
3. Pemegang Polis : PENGGUGAT III
Nomor Polis : KN070104438 (jatuh tempo 29-12-2018)
4. Pemegang Polis : PENGGUGAT IV
Nomor Polis : KN070105709 (jatuh tempo 24-08-2019)
5. Pemegang Polis : PENGGUGAT V
Nomor Polis : KN070105101 (jatuh tempo 18-05-2020) dan KN 070105531 (jatuh tempo 29-08-2020)

sehingga dengan demikian dasar gugatan PARA PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT IV melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak jelas (*rechts grond*).

4. Eksepsi Mohon Dikeluarkan Sebagai Pihak

- 4.1. Bahwa mengingat yang menandatangani polis perjanjian asuransi hanyalah PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan didalam posita gugatan PARA PENGGUGAT pada intinya menceritakan telah mengalami kerugian sebagai akibat perbuatan TERGUGAT I yang tidak bersedia membayarkan



klaim pembayaran premi polis asuransi JS Proteksi Plan yang telah jatuh tempo, sedangkan TERGUGAT IV adalah pihak diluar dari perjanjian tersebut dan tidak terikat sama sekali.

- 4.2. Bahwa menunjuk Pasal 1340 KUHPdata telah ditentukan bahwa *"Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya"*, mengingat TERGUGAT IV bukanlah pihak yang terlibat dalam perjanjian polis asuransi, maka TERGUGAT IV dapat dikeluarkan sebagai Pihak.

Bahwa sebagaimana uraian penjelasan di atas, maka sudah sepatutnya dan dapat dibenarkan secara hukum apabila **TERGUGAT IV** mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar **Gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima NO (Niet Ontvenkelijkeverklaard)**.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah masuk dalam pokok perkara ini, serta TERGUGAT IV dengan tegas menolak seluruh dalil/alasan PARA PENGGUGAT, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa setelah mempelajari posita / duduk permasalahan gugatan PARA PENGGUGAT, maka diketahui bahwa yang menjadi latar belakang PARA PENGGUGAT mengikutsertakan TERGUGAT IV sebagai pihak tergugat adalah sehubungan dengan peran TERGUGAT IV sebagai agen penjualan produk asuransi TERGUGAT I yaitu berupa JS Proteksi Plan Jiwasraya.
3. Bahwa perlu kiranya TERGUGAT IV sampaikan bahwa atas klaim pembayaran produk JS Proteksi Plan yang diklaim PARA PENGGUGAT sepenuhnya adalah merupakan tanggung jawab dari TERGUGAT I selaku pihak yang menerbitkan produk tersebut. Dalam hal ini, TERGUGAT IV bertindak sebagai agen pemasaran yang hanya sebatas **mereferensikan produk-produk asuransi** dari TERGUGAT I melalui kerjasama *Bancassurance*.
4. Bahwa yang dimaksud kerjasama *Bancassurance* disini adalah kerjasama pemasaran produk asuransi kepada nasabah BTN di jaringan BTN melalui aktivitas kerjasama pemasaran antara BTN dan Jiwasraya.



5. Bahwa yang menjadi dasar kerjasama *Bancassurance* antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT IV adalah Perjanjian Kerjasama Induk Antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dengan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Tentang *Bancassurance* No. 27/PKS/DIR/2013 No. 117.SJ.U.0513 yang ditandatangani pada Senin, 20 Mei 2013 dan telah dilakukan perpanjangan dan addendum sebagaimana Addendum Kesatu Perjanjian Kerjasama Induk antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dengan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Tentang *Bancassurance* No. 15/ADD/PKS/DIR/2017 No. 150.SJ.U.0917 yang ditandatangani pada Senin, 18 September 2017, untuk selanjutnya disebut **“Perjanjian Kerjasama”**.
6. Bahwa didalam Perjanjian Kerjasama tersebut telah ditentukan batasan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak termasuk pula batasan ruang lingkup tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana ditentukan sebagai berikut :
- Pasal 6 ayat 1 point d menentukan “ Untuk pelaksanaan Perjanjian ini JIWASRAYA akan dengan segala kemampuan terbaiknya wajib : **d. Bertanggung jawab secara penuh atas segala risiko asuransi yang terkait dengan Produk Asuransi yang dipasarkan melalui Jaringan Distribusi BTN sesuai Perjanjian ini.**”
 - Pasal 6 ayat 1 point o menentukan “ Untuk pelaksanaan Perjanjian ini JIWASRAYA akan dengan segala kemampuan terbaiknya wajib : **o. “Bertanggung jawab dan berupaya sebaik-baiknya untuk menyelesaikan secara damai setiap perselisihan dengan (Para) Nasabah/Pemegang Polis/Tertanggung dengan memperhatikan proses penjualan yang dilakukan oleh BTN.**”
 - Pasal 6 ayat 1 point p menentukan “ Untuk pelaksanaan Perjanjian ini JIWASRAYA akan dengan segala kemampuan terbaiknya wajib : **p. “Bertanggung jawab atas penyelesaian tuntutan-tuntutan, klaim, penyerahan dan pembayaran yang jatuh tempo sehubungan dengan perjanjian asuransi dengan Pemegang Polis atau kepada para penerima manfaat dari Produk Asuransi.”**”
7. Bahwa terkait permasalahan penyelesaian klaim asuransi yang saat ini menjadi pokok permasalahan dalam gugatan *a quo*, dalam Perjanjian



Kerjasama *Bancassurance* antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT IV telah ditentukan terkait batasan ruang lingkup tanggung jawab masing-masing pihak terkait penyelesaian klaim asuransi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 yaitu sebagai berikut :

PASAL 12

PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI

- (1) **JIWASRAYA bertanggung jawab dan memiliki kewenangan penuh atas penentuan dan penyelesaian klaim-klaim, penebusan-penebusan dan pembayaran-pembayaran pada saat jatuh temponya ("Klaim Polis") untuk semua Produk Asuransi sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis.**
 - (2) JIWASRAYA akan mempergunakan usaha-usaha terbaiknya untuk memastikan bahwa klaim-klaim Polis diperlakukan sesuai dengan ketentuan Polis dan kebijakan-kebijakan serta standar-standar yang diatur dalam Polis atau yang sesuai dengan praktek industri praktek industri yang sehat.
 - (3) **BTN tidak memiliki kewenangan dan tidak bertindak untuk menentukan atau menyelesaikan klaim-klaim berdasarkan Polis mana pun.**
8. Bahwa dengan menunjuk Pasal 6 ayat 1 point d, o, dan p serta Pasal 12 pada Perjanjian Kerjasama *Bancassurance* antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT IV sebagaimana tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa penyelesaian atas klaim pembayaran Polis Asuransi yang dimohonkan dalam petitum gugatan PARA PENGGUGAT sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari TERGUGAT I untuk menyelesaikan pembayarannya.
9. Bahwa terkait pemasaran produk asuransi JS Proteksi Plan antara TERGUGAT I dan TERGUGAT IV telah dibuat perjanjian pemasaran produk tersendiri yaitu sebagaimana "*Perjanjian Kerjasama Referensi Tidak Dalam Rangka Produk Bank JS PROTEKSI PLAN antara Antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) No. 64/PKS/DIR/2016 No. 040.SJ.U.0316 yang ditandatangani pada Senin, 28 Maret 2016.*"
10. Bahwa didalam Perjanjian Kerjasama Referensi Produk JS Proteksi Plan tersebut telah ditentukan batasan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana ditentukan sebagai berikut :



- i. Pasal 6 ayat 1 point d menentukan “Dengan tetap memperhatikan ketentuan lain dalam Perjanjian Produk, JIWasRAYA wajib : **d. Bertanggung jawab secara penuh atas segala risiko asuransi yang terkait dengan produk JS Proteksi Plan** yang dipasarkan melalui Jaringan Distribusi.”
 - ii. Pasal 6 ayat 1 point j menentukan “Dengan tetap memperhatikan ketentuan lain dalam Perjanjian Produk, JIWasRAYA wajib : **j. Bertanggung jawab penuh untuk memproses dan menyelesaikan seluruh klaim sesuai dengan jangka waktu dan ketentuan yang ditetapkan dalam Polis JS Proteksi dalam Polis JS Proteksi Plan.**
 - iii. Pasal 6 ayat 1 point o menentukan “Dengan tetap memperhatikan ketentuan lain dalam Perjanjian Produk, JIWasRAYA wajib : **o. “Bertanggung jawab atas penyelesaian tuntutan-tuntutan, penyerahan dan pembayaran yang jatuh tempo sehubungan dengan perjanjian asuransi dengan Pemegang Polis atau kepada para Penerima Manfaat dari JS Proteksi Plan.”**
11. Bahwa terkait permasalahan penyelesaian klaim asuransi yang saat ini menjadi pokok permasalahan dalam gugatan *a quo*, telah ditentukan terkait batasan ruang lingkup tanggung jawab masing-masing pihak terkait penyelesaian klaim asuransi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 yaitu sebagai berikut :

PASAL 12

PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI

- (1) **JIWasRAYA bertanggung jawab dan memiliki kewenangan penuh atas penentuan dan penyelesaian klaim-klaim, penebusan-penebusan dan pembayaran-pembayaran pada saat jatuh temponya (“Klaim Polis”) untuk produk JS Proteksi Plan sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis.**
- (2) JIWasRAYA akan mempergunakan usaha-usaha terbaiknya untuk memastikan bahwa klaim-klaim Polis diperlakukan sesuai dengan ketentuan Polis dan kebijakan-kebijakan serta standar-standar yang diatur dalam Polis atau yang sesuai dengan praktek industri praktek industri yang sehat.
- (3) **BTN tidak memiliki kewenangan dan tidak bertindak untuk menentukan atau menyelesaikan klaim-klaim berdasarkan Polis mana pun.**

Halaman 105 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



12. Bahwa dengan menunjuk Pasal 6 ayat 1 point d, j, dan o serta Pasal 12 pada Perjanjian Kerjasama Referensi Tidak Dalam Rangka Produk Bank JS PROTEKSI PLAN antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II sebagaimana tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa penyelesaian atas klaim pembayaran Polis Asuransi JS Proteksi Plan yang dimohonkan dalam petitum gugatan PARA PENGGUGAT sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari TERGUGAT I untuk menyelesaikan pembayarannya.
13. Bahwa dengan menunjuk pasal 45 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan disingkat dengan POJK No. 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk memuat ketentuan bahwa Perusahaan Asuransi hanya dapat memasarkan produk atau polis asuransi melalui 4 (empat) Saluran Pemasaran Asuransi yaitu :
 1. Saluran Pemasaran secara langsung (*Direct Marketing*).
 2. Saluran Pemasaran melalui Agen Asuransi;
 3. Saluran Pemasaran melalui *Bancassurance*, dan /atau
 4. Saluran Pemasaran melalui Badan Usaha selain Bank;
14. Bahwa Saluran Pemasaran *Bancassurance* sendiri diatur dalam :
 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan / POJK No. 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi dan diatur secara khusus dalam ;
 2. Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.05/2016 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi melalui Kerjasama dengan Bank (*Bancassurance*) selanjutnya ditulis SE OJK No. 32/2016 yang pada pokoknya mengatur kerja sama Perusahaan Asuransi dengan Bank mengenai hak dan kewajiban, selanjutnya Bahwa sesuai dengan prinsip atau asas dalam hukum perjanjian, karena asuransi atau polis asuransi adalah sebuah perjanjian pengalihan resiko tertentu, dalam suatu perjanjian hanya para pihak yang berjanji (*contracting parties*) yang diberikan hak dan dibebani kewajiban atau yang mempunyai hak dan kewajiban. Dalam perjanjian asuransi para pihak yang berjanji adalah pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis atau nasabah asuransi sebagai *contracting parties* atau para pihak yang berjanji. Sehingga hanya pihak perusahaan asuransi yang dapat diminta dan dituntut pertanggungjawaban untuk membayar ganti rugi, atau manfaat asuransi atau klaim asuransi.



15. Bahwa diperjelas kembali terkait batasan ruang lingkup tanggung jawab antara Bank dengan Perusahaan Asuransi dalam pelaksanaan *Bancassurance*, TERGUGAT III (OJK) selaku lembaga/instansi yang mempunyai kewenangan dalam segi regulator dan pengawasan perusahaan jasa keuangan yang telah menerbitkan aturan berkenaan hal tersebut disampaikan :

i. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.05/2016 Tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi melalui Kerjasama Dengan Bank (*Bancassurance*)

• BAB IV. MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN DALAM RANGKA *BANCASSURANCE*

- Point 1 menentukan : ***“Perusahaan bertanggung jawab atas Produk Asuransi yang dipasarkan melalui Bancassurance.”***
- Point 3 menentukan : ***“Perusahaan yang melakukan Bancassurance bertanggung atas semua tindakan Bank yang berkaitan dengan pemasaran Produk Asuransi melalui Bancassurance dimaksud.”***

• BAB V. ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN

- Angka 8 menentukan : ***“Perusahaan harus memastikan bahwa dalam media pemasaran terdapat pernyataan bahwa Produk Asuransi yang dipasarkan bukan tanggung jawab Bank dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.”***
- Angka 11 menentukan : ***“Dalam ikhtisar polis, sertifikat polis asuransi, atau tanda bukti kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam angka 9 harus dinyatakan secara jelas bahwa risiko asuransi menjadi tanggung jawab Perusahaan.”***

Catatan : Yang dimaksud Perusahaan dalam peraturan ini adalah ***“perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2012 tentang Perasuransian (Ketentuan Umum Pasal 1 huruf a)***

ii. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 33/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan



Aktivitas Kerjasama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance)

- Pada Bab I. Ketentuan Umum angka 4 menentukan **“Dalam melakukan bancassurance, Bank tidak diperkenankan menanggung atau turut menanggung Risiko yang timbul dari produk asuransi yang ditawarkan. Segala Risiko dari produk asuransi menjadi tanggungan perusahaan asuransi mitra Bank.**

16. Bahwa menunjuk aturan Otoritas Jasa Keuangan (TERGUGAT III) sebagaimana tersebut pada point 13, 14 dan point 15 di atas telah secara tegas menentukan bahwa TERGUGAT IV bukanlah pihak di dalam perjanjian asuransi, dan produk atau polis asuransi bukan produk dari bank. Karena itu secara logika hukum, tidak ada dasar sama sekali untuk menuntut dan meminta pihak TERGUGAT IV untuk membayarkan manfaat asuransi, atau uang pertanggungan atau klaim asuransi sehingga demikian hanya TERGUGAT I yang harus bertanggungjawab atas pemenuhan pembayaran terhadap Polis-Polis Asuransi JS Proteksi Plan PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT IV juga tidak dapat dituntut untuk menanggung atau turut menanggung risiko yang timbul dari produk asuransi JS Proteksi Plan yang diterbitkan oleh TERGUGAT I karena secara hukum peraturan perundang-undangan telah menentukan hal tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari TERGUGAT I (*vide Pertimbangan pada Halaman 97 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst*)

17. Bahwa terkait pemasaran produk asuransi yang dilakukan oleh TERGUGAT IV sebagai agen pemasaran JS Proteksi Plan kepada PARA PENGGUGAT, pada prinsipnya merupakan pelaksanaan kerjasama Bancassurance dengan skema pemasaran “Referensi”.

18. Bahwa pada model kerjasama pemasaran secara “referensi”, dalam **Pasal 3** Perjanjian Kerjasama Induk Bancassurance antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT IV ditentukan ruang lingkup sebagai berikut : *“Kegiatan kerjasama Pemasaran Produk Asuransi kepada Nasabah BTN, dimana BTN mereferensikan atau merekomendasikan suatu Produk Asuransi kepada Nasabah BTN, atau mereferensikan Nasabah BTN kepada JIWASRAYA. BTN berperan sebagai perantara dalam meneruskan informasi mengenai Produk Asuransi (baik yang terdapat*

Halaman 108 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



dalam Materi Promosi atau lainnya) kepada Nasabah BTN atau mereferensikan Nasabah BTN kepada JIWasraya .”

19. Bahwa terkait batasan ruang lingkup tanggung jawab antara Bank dengan Perusahaan Asuransi dalam pelaksanaan *Bancassurance* dengan skema pemasaran referensi, TERGUGAT III (OJK) selaku lembaga/instansi yang mempunyai kewenangan dalam segi regulator dan pengawasan perusahaan jasa keuangan telah menerbitkan aturan berkenaan hal tersebut yaitu :

- i. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.05/2016 Tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi melalui Kerjasama Dengan Bank (*Bancassurance*)

C. PENYUSUNAN PERJANJIAN BANCASSURANCE

6. Perjanjian *Bancassurance* harus memuat paling sedikit hal sebagai berikut :

- a. Kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak, terutama adanya klausul yang menyatakan tanggung jawab masing-masing pihak dalam melakukan *Bancassurance*, antara lain sebagai berikut :

1) Untuk model bisnis referensi dan/atau kerja sama distribusi, Perusahaan menanggung risiko atas Produk Asuransi yang dipasarkan;

Catatan : Yang dimaksud Perusahaan dalam peraturan ini adalah “perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2012 tentang Perasuransian (Ketentuan Umum Pasal 1 huruf a)

- ii. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 33/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*)

- B. Penerapan Manajemen Risiko dalam Beberapa Aspek Utama pada *Bancassurance*

2. Penyusunan Perjanjian Kerja Sama

- d. Perjanjian kerja sama dalam rangka *bancassurance* paling sedikit memuat :



- (1) Kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak, terutama adanya klausul yang menyatakan tanggung jawab masing-masing pihak dalam melakukan *Bancassurance*, antara lain :

a) Untuk model bisnis referensi dan/atau kerja sama distribusi, Bank tidak menanggung risiko atas Produk Asuransi yang dijual;

20. Bahwa kemudian terkait pelaksanaan kerjasama pemasaran produk *bancassurance* dengan skema referensi, dalam Pasal 4 ayat (1) Perjanjian Kerjasama Referensi Tidak Dalam Rangka Produk Bank JS PROTEKSI PLAN antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT IV ditentukan sebagai berikut :

Pasal 4

Pelaksanaan Kerjasama

- (1) *BTN hanya berperan sebagai berikut :*

- a. *Mereferensikan atau merekomendasikan JS Proteksi Plan yang tidak menjadi persyaratan bagi Nasabah untuk memperoleh suatu produk BTN;*
- b. *Pemasaran melalui in-branch sales, dimana BTN menyediakan ruangan / counter / meja di dalam lingkungan kantor BTN yang dapat digunakan oleh Tenaga Pemasar untuk pemasaran JS Proteksi Plan kepada Nasabah.*

21. Bahwa dengan menunjuk Pasal 4 ayat (1) Perjanjian Kerjasama sebagaimana tersebut di atas, maka ruang lingkup pelaksanaan kerjasama pemasaran produk *bancassurance* dengan skema distribusi yang menjadi tanggung jawab dari TERGUGAT IV adalah sebatas pada sampai **ditandatanganinya SPAJ oleh Nasabah BTN, dan untuk selanjutnya terkait pelaksanaan penandatanganan polis asuransi dan atas klaim-klaimnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari TERGUGAT I selaku penerbit produk asuransi.**
22. Bahwa yang dimaksud SPAJ dalam perkara *a quo* adalah “*Formulir permohonan kepesertaan Produk Asuransi yang telah diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Polis yang merupakan dasar penerbitan Polis Produk Asuransi dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis Produk Asuransi.*” Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 20 Perjanjian Kerjasama *Bancassurance* antara TERGUGAT IV dengan TERGUGAT I.



23. Bahwa perlu juga TERGUGAT IV sampaikan bahwa 5 formulir SPAJ JS Proteksi Plan yang ditawarkan TERGUGAT IV kepada PENGGUGAT I, II, III, IV dan PENGGUGAT V dengan total premi sebesar Rp 4.700.000.000,- sebagaimana didalilkan PENGGUGAT I, II, III, IV dan PENGGUGAT V dalam gugatan *a quo*, telah secara tegas mencatumkan klausul-klausul sebagai berikut :

“JS PROTEKSI PLAN adalah produk asuransi jiwa dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero), oleh karena ini PT Asuransi Jiwasraya (Persero) bertanggung jawab atas isi polis asuransi yang diterbitkan. JS PROTEKSI PLAN bukan merupakan Produk Bank dan Bank tidak bertanggung jawab atas Produk Asuransi tersebut, serta tidak termasuk dalam cakupan program penjamin LPS. SPAJ ini bukan merupakan Polis Asuransi, informasi pada dokumen ini harus dibaca dan tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis JS PROTEKSI PLAN. PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), Tbk bukan Agen PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) maupun broker dari nasabah PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), Tbk. Biaya Premi yang dibayarkan oleh tertanggung sudah termasuk komisi bagi pihak bank. PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) adalah pelaku jasa keuangan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).”

24. Bahwa kemudian pada 5 formulir SPAJ JS Proteksi Plan juga telah dicantumkan Syarat dan Ketentuan sebagai berikut :

- Point 1 menyatakan : *“Produk asuransi ini diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan didistribusikan oleh BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), Tbk. **Produk ini bukan merupakan produk simpanan pada BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), Tbk sehingga tidak mengandung kewajiban apapun dan tidak dijamin oleh BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), Tbk.** serta tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah Republik Indonesia. **BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), Tbk. tidak bertanggung jawab atas Polis Asuransi yang diterbitkan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sehubungan dengan produk asuransi tersebut. BANK***



TABUNGAN NEGARA (PERSERO), Tbk bukan agen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) maupun broker dari nasabah BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), Tbk.

- Point 6 menyatakan : “Semua produk asuransi yang dijelaskan dalam presentasi ini adalah produk dari dan ditanggung oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Semua produk tersebut bukan merupakan produk dari dan tidak ditanggung oleh BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), Tbk. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), Tbk. tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun mengenai permohonan pembelian asuransi kepada atau kontrak asuransi anda terhadap perusahaan asuransi.
- Point 9 menyatakan : “Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

25. Bahwa dengan mengacu pada 5 formulir SPAJ JS Proteksi Plan yang telah ditandatangani oleh PENGGUGAT I, II, III, IV dan PENGGUGAT V, maka PENGGUGAT I, II, III, IV dan PENGGUGAT V sejak dari awal penandatanganan SPAJ telah mengetahui dan menyepakati bahwa produk JS Proteksi Plan adalah bukan produk dari TERGUGAT IV dan TERGUGAT IV tidak bertanggungjawab dalam bentuk apapun atas permohonan pembelian polis asuransi tersebut.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta yang kami kemukakan di atas, maka kami mohon kepada Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar sudi kiranya memberikan Putusan sebagai berikut:

PRIMER :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima atau mengabulkan seluruh eksepsi **TERGUGAT IV** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan **PARA PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet Otvankelijverkliaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan **PARA PENGGUGAT** seluruhnya ;
2. Menyatakan pembayaran atas klaim asuransi JS Proteksi Plan adalah tanggung jawab dari TERGUGAT I sebagaimana polis asuransi yang ditandatangani oleh **PARA PENGGUGAT** dengan TERGUGAT I ;



3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, **TERGUGAT IV** mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat V memberikan jawaban tertanggal 07 Juni 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa **Tergugat V** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil **Para Penggugat** dalam Gugatannya, kecuali yang diakui dengan tegas dalam Eksepsi dan Jawaban *a quo*.

I. ALASAN EKSEPSI – I (PERTAMA): GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA MENCAMPURADUKKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI

2. Bahwa dasar **Para Penggugat** mengajukan Gugatan perkara *a quo* adalah karena **Para Penggugat** merupakan **Pemegang Polis Asuransi** dari **PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (Tergugat I)**. Dalil tersebut telah diuraikan **Para Penggugat** dalam Gugatannya yang dikutip, sebagai berikut:

Gugatannya point 3 halaman 6:

"Bahwa oleh karena adanya tawaran tersebut dari Bank Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII, Para Penggugat merasa tertarik dimana **produk-produk asuransi tersebut diikat dengan Perjanjian Polis yang ditempatkan pada Tergugat I** yang merupakan Perusahaan milik BUMN yang juga dibawah pengawasan Tergugat II dan Tergugat III sehingga Para Penggugat pun yakin bahwa perusahaan milik negara tidak mungkin menipu dan tidak melaksanakan isi perjanjian."

Gugatannya point 7 halaman 10:

"Bahwa terkait dengan Perjanjian Polis tersebut, **PARA PENGGUGAT** telah melaksanakan pembayaran Premi kepada **TERGUGAT I** untuk jangka waktu ..."



3. Bahwa Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (“UU Perasuransian”) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1 UU Perasuransian:

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/ atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Pasal 1 angka 22 UU Perasuransian:

“Pemegang Polis adalah Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain”

4. Berdasarkan kutipan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 22 UU Perasuransian di atas, maka **Polis Asuransi merupakan Perjanjian**, oleh karenanya *quad non* terdapat ingkar janji pada Polis Asuransi, maka Gugatan yang diajukan oleh **Para Penggugat** seharusnya Gugatan Wanprestasi, karena sumber dari Gugatan *a quo* adalah **Polis Asuransi** yang merupakan Perjanjian.
5. Bahwa berdasarkan **Pasal 1243 KUH Perdata**, Gugatan yang bersumber dari tidak dipenuhinya suatu Perjanjian, maka jenis Gugatan yang diajukan adalah **Gugatan Wanprestasi**. Untuk jelasnya dikutip **Pasal 1243 KUH Perdata** sebagai berikut:

Pasal 1243 KUH Perdata:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai di-wajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

6. Namun dalam Gugatannya, **Para Penggugat** justru mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sebagaimana dilihat dari butir 2 petitum halaman 30 Gugatan, yang berbunyi sebagai berikut:

“Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum terhadap Para Penggugat”

7. Bahwa dengan dicampuradukannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi menyebabkan Gugatan Perkara *a quo* menjadi **kabur (obscuur libel)**.

8. Bahwa pendapat ahli (doktrin hukum) dari M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, hal. 455 s.d. 456 menyatakan:

“Dari uraian di atas, pada dasarnya tidak sama antara wanprestasi dengan PMH ditinjau dari sumber, bentuk maupun wujudnya. Oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan:

- *Tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalam Gugatan;*
- ***Dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika yang terjadi in konkreto secara realisits adalah Wanprestasi***
- *.....”*

9. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1875 K/Pdt/1984, tanggal 24 April 1984, kaidah hukumnya menyatakan:

“Penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) tidak dapat dibenarkan dalam tata tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula.”

10. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2452 K/Pdt/2009, kaidah hukumnya menyatakan:

*“Bahwa karena gugatan penggugat merupakan **penggabungan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi**, maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur.”*

11. Berdasarkan uraian-uraian di atas, oleh karena Gugatan **Para Penggugat** mencampuradukkan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Wanprestasi, maka Gugatan perkara *a quo*

Halaman 115 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi tidak jelas/ kabur (*obscuur libel*) dan patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. ALASAN EKSEPSI – II (KEDUA): GUGATAN SALAH PIHAK (*ERROR IN PERSONA*) KARENA TUNTUTAN GANTI RUGI DARI GAGAL BAYAR POLIS ASURANSI DITUJUKAN KE TERGUGAT V SELAKU AGEN PENJUAL, YANG JELAS-JELAS BUKAN PIHAK PENANGGUNG DARI POLIS ASURANSI DAN BUKAN PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS PEMBAYARAN POLIS ASURANSI

12. Bahwa pihak Penanggung/ perusahaan Asuransi yang menerbitkan Polis Asuransi untuk **Para Penggugat**, selaku Tertanggung. Sedangkan, peran **Tergugat V** dan Bank-bank lainnya dalam kegiatan di atas, hanya selaku **Agen Penjual/ Pemasar**.

13. Bahwa sesuai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP Tahun 2010 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*) ("**SE BI No. 12/2010**"), Bank (*in casu Tergugat V*) tidak menanggung risiko yang timbul dari produk asuransi yang ditawarkan, segala risiko dari produk asuransi merupakan tanggung jawab perusahaan asuransi mitra Bank (*in casu Tergugat I*). Untuk jelasnya dikutip **butir I.3 SE BI No. 12/2010**, sebagai berikut:

"Dalam melakukan bancassurance, Bank dilarang menanggung atau turut menanggung Risiko yang timbul dari produk asuransi yang ditawarkan. Segala Risiko dari produk asuransi tersebut menjadi tanggungan perusahaan mitra Bank."

14. Bahwa SE BI No. 12/ 2010 kemudian telah dicabut dan diganti dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 33/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Aktivitas Kerja Sama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*) ("**SE OJK No. 33/ 2016**"), selanjutnya dalam **SE OJK No. 33/ 2016** juga diatur kembali bahwa Bank (*in casu Tergugat V*) tidak menanggung risiko yang timbul dari produk asuransi yang ditawarkan, segala risiko dari produk asuransi merupakan tanggung jawab perusahaan asuransi mitra Bank (*in casu Tergugat I*). Untuk jelasnya dikutip ketentuan dalam **SE OJK No. 33/ 2016**, sebagai berikut:

Butir I.4 SE OJK No. 33/ 2016:



“Dalam melakukan bancassurance, Bank tidak diperkenankan menanggung atau turut menanggung Risiko yang timbul dari produk asuransi yang ditawarkan. Segala Risiko dari produk asuransi tersebut menjadi tanggungan perusahaan mitra Bank.”

Butir C (Penerapan Manajemen Risiko pada Setiap Model Bisnis Bancassurance) angka 2 huruf d SE OJK No. 33/2016:

“Tanggung jawab Bank terbatas pada penawaran produk asuransi, sedangkan proses underwriting, penerbitan polis, perubahan polis, klaim dan perbuatan lain yang terkait dengan produk asuransi dilaksanakan dan merupakan tanggung jawab dari perusahaan asuransi mitra Bank.”

15. Bahwa aturan dalam butir I.3 SE BI No. 12/2010 dan butir I.4 SE OJK No. 33/2016 sejalan dengan Perjanjian Kerjasama antara **Tergugat I** dengan **Tergugat V**, sebagaimana dalam Perjanjian Kerjasama Distribusi Antara PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) tentang Pemasaran Produk Asuransi Provest Saving Plan No. Jiwasraya 176.SJ.U.0812 No. BRI B.663/DIR/DJS/08/2012, tanggal 06 Agustus 2012 (**“PK Distribusi tanggal 06 Agustus 2012”**) dan Addendum I (Kesatu) Perjanjian Kerjasama Distribusi Antara PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) tentang Pemasaran Produk Asuransi Provest Saving Plan No. Jiwasraya 005a.SJ.U.0116 No. BRI B.95-DIR/WMG/01/2016, tanggal 22 Januari 2016 (**“Addendum I, tanggal 22 Januari 2016”**), yang untuk jelasnya dikutip ketentuan-ketentuan terkait sebagai berikut:

Pasal 4 (Hak dan Kewajiban Pihak Pertama) angka 5 PK Distribusi tanggal 06 Agustus 2012:

“Pihak Pertama bertanggung jawab secara penuh atas pengelolaan PROVEST SAVING PLAN”

Pasal 4 (Hak dan Kewajiban Pihak Pertama) angka 9 PK Distribusi tanggal 06 Agustus 2012:

“Memenuhi kewajiban atas pembayaran klaim Tertanggung sesuai dengan jangka waktu dan ketentuan yang berlaku”

Pasal 4 (Hak dan Kewajiban Pihak Pertama) angka 11 PK Distribusi tanggal 06 Agustus 2012:



“Menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap pengaduan Tertanggung, baik yang diterima Pihak Kedua atau yang langsung ditujukan kepada Pihak Pertama berkaitan dengan Produk Provest Saving Plan”

Butir II Addendum I, tanggal 22 Januari 2016:

“Menambahkan 1 (satu) ketentuan pada Pasal 4 Perjanjian yang semula hanya sampai angka 18, ditambah angka 19, sebagai berikut:

19. Pihak Pertama bertanggung jawab atas segala bentuk komplain terkait dengan kesalahan produk maupun proses klaim yang dilakukan oleh Pihak Pertama”

Catatan:

- Yang dimaksud **Pihak Pertama** di atas adalah **PT Asuransi Jiwasraya (Persero)/ Tergugat I;**
- Yang dimaksud **Pihak Kedua** adalah **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk/ Tergugat V.**

16. Bahwa Pasal 52 huruf b POJK No. 23/POJK.05/2015 Tahun 2015 berbunyi:

“Dalam hal pemasaran Produk Asuransi dilakukan melalui saluran pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan ayat (2), Perusahaan wajib: b. bertanggung jawab atas semua tindakan pihak yang melakukan pemasaran dimaksud yang berkaitan dengan Produk Asuransi yang dipasarkan.”

Catatan:

Perusahaan yang dimaksud dalam ketentuan di atas adalah Perusahaan Asuransi (*in casu* **Tergugat I**).

17. Berdasarkan uraian-uraian di atas, Gugatan **Para Penggugat** telah salah pihak (*error in persona*) karena menuntut ganti rugi atas keterlambatan pembayaran polis asuransi kepada Agen Penjual/ Pemasar (*in casu* **Tergugat V**), yang menurut SE BI No. 12/2010 yang telah dicabut dan digantikan dengan SE OJK No. 33/ 2016, PK Distribusi tanggal 06 Agustus 2012, dan POJK No. 23/POJK.05/2015 Tahun 2015 **Tergugat V** tidak bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul dari produk asuransi **Tergugat I**. Oleh karena, Gugatan **Para Penggugat** telah salah pihak (*error in persona*), maka patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).



**III. ALASAN EKSEPSI – III (KETIGA): GUGATAN PREMATUR KARENA
BELUM MENEMPUH UPAYA PENYELESAIAN PERSELISIHAN YANG
DIATUR DALAM PERJANJIAN ASURANSI**

18. Bahwa di dalam Perjanjian Asuransi (Syarat-syarat Umum Polis Provest Saving Plan) antara **Para Penggugat** dengan **PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (Tergugat I)**, yang telah dilampirkan dalam 1) Polis No. RA010110861 a.n. Novia Chandra BW, S.Sos/ Tertanggung (**Penggugat VI**); 2) Polis No. RA010110929 a.n. Betty Romauli Gultom/ Tertanggung (**Penggugat VII**); 3) Polis No. RA010111449 a.n. Ku Sally Natalia Persius/ Tertanggung (**Penggugat VIII**) telah diatur tahap-tahap penyelesaian perselisihan, yang bunyinya adalah sebagai berikut:

“Pasal 22

Penyelesaian Perselisihan dan Tempat Kedudukan

- (1). Apabila dalam pelaksanaan perjanjian asuransi ini terjadi perselisihan, maka penyelesaiannya terlebih dahulu akan dilakukan secara **musyawarah** antara Penanggung dengan Pemegang Polis dan atau Tertanggung atau Penerima Manfaat Asuransi lainnya.*
- (2). Apabila musyawarah tidak berhasil mencapai kata sepakat, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui **lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan** atau dapat menyampaikan **permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian**.*
- (3). Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) pasal ini tidak berhasil mencapai kata sepakat, maka penyelesaiannya akan ditempuh melalui jalur hukum dan untuk itu Pemegang Polis/ Tertanggung dan Penanggung sepakat untuk memilih tempat kedudukan/ domisili hukum yang umum dan tetap di Pengadilan Negeri tempat kedudukan Pemegang Polis/ Tertanggung atau Penanggung sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.*
- (4). Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui BMAI atau Lembaga*



Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dimuat dalam daftar LAPS yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.”

19. Bahwa dari ketentuan di atas, maka sebelum **Para Penggugat** mengajukan Gugatan *a quo*, **Para Penggugat** harus terlebih dahulu menempuh upaya musyawarah, dan apabila musyawarah tidak berhasil, selanjutnya **Para Penggugat** harus menempuh upaya penyelesaian melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memfasilitasi penyelesaian. Oleh karena upaya-upaya tersebut di atas belum ditempuh **Para Penggugat**, maka Gugatan *a quo* menjadi **prematur**.

20. Berdasarkan uraian-uraian di atas, oleh karena Gugatan *a quo* terbukti prematur, maka Gugatan *a quo* patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

21. Bahwa **Tergugat V** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil **Para Penggugat** dalam Gugatannya, kecuali yang diakui dengan tegas dalam Eksepsi dan Jawaban *a quo*.

22. Bahwa mohon dicatat bahwa diantara **Para Penggugat** yang mengajukan Gugatan *a quo*, hanya **Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat VIII** yang melakukan investasi di produk Provest Saving Plan milik **Tergugat I**, yang kebetulan dibantu oleh Tergugat V sebagai agen penjual/ pemasar.

IV. ALASAN PENOLAKAN – I (PERTAMA): BAHWA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (SURAT EDARAN BANK INDONESIA DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN), TERGUGAT V SELAKU AGEN PENJUAL/ PEMASAR (BANCASSURANCE) TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS SEGALA RISIKO DAN KERUGIAN INVESTASI YANG TIMBUL DARI PRODUK ASURANSI “PROVEST SAVING PLAN” YANG DIKELUARKAN OLEH TERGUGAT I (PERUSAHAAN ASURANSI/ PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)). OLEH KARENANYA, TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT V

23. Bahwa sumber dari Gugatan **Para Penggugat** adalah investasi **Para Penggugat** pada produk Provest Saving Plan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (**Tergugat I**), sebagaimana dalam Polis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuransi: 1) Polis No. RA010110861 a.n. Novia Chandra BW, S.Sos/ Tertanggung (**Penggugat VI**); 2) Polis No. RA010110929 a.n. Betty Romauli Gultom/ Tertanggung (**Penggugat VII**); 3) Polis No. RA010111449 a.n. Ku Sally Natalia Persius/ Tertanggung (**Penggugat VIII**), yang menurut dalil **Para Penggugat** telah jatuh tempo namun hingga Gugatan ini diajukan, tidak dibayarkan oleh **Tergugat I**.

24. Bahwa produk Provest Saving Plan tersebut adalah produk milik PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (**Tergugat I**), sedangkan **Tergugat V** hanya sebagai **Agen Penjual/ Pemasar**. Aktivitas kerja sama memasarkan produk asuransi antara perusahaan asuransi (PT Asuransi Jiwasraya (Persero)) dengan Bank (**Tergugat V**) selaku Agen Penjual/ Pemasar dikenal dengan penyebutan *Bancassurance* (vide: butir I.1 SE BI No. 12/2010 dan butir I.1 SE OJK No. 33/ 2016).

25. Bahwa dalam kerjasama *Bancassurance*, **Tergugat V** hanya sebagai **Agen Penjual/ Pemasar** dari produk perusahaan asuransi (*in casu Tergugat I*), oleh karenanya **Tergugat V** tidak bertanggung jawab atas segala resiko ataupun kerugian yang timbul dari produk asuransi **Tergugat I**, termasuk resiko ataupun kerugian yang didalilkan oleh **Para Penggugat** dalam perkara *a quo*. Hal tersebut telah secara tegas diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Butir I.3 SE BI No. 12/2010:

“Dalam melakukan bancassurance, Bank dilarang menanggung atau turut menanggung Risiko yang timbul dari produk asuransi yang ditawarkan. Segala Risiko dari produk asuransi tersebut menjadi tanggungan perusahaan mitra Bank.”

Butir I.4 SE OJK No. 33/ 2016:

“Dalam melakukan bancassurance, Bank tidak diperkenankan menanggung atau turut menanggung Risiko yang timbul dari produk asuransi yang ditawarkan. Segala Risiko dari produk asuransi tersebut menjadi tanggungan perusahaan mitra Bank.”

Butir C (Penerapan Manajemen Risiko pada Setiap Model Bisnis Bancassurance) angka 2 huruf d SE OJK No. 33/ 2016:

“Tanggung jawab Bank terbatas pada penawaran produk asuransi, sedangkan proses underwriting, penerbitan polis,

Halaman 121 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



perubahan polis, klaim dan perbuatan lain yang terkait dengan produk asuransi dilaksanakan dan merupakan tanggung jawab dari perusahaan asuransi mitra Bank.”

Pasal 52 huruf b POJK No. 23/POJK.05/2015 Tahun 2015:

*“Dalam hal pemasaran Produk Asuransi dilakukan melalui saluran pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan ayat (2), **Perusahaan wajib: b. bertanggung jawab atas semua tindakan pihak yang melakukan pemasaran dimaksud yang berkaitan dengan Produk Asuransi yang dipasarkan.**”*

26.Selanjutnya, dalam Perjanjian Kerjasama antara **Tergugat V** dengan **Tergugat I** sebagaimana dalam **PK Distribusi tanggal 06 Agustus 2012** sebenarnya juga telah ditegaskan bahwa **Tergugat V** tidak bertanggung jawab atas produk asuransi Provest Saving Plan yang dikeluarkan oleh **Tergugat I**, selanjutnya seluruh klaim terkait Provest Saving Plan merupakan tanggung jawab **Tergugat I**. Untuk jelasnya dikutip kembali ketentuan-ketentuan dalam dalam **PK Distribusi tanggal 06 Agustus 2012** dan **Addendum I, tanggal 22 Januari 2016** terkait sebagai berikut:

Pasal 4 (Hak dan Kewajiban Pihak Pertama) angka 5 PK Distribusi tanggal 06 Agustus 2012:

*“**Pihak Pertama bertanggung jawab secara penuh atas pengelolaan PROVEST SAVING PLAN**”*

Pasal 4 (Hak dan Kewajiban Pihak Pertama) angka 9 PK Distribusi tanggal 06 Agustus 2012:

*“**Memenuhi kewajiban atas pembayaran klaim Tertanggung sesuai dengan jangka waktu dan ketentuan yang berlaku**”*

Pasal 4 (Hak dan Kewajiban Pihak Pertama) angka 11 PK Distribusi tanggal 06 Agustus 2012:

*“**Menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap pengaduan Tertanggung, baik yang diterima Pihak Kedua atau yang langsung ditujukan kepada Pihak Pertama berkaitan dengan Produk Provest Saving Plan**”*

Butir II Addendum I, tanggal 22 Januari 2016:

*“**Menambahkan 1 (satu) ketentuan pada Pasal 4 Perjanjian yang semula hanya sampai angka 18, ditambah angka 19, sebagai berikut:***



19. Pihak Pertama bertanggung jawab atas segala bentuk komplain terkait dengan kesalahan produk maupun proses klaim yang dilakukan oleh Pihak Pertama”

Catatan:

- Yang dimaksud **Pihak Pertama** di atas adalah **PT Asuransi Jiwasraya (Persero)/ Tergugat I;**
- Yang dimaksud **Pihak Kedua** adalah **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk/ Tergugat V.**

27. Bahwa **Para Penggugat** pada dasarnya telah mengetahui dan mengakui bahwa **Tergugat V** sama sekali tidak bertanggung jawab terhadap polis asuransi Provest Saving Plan yang dikeluarkan oleh **Tergugat I**, sebagaimana dibuktikan dengan bukti-bukti sebagai berikut:

a. **Bukti – I (Pertama) Para Penggugat mengetahui dan mengakui Tergugat V tidak bertanggung jawab atas produk asuransi Provest Saving Plan yang diterbitkan PT Asuransi Jiwasraya (Persero): Brosur Provest Saving Plan yang diberikan kepada Para Penggugat**

Bahwa di dalam Brosur Provest Saving Plan yang diberikan kepada **Para Penggugat** telah dinyatakan penyangkalan (disclamer) sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“Disclamer:

- **Provest Saving Plan adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Produk ini bukan merupakan produk simpanan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tidak mengandung kewajiban apapun dan tidak dijamin oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, serta tidak termasuk dalam program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia.**
- **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tidak bertanggung jawab atas polis asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sehubungan dengan produk Provest Saving Plan. Penggunaan logo PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah atas dasar persetujuan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai wujud kerjasama antara PT Bank Rakyat Indonesia**



(Persero) Tbk dengan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dalam penawaran produk Provest Saving Plan.

- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bukan agen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) maupun broker dari nasabah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
- PT Asuransi Jiwasraya (Persero) adalah pelaku jasa keuangan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).”

b. **Bukti – II (Kedua) Para Penggugat mengetahui dan mengakui Tergugat V tidak bertanggung jawab atas produk asuransi Provest Saving Plan yang diterbitkan PT Asuransi Jiwasraya (Persero): Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) Provest Saving Plan yang ditandatangani oleh Para Penggugat**

Bahwa sebelum Tergugat I menerbitkan Polis Asuransi, Para Penggugat telah terlebih dahulu menyetujui dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) Provest Saving Plan, antara lain sebagai berikut:

- 1) SPAJ tanggal 12 Oktober 2017, disetujui dan ditandatangani oleh **Penggugat VI (Novia Chandra BW, S.Sos)**
- 2) SPAJ tanggal 19 Oktober 2017, disetujui dan ditandatangani oleh **Penggugat VII (Betty Romauli Gultom)**
- 3) SPAJ tanggal 30 November 2017, disetujui dan ditandatangani oleh **Penggugat VIII (Ku Sally Natalia Persius)**

(Selanjutnya butir 1 s.d. 3 di atas secara bersama-sama disebut “SPAJ-SPAJ”).

Bahwa SPAJ-SPAJ yang disetujui dan ditandatangani Para Penggugat di atas, Para Penggugat telah menyetujui dan mengetahui adanya penyangkalan (disclaimer) yang berbunyi sebagai berikut:

“DISCLAMER:

PROVEST Saving Plan adalah produk asuransi jiwa dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero), oleh karena ini PT Asuransi Jiwa (Persero) bertanggung jawab atas isi polis asuransi yang diterbitkan. PROVEST Saving Plan bukan merupakan produk dan tidak termasuk dalam cakupan penjaminan pemerintah. SPAJ ini bukan merupakan Polis Asuransi. Informasi pada dokumen ini harus dibaca dan tunduk pada



ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis PROVEST Saving Plan. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) bukan Agen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) maupun broker dari nasabah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)."

28. Bahwa **Tergugat I** sendiri juga telah mengakui bertanggung jawab atas polis asuransi Provest Saving Plan yang diterbitkannya, sebagaimana dalam Surat-surat **Tergugat I** kepada **Tergugat V**, sebagai berikut:

a. **Surat No. 00672/Jiwasraya/K/1018, tanggal 10 Oktober 2018, perihal: Keterlambatan Pembayaran**, yang intinya dikutip sebagai berikut:

"Sehubungan adanya keterlambatan pembayaran nilai tunai jatuh tempo polis Jiwasraya jenis Provest Saving Plan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dapat kami sampaikan bahwa saat ini kami sedang mengalami tekanan likuiditas.

Kami sebagai Perusahaan BUMN bersama Pemegang Saham sedang mengupayakan pendanaan untuk dapat memenuhi kewajiban kepada para Pemegang Polis.

Namun karena pemenuhan pendanaan tersebut masih dalam proses maka mengakibatkan pembayaran klaim Provest Saving Plan mengalami penundaan, dan atas hal tersebut kami menyampaikan permohonan maaf. ..."

b. **Surat No. 884/Jiwasraya/U/1220, tanggal 21 Desember 2020, perihal: Informasi Program Restrukturisasi Polis Provest Saving Plan**, yang intinya kutip sebagai berikut:

"Pertama-tama kami sampaikan ucapan terima kasih atas kerja sama yang baik selama ini, dan mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi.

Sesuai dengan pengumuman Restrukturisasi Polis Jiwasraya oleh Tim Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya pada tanggal 11 Desember 2020 perihal: Program Restrukturisasi Polis Jiwasraya, dengan ini kami sampaikan bahwa skema program restrukturisasi Polis Provest Saving Plan yang akan ditawarkan melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah:

1. Seluruh Polis Provest Saving Plan akan ditawarkan Program Restrukturisasi Polis Jiwasraya yang



bertujuan untuk menjaga kelangsungan serta penyelesaian hak-hak Pemegang Polis.

II. Hak Pemegang Polis adalah berupa Nilai Tunai atau Dana Awal yang akan ditetapkan, yaitu Premi Pokok ditambah dengan bunga kompensasi mulai dari tanggal delay payment sampai dengan tanggal cut-off yaitu tanggal 31 Desember 2020.

III. Skema Program Restrukturisasi Polis Jiwasraya adalah sebagai berikut:

A. Asuransi JS Mantap Plus Plan A

1) Manfaat Proteksi Meninggal Dunia

a. Meninggal Dunia karena Kecelakaan

Dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia karena kecelakaan pada Masa Asuransi, maka ahli waris akan menerima manfaat asuransi meninggal dunia karena kecelakaan sebesar 100% Uang Asuransi Kecelakaan (25% dari Dana Awal) ditambah dengan Nilai Tunai JS Mantap Plus Plan A, dan Pertanggungan berakhir.

b. Meninggal Dunia bukan karena Kecelakaan

Dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia bukan karena kecelakaan dalam Masa Asuransi, maka ahli waris akan menerima manfaat Nilai Tunai JS Mantap Plus Plan A. dan Pertanggungan berakhir.

2) Manfaat Bertahap

Apabila Tertanggung hidup saat jatuh tempo pembayaran Manfaat Bertahap akan dibayarkan sebesar 5% pada akhir tahun ke-1 s/d ke -10 dan 10% pada akhir tahun ke-11 s/d ke-15, dan Manfaat Bertahap akan dibayarkan dengan rincian sebagai berikut:

Akhir Tahun Ke -	Persentase Tahapan dari Dana Awal
1	5%
2	5%
3	5%
4	5%
5	5%



6	5%
7	5%
8	5%
9	5%
10	5%
11	10%
12	10%
13	10%
14	10%
15	10%
Total	100%

B. Asuransi JS Mantap Plus Plan B

1) Manfaat Proteksi Meninggal Dunia

a. Meninggal Dunia karena Kecelakaan

Dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia karena kecelakaan pada Masa Asuransi, maka ahli waris akan menerima manfaat asuransi meninggal dunia karena kecelakaan sebesar 100% Uang Asuransi Kecelakaan (25% dari Dana Awai) ditambah dengan Nilai Tunai JS Mantap Plus Plan B, dan Pertanggungan berakhir.

b. Meninggal Dunia bukan karena Kecelakaan

Dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia bukan karena kecelakaan dalam Masa Asuransi, maka ahli waris akan menerima manfaat Nilai Tunai JS Mantap Plus Plan B, dan Pertanggungan berakhir.

2) Manfaat Bertahap

Apabila Tertanggung hidup saat jatuh tempo pembayaran Manfaat Bertahap akan dibayarkan sebesar 15% pada akhir tahun ke-1, 5% pada akhir tahun ke 2 s/d ke-4 dan 41% pada akhir tahun ke-5. dan Bertahap akan dibayarkan dengan rincian sebagai berikut:

Akhir Tahun Ke -	Persentase Tahapan dari Dana Awal
1	15%
2	5%



3	5%
4	5%
5	41%
Total	71%

C. Asuransi JS Mantap Plus Plan C

1) Manfaat Proteksi Meninggal Dunia

a. Meninggal Dunia karena Kecelakaan

Dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia karena kecelakaan pada Masa Asuransi, maka ahli waris akan menerima manfaat asuransi meninggal dunia karena kecelakaan sebesar 100% Uang Asuransi Kecelakaan (25% dari Dana Awai) ditambah dengan Nilai Tunai JS Mantap Plus Plan C, dan Pertanggungan berakhir.

b. Meninggal Dunia bukan karena Kecelakaan

Dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia bukan karena kecelakaan dalam Masa Asuransi, maka ahli waris akan menerima manfaat Nilai Tunai JS Mantap Plus Plan C, dan Pertanggungan berakhir.

2) Manfaat Bertahap

Apabila Tertanggung hidup saat jatuh tempo pembayaran Manfaat Bertahap pertama yaitu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah polis ditransfer ke IFG Life sebagai Penanggung Baru, maka akan dibayarkan **Manfaat Bertahap sebesar 10% dari Dana Awal**. Selanjutnya akan dibayarkan Manfaat Bertahap sebesar 10% pada akhir tahun ke-1, 5% pada akhir tahun ke-2 s/d ke-3, 9% pada akhir tahun ke-4 dan 30% pada akhir tahun ke-5 dengan rincian sebagai berikut:

Akhir Tahun Ke -	Persentase Tahapan dari Dana Awal
1	10%



2	5%
3	5%
4	9%
5	30%
Total	59%

Bahwa dengan penawaran restrukturisasi polis oleh **PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (Tergugat I)** kepada seluruh Pemegang Polis Provest Saving Plan merupakan bukti pengakuan **Tergugat I** bertanggung jawab atas seluruh Polis Provest Saving Plan yang diterbitkannya, termasuk Polis Asuransi yang dipegang oleh **Para Penggugat**.

29. Berdasarkan uraian-uraian di atas, oleh karena secara hukum **Tergugat V** tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas produk asuransi Provest Saving Plan yang merupakan Perjanjian antara **Tergugat I** dengan **Para Penggugat**, yang mana hal ini juga telah diakui oleh **Tergugat I**, maka **Tergugat V** terbukti tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan oleh karenanya Gugatan **Para Penggugat** sepatutnya ditolak untuk seluruhnya.

V. ALASAN PENOLAKAN – II (KEDUA): TERGUGAT V TELAH MENERAPKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN MEMENUHI KEWAJIBAN YANG DITETAPKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT AKTIVITAS BANCASSURANCE. TERGUGAT V TELAH MEMANTAU, MENGANALISA DAN MENGEVALUASI KINERJA DAN/ ATAU REPUTASI PERUSAHAAN ASURANSI MITRANYA, YAKNI TERGUGAT I SESUAI SE BI NO. 12/ 2010 DAN SE OJK NO. 33/ 2016. ADAPUN BUKTI-BUKTI ATAU HASIL PANTAUAN/ ANALISA/ EVALUASI TERGUGAT V TERHADAP KINERJA DAN/ ATAU REPUTASI PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) (TERGUGAT I) SEBAGAI BERIKUT:

A. BUKTI – I (PERTAMA): PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) (TERGUGAT I) ADALAH PERUSAHAAN ASURANSI JIWA TERTUA DI INDONESIA YANG TELAH BERDIRI SEJAK TANGGAL 31 DESEMBER 1859 (SEJAK 161 TAHUN YANG LALU/ SEBELUM INDONESIA MERDEKA), SELAMA INI SELALU MENYELESAIKAN



KEWAJIBANNYA DENGAN BAIK, DAN MEMPUNYAI REKANAN MANAJER INVESTASI DAN PERBANKAN YANG BESAR, OLEH KARENANYA DIKATEGORIKAN SEBAGAI PERUSAHAAN YANG MEMPUNYAI KINERJA DAN REPUTASI BAIK

B. BUKTI – II (KEDUA): PEMEGANG SAHAM DARI PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) ADALAH 100% (SERATUS PERSEN) NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (KEMENTERIAN BUMN), OLEH KARENA PERUSAHAAN YANG DIMILIKI NEGARA TENTU DIKATEGORIKAN BEREPUTASI BAIK

C. BUKTI – III (KETIGA): SEJAK TAHUN 2012, TERGUGAT V TELAH BEKERJASAMA DENGAN TERGUGAT I SELAKU AGEN PENJUAL/ PEMASAR (BANCASSURANCE) PRODUK ASURANSI PROVEST SAVING PLAN, DAN SELAMA INI TIDAK PERNAH TERJADI KASUS TERLAMBAT/ GAGAL BAYAR POLIS, OLEH KARENANYA TERGUGAT I DAPAT DIKATEGORIKAN MEMPUNYAI KINERJA DAN REPUTASI YANG BAIK

D. BUKTI – IV (KEEMPAT): SEJAK AWAL TERGUGAT V TELAH BEKERJASAMA DENGAN TERGUGAT I SELAKU AGEN PENJUAL/ PEMASAR (BANCASSURANCE) PRODUK ASURANSI PROVEST SAVING PLAN, YAKNI SEJAK TAHUN 2012, LAPORAN KEUANGAN YANG DIRILIS TERGUGAT I SELALU MENCATATKAN KEUNTUNGAN/ LABA DAN MENDAPATKAN OPINI “WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)” DARI AKUNTAN PUBLIK, OLEH KARENANYA TERGUGAT I DAPAT DIKATEGORIKAN MEMPUNYAI KINERJA DAN REPUTASI YANG BAIK

E. BUKTI – V (KELIMA): SELAMA KERJASAMA ANTARA TERGUGAT V DENGAN TERGUGAT I BERLANGSUNG, TERGUGAT I BERHASIL MENDAPATKAN BERBAGAI PENGHARGAAN (AWARD) DARI LEMBAGA PEMERINTAH DAN SWASTA, OLEH KARENANYA TERGUGAT I DAPAT DIKATEGORIKAN MEMPUNYAI KINERJA DAN REPUTASI YANG BAIK



F. BUKTI – VI (KEENAM): TERGUGAT V SELALU RUTIN MELAPORKAN AKTIVITAS KERJASAMA *BANCASSURANCE* DENGAN TERGUGAT I KE BANK INDONESIA DAN INSTANSI TERKAIT, NAMUN SELAMA INI TIDAK PERNAH MENDAPAT TEGURAN DARI BANK INDONESIA DAN INSTANSI LAIN TERKAIT, ADAPUN IZIN *BANCASSURANCE* TERGUGAT V DENGAN TERGUGAT I YANG DITERBITKAN OLEH BANK INDONESIA TIDAK PERNAH DICABUT/ DIBEKUKAN, OLEH KARENANYA TERGUGAT I DAPAT DIKATEGORIKAN MEMPUNYAI KINERJA DAN REPUTASI YANG BAIK

BAHWA DARI URAIAN-URAIAN DI ATAS MEMBUKTIKAN TERGUGAT V TELAH MELAKUKAN PANTAUAN/ ANALISA/ EVALUASI SECARA MAKSIMAL TERHADAP TERGUGAT I DARI BERBAGAI SUMBER DAN SALURAN YANG ADA. ADAPUN KEJADIAN DUGAAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OKNUM PEJABAT TERGUGAT I MAKA HAL TERSEBUT MURNI MERUPAKAN TINDAKAN PRIBADI OKNUM PEJABAT TERGUGAT I, YANG TIDAK ADA KAITANNYA DENGAN PERBUATAN TERGUGAT V. BAHWA TERGUGAT V TELAH MENERAPKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PEMANTAUAN, ANALISA DAN EVALUASI TERHADAP KINERJA DAN/ ATAU REPUTASI TERGUGAT I DENGAN BAIK DAN SESUAI DENGAN SE BI NO. 12/ 2010 DAN SE OJK NO. 33/ 2016, OLEH KARENANYA TERGUGAT V TIDAK TERBUKTI MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN GUGATAN *A QUO* SEPATUTNYA DITOLAK UNTUK SELURUHNYA.

30. Bahwa dalam Gugatan *a quo*, Para Penggugat mendalilkan Tergugat V telah lalai memberikan perlindungan kepada nasabah sesuai amanat SE OJK No. 33/ 2016, yani lalai dalam penerapan manajemen resiko dan lalai dalam melakukan penilaian terhadap perusahaan asuransi yang menjadi mitra, serta lalai tidak memastikan dana investasi nasabah dikeloa secara optimal sesuai dengan SE OJK No. 33/ 2016, untuk jelasnya dikutip sebagai berikut:

Gugatan Para Penggugat, point H hal. 28-29:

“Tergugat IV, V, VI, VII telah lalai dalam melakukan perlindungan kepentingan nasabah sesuai yang diamanatkan



SEOJK 33/SEOJK.03/2016 yaitu telah lalai dalam penerapan manajemen risiko dalam rangka bancassurance, lalai melakukan penilaian terhadap perusahaan asuransi yang menjadi mitra dan lalai tidak memastikan dana investasi yang dipercayakan oleh nasabah dikelola secara optimal oleh mitra sesuai yang diatur dalam SEOJK 33/SEOJK.03/2016 bagian II huruf B angka 1.”

31. Bahwa sesuai dengan asas hukum pembuktian, maka **Para Penggugat** sebagai pihak yang menyampaikan suatu dalil, wajib membuktikan dalilnya tersebut. Hal ini sesuai dengan **Pasal 1865 KUH Perdata**, yang dikutip sebagai berikut:

“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”

Oleh karena **Para Penggugat** mendalilkan seolah-olah **Tergugat V** lalai dalam penerapan manajemen resiko dan lalai dalam melakukan penilaian terhadap perusahaan asuransi yang menjadi mitra, serta lalai tidak memastikan dana investasi nasabah dikelola secara optimal sesuai dengan SE OJK No. 33/ 2016, maka **Para Penggugat WAJIB** untuk membuktikan dalilnya tersebut. Apabila **Para Penggugat TIDAK MAMPU MEMBUKTIKAN DALILNYA TERSEBUT**, maka Gugatan *a quo* sepatutnya **DITOLAK** untuk seluruhnya karena didasarkan pada dalil-dalil yang tidak berdasar dan mengada-ngada.

32. Bahwa perlu **Tergugat V** tegaskan bahwa sejak awal bekerjasama dengan **Tergugat I** berdasarkan PK Distribusi tanggal 06 Agustus 2012 dan Addendum I, tanggal 22 Januari 2016 yang telah mendapatkan izin/persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Bank Indonesia No. 14/55/DPB1/PB1-3, tanggal 04 Juli 2012, perihal: Permohonan Ijin Untuk Aktivitas Bancassurance Provest Saving Plan (Catatan: Sebelum keluarnya SE OJK No. 33/ 2016, pihak yang berwenang memberikan izin aktivitas Bancassurance adalah Bank Indonesia berdasarkan SE BI No. 12/2010), **Tergugat V** secara aktif dan rutin telah melakukan pemantauan, analisa dan evaluasi terhadap kinerja dan/ atau reputasi **Tergugat I** sesuai SE BI No. 12/ 2010 dan SE OJK No. 33/ 2016. Adapun hasil pantauan/ analisa/ evaluasi **V** terhadap kinerja dan/ atau reputasi **I** adalah sebagai berikut:



A. BUKTI – I (PERTAMA): PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) (TERGUGAT I) ADALAH PERUSAHAAN ASURANSI JIWA TERTUA DI INDONESIA YANG TELAH BERDIRI SEJAK TANGGAL 31 DESEMBER 1859 (SEJAK 161 TAHUN YANG LALU/ SEBELUM INDONESIA MERDEKA), SELAMA INI SELALU MENYELESAIKAN KEWAJIBANNYA DENGAN BAIK DAN MEMPUNYAI REKANAN MANAJER INVESTASI DAN PERBANKAN YANG BESAR, OLEH KARENANYA DIKATEGORIKAN SEBAGAI PERUSAHAAN YANG MEMPUNYAI KINERJA DAN REPUTASI BAIK

33. Bahwa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (**Tergugat I**) adalah perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia, yang telah berdiri sejak zaman Indonesia belum merdeka (zaman Hindia Belanda), yakni tanggal 31 Desember 1859, dengan nama Nederlandsch Indische Levensverzekering en Liffrente Maatschappij van 1859.

34. Bahwa selama 161 tahun berdiri, **Tergugat I** selalu menyelesaikan kewajibannya dengan baik, tidak terlibat dalam hal-hal yang tercela, dan mempunyai reputasi yang baik.

35. Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi **Tergugat V** bahwa **Tergugat I** pernah bekerjasama dengan sejumlah manajer investasi besar dan partner Bank yang besar (termasuk Bank-bank BUMN), antara lain:

Manajer Investasi yang pernah bekerjasama dengan Tergugat I :

- a. PT Bahana TCW Investment;
- b. PT Batavia Prosperindo Asset Management;
- c. PT Danareksa Investment Management;
- d. PT Indo Premier Investment Management;
- e. PT Insight Investment Management;
- f. PT Kresna Asset Management;
- g. PT Lautandhana Investment Management;
- h. PT Mandiri Manajemen Investasi;
- i. PT Maybank Asset Management;
- j. PT Mega Aset Management;
- k. PT Mega Capital Investama;
- l. PT MNC Asset Management;
- m. PT Pratama Capital;
- n. PT Sinarmas Asset Management;
- o. PT Syailendra Capital;
- p. PT Trimegah Asset Management;



Partner Bank yang pernah bekerjasama dengan Tergugat I :

- a. Bank Mandiri;
- b. Bank Rakyat Indonesia;
- c. Bank Negara Indonesia;
- d. Bank Tabungan Negara;
- e. Bank Pembangunan Daerah Bali;
- f. Bank Pembangunan Daerah DIY;
- g. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;
- h. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;
- i. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur;
- j. Bank Pembangunan Daerah Lampung;
- k. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara;
- l. Bank Pembangunan Daerah Papua;
- m. Bank Pembangunan Daerah Riau dan Kepulauan Riau;
- n. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat;
- o. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
- p. Bank Bukopin;
- q. Bank CIMB Niaga;
- r. Bank KEB Hana;
- s. Bank Mandiri Taspen Pos;
- t. Bank Mayapada International;
- u. Bank Mega;
- v. Bank Victoria Internasional;
- w. Bank Woori Saudara.

36. Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan sejarah panjang berdirinya **Tergugat I** yang selama ini menyelesaikan kewajibannya dengan baik, dan dengan mengingat banyaknya rekanan Manajer Investasi dan Partner Bank yang bekerjasama dengan **Tergugat I**, maka sangat patut dan wajar apabila hasil evaluasi **Tergugat V** menunjukkan **Tergugat I** mempunyai kinerja dan reputasi yang baik.

B. BUKTI - II (KEDUA): PEMEGANG SAHAM DARI PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) ADALAH 100% (SERATUS PERSEN) NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (KEMENTERIAN BUMN), OLEH KARENA PERUSAHAAN YANG DIMILIKI NEGARA TENTU DIKATEGORIKAN BEREPUTASI BAIK



37. Bahwa **Tergugat V** telah melakukan analisa dan evaluasi terhadap kepemilikan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (**Tergugat I**). Adapun hasil analisa dan evaluasi dari **Tergugat V** adalah hingga saat Jawaban ini diajukan, pemegang saham dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (**Tergugat I**) adalah 100% (seratus persen) tercatat atas nama Negara Republik Indonesia Cq. Kementerian BUMN.
38. Bahwa hasil unduhan Profil Perusahaan Perusahaan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dari Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI hingga perubahan Akta terakhir (Akta No. 7, tanggal 09 Februari 2021, dibuat dihadapan Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapatkan penerimaan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0097974, tanggal 16 Februari 2021), pemegang saham PT Asuransi Jiwasraya (Persero) masih tercatat 100% (seratus persen) atas nama Negara Republik Indonesia.
39. Bahwa oleh karena PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (**Tergugat I**) adalah BUMN, yang dimiliki 100% (seratus persen) oleh Negara Republik Indonesia, maka tentu saja reputasinya tidak dapat diragukan lagi, dan sangat wajar dan patut apabila hasil analisa dan evaluasi **Tergugat V** menunjukkan **Tergugat I** mempunyai reputasi yang baik dengan mempertimbangkan pemilik/ pemegang saham PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (**Tergugat I**) adalah 100% (seratus persen) Negara Republik Indonesia.

C. BUKTI – III (KETIGA): SEJAK TAHUN 2012, TERGUGAT V TELAH BEKERJASAMA DENGAN TERGUGAT I SELAKU AGEN PENJUAL/ PEMASAR (BANCASSURANCE) PRODUK ASURANSI PROVEST SAVING PLAN, DAN SELAMA INI TIDAK PERNAH TERJADI KASUS TERLAMBAT/ GAGAL BAYAR POLIS, OLEH KARENANYA TERGUGAT I DAPAT DIKATEGORIKAN MEMPUNYAI KINERJA DAN REPUTASI YANG BAIK

40. Bahwa sejak awal bekerjasama dengan **Tergugat I** berdasarkan PK Distribusi tanggal 06 Agustus 2012 dan Addendum I, tanggal 22 Januari 2016 yang telah mendapatkan izin/ persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Bank Indonesia No. 14/55/DPB1/PB1-3, tanggal 04 Juli 2012, perihal: Permohonan Ijin Untuk



Aktivitas Bancassurance Provest Saving Plan (Catatan: Sebelum keluarnya SE OJK No. 33/ 2016, pihak yang berwenang memberikan izin aktivitas *Bancassurance* adalah Bank Indonesia berdasarkan SE BI No. 12/2010), **Tergugat V** telah menjadi agen penjual/ pemasar (*bancassurance*) dari produk Provest Saving Plan **Tergugat I**.

41. Bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, **Tergugat V** telah menjadi agen penjual/ pemasar (*bancassurance*) untuk produk asuransi Provest Saving Plan yang diterbitkan **Tergugat I**, sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Polis	Jumlah Premi
2012	384	Rp. 215.150.000.000
2013	421	Rp. 315.610.000.000
2014	571	Rp. 649.510.000.000
2015	1.640	Rp. 1.575.050.000.000
2016	3.641	Rp. 3.769.840.000.000

Dan seluruh kewajiban dalam polis telah dipenuhi dengan baik oleh **Tergugat I**.

42. Bahwa melihat histori yang panjang kerjasama *bancassurance* antara **Tergugat V** dengan **Tergugat I**, yang mana selama ini **Tergugat I** selalu menyelesaikan kewajibannya kepada Pemegang Polis Provest Saving Plan/ tidak pernah gagal bayar, maka sangat wajar dan patut apabila hasil analisa dan evaluasi **Tergugat V** menunjukkan **I** mempunyai kinerja dan reputasi yang baik.

D. BUKTI – IV (KEEMPAT): SEJAK AWAL TERGUGAT V TELAH BEKERJASAMA DENGAN TERGUGAT I SELAKU AGEN PENJUAL/ PEMASAR (BANCASSURANCE) PRODUK ASURANSI PROVEST SAVING PLAN, YAKNI SEJAK TAHUN 2012, LAPORAN KEUANGAN YANG DIRILIS TERGUGAT I SELALU MENCATATKAN KEUNTUNGAN/ LABA DAN MENDAPATKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) DARI AKUNTAN PUBLIK, OLEH KARENYA TERGUGAT I DAPAT DIKATEGORIKAN MEMPUNYAI KINERJA DAN REPUTASI YANG BAIK

43. Bahwa sejak awal bekerjasama dengan **Tergugat I**, selanjutnya **Tergugat V** secara rutin telah memantau, menganalisa dan mengevaluasi Laporan Keuangan dari **Tergugat I**.

44. Adapun hasil analisa dan evaluasi **Tergugat V** adalah Laporan Keuangan (yang telah diaudit oleh Akuntan Publik), yang dirilis oleh



Tergugat I selalu mencatatkan keuntungan/ laba dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (“WTP”), yang diuraikan sebagai berikut:

Periode Laporan Keuangan	Laba (Setelah Pajak)	Opini Akuntan Publik
Laporan Keuangan Tahun 2012	Rp. 268.189.000.000	Wajar Tanpa Pengecualian (“WTP”)
Laporan Keuangan Tahun 2013	Rp. 457.242.000.000	Wajar Tanpa Pengecualian (“WTP”)
Laporan Keuangan Tahun 2014	Rp. 661.668.000.000	Wajar Tanpa Pengecualian (“WTP”)
Laporan Keuangan Tahun 2015	Rp. 1.066.408.000.000	Wajar Tanpa Pengecualian (“WTP”)
Laporan Keuangan Tahun 2016	Rp. 1.706.323.000.000	Tanpa Modifikasian (dahulu disebut Wajar Tanpa Pengecualian (“WTP”))

Catatan: Seluruh Laporan Keuangan di atas dapat diakses di website/ laman resmi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Laporan Keuangan di atas seluruhnya telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen dan seluruh memperoleh pendapat “WAJAR TANPA PENGECEUALIAN (WTP)”

45. Berdasarkan uraian-uraian di atas, oleh karena **Tergugat V** secara rutin telah memantau, menganalisa dan mengevaluasi Laporan Keuangan dari **Tergugat I** sejak tahun 2012 (sejak awal bekerjasama), dan hasilnya adalah **Tergugat I** selalu mencatatkan keuntungan (laba) dalam Laporan Keuangannya yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, bahkan selalu memperoleh pendapat “WAJAR TANPA PENGECEUALIAN (WTP)”, maka sangat wajar dan patut apabila hasil analisa dan evaluasi **Tergugat V** menunjukkan **Tergugat I** mempunyai kinerja dan reputasi yang baik.

E. BUKTI – V (KELIMA): SELAMA KERJASAMA TERGUGAT V DENGAN TERGUGAT I BERLANGSUNG, TERGUGAT I BERHASIL MENDAPATKAN BERBAGAI PENGHARGAAN (AWARD) DARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEMBAGA PEMERINTAH DAN SWASTA, OLEH KARENYA TERGUGAT I DAPAT DIKATEGORIKAN MEMPUNYAI KINERJA DAN REPUTASI YANG BAIK

46. Bahwa dari hasil pantauan, analisa dan evaluasi **Tergugat V** diketahui bahwa **Tergugat I** berhasil mendapatkan berbagai penghargaan (award) dari lembaga pemerintah dan swasta, sebagai berikut:

DAFTAR PENGHARGAAN PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) TAHUN 2015

No.	Event	Kategori	Pemberi Penghargaan	Waktu	Tempat
1.	Mens Obsession Award	Nominator Kategori Best State Companies Achievers sub Category Financing Non Bank	Majalah Mens Obsession	Maret	Jakarta
2.	Portal Kementerian BUMN 2015	BUMN Pengelola Portal SDM Terbaik II	Kementerian BUMN	April	Jakarta
3.	Infobank Insurance Award 2015	Kinerja Keuangan "Sangat Bagus" Tahun 2010-2014	Majalah Infobank	Juli	Jakarta
4.	Indonesia Best CFO 2015	Indonesia Best Chief Financial Officer 2015	Majalah SWA	Juli	Jakarta
5.	Indonesia Original Brand 2015	The 1# Champion of Indonesia Original Brand 2015	Majalah SWA	Agustus	Jakarta
6.	Web Award 2015	Pooling Terbaik Web BUMN 2015 Kategori Jasa Asuransi	Beritasatu.com	September	Jakarta
7.	Infobank BUMN Award 2015	BUMN Kategori Industri Keuangan Sangat Bagus 2014	Majalah Infobank	Oktober	Jakarta
8.	TOP IT & TOP TELCO 2015	Top IT Implementation on Insurance Sector 2015	Aspekti & Itech	November	Jakarta
9.	TOP IT & TOP TELCO 2015	Top ICT Leadership 2015 kepada Hendrisman Rahim	Aspekti & Itech	November	Jakarta
10.	Museum Rekor Indonesia	Pembagian Paket Alat Tulis kepada Panti Asuhan secara serentak di Tempat Terbanyak	MURI	Desember	Semarang

DAFTAR PENGHARGAAN PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) TAHUN 2016

Halaman 138 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Event	Kategori	Pemberi Penghargaan	Waktu	Tempat
1.	Obsession Awards 2016	Best Enterprise Achiever Category 12 Years of Achievements State Owned Company	Majalah Mens Obsession	Maret	Jakarta
2.	Contact Centre Service Excellent Award 2016	Achieving "EXCELLENT" Service Performance	Majalah Service Excellent	April	Jakarta
3.	Media Asuransi Insurance Award 2016	The Best Life Insurance untuk Ekuitas diatas Rp. 2,5 Triliun	Media Asuransi	Juni	Jakarta
4.	Infobank Insurance Award 2016 Golden Trophy	Selama 5 tahun berturut-turut sebagai perusahaan asuransi yang memiliki kinerja keuangan "Sangat Bagus"	Infobank	Juni	Jakarta
5.	Investor Insurance Award 2016	Asuransi Jiwa Beraset diatas Rp. 15 Triliun	Majalah Investor	Juni	Jakarta
6.	The 2 nd ASEAN Marketing Summit 2016	Indonesian Champion ASEAN Economic Community Award 2016	Markplus.Inc	September	Jakarta
7.	Indonesian Insurance Customer Choice Award 2016	Best Financial Performance Best Life Insurance Company 2016 Kategori Aset Perusahaan Lebih Dari 10-27 Triliun	Warta Ekonomi	September	Jakarta
8.	World Finance Global Insurance Award 2016	Best Life Insurance Company	World Finance	September	London
9.	Infobank BUMN Award 2016	BUMN berkinerja keuangan sangat baik dari tahun 2011-2015	Infobank	Oktober	Jakarta
10.	Top IT 2016	Top ICT Leadership 2016 (Hendrisman Rahim)	Majalah iTech	November	Jakarta
11.	Top IT 2016	Top IT Implementation On Insurance Sector 2016	Majalah iTech	November	Jakarta

Halaman 139 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Event	Kategori	Pemberi Penghargaan	Waktu	Tempat
12.	Investor Award Tokoh Finansial Indonesia 2016	BUMN terbaik 2016 dengan Kategori Bidang Keuangan Sektor Asuransi	Majalah Investor	Desember	Jakarta
13.	Investor Award Tokoh Finansial Indonesia 2016	Top Executive Of Insurance Company 2016 (Hendrisman Rahim)	Majalah Investor	Desember	Jakarta
14.	Marketeers Of The Year 2016	The Best Industry Marketing Champion 2016 in Category Insurance Industry (De Yong Adrian)	Markplus	Desember	Jakarta
15.	Product Of The Year 2016	JS Prestasi sebagai produk terbaik 2016 di Industri Asuransi	Marketeers	Desember	Jakarta
16.	Indonesia State Owned Enterprise Leadership Award 2016	CEO Special Award In Innovative Tumaround (Hendrisman Rahim)	Majalah SWA	Desember	Jakarta

DAFTAR PENGHARGAAN PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) TAHUN 2017

No.	Event	Kategori	Pemberi Penghargaan	Waktu
1	Employer Of Choice Award 2017	Peringkat satu sebagai perusahaan yang menjadi tempat terbaik bagi karyawannya untuk bekerja dalam survey Employer of Choice (EOC) 2017	Majalah SWA	Desember
2	Indonesia Best Cfo Award 2017	Indonesia Best CFO 2017	Majalah SWA	Desember
3	Tokoh Finansial Indonesia 2017	BUMN terbaik 2017 Bidang keuangan Sektor Asuransi	Media Bisnis	Desember
4	Bumn Branding & Marketing Award 2017	Silver Winner untuk Corporate Branding Kategori Marketing Performance	BUMN Track didukung Rumah Perubahan dan Arrbey Consulting	Desember
5	Marketeer Of The Year Award 2017	Marketeer Of The Year Award dengan kategori The Best Industry Marketing Champion 2017 for the Insurance	Markplus inc.	Desember

Halaman 140 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Event	Kategori	Pemberi Penghargaan	Waktu
		sector		
6	Indonesia Most Admired Ceo Award	CEO Berprestasi	Majalah Warta Ekonomi	Desember
7	Netizen Insurance Choice	Netizen Insurance Choice untuk kategori industri asuransi	Warta Ekonomi	September
8	Wow Brand 2017 Silver Champion	WOW Brand 2017 Silver Champion dengan kategori Life Insurance pada perhelatan WOW Brand Festive 2017	Markplus inc,	September
9	Jiwasraya Raih Apresiasi Indonesia untuk Bumh 2017	Top 4 Popular SOE in Financial Sector	Majalah Warta Ekonomi	November
10	Penganugerahan 2 nd Unit Link Award 2017	Indonesia Prestige Brand Award 2017	Majalah Warta Ekonomi	Februari
11	Apresiasi Branding & Marketing Dari Menteri BUMN	Apresiasi Branding dan Marketing	Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	November
12	Bumh Performance Excellence Award 2017	Bumh Performance Excellence dengan level Band GOOD PERFORMANCE	Kementrian BUMN	November
13	Top it & Telco Award 2017	Top Leader In IT Leadership 2017	Majalah Itech	Oktober
14	The Best Stellar Award Workplace 2017	Stellar Workplace Recognition in Employee Satisfaction, Stellar Workplace Recognition in Employee Commitment, dan The best of the best Stellar Workplace for Mid – Size Employer	Markplus	Desember
15	INFOBANK 8 th BUMN AWARD 2017	BUMN yang Berprediksi SANGAT BAGUS atas Kinerja Keuangan Selama tahun 2016	Infobank	Oktober
16	Indonesia Coporate Pr Award 2017 Warta Ekonomi	The Most Popular Company kategori Life Insurance	Warta Ekonomi	Juli
17	Indonesia Insurance Consumer Choice	Top 5 Best Consumer Choice Insurance Company Category	Warta Ekonomi	September

Halaman 141 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Event	Kategori	Pemberi Penghargaan	Waktu
	Award 2017 Warta Ekonomi	Life Insurance		
18	Anugerah BUMN 2017 Best Ceo kategori Strategic	Best CEO Kategori Strategic	BUMN Track	September
19	Best Insurance 2017 Versi Majalah Investor	Tiga terbaik pada kelompok asuransi jiwa papan atas yang memiliki aset diatas Rp.15 triliun	Majalah Investor	Juli
20	Indonesia Original Brand 2017	The 1st Cahmpion of Indonesia Original Brand 2017	Majalah SWA	Juli
21	Infobank Insurance Award 2017	Predikat “Sangat Bagus” Kategori Perusahaan Asuransi Berpremi Bruto Rp. 1 Triliun ke atas	Infobank	Juli
22	Digital Innovation Award 2017	Digital Innovation Award 2017 for Life Insurance Company with Asset Above Rp. 10 Trillion	Warta Ekonomi	Juni
23	1 st Best Insurance Award 2017	Best Life Insurance 2017	Media Asuransi	Juni
24	Indonesia Most Admired Company Award 2017	Indonesia Most Admired Company Award 2017	Warta Ekonomi	Juni
25	BUMN Marketeers Awards 2017	Silver Winner of Promising Company in Branding Campaign	Marketeer dan BUMN Insight	Mei
26	The Winner Of Indonesia Prestige Brand Award 2017 for Brand Used Most Often For Category : Pension Insurance	The Winner Of Indonesia Prestige Brand Award 2017 for Brand Used Most Often For Category : Pension Insurance	Warta Ekonomi	Mei
27	The Winner Of Indonesia Prestige Brand Award 2017 for Brand Used Most Often For Category : Education Insurance	The Winner Of Indonesia Prestige Brand Award 2017 for Brand Used Most Often For Category : Education Insurance	Warta Ekonomi	Mei
28	The Winner Of	The Winner Of	Warta Ekonomi	Mei

Halaman 142 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



No.	Event	Kategori	Pemberi Penghargaan	Waktu
	Indonesia Prestige Brand Award 2017 for Brand Used Most Often For Category : Personal Accident Insurance	Indonesia Prestige Brand Award 2017 for Brand Used Most Often For Category : Personal Accident Insurance		
29	The Winner Of Indonesia Prestige Brand Award 2017 for Brand Used Most Often For Category : Life Insurance	The Winner Of Indonesia Prestige Brand Award 2017 for Brand Used Most Often For Category : Life Insurance	Warta Ekonomi	Mei

47. Bahwa dari sekian banyaknya penghargaan (*award*) dari lembaga pemerintah dan swasta membuktikan **Tergugat I** mempunyai kinerja dan/ atau reputasi yang baik, **TIDAK MUNGKIN** lembaga pemerintah dan swasta memberikan penghargaan (*award*) kepada **Tergugat I** apabila dinilai tidak mempunyai kinerja dan/ atau reputasi yang baik. Oleh karenanya, sangat wajar dan patut pula apabila hasil pantauan, analisa dan evaluasi **Tergugat V** menunjukkan **Tergugat I** mempunyai kinerja dan reputasi yang baik.

F. BUKTI – VI (KEENAM): TERGUGAT V SELALU RUTIN MELAPORKAN AKTIVITAS KERJASAMA BANCASSURANCE DENGAN TERGUGAT I KE BANK INDONESIA DAN INSTANSI TERKAIT, NAMUN SELAMA INI TIDAK PERNAH MENDAPAT TEGURAN DARI BANK INDONESIA DAN INSTANSI LAIN TERKAIT, ADAPUN IZIN BANCASSURANCE TERGUGAT V DAN TERGUGAT I YANG DITERBITKAN OLEH BANK INDONESIA TIDAK PERNAH DICABUT/ DIBEKUKAN, OLEH KARENYA TERGUGAT I DAPAT DIKATEGORIKAN MEMPUYAI KINERJA DAN REPUTASI YANG BAIK

48. Bahwa selama bekerjasama dengan **Tergugat I**, selanjutnya **Tergugat V** secara rutin telah membuat Laporan Bancassurance (Form 701) terkait Produk Asuransi Provest Saving Plan yang diterbitkan **I** secara Triwulanan (dengan Data Bulanan) kepada **Bank Indonesia**.

49. Bahwa dengan Laporan *Bancassurance* di atas, artinya Bank Indonesia mengetahui data bulanan secara detil dari Produk Asuransi Provest



Saving Plan yang diterbitkan **Tergugat I**, namun hingga saat ini **Tergugat V** tidak pernah mendapatkan himbauan dan/ atau perintah, dan/ atau instruksi, dan/ atau teguran/ peringatan dari Bank Indonesia atau instansi lain untuk menghentikan kerjasama Bancassurance dengan **Tergugat I** tersebut. Oleh karenanya, dapat diartikan Bank Indonesia atau instansi lain juga menilai **Tergugat I** mempunyai kinerja dan/ atau reputasi yang baik.

50. Selanjutnya, izin kerjasama *Bancassurance* produk Provest Saving Plan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk **Tergugat V** hingga saat ini tidak pernah dicabut atau dibekukan oleh Bank Indonesia, oleh karenanya dapat diartikan Bank Indonesia juga menilai kerjasama *bancassurance* dengan **Tergugat I** tersebut mempunyai wajar dan layak untuk dipertahankan.

51. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, oleh karena Bank Indonesia dan instansi lain dapat diartikan masih memandang **Tergugat I** mempunyai kinerja dan/ atau reputasi yang baik, masih mempertahankan izin kerjasama *Bancassurance* produk Provest Saving Plan, dan tidak pernah menegur, memperingatkan atau menghimbau **Tergugat V** untuk menghentikan aktivitas *Bancassurance* produk Provest Saving Plan dengan **Tergugat I**, maka sangat wajar dan patut pula apabila hasil pantauan, analisa dan evaluasi **Tergugat V** menunjukkan **Tergugat I** mempunyai kinerja dan reputasi yang baik.

VI. ALASAN PENOLAKAN – III (KETIGA): TERGUGAT V WALAUPUN TIDAK DIWAJIBKAN, NAMUN SELALU MEMBERIKAN INFORMASI KEPADA PENGGUGAT VI, PENGGUGAT VII DAN PENGGUGAT VIII TERKAIT POLIS ASURANSI PENGGUGAT VI, PENGGUGAT VII DAN PENGGUGAT VIII PADA TERGUGAT I, BAIK SEBELUM ATAUPUN SESUDAH TERGUGAT I TERLAMBAT MEMENUHI KEWAJIBANNYA KEPADA PENGGUGAT VI, PENGGUGAT VII DAN PENGGUGAT VIII. BAHKAN SEBELUM PENGGUGAT VI, PENGGUGAT VII DAN PENGGUGAT VIII SEBENARNYA TERGUGAT V TELAH MENJELASKAN POTENSI RESIKO YANG MUNGKIN AKAN TIMBUL DIKEMUDIAN HARI

52. Bahwa **Para Penggugat** dalam Gugatannya pada intinya mendalilkan **Tergugat V** telah lalai karena tidak pernah memberikan informasi kepada **Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat VIII** terkait jatuh



temponya polis asuransi dan permasalahan keuangan yang dialami

Tergugat I. Untuk jelasnya dikutip sebagai berikut:

Gugatan Para Penggugat, angka 5 dan 6 hal. 25:

"5. Bahwa Tergugat V telah lalai, karena sama sekali tidak pernah memberikan informasi kepada Penggugat VI, VII, dan Penggugat VIII atas telah jatuh temponya polis asuransi milik Penggugat VI, VII, dan Penggugat VII.

6. Bahwa Tergugat V telah lalai, karena sudah tahu apabila Tergugat I telah mengalami permasalahan keuangan, namun Tergugat V tidak memberikan informasi dan juga tidak memberikan solusi yang terbaik untuk Penggugat VI, VII, dan Penggugat VII."

53. Bahwa **Tergugat V** telah menyampaikan informasi/ keterangan yang benar dan lengkap kepada **Para Penggugat** dalam batas tugasnya selaku agen penjual/ pemasar *bancassurance*, antara lain:

- a. Provest Saving Plan adalah produk asuransi dari perusahaan BUMN PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (**Tergugat I**), bukan produk Bank dari **Tergugat V** dan tidak dijamin oleh Pemerintah maupun **Tergugat V**.

Hal ini dibuktikan dengan Brosur Provest Saving Plan yang diberikan kepada **Para Penggugat** dan SPAJ-SPAJ yang disetujui dan ditandatangani oleh **Para Penggugat**. Untuk jelasnya dikutip penyangkalan (disclaimer) dalam Brosur Provest Saving Plan dan SPAJ-SPAJ sebagai berikut:

- 1) Bahwa di dalam Brosur Provest Saving Plan yang diberikan kepada **Para Penggugat** telah dinyatakan penyangkalan (disclaimer) sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"Disclaimer:

- **Provest Saving Plan adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Produk ini bukan merupakan produk simpanan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tidak mengandung kewajiban apapun dan tidak dijamin oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, serta tidak termasuk dalam program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia.**



- **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tidak bertanggung jawab atas polis asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sehubungan dengan produk Provest Saving Plan.** Penggunaan logo PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah atas dasar persetujuan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai wujud kerjasama antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dalam penawaran produk Provest Saving Plan.
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bukan agen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) maupun broker dari nasabah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
- PT Asuransi Jiwasraya (Persero) adalah pelaku jasa keuangan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)."

2) Bahwa SPAJ-SPAJ yang disetujui dan ditandatangani **Para Penggugat** di atas, **Para Penggugat** telah menyetujui dan mengetahui adanya penyangkalan (disclamer) yang berbunyi sebagai berikut:

"DISCLAMER:

PROVEST Saving Plan adalah produk asuransi jiwa dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero), oleh karena ini PT Asuransi Jiwa (Persero) bertanggung jawab atas isi polis asuransi yang diterbitkan. PROVEST Saving Plan bukan merupakan produk dan tidak termasuk dalam cakupan penjaminan pemerintah. SPAJ ini bukan merupakan Polis Asuransi. Informasi pada dokumen ini harus dibaca dan tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis PROVEST Saving Plan. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) bukan Agen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) maupun broker dari nasabah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)."

b. Provest Saving Plan adalah produk investasi yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (**Tergugat I**), selanjutnya **Tergugat V** juga telah menerangkan kepada **Para Penggugat** bahwa setiap investasi mempunyai risiko, termasuk investasi pada



Provest Saving Plan juga mengandung risiko investasi yang mungkin akan timbul dikemudian hari.

54. Bahwa seluruh informasi-informasi yang diberikan **Tergugat V** kepada **Para Penggugat** adalah dalam rangka melaksanakan tugasnya selaku Agen Penjual/ Pemasar (Bancassurance) sesuai PK Distribusi tanggal 06 Agustus 2012 dan Addendum I, tanggal 22 Januari 2016. Selanjutnya, terkait bergabungnya **Para Penggugat** dalam produk Provest Saving Plan yang diterbitkan **Tergugat I** adalah murni keputusan dari **Para Penggugat** sendiri. Seluruh dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pembukaan Polis Provest Saving Plan disetujui dan ditandatangani oleh **Para Penggugat** dalam keadaan sadar dan tanpa dipaksa oleh **Tergugat V**.

55. Bahkan setelah **Tergugat I** terlambat memenuhi kewajibannya kepada **Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat VIII** pun, **Tergugat V** secara itikad baik telah aktif memberikan informasi terbaru kepada **Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat VIII** terkait jatuh temponya polis asuransi dan permasalahan yang sedang dialami oleh **Tergugat I**.

56. Selanjutnya, **Tergugat V** juga telah menginformasikan adanya tawaran solusi terbaik dari **Tergugat I**, berupa tawaran restrukturisasi dari **Tergugat I** kepada **Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat VIII**. Namun keputusan untuk menerima atau menolak tawaran restrukturisasi dari **Tergugat I** tentunya merupakan keputusan dari **Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat VIII** yang tidak ada kaitannya dengan **Tergugat V**.

57. Berdasarkan uraian-uraian di atas, **TIDAK TERBUKTI Tergugat V** telah lalai dengan tidak memberikan informasi kepada **Para Penggugat**, baik terkait nilai jatuh tempo polis, permasalahan keuangan yang dialami **Tergugat I**, ataupun terkait tawaran solusi terbaik dari **Tergugat I**.

VII. ALASAN PENOLAKAN – V (KELIMA): PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM) TIDAK DAPAT DIJATUHKAN UNTUK PUTUSAN YANG BERSIFAT MENGHUKUM PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG

58. Bahwa petitum dari **Para Penggugat** adalah menuntut **Tergugat V** secara tanggung renteng membayar sejumlah uang, yang untuk jelasnya dikutip butir 3 petitum, sebagai berikut:



"Menghukum Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI secara tanggung renteng baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar ganti kerugian materiil Para Penggugat yang diberikan sekaligus dan Tunai kepada :

- A. Kerugian Penggugat I, sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Nilai Pokok Investasi sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk nomor polis KN070103617 tanggal jatuh tempo perpanjangan terakhir 06-10-2019**
- B. Kerugian Penggugat II, sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Nilai Pokok Investasi sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk nomor polis KN070105207 tanggal jatuh tempo 25-05-2019**
- C. Kerugian Penggugat III, sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Nilai Pokok Investasi sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk nomor polis KN070104438 tanggal jatuh tempo 29-12-2018**
- D. Kerugian Penggugat IV, sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Nilai Pokok Investasi sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk nomor polis KN070105709 tanggal jatuh tempo 24-08-2019**
- E. Kerugian Penggugat V, sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan ditambah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Nilai Pokok Investasi sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk nomor polis KN070105101 tanggal jatuh tempo perpanjangan terakhir 18-05-2020*
 - Nilai Pokok Investasi sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk nomor polis KN070105531 tanggal jatuh tempo perpanjangan terakhir 29-06-2020**
- F. Kerugian Penggugat VI, sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai Pokok Investasi Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk nomor polis RA010110861 tanggal jatuh tempo perpanjangan terakhir 13-10-2019
- G. Kerugian Penggugat VII, sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Nilai Pokok Investasi sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) untuk nomor polis RA01011861 tanggal jatuh tempa 20-10-2018
- H. Kerugian Penggugat VIII, sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Nilai Pokok Investasi sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk nomor polis RA010111449 tanggal jatuh tempo perpanjangan terakhir 30-11-2019
- I. Kerugian Penggugat IX, sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Nilai Pokok Investasi , sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk nomor polis KN060106873 tanggal jatuh tempo 11-05-2019
- J. Kerugian Penggugat X, sebesar Rp 749.000.000,- (tujuh ratus empat puluh Sembilan juta rupiah) dan ditambah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan ditambah lagi sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Nilai Pokok Investasi sebesar Rp 749.000.000,- (tujuh ratus empat puluh Sembilan juta rupiah) untuk nomor polis KN060100203 tangal jatuh tempo perpanjangan terakhir 04-03-2019
 - Nilai Pokok Investasi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk nomor polis KN060100741 tanggal jatuh tempo perpanjangan terakhir 13-05-2019
 - Nilai Pokok Investasi sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk nomor polis KN060100952 tanggal jatuh tempo perpanjangan terakhir 03-06-2019
- K. Kerugian Penggugat XI, sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan ditambah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 149 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nilai Pokok Investasi sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk nomor polis RA040103541 tanggal jatuh tempo perpanjangan terakhir 21-11-2019
- Nilai Pokok Investasi sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk nomor polis RA040107567 tanggal jatuh tempo perpanjangan terakhir 27-11-2019
- L. Kerugian Penggugat XII, sebesar Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Nilai Pokok Investasi sebesar Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk nomor polis RA040124868 tanggal jatuh tempo 28-09-2019
- M. Kerugian Penggugat XIII, sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Nilai Pokok Investasi sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk nomor polis RA040111348 tanggal jatuh tempo perpanjangan terakhir 05-08-2019
- N. Kerugian Penggugat XIV, sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Nilai Pokok Investasi sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk nomor polis RA040124306 tanggal jatuh tempo 16-08-2019
- O. Kerugian Penggugat XV sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Nilai Pokok Investasi sebesar sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk nomor polis RA040122910 tanggal jatuh tempo 20-04-2019
- P. Kerugian Penggugat XVI sebesar Rp 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Nilai Pokok Investasi sebesar Rp 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) untuk nomor polis RA040119872 tanggal jatuh tempo 06-10-2018
- Q. Kerugian Penggugat XVII sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Nilai Pokok Investasi XVII sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk nomor polis RA040116444 tanggal jatuh tempo perpanjangan terakhir 16-06-2019



R. Kerugian Penggugat XVIII, sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan ditambah sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Nilai Pokok Investasi sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk nomor polis RA040122256 tanggal jatuh tempo 15-02-2019
- Nilai Pokok Investasi sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk nomor polis RA040122257 tanggal jatuh tempo 15-02-2019

Dengan total keseluruhan kerugian materiil yang dialami Para Penggugat adalah sebesar Rp. 25.399.000.000,- (dua puluh lima miliar tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah)."

59. Bahwa berdasarkan hukum, suatu tuntutan *dwangsom* tidak dapat dijatuhkan kepada putusan hakim yang bersifat menghukum untuk melakukan pembayaran sejumlah uang, oleh karenanya **Tergugat V** menolak dengan tegas permohonan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh **Para Penggugat**.

60. Bahwa kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 98 K/Sip/1972, tanggal 05 Agustus 1971 adalah sebagai berikut:

*"Dwangsom hanya bisa diadakan mengenai perbuatan yang **bukan merupakan perbuatan pembayaran**"*

61. Bahwa kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 79 K/Sip/1972 adalah sebagai berikut:

*"Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606a RV, sesuatu **tuntutan dwangsom tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang penghukuman untuk melakukan pembayaran sejumlah uang**"*

62. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, permohonan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan **Para Penggugat** sepatutnya **DITOLAK** untuk seluruhnya.

VIII. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan segala kerendahan hati, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi **Tergugat V** untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan **Para Penggugat** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum **Para Penggugat** untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menghukum **Para Penggugat** untuk membayar seluruh biaya perkara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat VI memberikan jawaban tertanggal 25 Mei 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

PENDAHULUAN

- Bahwa sebelum Tergugat VI mendalilkan Eksepsi dan Jawaban, dengan ini Tergugat VI terlebih dahulu menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil yang diutarakan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat disusun atas intepretasi atau penafsiran sendiri yang jelas-jelas keliru dan tidak didasari pada ketentuan hukum yang berlaku sehingga haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
- Bahwa dalam Eksepsi dan Jawaban ini, Tergugat VI hanya menanggapi hal-hal yang secara tegas diklaim, dituntut maupun disangkakan oleh Para Penggugat kepada Tergugat VI dan untuk selebihnya yang tidak berkaitan dengan Tergugat VI tidak ditanggapi lebih lanjut.
- Bahwa Tergugat VI merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang bergerak dan menjalankan kegiatan perbankan di Indonesia, yang dikenal dengan PT Bank KEB Hana Indonesia.
- Bahwa Tergugat I merupakan suatu perseroan terbatas yang susunan sahamnya atau kepemilikan modal dikategorikan sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dan menjalankan kegiatan perasuransian di Indonesia.
- Bahwa selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat

Halaman 152 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII bersama-sama disebut sebagai ("**Para Tergugat**").

- Bahwa Erni Maria Dkk merupakan susunan nama-nama Penggugat sebanyak 18 (delapan belas) Penggugat di dalam Surat Gugatan, hal mana untuk seterusnya secara bersama-sama disebut sebagai ("**Para Penggugat**") dan masing-masing disebut ("**Penggugat**").
- Bahwa dalam gugatan *a quo* Para Penggugat khususnya atas nama Fendy selaku ("**Penggugat IX**") dan Agung Tirtianto selaku ("**Penggugat X**") mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dan Turut Tergugat terkait Perjanjian Asuransi atau Produk Asuransi Tergugat I bernama JS Proteksi Plan dengan keterangan sebagai berikut:

No.	Penggugat	No. Polis
1	Penggugat IX	KN060106873
2	Penggugat X	KN060100203
3	Penggugat X	KN060100741
4	Penggugat X	KN060100952

- Bahwa Para Penggugat khususnya **Penggugat IX** dan **Penggugat X** merupakan nasabah **Tergugat VI** yang hanya menggunakan jasa-jasa penyimpanan uang dari Tergugat VI dan dalam menjalankan kegiatan usaha Tergugat VI tidak menyediakan jasa perasuransian sehingga Tergugat VI sama sekali tidak ada hubungan hukum terkait perjanjian asuransi masing-masing dengan Penggugat IX dan Penggugat X atau menjadi pihak yang tercantum dalam perjanjian asuransi setiap polis manapun termasuk yang dibuat Tergugat I dengan seluruh konsumennya dalam hal ini Para Penggugat.
- Bahwa Tergugat VI hanya memiliki hubungan hukum suatu kerjasama bank dan perusahaan asuransi yang disebut sebagai *Bancassurance* dengan Tergugat I sebagaimana Perjanjian Kerjasama Referensi Produk Asuransi Jiwa JS Proteksi Plan Model Referensi Tidak Dalam Rangka Produk Bank Nomor 28/029/PN/WM-005.SJ.U.0116 tanggal 22 Januari 2016 yang telah diubah melalui Perjanjian Addendum Pertama Nomor 28/406/PN/WM-001.SJ.KN.0117 tanggal 24 November 2016 ("**Perjanjian Bancassurance**")



Hal mana untuk pelaksanaan Perjanjian *Bancassurance* di atas, Tergugat VI hanya terbatas memberikan referensi kepada seluruh nasabah Tergugat VI dan referensi tersebut bersifat tidak menjadi persyaratan atau kewajiban terhadap nasabah untuk memperoleh suatu produk perbankan pada Tergugat VI.

A. DALAM EKSEPSI

II PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT SECARA KOMPETENSI ABSOLUT TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO

1. Bahwa sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat di dalam Positanya sebagai berikut:

- Bab I. *Uraian Fakta-Fakta Hukum Poin 8, 9 dan 10* Surat Gugatan halaman 12 s/d 13 dan;
- Bab II. *Fakta Perbuatan Melawan Hukum* Surat Gugatan halaman 13.

Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan perkara atau sengketa yang timbul dari Perbuatan Tergugat I yang secara sepihak melakukan program restrukturisasi polis asuransi Para Penggugat.

2. Bahwa merujuk pada setiap perjanjian asuransi atau polis yang ditandatangani antara Para Penggugat dan Tergugat I termasuk syarat - syarat umum polis terkait, telah disepakati mekanisme penyelesaian sengketa yang pada pokoknya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui Badan Mediasi, Arbitrase atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa ("BMAI") atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dimuat dalam daftar LAPS yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Sehingga atas sengketa yang timbul dan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah antara Para Penggugat selaku konsumen jasa asuransi dari Tergugat I, secara tegas dalam perjanjian asuransi atau polis masing-masing Para Penggugat diatur untuk diselesaikan melalui Badan Mediasi, Arbitrase atau Lembaga Alternatif

3. Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh OJK.
Bahwa sebagaimana diketahui, dengan dibentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan



- (“LAPSSJK”) berdasarkan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (“OJK”) No. 61 /POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (“POJK No. 61 2020”), maka kewenangan lembaga penyelesaian sengketa masing-masing sektor jasa keuangan (termasuk BMAI) beralih kepada LAPSSJK.
- 4.

Bahwa Pasal 3 dan Pasal 4 huruf a POJK No. 61 2020, mengatur fungsi dan wewenang dari pada LAPSSJK tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 3 POJK No. 61 2020

“LAPS Sektor Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan layanan penyelesaian Sengketa yang terintegrasi pada sektor jasa keuangan”

Pasal 4 huruf a POJK No. 61 2020

“Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LAPS Sektor Jasa Keuangan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian Sengketa Konsumen”*
- 5.

Bahwa apabila mengacu Perjanjian Asuransi atau polis Para Penggugat dengan Tergugat I maka pihak-pihak yang terikat harus tunduk terhadap aturan penyelesaian sengketa yaitu diselesaikan melalui LAPSSJK sebagaimana ketentuan POJK No. 61 2020 dan

6. **bukan dihadapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* melainkan kewenangan LAPSSJK yang dibentuk berdasarkan POJK No. 61 2020. maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* karena yang berwenang adalah LAPSSJK.

III PARA PENGUGAT KELIRU DALAM MENARIK PIHAK (ERROR IN PERSONA)

7. Bahwa dalam Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Para Penggugat telah keliru dalam menarik Tergugat VI sebagai pihak ke dalam sengketa atau perkara *a quo* karena Para Penggugat tidak



sepenuhnya memahami definisi dasar mengenai Asuransi yang diatur dalam pasal Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (“UU Asuransi”) yaitu:

Pasal 1 angka 1 UU Asuransi

“Asuransi adalah **perjanjian antara dua pihak**, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis.”

Sehingga sederhananya mengenai pelaksanaan hak maupun kewajiban yang diatur dalam perjanjian asuransi, hanya mengikat dua belah pihak antara Perusahaan Asuransi atau Pemegang Polis dalam hal ini Para Penggugat.

8. Lebih lanjut, Pasal 1388 ayat (1) dan Pasal 1340 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPPer”) mengatur sebagai berikut:

Pasal 1338 ayat (1) KUHPPer

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Pasal 1340 ayat (1) KUHPPer

“suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.”

9. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, sangat jelas perjanjian **hanya** berlaku bagi pihak yang membuatnya, termasuklah perjanjian asuransi yang kemudian lebih khusus ditegaskan dalam ketentuan UU Asuransi, bahwa Perjanjian Asuransi hanya antara Perusahaan Asuransi dan Pemegang Polis, sehingga dengan ditariknya Tergugat VI sebagai Pihak dalam gugatan wanprestasi karena terjadi keterlambatan dan tidak dibayarnya uang investasi atas Perjanjian Asuransi atau polis antara Para Penggugat dan Tergugat I, maka demikian dalil Para Penggugat adalah dalil yang sesat dan tidak berdasarkan hukum.
10. Majelis Hakim yang Terhormat, dalam posita Bab *III. SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM* Huruf *F. TERHADAP BANK KEB HANA INDONESIA (IN CASU TERGUGAT VI)* Poin 2, terlihat Para Penggugat gagal merumuskan perbuatan melawan hukum yang seperti apa yang telah dilakukan oleh Tergugat VI. Yang mana pada posita tersebut mendalilkan hal yang bukan merupakan kualifikasi Tergugat VI yang senyatanya



sebagai jalur atau saluran pemasaran Tergugat I dalam rangka pelaksanaan Perjanjian *Bancassurance*. Adapun kekeliruan tersebut adalah sebagai berikut:

“**Tergugat VI sebagai Perantara** antara Tergugat I dengan Penggugat IX dan Penggugat X terkait hubungan Produk Asuransi Jiwasaraya;”

11. Bahwa mengutip dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat VI adalah Perantara, bagi Tergugat VI hal tersebut menunjukkan Para Penggugat tidak berhati-hati dalam menyusun Surat Gugatan, karena suatu definisi **Perantara** dalam kaitannya dengan perasuransian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (“**UU Asuransi**”) berbeda dengan aktivitas *Bancassurance*.
12. Bahwa yang disebut sebagai **Perantara** merupakan salah satu jenis Usaha Perasuransian yaitu Perantara Asuransi yang berbeda dengan Pemasaran Produk Asuransi yang dilakukan Tergugat VI dengan Tergugat I, perbedaan tersebut dapat dicermati dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Asuransi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU Asuransi

“Usaha Perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, **pemasaran** dan distribusi **produk asuransi** atau produk asuransi syariah, konsultasi dan **keperantaraan asuransi**, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah.”

13. Bahwa dalam UU Asuransi apabila mengenai keperantaraan asuransi maka terdapat suatu jasa yang ruang lingkupnya dijelaskan dalam Pasal 1 angka 11 UU Asuransi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 11 UU Asuransi

“**Usaha Pialang Asuransi** adalah **usaha jasa** konsultasi dan/atau **keperantaraan dalam penutupan asuransi** atau asuransi syariah serta **penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta**”

Bahwa berdasarkan UU Asuransi, suatu jasa perantara asuransi adalah jasa dalam penutupan asuransi serta penanganan



14. penyelesaian klaim yang bertindak atas nama pemegang polis. Sehingga menjadi salah alamat Para Penggugat menyatakan Tergugat VI sebagai perantara karena senyatanya Tergugat VI tidak menjalankan kegiatan dalam penutupan asuransi.

Bahwa kembali Tergugat VI jelaskan, Perjanjian *Bancassurance* merupakan kegiatan Tergugat VI untuk memasarkan produk asuransi JS Proteksi Plan milik Tergugat I kepada nasabah sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 13 dan Pasal 45 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi ("**POJK No. 23 2015**") sebagai berikut:

Pasal 1 angka 13 POJK No. 23 2015

"*Bancassurance* adalah aktivitas kerja sama antara Perusahaan dengan bank dalam rangka memasarkan Produk Asuransi melalui bank."

Pasal 45 ayat (1) POJK No. 23 2015

"Perusahaan hanya dapat memasarkan Produk Asuransi melalui saluran pemasaran sebagai berikut:

- a. secara langsung (*direct marketing*);
- b. agen asuransi;
- c. ***Bancassurance***; dan/atau
- d. badan usaha selain bank."

- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan *Bancassurance*, telah diatur dalam Surat Edaran OJK Nomor 33/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Aktivitas Kerja Sama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi ("**SEOJK No. 33 2016**"), sebagaimana Bab I Ketentuan Umum butir 4 dan Bab II Penerapan Manajemen Risiko Dalam Rangka *Bancassurance* huruf B Perapan Manajemen Risiko dalam Beberapa Aspek Utama pada *Bancassurance* angka 2 Penyusunan Perjanjian Kerja Sama huruf d butir 1a SEOJK No. 33 2016 yang menyatakan sebagai berikut:

Ketentuan Umum butir 4 SEOJK No. 33 2016

"Dalam melakukan *bancassurance*, Bank tidak diperkenankan menanggung atau turut menanggung Risiko yang timbul dari produk asuransi yang ditawarkan. Segala Risiko dari produk



asuransi menjadi tanggungan perusahaan asuransi mitra Bank."

Bab II Penerapan Manajemen Risiko Dalam Rangka Bancassurance huruf B Penerapan Manajemen Risiko dalam Beberapa Aspek Utama pada Bancassurance angka 2 Penyusunan Perjanjian Kerja Sama huruf d butir 1a SEOJK No. 33 2016

"Perjanjian kerja sama dalam rangka bancassurance paling sedikit memuat:

1) kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak, terutama adanya klausula yang menyatakan tanggung jawab masing-masing pihak dalam melakukan bancassurance, antara lain:

a) untuk model bisnis referensi dan/atau kerja sama distribusi, Bank tidak menanggung Risiko atas produk asuransi yang dijual;"

17. Bahwa atas ketentuan di atas, telah diterapkan antara Tergugat VI dengan Tergugat I dalam Pasal 14 ayat (5) Perjanjian Bancassurance sebagai berikut:

Pasal 14 ayat (5) Perjanjian Bancassurance

"JIWASRAYA bertanggung jawab dan membebaskan BANK KEB HANA dari segala gugatan, ganti kerugian dan tuntutan dari Pemegang Polis/Tertanggung/Ahli Waris JS Proteksi Plan atas segala klaim dan tuntutan yang timbul dari Polis Asuransi maupun atas pengelolaan Dana Investasi pada JS Proteksi Plan."

18. Bahwa, apabila Para Penggugat mencermati ketentuan mulai dari POJK No. 23 2015 sampai dengan SEOJK No. 33 2016, maka seharusnya Para Penggugat tidak menyatakan Tergugat VI sebagai Perantara yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas aktivitas yang dilakukan.
19. Sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, karena Tergugat VI merupakan pihak yang hanya memasarkan dalam hal ini kegiatan Bancassurance terhadap produk JS Proteksi Plan milik Tergugat I dan tidak dapat menanggung resiko atas produk asuransi yang didalilkan berulang-ulang oleh Para Penggugat terkait kegagalan pembayaran polis asuransi oleh Tergugat I karena lalai mengelola investasi atas dana Para Penggugat yang



20. kemudian secara sepihak melakukan program restrukturisasi. Maka menjadi keliru dan/atau salah alamat apabila Para Penggugat menarik Tergugat I sebagai pihak atas perbuatan Tergugat I tersebut.

Bahwa atas dalil-dalil yang telah Tergugat VI kemukakan di atas, maka tidak tepat dan keliru dalil Para Penggugat menarik Tergugat VI dalam perkara *a quo* oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan *Error in Persona*,

VI PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGGUGAT TERGUGAT VI

21. Bahwa Tergugat VI hanya memiliki hubungan hukum suatu kerjasama bank dan perusahaan asuransi yang disebut sebagai *Banccassurance* dengan Tergugat 1 sebagaimana Perjanjian *Bancassurance*;

Hal mana untuk pelaksanaan Perjanjian *Banccassurance* di atas, Tergugat VI hanya terbatas memberikan referensi kepada seluruh nasabah Tergugat VI dan referensi tersebut bersifat tidak menjadi persyaratan atau kewajiban terhadap nasabah untuk memperoleh suatu produk perbankan Tergugat VI.

22. Bahwa Penggugat IX dan Penggugat X merupakan nasabah Tergugat VI yang mendapatkan referensi dari Tergugat VI terkait produk asuransi JS Proteksi Plan milik Tergugat I sehingga atas kemauannya sendiri mengikatkan diri dengan Tergugat I dalam Perjanjian Asuransi.

Bahwa sebelum mengikatkan diri dengan Tergugat I dalam Perjanjian Asuransi tersebut Penggugat IX pada tanggal 2 Mei 2018; dan Penggugat X pada tanggal 3 Maret 2016, 11 Mei 2016, dan 2 Juni 2016, masing-masing terlebih dahulu menandatangani Surat Pernyataan dan Kuasa Nasabah dihadapan Tergugat VI yang menerangkan hal sebagai berikut:

“Nasabah membebaskan Bank KEB Hana dan/atau karyawan Bank KEB Hana dari segala tuntutan dan/atau gugatan pihak manapun dan dalam bentuk apapun termasuk dari Nasabah sehubungan dengan transaksi pembelian Produk JS Proteksi Plan”

Bahwa berdasarkan pernyataan tersebut di atas, Para Penggugat



hususnya **Penggugat IX** dan **Penggugat X** telah membebaskan Tergugat VI dari klaim, tuntutan atau gugatan sebagaimana perkara *a quo* atas Produk JS Proteksi Plan produk Tergugat I, dan oleh karenanya Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* untuk menggugat Tergugat VI sehingga jelas sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat VI mengenai Para Penggugat tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk menggugat Tergugat VI.

V GUGATAN TIDAK JELAS/ KABUR (OBSCUR LIBEL)

23. Bahwa untuk menarik Tergugat VI dalam perkara *a quo*, Para Penggugat mendalilkan Tergugat VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena 2 (dua) hal yaitu lalai tidak memberikan informasi perjanjian asuransi/polis telah jatuh tempo dan lalai tidak memberikan informasi bahwa Tergugat I telah mengalami permasalahan keuangan sebagaimana posita Bab III. *Sifat Melawan Hukum dalam Perbuatan Melawan Hukum* huruf F poin 5 dan 6 Surat Gugatan halaman 26.
24. Bahwa atas dalil di atas, klaim Perbuatan Melawan Hukum terkait perjanjian asuransi / polis antara Para Penggugat dengan Tergugat I tersebut di atas, Tergugat VI tidak mempunyai hubungan hukum apapun bersama Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat yang mewajibkan Tergugat I untuk melakukan 2 (dua) hal di atas yang menjadi pokok posita Para Penggugat.
25. Bahwa Tergugat VI hanya mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I yang mewajibkan Tergugat VI untuk mereferensikan produk asuransi JS Proteksi Plan kepada nasabah. Sedangkan secara terpisah hubungan hukum Tergugat VI dengan Penggugat IX dan Penggugat X hanya terkait produk-produk jasa penyimpanan uang dimana Penggugat IX dan Penggugat X selaku Nasabah, hal mana produk-produk jasa penyimpanan uang dari Tergugat VI tersebut sama sekali tidak dipermasalahkan dalam gugatan *a quo*.
26. Bahwa dengan ditariknya Tergugat VI yang tidak mempunyai hubungan hukum atau keterkaitan secara bersama-sama khususnya dengan Para Penggugat dan Tergugat I atas pelaksanaan perjanjian asuransi JS Proteksi Plan, maka menurut



Tergugat VI gugatan Para Penggugat mengandung kumulasi subjektif yang bertentangan dengan hukum.

27. Bahwa menurut doktrin hukum acara perdata dari M. Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 105-106, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan keenam, syarat pokok penggabungan suatu gugatan adalah adanya **HUBUNGAN YANG ERAT** dan **TERDAPAT HUBUNGAN HUKUM**. Selanjutnya pada halaman 106-107 M. Yahya Harahap menyatakan bahwa penggabungan gugatan dikenal dalam dua bentuk yaitu kumulasi subjektif dan kumulasi objektif, sebagai berikut:

“Namun agar kumulasi subjektif tidak bertentangan dengan hukum, perlu diingat kembali Putusan MA No. 2177 K/Pdt/1983 dan 1742 K/Pdt/1983, yang menegaskan di antara orang tersebut harus ada hubungan hukum. Penegasan yang sama terdapat dalam Putusan MA No. 343 K/Sip/1975 yang menyatakan, karena antara Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 11 tidak ada hubungan antara satu dengan yang lain, tidak dapat digugat sekaligus dalam satu surat gugatan. Seharusnya mereka digugat satu per satu secara terpisah. Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Begitu juga Putusan MA No. 524 K/Sip/1974 menegaskan, gugatan yang diajukan kepada lebih dari seorang tergugat, dan di antara mereka tidak ada hubungan hukum, tidak dapat dilakukan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing harus digugat secara tersendiri.”

28. Bahwa dengan adanya penggabungan subjektif atau mencampuradukkan pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dalam permasalahan *a quo*, telah membuktikan bahwa gugatan *a quo* menjadi **tidak jelas dan kabur (Obscur Libel)** dan hal demikian bertentangan dengan hukum.
29. Selain itu, Para Penggugat dalam Surat Gugatan mendalilkan **adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** yang dilakukan oleh Para Tergugat karena melanggar ketentuan sebagai berikut:
- Pasal 1365, Pasal 1366, Pasal 1367, Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata;
 - Pasal 30 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pasal 15 UU Asuransi;
- d. SEOJK No. 33 2016, POJK No. 69/POJK.05/2016 dan POJK No. 1 /POJK.07/2013.

Bahwa faktanya dalam Surat Gugatan Poin 8, 9, dan 10 halaman 12 s/d 13, Para Penggugat juga pada pokoknya mendalilkan penundaan pembayaran klaim investasi jatuh tempo atas Perjanjian Asuransi / polis dengan Tergugat I. Kemudian dalam Surat Gugatan Bab III. Halaman 14 s/d 16, Para Penggugat mendalilkan nilai kerugian materil merupakan uang yang telah dibayarkan kepada Tergugat I dalam kaitannya dengan pelaksanaan Perjanjian Asuransi/Polis Para Penggugat.

Bahwa terbukti Surat Gugatan Para Penggugat didasari pada Perjanjian Asuransi yang mana terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana diatur didalam perjanjian merupakan perbuatan ingkar janji Tergugat I namun didalam posita maupun petitum penggugat mendalilkan tentang PMH.

Bahwa dalil Para Penggugat yang pada pokoknya mempermasalahkan Pelaksanaan Perjanjian Asuransi tersebut, sesuai dengan aturan hukum acara Perdata dikategorikan sebagai perbuatan **Wanprestasi**. Dimana telah ditetapkan suatu pokok gugatan harus disertai alasan dan kesimpulan jelas dan tertentu, sehingga harus jelas apakah dalil yang menjadi pokok gugatan adalah peristiwa **Wanprestasi** atau **Perbuatan Melawan Hukum** tanpa mencampuradukkan keduanya. Sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan 112 Reglement op de Rechtsvordering ("**RV**") sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (3) RV

"Pemberitahuan gugatan harus memuat:

3. upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu"

Pasal 112 RV

"Pada hari sidang atau pada hari lain yang telah ditentukan pengacara penggugat mengemukakan gugatannya yang disertai alasan-alasannya...."

Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian,

Halaman 163 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan kesembilan, November 2009, halaman 58, menjelaskan bahwa :

“....Posita yang dianggap terhindari cacat obscuur libel, adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (rechtelijke grond) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (feitelijke grond) yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud”;

Bahwa berdasarkan ketentuan dan doktrin diatas, Tergugat VI mencermati bahwa dalil-dalil Para Penggugat dalam Surat Gugatan adalah **tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel)** karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalil Para Penggugat yang disampaikan tidak jelas dasar hukumnya (*rechtelijke grond*);
- b. Terdapat kerancuan karena Surat Gugatan mengandung pencampuradukkan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi;
- c. Tergugat VI dengan Para Penggugat dan Para Tergugat lainnya tidak ada hubungan hukum terkait sengketa *a quo*.

Bahwa dengan adanya fakta hukum Surat Gugatan **tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel)**, Maka dengan ini Tergugat VI mohon kiranya Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak gugatan untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

30. Bahwa apa yang telah kami uraikan dalam Eksepsi sepanjang masih relevan mohon diberlakukan dalam pokok perkara ini dan berlaku sebaliknya;
31. Bahwa Tergugat VI kembali menyatakan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat di dalam Surat Gugatan baik posita maupun petitum kecuali yang diakui secara tegas dan jelas kebenarannya oleh Tergugat VI.
32. Bahwa dalam Jawaban ini, Tergugat VI hanya menanggapi hal-hal yang secara tegas diklaim, dituntut maupun disangkakan oleh Para Penggugat kepada Tergugat VI dan untuk selebihnya yang tidak berkaitan dengan Tergugat VI tidak ditanggapi lebih lanjut karena



gugatan Para Penggugat banyak mengandung cacat formil sebagaimana dalil Tergugat VI dalam eksepsi.

I PARA PENGGUGAT MENDALILKAN FAKTA-FAKTA YANG TIDAK BENAR TERKAIT TERGUGAT VI

33. Bahwa dalam Surat Gugatan, Tergugat VI mencermati terdapat fakta-fakta tidak benar yang disajikan oleh Para Penggugat sehingga dapat mempengaruhi dan menimbulkan kekeliruan terhadap Yang Mulia Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*.
34. Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat Bab I. **URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM** Poin 2 Surat Gugatan halaman 6 menyatakan sebagai berikut:
- “.....dalam kurun waktu Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 Para Penggugat ditawarkan oleh pihak Bank Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII untuk berinvestasi dengan dalih Produk Asuransi dengan nama Produk JS Proteksi Plan, Provest Saving Plan, dan Super Jiwasraya Plan produk asuransi Tergugat I...”*
35. Bahwa Tergugat VI menolak tegas dalil Para Penggugat di atas yang menyatakan Tergugat VI menawarkan investasi dengan dalih produk asuransi bernama JS Proteksi Plan. Pernyataan tersebut dirangkai Para Penggugat seolah-olah Tergugat VI telah menawarkan hal yang berbeda dari yang sebenarnya yaitu seolah-olah asuransi namun senyatanya investasi. Hal demikian adalah pernyataan yang sesat dan tanpa dasar.
36. Untuk itu supaya Para Penggugat serta Kuasa Hukum paham dengan fakta yang sebenarnya, dapat Tergugat VI kemukakan bahwa JS Proteksi Plan produk asuransi Tergugat I yang ditawarkan Tergugat VI kepada Para Penggugat khususnya Pengugat IX dan Pengugat X adalah Produk Asuransi yang sekaligus terdapat Investasi di dalamnya terhadap dana yang menjadi bagian dari Premi, yang mana sesuai dengan Pasal 1 angka 20 dan Lampiran I Perjanjian *Bancassurance* sebagai berikut:

Pasal 1 angka 20 Perjanjian Bancassurance

Halaman 165 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



“Dana Investasi adalah sejumlah dana yang merupakan bagian dari Premi yang dikelola oleh Jiwasraya untuk memperoleh nilai tunai”

Lampiran I Perjanjian Bancassurance

“JS Proteksi Plan adalah produk Bancassurance yang memberikan Manfaat Asuransi jiwa berupa santunan, meninggal dunia karena kecelakaan atau cacat tetap total karena kecelakaan dan pengembalian pokok dan hasil investasi optimum yang dijamin oleh Jiwasraya”

37.

Bahwa tidak terbantahkan produk yang ditawarkan oleh Tergugat VI kepada Penggugat IX dan Penggugat X bukan merupakan dalil atau kebohongan atas suatu investasi dalam produk asuransi karena memang senyatanya JS Proteksi Plan merupakan asuransi yang sekaligus terdapat investasi di dalamnya. Hal mana produk asuransi yang demikian telah sesuai dan telah diatur dalam aturan-aturan perasuransian khususnya dalam kerjasama *Bancassurance*

38

pada SEOJK No. 33 2016.

Bahwa fakta yang tidak benar kembali dipertontonkan Para Penggugat pada dalilnya Bab I. *URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM* Poin 5 Surat Gugatan halaman 6 menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa model bisnis kerjasama pemasaran bancassuarance yang dilakukan adalah model Kerjasama Distribusi dimana proses dari penawaran produk, penjelasan tentang produk, sampai dengan penerimaan Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dari calon nasabah pembeli asuransi dilakukan oleh tenaga marketing dari masing-masing Bank Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, tanpa keterlibatan tenaga/karyawan/agen dari Tergugat I.”

39.

Dari dalil tersebut terdapat fakta yang tidak benar sehingga seolah-olah Tergugat VI melakukan perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

40.

Bahwa Tergugat VI tidak menjalankan kegiatan *Bancassurance* dengan model **Kerjasama Distribusi** melainkan **Kerjasama Referensi**, sebagaimana Perjanjian *Bancassurance* sebagai berikut:

Perjanjian Bancassurance Tergugat VI dan Tergugat I



Pasal 3	<i>Ruang lingkup Perjanjian ini adalah melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran produk Asuransi JS Proteksi Plan antara Bank KEB Hana dan Jiwasraya kepada Nasabah Bank KEB Hana atau Pihak lain dengan Model Bisnis Kerjasama Referensi Tidak dalam Rangka Produk Bank berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.</i>
Pasal 7 ayat (2) huruf a	<i>Bank KEB Hana mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut: memberikan referensi atau rekomendasi kepada Nasabah atas Produk Asuransi Jiwa JS PROTEKSI PLAN milik Jiwasraya antara lain dengan cara meneruskan brosur, leaflet dan atau hal-hal sejenis yang memuat penawaran, informasi, dan atau penjelasan dari Tergugat 1 atas JS Proteksi Plan kepada Nasabah Tergugat 1 baik secara tatap muka maupun melalui surat dan media elektronik termasuk menggunakan website Bank.</i>
Lampiran I angka 10	<i>Model bisnis dalam pemasaran produk asuransi ini adalah Kerjasama dengan model referensi.</i>

Lebih lanjut, antara Kerjasama Distribusi dan Referensi adalah hal yang berbeda yang harusnya dipahami oleh Para Penggugat sebagaimana Ketentuan Umum Butir 2 dalam SEOJK 33 2016, yang mana terdapat 3 (tiga) jenis *Bancassurance* yaitu sebagai berikut:

Ketentuan Umum Butir 2 SEOJK 33 2016

“Aktivitas Bancassurance diklasifikasi dalam 3 (tiga) model bisnis sebagai berikut:

1. Referensi

a. Referensi dalam Rangka Produk Bank



b. Referensi Tidak dalam Rangka Produk Bank

41. **2. Kerja Sama Distribusi**

3. *Integrasi Produk*

Bahwa dengan demikian atas uraian diatas sangat jelas Para Penggugat telah menyajikan fakta yang tidak benar, Tergugat VI menduga apakah Para Penggugat serta Kuasa Hukumnya tidak paham mengenai perasuransian atau fakta yang disajikan adalah fakta yang dibuat-buat (*imaginer*) dan Tergugat VI *mensommer* Para Penggugat membuktikan dalil-dalilnya yang mana apabila tidak terbukti mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat karena dibangun dengan fakta-fakta yang tidak benar.

II PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DIDALILKAN PARA PENGUGAT TIDAK TERPENUHI TERHADAP TERGUGAT VI

42. Bahwa setelah Tergugat VI mencermati berkali-kali Surat Gugatan yang disusun oleh Para Penggugat, senyatanya tidak ditemukan kesesuaian dan kejelasan rincian bagaimana Perbuatan Melawan Hukum telah dilakukan oleh Tergugat VI.

43. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang hukum Perdata ("**KUH Perdata**") berbunyi sebagai berikut :

44. **Pasal 1365 KUH Perdata**

"Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain yang mewajibkan orang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian"

Bahwa suatu pihak dapat dikategorikan telah melakukan Perbuatan

45. Melawan Hukum haruslah memenuhi semua unsur pada Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, adapun unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Adanya Perbuatan melawan hukum;
2. Adanya kesalahan baik itu lalai maupun kesengajaan;
3. Adanya kerugian atas perbuatan melawan hukum;
4. Adanya sebab akibat (kausalitas antara Perbuatan dan Kerugian);

46. Bahwa dapat Tergugat VI kemukakan satu persatu unsur



Perbuatan Melawan Hukum diatas tidak terpenuhi terhadap Tergugat VI sebagai berikut:

Adanya Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa pada Surat Gugatan, Para Penggugat telah mendalilkan Tergugat VI menawarkan investasi berdalih produk asuransi, Tergugat VI melakukan kegiatan *Bancassurance* tipe Kerjasama Distribusi dan Tergugat VI melakukan pemasaran produk asuransi tanpa keterlibatan Tergugat I dimana semua fakta ini telah Tergugat VI nyatakan fakta yang tidak benar dalam uraian sebelumnya.

47. Bahwa dengan disajikannya fakta-fakta yang tidak benar artinya gugatan perbuatan melawan hukum ini sudah sepatutnya ditolak karena didasari peristiwa-peristiwa yang salah atau tidak benar sehingga bagaimana mungkin untuk menilai fakta-fakta tersebut sebagai suatu perbuatan yang diklasifikasikan sebagai perbuatan yang melawan hukum atau melanggar undang-undang.
48. Bahwa berbeda hal dengan dalil terkait fakta-fakta tidak benar yang disampaikan Para Penggugat diatas, tanpa dasar dan rangkaian yang jelas dengan fakta-fakta yang didalilkan tersebut, Para Penggugat tiba-tiba menyatakan Tergugat VI telah LALAI karena:
 - Tidak pernah memberikan informasi kepada Tergugat IX dan X bahwa polis asuransi sudah jatuh tempo;
 - Tidak memberikan informasi kepada Tergugat IX dan X telah mengalami permasalahan keuangan;

Sebagaimana posita poin 5 dan 6 Bab III. SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM Huruf F. TERHADAP BANK KEB HANA INDONESIA (IN CASU TERGUGAT VI) Surat Gugatan halaman 26.

49. Bahwa apabila yang menjadi dasar Perbuatan Melawan Hukum gugatan *a quo* karena Tergugat VI tidak memberikan informasi jatuh tempo asuransi dan permasalahan keuangan Tergugat I kepada Tergugat IX dan Tergugat X, maka dapat Tergugat VI nyatakan kedua hal tersebut bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
50. Bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena Perjanjian Asuransi / Polis JS Proteksi Plan merupakan hubungan hukum yang mengikat antara Tergugat IX



dan Tergugat X dengan Tergugat I dan tidak mengikat Tergugat VI, maka terkait pelaksanaannya seperti pemberitahuan jatuh tempo dan informasi permasalahan keuangan Tergugat I menjadi kewajiban Tergugat I untuk melakukannya sebagai perusahaan asuransi bukan Tergugat VI.

51.

Bahwa Tergugat VI hanya berkewajiban untuk memastikan setiap aturan-aturan terkait *Bancassurance* dalam SEOJK No. 33 2016 sebelum melaksanakan Perjanjian *Bancassurance* dengan Tergugat I telah terpenuhi. maka berdasarkan dalil diatas, Tergugat VI tidak memenuhi unsur adanya Perbuatan Melawan Hukum.

52.

Adanya Kesalahan Baik Itu Lalai Maupun Sengaja

Bahwa dalam Surat Gugatan Para Penggugat tidak menguraikan di dalam bab fakta-fakta hukum tentang bagaimana rangkaian peristiwa Tergugat VI telah melakukan kesalahan yaitu kelalaian.

Bahwa Para Penggugat hanya menyatakan Tergugat VI lalai karena tidak memberikan informasi jatuh tempo perjanjian asuransi dan informasi permasalahan keuangan Tergugat I, yang mana perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena merupakan kewajiban Tergugat I sebagai pemilik produk JS

53.

Proteksi Plan.

Bahwa lebih lanjut dalam Posita Poin H Surat Gugatan halaman 28, Para penggugat menyatakan kelalaian Tergugat VI karena tidak melakukan perlindungan kepentingan nasabah yang diamanatkan SEOJK No. 33 2016 namun tanpa menyebutkan bagaimana rangkaian fakta-fakta terjadinya peristiwa kelalaian tersebut, adapun dalil Para Penggugat sebagai berikut:

- Lalai dalam penerapan manajemen risiko dalam rangka Bancassurance;
- Lalai melakukan penilaian terhadap perusahaan asuransi menjadi mitra;
- Lalai tidak memastikan dana investasi yang dipercayakan nasabah dikelola secara optimal.

54.

Bahwa atas dalil-dalil tersebut, sebelum Tergugat VI menandatangani Perjanjian *Bancassurance* dengan Tergugat I, Tergugat VI telah lebih jauh menerapkan manajemen risiko, penilaian terhadap perusahaan asuransi sebagai mitra dan



- memastikan investasi dikelola secara optimal dan hal tersebut telah
55. diatur dalam klausul-klausul yang terdapat dalam *Perjanjian Bancassurance*.

- Bahwa kerjasama *Bancassurance* antara Tergugat VI dengan Tergugat I untuk produk asuransi JS Proteksi Plan telah memperoleh persetujuan dan tercatat di OJK (Tergugat III)
56. berdasarkan Surat OJK No. S-7/PB313/2016 tertanggal 15 Januari 2016.

- Bahwa dengan diperolehnya persetujuan dari OJK dalam hal ini Tergugat III maka telah mengukuhkan bahwa segala aturan yang
57. ada dalam SEOJK No. 33 2016 telah dipenuhi oleh Tergugat VI dan Tergugat I.

- Bahwa oleh karena dalil Pengugat tidak menguraikan secara jelas unsur kesalahan yang disebabkan oleh Tergugat VI terhadap Tergugat IX dan Tergugat X khususnya, maka tidak terbukti tentang adanya unsur kesalahan seperti yang penggugat dalilkan dalam
58. Surat Gugatan.

Adanya Kerugian atas Perbuatan Melawan Hukum

- Bahwa dalam Surat Gugatan, Para Penggugat mendalilkan suatu kerugian yang diakibatkan suatu Perbuatan melawan Hukum, yaitu kerugian yang timbul atas perbuatan Tergugat I dan sama sekali tidak ada dalil yang menyatakan kerugian timbul atas perbuatan
59. Tergugat VI, sebagaimana posita Bab III. Akibat Perbuatan Melawan hukum Tergugat I Surat Gugatan Halaman 14 s/d 16.

- Bahwa kerugian yang dialami Para Penggugat tersebut, didalilkan timbul atas perbuatan Tergugat I yang secara sepihak melakukan program restrukturisasi terhadap perjanjian asuransi / polis milik Para Penggugat, Para Penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp. 25.399.000.000 (*dua puluh lima miliar tiga ratus*
60. *Sembilan puluh sembilan juta rupiah*).

- Bahwa atas dalil kerugian yang dialami Para Penggugat diatas, senyatanya tidak ada satupun dalil penggugat yang menyatakan
61. terhadap perbuatan Tergugat VI telah menimbulkan kerugian.

Bahwa sebelum Para Penggugat memiliki polis JS Proteksi Plan, Para Penggugat telah terlebih dahulu menandatangani SPAJ JS Proteksi Plan termasuk menandatangani Surat Pernyataan dan



62. Kuasa Nasabah

Bahwa isi pernyataan Para Penggugat dalam Surat Pernyataan dan Kuasa Nasabah adalah sebagai berikut:

“ 1) *Produk asuransi yang dibeli oleh Nasabah adalah milik Perusahaan Asuransi.*

2) *PT Bank KEB Hana Indonesia (selanjutnya disebut “**Bank KEB Hana**”), hanya bertindak sebagai pihak pemberi referensi produksi asuransi dan karenanya **Bank KEB Hana tidak bertanggung jawab atas kinerja produk asuransi maupun risiko yang timbul akibat pemanfaatan produk asuransi.***

3) ***Produk asuransi bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank KEB Hana** sehingga tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan pemerintah/Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).*

4) *Nasabah akan mendapat penjelasan dari petugas asuransi yang merupakan pegawai dari perusahaan asuransi, mempelajari dan memahami mengenai karakteristik produk asuransi termasuk namun tidak terbatas pada fitur, persyaratan, risiko, manfaat dan biaya-biaya asuransi serta prosedur klaim.*

5) *Seluruh data, informasi dan dokumen yang Nasabah berikan terkait dengan produk asuransi adalah sah, benar dan lengkap. Nasabah dengan ini memberikan persetujuan dan kuasa kepada Bank KEB Hana untuk memberikan data pribadi Nasabah kepada perusahaan asuransi dan Nasabah telah memahami penjelasan yang diberikan Bank KEB Hana terkait dengan tujuan dan konsekuensi pemberian data pribadi tersebut.*

6) ***Semua risiko, kerugian dan manfaat dari investasi akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.** Karena itu calon Pemegang Polis diwajibkan untuk membaca dan memahami ketentuan dalam brosur dan proposal sebelum melakukan pemilihan dana investasi.*

7) ***Nasabah membebaskan Bank KEB Hana dan/atau karyawan Bank KEB Hana dari segala tuntutan dan/atau***



**gugatan pihak manapun dan dalam bentuk apapun
sehubungan dengan transaksi pembelian produk
asuransi..dst.”**

63. Bahwa dengan demikian dalil kerugian yang dialami Para Penggugat dalam Surat gugatan bukan merupakan akibat kelalaian dari Perbuatan Tergugat VI melainkan akibat Tergugat I dan tidak menjadi tanggungjawab Tergugat VI.
64. Bahwa selain dalil kerugian materil di atas, Para Penggugat juga menuntut terhadap Tergugat VI atas kerugian immaterial sebesar Rp. 18.000.000.000 (delapan belas miliar rupiah) pada posita Surat Gugatan paragraf 5 halaman 16.
65. Bahwa tuntutan kerugian Para Penggugat tentang kerugian Immateriil haruslah di tolak hal ini merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 21-11-1970 yang menyatakan bahwa:
66. *“Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini yang di tuntutan: agar dinyatakan sah semua keputusan menteri perhubungan laut, tetapi tidak disebutkan putusan-putusan mana, agar dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum segala perbuatan tergugat terhadap penggugat dengan tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan mana, agar dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa merinci untuk kerugian-kerugian apa saja”.*
- 67.

Bahwa berdasarkan yurisprudensi diatas, dalil kerugian immaterial tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar karena tidak dijelaskan lebih rinci sebab akibat terkait stress, tidak dapat konsentrasi dan menurunkan kesehatan yang dialami Para Penggugat dalam kaitannya dengan dalil Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara a quo sehingga patut kiranya dalil immaterial ditolak.

Sehingga berdasarkan uraian diatas Unsur Adanya Kerugian tidak terpenuhi terhadap Tergugat VI baik itu kerugian materiil maupun immaterial, terlebih unsur Adanya Perbuatan Melawan Hukum dan Adanya Kesalahan sebelumnya juga tidak terpenuhi terhadap



Tergugat VI.

68. **Adanya Sebab Akibat (Kausalitas antara Perbuatan dan Kerugian)**

Bahwa pada Surat Gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak memberikan informasi jatuh tempo perjanjian asuransi / polis dan tidak memberikan informasi Tergugat I mengalami permasalahan keuangan sedangkan untuk kerugian Para Penggugat tidak mendalilkan adanya kerugian atas perbuatan Tergugat VI tersebut. Justru yang didalilkan Para Penggugat adalah kerugian yang diakibatkan oleh Tergugat I. bahwa jika Yang Mulia

69. Majelis Hakim mencermati, tidak ada kesesuaian antara kedua dalil tersebut sehingga tidak ada hubungan sebab akibat diantara keduanya.

Bahwa dalam uraian sebelumnya Tergugat VI telah membuktikan unsur adanya Perbuatan Melawan Hukum dan adanya Kerugian keduanya tidak terpenuhi terhadap Tergugat VI sehingga demikian Unsur Adanya Sebab Akibat menjadi tidak terpenuhi juga terhadap Tergugat VI.

70. Tidak adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat VI juga telah dibuktikan dan dikuatkan melalui Putusan Perkara Jiwasraya yang serupa yaitu Putusan No. 676/PDT/2021/PT DKI tanggal 19 April 2022 yang mana dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Tinggi menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Menurut Pengadilan Tingkat Banding, sebagaimana diterangkan oleh saksi Ahli Kapler A. Marpaung, **tugas dan tanggung jawab Para Terbanding (dahulu Tergugat) adalah sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kerja sama Bancassurance dimana telah ditentukan bahwa hanya sebatas pada mereferensikan produk asuransi dan selanjutnya diserahkan kepada Perusahaan Asuransi;**
- **Bahwa sehubungan dengan hal tersebut ternyata tidak ada bukti yang dapat menunjukkan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, oleh**

71.



karenanya tuntutan Penggugat agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum harus dinyatakan ditolak.

Bahwa dari uraian unsur-unsur yang Tergugat VI sampaikan di atas dan dikuatkan dengan Putusan No. 676/PDT/2021/PT DKI tanggal 19 April 2022, apabila salah satu unsur Perbuatan Melawan Hukum tidak terpenuhi maka dalil Gugatan Penggugat tidaklah terbukti, apalagi semua unsur Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat VI tidak terbukti, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

III TANGGAPAN MENGENAI DALIL BUNGA MORATOIR

72. Bahwa dalam Surat Gugatan Halaman 16 paragraf 6, Para Penggugat mendalilkan supaya Tergugat VI membayar bunga sebesar 6% (enam persen) karena tidak ada tanggungjawab atas pengembalian uang atas polis asuransi Para Penggugat.
73. Bahwa apabila yang didalilkan tersebut merupakan bunga moratoir sebesar 6% (enam persen) karena Tergugat VI tidak ada tanggungjawab terhadap polis asuransi, maka dapat Tergugat VI tegaskan bahwa Perjanjian Asuransi merupakan perikatan antara Para Penggugat dengan Tergugat I tanpa adanya Tergugat VI sebagai pihak.
74. Bahwa apabila Para Penggugat meminta tanggungjawab atas polis asuransi JS Proteksi Plan yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo* kepada Tergugat VI maka Para Penggugat telah keliru karena Tergugat VI secara hukum tidak dapat menanggung risiko tersebut sebagaimana aturan dalam Ketentuan Umum butir 4 *Bancassurance* SEOJK 33 2016 mengatur hal berikut:
“Dalam melakukan *Bancassurance*, **Bank tidak diperkenankan menanggung atau turut menanggung Risiko yang timbul dari produk asuransi yang ditawarkan.** Segala Risiko dari produk asuransi menjadi tanggungan perusahaan asuransi mitra Bank.”
- Bahwa berdasarkan aturan di atas sangat jelas Tergugat VI tidak
75. dapat menanggung resiko yang timbul dari produk asuransi termasuk bunga moratoir yang dimintakan Para Penggugat dalam



perkara *a quo* sehingga menurut hemat Tergugat VI mengenai dalil penggugat mengenai bunga moratoir tidaklah beralasan dan berdasar, justru apabila hal tersebut di tuntutan kepada Tertugat VI untuk menanggung renteng telah bertentangan dengan aturan yang berlaku.

IV TANGGAPAN MENGENAI DALIL UANG PAKSA ATAU DWANGSOM

76. Bahwa permohonan uang paksa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) per hari sebagaimana Petitum No. 8 Surat Gugatan Halaman 33, juga harus ditolak karena hal tersebut sama sekali tidak dijelaskan dasarnya dalam posita gugatan.

77. Mengingat dasar pengajuan Gugatan *a quo* adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang pada intinya meminta pembayaran ganti rugi, maka sepatutnya permohonan uang paksa (dwangsom) dari PENGUGAT tidak dapat dikabulkan.

78. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 606a RV yang menjelaskan bahwa:

"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukum untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa."

Di samping itu, terdapat Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1972 tertanggal 23 Juli 1973 yang telah menegaskan bahwa "*Uang Paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang*".

Bahwa dengan adanya permintaan tindakan untuk membayar uang paksa sebagaimana didalilkan dalam Petitum Nomor 3 Dalam Pokok Perkara, maka sudah sepatutnya permohonan uang paksa (dwangsom) ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

V TANGGAPAN MENGENAI DALIL PUTUSAN SERTA MERTA

79. Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas dalil Para Penggugat mengenai putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorad*) dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

80. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun



2000 butir 4 dinyatakan:

“selanjutnya Mahkamah Agung Memberikan petunjuk yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, tidak menjatuhkan putusan serta merta kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

1.	<i>Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handshrift) yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tandatangannya, yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan hukum bukti ;</i>
2.	<i>Gugatan hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah ;</i>
3.	<i>Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;</i>
4.	<i>Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap ;</i>
5.	<i>Pokok sengketa mengenai bezitsrechtlit.</i>

81.

Bahwa dari ketentuan di atas tidak ada satupun yang dipenuhi Para Penggugat sehingga dengan demikian sudah sepatutnya permohonan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorrad*) haruslah ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, Tergugat VI mohon dengan hormat agar Majelis Hakim berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat VI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini.

Subsider:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat VII memberikan jawaban tertanggal 25 Mei 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat VII **menolak seluruh dalih Para Penggugat**, kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat VII. Berikut kami sampaikan eksepsi dan jawaban dari Tergugat VII.

I. LATAR BELAKANG

Perkenankanlah kami menguraikan latar belakang perkara ini untuk membantu Majelis Hakim yang terhormat memperoleh gambaran penuh terhadap fakta-fakta dalam perkara ini.

1. Para Penggugat mendalihkan dalam Gugatannya bahwa Tergugat VII secara aktif memasarkan polis-polis asuransi atas nama Para Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat I yaitu:
 - (a) Polis asuransi Jiwasraya No. RA040103541 atas nama Ir. Nonviani Mawardi
 - (b) Polis asuransi Jiwasraya No. RA040107567 atas nama Ir. Nonviani Mawardi
 - (c) Polis asuransi Jiwasraya No. RA040124868 atas nama Kustinah Sandjojo
 - (d) Polis asuransi Jiwasraya No. RA040111348 atas nama Tan Jeffry Sundah
 - (e) Polis asuransi Jiwasraya No. RA040124306 atas nama Lily
 - (f) Polis asuransi Jiwasraya No. RA040122910 atas nama Sulistyo Ediningrum
 - (g) Polis asuransi Jiwasraya No. RA040119872 atas nama Nicholas Mulyawan



- (h) Polis asuransi Jiwasraya No. RA040116444 atas nama Ivan Arista Sukuwandono
 - (i) Polis asuransi Jiwasraya No. RA040122256 atas nama Agnes Jennifer
 - (j) Polis asuransi Jiwasraya No. RA040122257 atas nama Agnes Jennifer
- (selanjutnya disebut "**Polis-Polis Asuransi**").

2. Para Penggugat juga mendalihkan bahwa Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu karena:
- (a) Tergugat VII tidak memberitahukan informasi terkait dengan jatuh tempo Polis-Polis Asuransi kepada Para Penggugat.
 - (b) Tergugat VII tidak memberikan informasi dan solusi terkait dengan permasalahan keuangan yang dialami oleh Tergugat I.
 - (c) Tergugat VII lalai menerapkan pengawasan atas kinerja manajemen, kesehatan keuangan dan produk Tergugat 1 sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*) ("**SEOJK 33**").

Berdasarkan hal-hal di atas, Para Penggugat meminta ganti kerugian material dan immaterial kepada Tergugat VII sehubungan dengan pembayaran Polis-Polis Asuransi.

3. Dalih Para Penggugat tersebut jelas sangat mengada-ada karena faktanya adalah:
- (a) Tergugat VII bukan pihak dalam Polis-Polis Asuransi tersebut, dimana ketentuan di dalam Polis-Polis Asuransi tersebut adalah antara Para Penggugat dengan Tergugat 1.
 - (b) Tergugat VII juga tidak mengetahui jika Tergugat I mengalami kesulitan keuangan sampai dengan Tergugat I menyampaikan permasalahan tersebut pada bulan Oktober 2018.
 - (c) Tergugat VII telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam SEOJK 33.
4. Kami ingin menjelaskan bahwa peran Tergugat VII hanya memasarkan produk asuransi milik Tergugat I melalui skema *bancassurance*. Dalam skema *bancassurance*, Tergugat I bekerjasama dengan Tergugat VII



secara tidak eksklusif untuk memasarkan produk asuransi milik Tergugat I di Indonesia dan sebagai imbalannya, Tergugat VII akan menerima komisi dari Tergugat I apabila nasabah Tergugat VII membeli produk-produk asuransi Tergugat I.

Bagian I (Ketentuan Umum) Pasal 1 ayat 1 (c) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.05/2016 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama Dengan Bank (Bancassurance) ("SEOJK 32") mengatur definisi Bancassurance sebagai berikut:

"Bancassurance adalah aktivitas kerja sama antara Perusahaan dengan Bank dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui Bank".

5. Dalam skema *bancassurance* ini, setiap nasabah Tergugat VII yang ingin memiliki produk-produk asuransi dari Tergugat I, akan mengajukan surat permintaan pembukaan asuransi kepada Tergugat I.

Peran Tergugat VII hanyalah memberikan formulir permintaan pembukaan asuransi milik Tergugat I yang akan diisi oleh nasabah. Setelah Para Penggugat mengisi formulir tersebut, maka Tergugat VII akan menyampaikan formulir tersebut kepada Tergugat I untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat I.

6. Dengan diterbitkannya Polis-Polis Asuransi tersebut, maka hubungan hukum yang terjalin adalah antara Tergugat I sebagai Perusahaan Asuransi dengan Para Penggugat sebagai pemegang polis asuransi dan **Tergugat VII tidak lagi dilibatkan dalam hubungan asuransi antara Para Penggugat dan Tergugat I.**

Tergugat I bertanggung jawab atas produk-produk asuransi yang dipasarkan melalui skema *bancassurance*. Bagian IV (Manajemen Risiko Perusahaan Dalam Rangka Bancassurance) Poin 1 dari SEOJK 32 menyatakan:

"Perusahaan [asuransi] bertanggung jawab atas Produk Asuransi yang dipasarkan melalui Bancassurance."

Dengan demikian, tanggung jawab atas Polis-Polis Asuransi merupakan tanggung jawab Tergugat I.

7. Terlebih lagi, mohon Majelis Hakim yang terhormat mempertimbangkan **Para Penggugat telah mengakui, mengetahui dan menandatangani pernyataan bahwa Tergugat VII tidak bertanggung jawab atas tuntutan terhadap Polis-Polis Asuransi yang diterbitkan oleh Tergugat I** sebagaimana tercantum dalam Syarat dan Ketentuan Surat



Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) dalam rangka pembukaan Polis-Polis Asuransi.

DALAM EKSEPSI

8. Gugatan Para Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan alasan-alasan berikut.

II. GUGATAN DITUJUKAN KEPADA PIHAK YANG SALAH (*ERROR IN PERSONA*)

9. Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa Gugatan salah ditujukan kepada Tergugat VII karena Polis-Polis Asuransi tersebut merupakan perjanjian antara Tergugat I dan Para Penggugat, yang mana Tergugat VII bukanlah pihak di dalamnya.

10. Berdasarkan Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), suatu perjanjian hanyalah mengikat para pihak di dalamnya sehingga Tergugat VII yang bukan merupakan pihak dalam Polis-Polis Asuransi, sudah seharusnya tidak diikutsertakan dalam Gugatan ini. **Polis-Polis Asuransi tersebut tidak mengikat Tergugat VII dan karenanya Tergugat VII tidak mempunyai kewajiban hukum apapun kepada Para Penggugat selaku Pemegang Polis-Polis Asuransi.**

„Pasal 1340 KUH Perdata:

"Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya.."

11. Lebih lanjut, berdasarkan bagian IV (Manajemen Risiko Perusahaan Dalam Rangka Bancassurance) Poin 1 dari SEOJK 32, seluruh tanggung jawab atas Polis-Polis Asuransi tersebut merupakan tanggung jawab Tergugat I sebagai perusahaan asuransi, sebagaimana dikutip di bawah ini:

"Perusahaan [asuransi] bertanggung jawab atas Produk Asuransi yang dipasarkan melalui Bancassurance."

12. Selanjutnya, Para Penggugat sendiri pun **telah mengetahui dan mengakui dalam surat pernyataan penutupan Polis-Polis Asuransinya masing-masing** bahwa Tergugat VII tidak bertanggung jawab atas tuntutan terhadap Polis-Polis Asuransi yang diterbitkan oleh Tergugat I. Hal ini tercantum dalam Angka 1 Syarat dan Ketentuan Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) Super Jiwasraya Plan Para Penggugat yang berbunyi sebagai berikut:



"1. Produk asuransi ini diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan didistribusikan oleh Standard Chartered Bank. **Produk ini bukan merupakan produk simpanan pada Standard Chartered Bank sehingga tidak mengandung kewajiban apapun dan tidak dijamin oleh Standard Chartered Bank** serta tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah Republik Indonesia. **Standard Chartered Bank tidak bertanggung jawab atas Polis Asuransi yang diterbitkan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) sehubungan dengan produk asuransi tersebut.** Standard Chartered Bank bukan agen PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) maupun broker dari nasabah Standard Chartered Bank"

13. Berdasarkan uraian di atas, Tergugat VII tidak memiliki kewajiban hukum apa pun terkait dengan pembayaran Polis-Polis Asuransi.
14. Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat VII jelas bertentangan prinsip dasar hukum acara perdata dimana pihak yang ditarik sebagai tergugat harus pihak yang tepat. Baik doktrin maupun yurisprudensi Mahkamah Agung telah secara konsisten berpandangan bahwa pihak yang ditarik sebagai tergugat haruslah pihak yang secara faktual memiliki penguasaan atas obyek perkara serta secara jelas memiliki hubungan hukum dengan suatu perkara. Hal yang sama juga ditegaskan oleh ahli M. Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" halaman 112-113 menyatakan bahwa:

"Bentuk lain error in persona yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (gemis aanhoeda nigheid). Yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. **Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat orang yang didudukkan sebagai tergugat"**

"Seperti yang dijelaskan terdahulu, kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai penggugat). **Dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai tergugat (gemis aanhoedarmigheid)** atau mungkin juga berbentuk plurium litis consortium (kurang pihak dalam gugatan).



Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- **gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan didiskualifikasi mengandung cacat formil;**
- **akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard)"**

III. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA SEBAGIAN PETITUM PARA PENGGUGAT TIDAK DIDUKUNG OLEH POSITA

15. Gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena bagian posita dan petitum tidak berkesesuaian, sebagaimana diuraikan di bawah ini:
 - (a) Pada bagian petitum angka 8, Para Penggugat menuntut Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) padahal Para Penggugat tidak pernah menjelaskan alasan diperlukannya uang paksa (*dwangsom*) dalam positanya.
 - (b) Pada bagian petitum angka 12, Para Penggugat meminta Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan putusan *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit voerbaar bij vooraad*) padahal Para Penggugat tidak pernah menjelaskan alasan diperlukannya putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dalam perkara *a quo* dalam positanya.
16. Gugatan Para Penggugat yang posita dan petitumnya tidak berkesesuaian tersebut sudah sepatutnya tidak dapat diterima. Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999, sebagaimana disebutkan dalam buku Hulman Panjaitan, SH. MH, "*Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008*", halaman 11 menjelaskan sebagai berikut:

"Diktum tidak didukung posita mengakibatkan gugatan kabur."
17. M. Yahya Harahap, ahli hukum menjelaskan bahwa kontradiksi antara posita dan petitum mengakibatkan sebuah gugatan menjadi kabur. M. Yahya Harahap, dalam buku "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", halaman 452, menyatakan sebagai berikut:

Halaman 183 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



"(2) Kontradiksi antara posita dengan petitum

Sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."

18. Berdasarkan penjelasan di atas, terbukti bahwa Gugatan adalah kabur (*obscuur libel*). Karena itu Majelis Hakim yang terhormat sudah sepatutnya untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

19. Seluruh eksepsi tersebut di atas merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara.
20. Sesuai hukum pembuktian, **Tergugat VII mensomir Para Penggugat untuk membuktikan seluruh dalih dalam Gugatannya**. Apabila Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalih-dalihnya tersebut, Gugatan Para Penggugat sudah seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat. Tergugat VII mohon agar Gugatan ditolak untuk seluruhnya berdasarkan alasan-alasan di bawah ini.

IV. TERGUGAT VII BUKAN PIHAK DALAM POLIS-POLIS ASURANSI MILIK PARA PENGGUGAT

21. Kami menegaskan kembali bahwa Tergugat VII hanya memasarkan produk-produk asuransi milik Tergugat I melalui skema *bancassurance*. Pasal 1 ayat 1 (c) SEOJK 32 menjelaskan definisi skema *bancassurance* adalah sebagai berikut:

"Bancassurance adalah aktivitas kerja sama antara Perusahaan dengan Bank dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui Bank".

22. Tergugat I bekerjasama dengan Tergugat VII secara tidak eksklusif untuk memasarkan produk asuransi milik Tergugat I di Indonesia dan sebagai imbalannya, Tergugat VII akan menerima komisi dari Tergugat I apabila nasabah Tergugat VII membeli produk-produk asuransi Tergugat I.



23. Tergugat VII bukan merupakan pihak dalam Polis-Polis Asuransi tersebut. Adapun Pasal 1340 KUH Perdata dengan jelas menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya mengikat para pihak yang ada di dalamnya. Dengan demikian Tergugat VII yang bukan merupakan pihak dalam Polis-Polis Asuransi tidak seharusnya terikat dengan kewajiban hukum apapun berdasarkan Polis-Polis Asuransi, termasuk untuk melakukan pembayaran atas Polis-Polis Asuransi.

Pasal 1340 KUH Perdata:

"Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya.."

24. Lebih lanjut, berdasarkan bagian IV (Manajemen Risiko Perusahaan Dalam Rangka Bancassurance) Poin 1 dari SEOJK 32, seluruh tanggung jawab atas Polis-Polis Asuransi tersebut merupakan tanggung jawab Tergugat I sebagai perusahaan asuransi, sebagaimana dikutip di bawah ini:

"Perusahaan [asuransi] bertanggung jawab atas Produk Asuransi yang dipasarkan melalui Bancassurance."

25. Dengan diterbitkannya Polis-Polis Asuransi tersebut, maka hubungan hukum yang terjalin adalah antara Tergugat I sebagai Perusahaan Asuransi dengan Para Penggugat sebagai pemegang polis asuransi dan Tergugat VII tidak lagi terlibat dalam hubungan asuransi antara Para Penggugat dan Tergugat I.

26. Para Penggugat sendiri telah mengetahui peran Tergugat VII hanya sebatas memasarkan produk-produk asuransi milik Tergugat I. Hal ini tercantum dalam angka 1 Syarat dan Ketentuan Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) Super Jiwasraya Plan Para Penggugat yang berbunyi sebagai berikut:

"1. Produk asuransi ini diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan didistribusikan oleh Standard Chartered Bank. Produk ini bukan merupakan produk simpanan pada Standard Chartered Bank sehingga tidak mengandung kewajiban apapun dan tidak dijamin oleh Standard Chartered Bank serta tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah Republik Indonesia. Standard Chartered Bank tidak bertanggung jawab atas Polis Asuransi yang diterbitkan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) sehubungan



dengan produk asuransi tersebut. Standard Chartered Bank bukan agen PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) maupun broker dari nasabah Standard Chartered Bank"

27. Dengan demikian, sangat jelas bahwa Tergugat VII tidak memiliki kewajiban apapun terkait dengan pembayaran Polis-Polis Asuransi milik Para Penggugat dan oleh karena itu Gugatan Para Penggugat sudah seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat.

V. TERGUGAT VII TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

28. Kami mohon Majelis Hakim yang terhormat mempertimbangkan fakta-fakta hukum di bawah ini yang membuktikan Tergugat VII sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini.

Fakta hukum 1: Informasi mengenai jatuh tempo periode investasi dari Polis-Polis Asuransi sudah diketahui oleh Para Penggugat sendiri bahkan sejak Para Penggugat mengisi formulir surat permintaan asuransi jiwa (SPAJ) Super Jiwasraya Plan

29. Para Penggugat dalam Gugatannya menyatakan bahwa Tergugat VII melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memberikan informasi kepada Para Penggugat tentang jatuh tempo Polis-Polis Asuransi milik Para Penggugat:

Kutipan angka 5, halaman 29 Gugatan Para Penggugat:

"Bahwa TERGUGAT VII telah LALAI, karena sama sekali tidak pernah memberikan informasi kepada PENGGUGAT XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, dan PENGGUGAT XVIII atas telah jatuh temponya Polis asuransi milik PENGGUGAT XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, dan PENGGUGAT XVIII."

30. **Mohon** perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa Tergugat VII tidak memiliki kewajiban untuk memberitahukan periode jatuh tempo investasi dari Polis-Polis Asuransi, bahkan **Tergugat VII bukan merupakan pihak dalam Polis-Polis Asuransi.**
31. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, **Tergugat VII hanya mendistribusikan formulir permintaan pembukaan asuransi milik Tergugat I yang akan diisi oleh nasabah.** Setelah Para Penggugat mengisi formulir tersebut, maka **Tergugat VII akan menyampaikan formulir tersebut kepada Tergugat I untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat I,** termasuk untuk menerbitkan Polis-Polis Asuransi.



32. Di dalam formulir pembukaan asuransi Para Penggugat, yaitu Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) Super Jiwasraya Plan, Para Penggugat telah memilih sendiri jangka waktu periode investasi asuransi miliknya dengan cara mencentang kotak yang disediakan dalam formulir pembukaan asuransi tersebut. Oleh karena itu Para Penggugat tentunya sudah mengetahui tanggal jatuh tempo Polis-Polis Asuransi miliknya.
33. Dalih Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat VII seharusnya memberitahukan jatuh temponya Polis-Polis Asuransi sangat tidak masuk akal karena hal tersebut bukan merupakan kewajiban Tergugat VII. Bahkan Tergugat VII bukan merupakan pihak dalam perjanjian Polis-Polis Asuransi. Oleh karena itu, dalih ini seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat.

Fakta hukum 2: Para Penggugat mengetahui bahwa pemberitahuan informasi terkait dengan portofolio investasi Para Penggugat merupakan tanggung jawab Tergugat I

34. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pada saat Para Penggugat memutuskan untuk membeli Polis-Polis Asuransi dari Tergugat I, Para Penggugat harus mengisi formulir pembukaan asuransi, yaitu Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) Super Jiwasraya Plan yang diterbitkan oleh Tergugat I. Angka 8 Syarat dan Ketentuan Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) Super Jiwasraya Plan dari masing-masing Para Penggugat mengatur sebagai berikut:
- Angka 8 Syarat dan Ketentuan Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) Super Jiwasraya Plan Para Penggugat:

"8. Informasi mengenai portofolio akan dikirimkan secara berkala antara 6 bulan atau 1 tahun (tergantung dari jenis produk dan perusahaan asuransi) oleh PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Untuk mengetahui informasi secara lebih detail dapat menghubungi customer service PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) seperti tertulis di dalam polis asuransi"

35. Para Penggugat sendiri pun **telah mengetahui dalam surat pernyataan penutupan Polis-Polis Asuransinya masing-masing** bahwa informasi terkait dengan Polis-Polis Asuransi akan dikirimkan oleh Tergugat I. Dengan demikian dalih yang dikemukakan oleh Para Penggugat mengenai kelalaian Tergugat VII dalam memberikan informasi terkait dengan jatuh tempo Polis-Polis Asuransi adalah dalih yang tidak berdasar. Tergugat VII bahkan tidak mengetahui rincian Polis-Polis



Asuransi yang dimiliki oleh Para Penggugat dengan Tergugat I karena Tergugat VII bukan merupakan pihak dalam Polis-Polis Asuransi.

Fakta hukum 3: Tergugat VII tidak memiliki akses terhadap data-data finansial dari Tergugat I dan tidak memiliki pengetahuan terkait rincian masalah finansial dari Tergugat I sampai saat Tergugat VII menerima surat pemberitahuan pada bulan Oktober 2018 dari Tergugat I

36. Para Penggugat dalam Gugatannya menyatakan bahwa Tergugat VII melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memberikan informasi mengenai permasalahan keuangan dari Tergugat I dan juga tidak memberikan solusi yang terbaik untuk Para Penggugat.

Kutipan angka 6, halaman 29 Gugatan Para Penggugat:

"Bahwa TERGUGAT VII lelah LALAI, karena sudah tau apabila TERGUGAT I telah mengalami permasalahan keuangan, namun TERGUGAT VII tidak memberikan informasi dan juga tidak memberikan solusi yang terbaik untuk PENGGUGAT XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, dan PENGGUGAT XVIII."

37. Tergugat VII telah memenuhi kewajibannya termasuk menerapkan pengawasan atas kinerja manajemen, kesehatan keuangan dan produk Tergugat I sebagaimana diamanatkan dalam SEOJK 33 namun mohon Majelis Hakim mempertimbangkan keterbatasan data dan akses yang Tergugat VII miliki. Tergugat VII tidak mengetahui permasalahan finansial yang dimiliki oleh Tergugat I sampai dengan diberitahukannya permasalahan tersebut oleh Tergugat I kepada Tergugat VII pada bulan Oktober 2018.
38. Lebih lanjut, kami yakin Majelis Hakim yang terhormat pun mengetahui perkara korupsi yang terjadi pada Tergugat I terkait dengan penempatan/penggunaan dana Tergugat I yang menyebabkan Tergugat I mengalami kesulitan keuangan. Kami meyakini Majelis Hakim pun sependapat bahwa pihak manapun (termasuk Tergugat VII) tidak mungkin secara rasional dapat mengetahui dugaan penyimpangan yang terjadi pada Tergugat I sampai dengan perkara korupsi tersebut diberitakan secara luas oleh media massa.
39. Mohon perhatian Majelis Hakim atas fakta-fakta di bawah ini diantaranya yang menunjukkan bahwa Tergugat VII tidak memiliki akses/pengetahuan untuk menghentikan kerjasama *bancassurance* dengan Tergugat I sebelum Oktober 2018:



- (a) Sepengetahuan Tergugat VII berdasarkan informasi yang tersedia bagi publik, termasuk laporan keuangan Tergugat I, tidak ada larangan hukum terhadap Tergugat I untuk menjalankan kegiatan usahanya ketika Tergugat VII memberikan formulir permintaan pembukaan asuransi tersebut kepada Para Penggugat.
- (b) Tergugat VII tidak menerima informasi apapun dari Tergugat I terkait dengan permasalahan keuangan yang dihadapinya sampai dengan bulan Oktober 2018, dimana setelahnya Tergugat VII langsung menghentikan seluruh penjualan produk-produk asuransi milik Tergugat I.
- (c) Tergugat I merupakan perusahaan tertutup dan karenanya walaupun Tergugat I mengalami kesulitan keuangan yang menyebabkan Tergugat I tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya, hal tersebut pun tidak dapat dipersalahkan kepada Tergugat VII karena Tergugat VII hanya dapat mengetahui kondisi keuangan Tergugat I berdasarkan informasi yang tersedia bagi publik.
- (d) Tergugat VII tidak menerima peringatan apapun dari Tergugat II sebagai lembaga yang mengawasi usaha perasuransian Tergugat I sehubungan dengan kondisi finansial dari Tergugat I maupun instruksi untuk menghentikan penjualan produk-produk asuransi milik Tergugat I maupun pencabutan izin usaha dari Tergugat I oleh karena keadaan finansialnya.
- (e) Kegagalan pembayaran nilai tunai investasi oleh Tergugat I pun disebabkan oleh adanya perkara tindak pidana korupsi di dalam Tergugat I sehingga hal ini tentunya tidak dapat diperkirakan terjadi oleh Tergugat VII.
40. Dalam melaksanakan hubungan kerjasamanya dengan Tergugat I, Tergugat VII selalu berusaha dengan kemampuan yang dimilikinya untuk memantau kondisi keuangan dari Tergugat I, termasuk di dalamnya dengan melakukan evaluasi rutin terkait dengan kondisi keuangan dan solvabilitas dari Tergugat I. Namun, dengan keterbatasan akses dan informasi yang dimiliki oleh Tergugat VII, Tergugat VII hanya dapat bertindak untuk memutuskan kerjasama dengan Tergugat I setelah menerima pemberitahuan resmi dari Tergugat I pada bulan Oktober 2018.
41. Dengan demikian, dalih Para Penggugat sudah seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat.



Fakta hukum 4: Tergugat VII telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Bagian II huruf B angka 1 SEOJK 33.

42. Para Penggugat dalam Gugatannya menyatakan bahwa Tergugat VII melakukan perbuatan melawan hukum karena telah lalai dalam melakukan perlindungan kepentingan nasabah sesuai yang diamanatkan dalam SEOJK 33 terkait dengan manajemen risiko dan penilaian perusahaan asuransi sehubungan dengan kegiatan bancassurance.
43. Sebagaimana telah disampaikan dalam fakta hukum 3 di atas, mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa Tergugat VII baru mengetahui adanya masalah keuangan/tekanan likuiditas yang dialami oleh Tergugat I melalui surat yang disampaikan oleh Tergugat I kepada Tergugat VII pada bulan Oktober 2018. Sebelum disampainya surat tersebut kepada Tergugat I, Tergugat VII telah rutin melakukan evaluasi kinerja, keuangan dan solvabilitas dari Tergugat I sebagai mitra *bancassurance* dari Tergugat VII.
44. Sepengetahuan Tergugat VII berdasarkan informasi yang tersedia bagi publik, tidak ada larangan hukum terhadap Tergugat I untuk menjalankan kegiatan usahanya ketika Tergugat VII memberikan formulir permintaan pembukaan asuransi tersebut kepada Para Penggugat. Berikut kami jabarkan periode pengisian formulir permohonan pembukaan asuransi dari masing-masing Para Penggugat:

No.	Nama Pemegang Polis - Penggugat	Tanggal Pengisian Surat Permintaan Asuransi Jiwa ("SPAJ") Super Jiwasraya Plan
1.	Ir. Nonviani Mawardi - Penggugat XI	19 November 2014 dan 24 November 2015
2.	Kustinah Sandjojo - Penggugat XII	24 September 2018
3.	Tan Jeffry Sundah - Penggugat XIII	26 Juli 2016
4.	Lily - Penggugat XIV	15 Agustus 2018
5.	Sulistyo Ediningrum - Penggugat XV	18 April 2018
6.	Nicholas Mulyawan - Penggugat XVI	4 Oktober 2017
7.	Ivan Arista Sukuwandono - Penggugat XVII	14 Januari 2016, 12 Juni 2017, 17 Juli 2018
8.	Agnes Jennifer - Penggugat XVIII	12 Februari 2018

Seluruh permohonan pembukaan asuransi di atas dilakukan sebelum adanya permasalahan keuangan Tergugat I yang baru juga diketahui oleh Tergugat VII melalui surat pada bulan Oktober 2018. Mohon dicatat oleh Majelis Hakim yang terhormat bahwa segera setelah Tergugat VII



menerima pemberitahuan permasalahan Tergugat I pada bulan Oktober 2018, Tergugat VII langsung menghentikan segala bentuk pemasaran (*bancassurance*) polis-polis asuransi milik Tergugat 1.

45. Lebih lanjut, saat dilakukannya pengisian SPAJ Super Jiwasraya Plan tersebut oleh Para Penggugat, Tergugat VII tidak menerima peringatan apapun dari Tergugat II sebagai lembaga yang mengawasi usaha perasuransian Tergugat I sehubungan dengan kondisi finansial dari Tergugat I maupun instruksi untuk menghentikan penjualan produk-produk asuransi milik Tergugat I maupun pencabutan izin usaha dari Tergugat I oleh karena keadaan finansialnya.
46. Dengan tidak adanya informasi mengenai permasalahan keuangan Tergugat I pada saat pembukaan SPAJ Super Jiwasraya Plan, Tergugat VII tidak memiliki dasar untuk menghentikan kerjasama dengan Tergugat I.

VI. TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DARI PARA PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT VII TIDAK BERDASAR

47. Para Penggugat menuntut Tergugat VII untuk membayar kerugian sebagai akibat dari tidak dibayarkannya Polis-Polis Asuransi Para Penggugat oleh Tergugat I.
48. Tuntutan ganti kerugian Para Penggugat kepada Tergugat VII adalah tidak berdasar oleh karena alasan-alasan di bawah ini:
 - (a) Para Penggugat meminta pembayaran nilai tunai investasi berdasarkan Polis-Polis Asuransi yang dimilikinya, dimana Polis-Polis Asuransi tersebut diterbitkan oleh Tergugat I, bukan Tergugat VII.
 - (b) Pasal 1340 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian hanyalah mengikat para pihak di dalamnya sehingga Tergugat VII yang bukan merupakan pihak dalam Polis-Polis Asuransi, tidak dapat dituntut ganti kerugian karena Tergugat VII bahkan tidak memiliki kewajiban pembayaran apapun berdasarkan Polis-Polis Asuransi.
 - (c) Bahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat I diwajibkan untuk bertanggung jawab terhadap seluruh produk-produk asuransi yang dipasarkan melalui mekanisme *bancassurance*. Berikut Tergugat VII kutip peraturan perundang-undangan terkait sebagai referensi Majelis Hakim yang terhormat.



1. Pasal 53 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/POJK.05/2015 Tahun 2015 tentang Produk Asuransi Dan Pemasaran Produk Asuransi ("POJK 23"):

"Perusahaan [asuransi] wajib menyelesaikan setiap keluhan terkait Produk Asuransi yang diajukan oleh pihak pemegang polis, tertanggung, atau peserta."

2. Pasal 52 POJK 23 ayat (b):

"Dalam hal pemasaran Produk Asuransi dilakukan melalui saluran pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan ayat (2), Perusahaan wajib:

....

b. bertanggung jawab atas semua tindakan pihak yang melakukan pemasaran dimaksud yang berkaitan dengan Produk Asuransi yang dipasarkan"

3. Poin 1 Bagian IV (Manajemen Risiko Perusahaan Dalam Rangka Bancassurance) SEOJK 32:

"Perusahaan [asuransi] bertanggung jawab atas Produk Asuransi yang dipasarkan melalui Bancassurance."

4. Poin 3 Bagian IV (Manajemen Risiko Perusahaan Dalam Rangka Bancassurance) SEOJK 32:

"Perusahaan yang melakukan Bancassurance bertanggung jawab atas semua tindakan Bank yang berkaitan dengan pemasaran Produk Asuransi melalui Bancassurance dimaksud."

- (d) Para Penggugat sendiri telah mengetahui dan mengakui dalam surat pernyataan penutupan Polis-Polis Asuransinya masing-masing bahwa Tergugat VII tidak bertanggung jawab atas tuntutan terhadap Polis-Polis Asuransi yang diterbitkan oleh Tergugat I sebagaimana tercantum dalam Angka 1 Syarat dan Ketentuan Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) Super Jiwasraya Plan milik Para Penggugat yang berbunyi sebagai berikut:

*"1. Produk asuransi ini diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan didistribusikan oleh Standard Chartered Bank. **Produk ini bukan merupakan produk simpanan pada Standard Chartered Bank sehingga tidak mengandung kewajiban apapun dan tidak dijamin oleh Standard Chartered Bank** serta tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah Republik Indonesia. **Standard Chartered Bank tidak bertanggung jawab atas Polis Asuransi***



yang diterbitkan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) sehubungan dengan produk asuransi tersebut. Standard Chartered Bank bukan agen PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) maupun broker dari nasabah Standard Chartered Bank"

49. Para Penggugat juga tidak dapat menunjukkan dasar perhitungan yang jelas atas tuntutan ganti kerugiannya terhadap Tergugat VII. Mahkamah Agung RI melalui yurisprudensinya secara tegas menyatakan bahwa gugatan ganti rugi hanya dapat diberikan, jika dijelaskan secara rinci dan mencakup bukti pendukung yang jelas.

- (a) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970

"Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna."

- (b) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980

"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak dapat diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut."

50. Selanjutnya, Para Penggugat mendalihkan bahwa Para Penggugat juga mengalami kerugian immateriil oleh karena tersitanya waktu Para Penggugat untuk menangani, memikirkan dan melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan sehingga mengganggu kegiatan usaha Para Penggugat, sebagaimana dikutip di bawah ini:

Kutipan poin III, halaman 17 Gugatan Para Penggugat:

" Bahwa selain kerugian Materiil diatas, Para Penggugat juga mengalami kerugian Immateriil yaitu akibat perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII yang telah merugikan Para Penggugat, yaitu berupa stres karena merasa dizolimi, tidak dapat Konsentrasi Pikiran, menurunkan Kesehatan Para Penggugat serta kehilangan waktu sehingga sangat terganggu untuk melakukan aktifitas lainnya yang pada dasarnya tidak dapat dinilai dengan Uang, namun jikalau dinilai tidak kurang dari Rp.18.000.000.000.- (delapan belas milyar rupiah)"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Dalih tuntutan ganti kerugian immateriil tersebut sudah seharusnya ditolak karena Mahkamah Agung RI menentukan bahwa ganti rugi immateriil hanya dapat dikabulkan dalam hal-hal tertentu, sebagaimana dapat dilihat pada **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 650/PK/Pdt/1994 tanggal 29 Oktober 1994**, yang pada pokoknya menyatakan:

"Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUH Perdata, ganti rugi Immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti kematian, luka berat dan penghinaan."

52. Tuntutan ganti rugi immateriil yang diminta oleh Para Penggugat tidak berkaitan dengan adanya kematian, luka berat ataupun penghinaan sebagaimana disyaratkan oleh putusan Mahkamah Agung RI. Berdasarkan keseluruhan hal yang diuraikan di atas, tuntutan ganti kerugian Para Penggugat sudah seharusnya ditolak untuk seluruhnya.

BERDASARKAN ALASAN-ALASAN DI ATAS, Tergugat VII mohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat VII untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat VII tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 25 Mei 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

DALIL-DALIL PARA PENGUGAT

Bahwa yang dijadikan dasar/alasan Para Penggugat di dalam gugatannya adalah:

1. Bahwa Para Penggugat adalah para nasabah pemegang polis produk asuransi Tergugat I, yang dipasarkan oleh Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII, sebagai lembaga perbankan tempat

Halaman 194 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana Para Penggugat menyimpan dananya, dengan periode investasi selama 12 (dua belas) bulan.

2. Bahwa ternyata pada saat jatuh tempo yakni akhir periode investasi, Tergugat I mengalami gagal bayar yang diakibatkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Direksi dan Pejabat Tergugat I, yaitu lalai dalam pengelolaan investasi atas dana nasabah termasuk dana investasi Para Penggugat.
3. Bahwa atas kondisi tersebut Para Penggugat mendalilkan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) in casu Tergugat I, Kementerian BIJMN in casu Tergugat II, OJK in casu Tergugat III, PT Bank BTN in casu Tergugat IV, PT Bank Bri in casu Tergugat V, Bank KEB Hana Indonesia in casu Tergugat VI, dan Standard Chartered Bank in casu Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu:
 - a. Tergugat I dianggap lalai dalam pengelolaan dana investasi nasabah, termasuk dana investasi Para Penggugat karena tidak mampu memenuhi kewajibannya membayar klaim;
 - b. Tergugat II dan Tergugat III tidak melakukan pengawasan dengan baik sehingga terjadi masalah likuiditas PT Asuransi Jiwasraya (Persero);
 - c. Tergugat IV s.d. Tergugat VII menjual produk asuransi yang tidak layak jual;dan meminta ganti rugi secara tanggung renteng dari Tergugat I s.d. Tergugat VII berupa ganti rugi materiil sebesar Rp25.399.000.000.00,- (dua puluh lima milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan immateriil sebesar Rp1 8.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah)A
4. Bahwa ditariknya Menteri Keuangan sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara ini karena Para Penggugat menganggap Menteri Keuangan harus ikut bertanggung jawab atas permasalahan hukum yang terjadi antara Para Penggugat dan Para Tergugat;

TANGGAPAN ATAS DALIL-DALIL PARA PENGGUGAT

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak dalil/alasan Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Gugatan Para Penggugat Salah Alamat (Error In Persona) dan Mohon Turut Tergugat Dikeluarkan Sebagai Pihak.
 - 2.1. Bahwa dapat Turut Tergugat tegaskan bahwa ditariknya Turut Tergugat dalam gugatan a quo merupakan kekeliruan yang nyata,



karena berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, definisi Tergugat adalah orang yang ditarik ke muka Pengadilan karena dirasa telah melanggar hak Penggugat.

- 2.2. Bahwa dasar gugatan Para Penggugat adalah pelaksanaan isi polis asuransi JS Proteksi Plan, Provest Saving Plan, dan Super Jiwasraya Plan yang disepakati oleh para nasabah pemegang polis termasuk Para Penggugat dengan Tergugat I yang hanya mengikat bagi kedua belah pihak dalam perjanjian asuransi tersebut. Oleh karenanya, sengketa tersebut seharusnya diselesaikan Oleh kedua belah pihak dengan menempuh mekanisme yang telah disepakati dalam polis asuransi JS Proteksi Plan, Provest Saving Plan, dan Super Jiwasraya Plan tanpa melibatkan Turut Tergugat.
- 2.3. Bahwa perlu Turut Tergugat sampaikan bahwa Turut Tergugat sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat, sehingga gugatan yang ditujukan Para Penggugat kepada Turut Tergugat adalah salah alamat (Error In Persona).
- 2.4. Bahwa hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan bahwa, "Syarat mutlak untuk menuntut orang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak'. Dengan demikian sangatlah jelas bahwa gugatan yang ditujukan kepada Turut Tergugat adalah salah alamat (error in persona), sehingga sudah sepatutnya Turut Tergugat dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo.
- 2.5. Bahwa dengan demikian jelas bahwa gugatan Para Penggugat adalah salah alamat, sehingga sudah sepatutnya dalil/alasan Para Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

DALAM POKOK PERKARA.

TURUT TERGUGAT IKUT MENDUKUNG PROGRAM RESTRUKTURISASI PEMEGANG POLIS YANG DIJALANKAN OLEH TERGUGAT I.

Tergugat I Sedang Dalam Program Restrukturisasi Pemegang Polis.

1. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak dalil/alasan Para Penggugat dalam posisinya halaman 30 (tiga puluh) angka 1 (satu) dan 2 (dua) yang pada pokoknya Menteri Keuangan yang mewakili Pemerintah seharusnya bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan atas seluruh kegiatan usaha di Indonesia telah mengabaikan Peraturan Pemerintah Nomor 102

Halaman 196 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam modal saham perusahaan persero, namun menurut Para Penggugat, Turut Tergugat tidak melakukan langkah-langkah penyelamatan terhadap Tergugat I.

2. Bahwa dalil/alasan Para Penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum sama sekali karena berdasarkan ketentuan Pasal 4 (empat) Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, Turut Tergugat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, yang sama sekali berbeda dengan apa yang didalilkan oleh Para Penggugat.
3. Bahwa terkait permasalahan yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya, dapat Turut Tergugat sampaikan bahwa saat ini Tergugat I sedang menjalankan Program Restrukturisasi yang merupakan pelaksanaan dari Rencana Penyehatan Keuangan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) (Tergugat I) yang telah disetujui oleh pemerintah RI cq Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham sebagaimana dinyatakan melalui surat nomor S-713/MBU/09/2020 tanggal 11 September 2020 serta pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator melalui surat nomor S-449/NB.2/2020 tanggal 22 Oktober 2020 perihal Tanggapan atas Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
4. Bahwa dalam rangka Penyehatan Keuangan tersebut, Tergugat I telah resmi mengumumkan pelaksanaan Program Restrukturisasi Polis Jiwasraya kepada seluruh pemegang polis termasuk kepada Para Penggugat, melalui berbagai media pada tanggal 11 Desember 2020 yang merupakan komitmen sekaligus bentuk tanggung jawab Pemerintah dalam menyelesaikan masalah keuangan yang terjadi sejak beberapa waktu terakhir. Bahwa melalui program ini Pemerintah melakukan upaya terbaik agar para nasabah pemegang polis mendapatkan kembali hak-haknya.
5. Bahwa untuk menindak-lanjuti pengumuman Restrukturisasi Polis Jiwasraya tersebut, Tergugat I kemudian mengirimkan surat penawaran Restrukturisasi kepada seluruh pemegang polis, termasuk Para Penggugat.
6. Bahwa penyampaian Rencana Penyehatan Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku Regulator dan pengawas industri asuransi adalah ketentuan yang bersifat memaksa dan Tergugat I tidak dapat

Halaman 197 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertindak di luar yang telah ditentukan dalam Rencana Penyehatan Keuangan tersebut. Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (in casu TERGUGAT I) telah disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dinyatakan melalui suratnya nomor S-713/MBU/09/2020 tanggal 11 September 2020 serta pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat nomor S-449/NB.2/2020 tanggal 22 Oktober 2020 perihal Tanggapan atas Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

7. Bahwa dalam surat dari Kementerian BUMN tersebut jelas dinyatakan bahwa Kementerian BUMN memerintahkan Tergugat I untuk tunduk dan menjadikan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) sebagai pedoman bagi Tergugat I untuk menyelesaikan kewajiban Tergugat I pada para pemegang polis. Tergugat I tidak dapat bertindak di luar Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang telah digariskan oleh Kementerian BUMN dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Atau dengan kata lain, Tergugat I hanyalah pelaksana atas program Pemerintah RI cq. Kementerian BUMN yang bertujuan sebagai upaya recovery dan penyelamatan hak-hak Nasabah dan/atau Pemegang Polis yang lebih optimal dibandingkan dengan likuidasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero).
8. Bahwa Penyehatan Keuangan dilakukan Tergugat I yaitu peningkatan kesehatan khusus mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penurunan kesehatan pada kriteria ukuran penurunan kesehatan pada Tergugat I tersebut saja yang dilakukan, dengan demikian menjadi tindakan yang harus dilakukan Oleh Tergugat I membuat Rencana Perbaikan Kesehatan (RPK) untuk selanjutnya diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah RPK yang diajukan Oleh Tergugat I tersebut sesuai atau cukup untuk memperbaiki tingkat keuangan yang menjadi permasalahan Tergugat I. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak berkeberatan atau setuju atas RPK yang diajukan oleh Tergugat I, maka perbaikan berdasarkan rencana yang diajukan oleh Tergugat I harus dilaksanakan dan dipantau dan diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk kemudian ditentukan apakah hasilnya sudah cukup atau masih harus terus dijalankan sampai memenuhi ketentuan standar minimal kesehatan perusahaan asuransi. Dengan demikian pula, maka dapatlah kita ketahui bahwa Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki kewenangan untuk menentukan dan memberikan keputusan bagi Tergugat



I yang berkaitan dengan pemenuhan tingkat kesehatan dan waktu yang diberikan kepada Tergugat I untuk melakukan peningkatan kesehatan sesuai dengan standar minimal tingkat kesehatan bagi perusahaan asuransi;

9. Bahwa selama proses penyehatan tersebut dilaksanakan, banyak hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh Tergugat I, misalnya menanam modal pada perusahaan lain termasuk Oleh Direksi, Komisaris ataupun pemegang saham pengendali, dilarang membayar dividen kepada para pemegang saham, bahkan terhadap hal-hal yang berkaitan pemenuhan prestasi selama penyehatan berlangsung menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
10. Bahwa terhadap Tergugat I yang sedang dalam kondisi Penyehatan Keuangan berada di bawah pantauan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, maka apabila tergugat tidak melaksanakan prestasi baik karena ketidakmampuan untuk melaksanakan prestasi maupun karena sedang melaksanakan peraturan perundangan yakni sedang menjalankan perbaikan kesehatan, seharusnya Kreditur tidak dapat menuntut atau menggugat Tergugat I untuk memberikan ganti kerugian karena wanprestasi kepada Tergugat I tersebut, dimana halangan berprestasi karena sedang melaksanakan peraturan perundangan yakni terhalang Oleh peraturan yang bersifat memaksa (dwingenrecht) untuk tidak melakukan pemenuhan prestasi selama penyehatan keuangan perusahaan asuransi dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam perbuatan kesalahan Oleh Tergugat I tersebut, hal yang demikian termasuk dalam alasan pemaaf karena tidak terlaksananya prestasi Oleh Tergugat I dengan alasan karena harus melaksanakan ketentuan undang-undang yang mengikat bagi dirinya sebagai debitur;
11. Bahwa hal demikian sebagaimana Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang menyatakan sebagai berikut:
"tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, apabila karena dalam keadaan memaksa atau karena sesuatu hal yang terjadi secara kebetulan debitur terhalang untuk memberikan atau melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang padanya."

TURUT TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.



12. Bahwa Turut Tergugat juga menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam positanya halaman 30 (tiga puluh) angka 3 (tiga) dan 4 (empat) pada pokoknya meminta kepada Turut Tergugat untuk bertanggung jawab terhadap kerugian negara apabila dapat dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam LI-IP BPK.
13. Bahwa dalil/alasan Para Penggugat tersebut sama sekali tidak jelas dan tidak berdasar hukum karena Para Penggugat sama sekali tidak menyebutkan LHP BPK mana yang dimaksud. Bahwa namun demikian, sebagaimana telah Turut Tergugat kemukakan di atas, bahwa Pemerintah tidak lepas tangan atas permasalahan yang dihadapi Oleh para nasabah Asuransi Jiwasraya khususnya Para Penggugat.
14. Bahwa permasalahan hukum yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat I terkait dengan pelaksanaan perjanjian asuransi antara para nasabah pemegang polis (termasuk Para Penggugat) dengan Asuransi Jiwasraya (Tergugat I).
15. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara.
"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan Oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik".
Dengan demikian perjanjian asuransi tersebut hanya mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, yaitu para nasabah pemegang polis (termasuk Para Penggugat) dengan Asuransi Jiwasraya in casu Tergugat I. Dalam hal ini, Turut Tergugat sama sekali tidak ada kaitannya dengan perjanjian tersebut, karena Turut Tergugat bukanlah pihak dalam perjanjian tersebut.
16. Bahwa selain itu terkait perbuatan melawan hukum, dapat Turut Tergugat tegaskan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara diatur bahwa untuk dapat menyatakan suatu pihak telah melakukan perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - Harus ada perbuatan;
 - Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
 - Harus ada unsur kesalahan;
 - Harus ada kerugian yang diderita;
 - Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Halaman 200 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

17. Bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tidak terdapat satupun dalil yang dapat menunjukkan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
18. Bahwa dengan demikian terbukti gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum sama sekali oleh sebab itu sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

**PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UIT VOERBAR BIJ VOORAD)
PARA PENGGUGAT HARUS DITOLAK**

19. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak petitum Para Penggugat pada halaman 33 angka 12 dalam gugatannya yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan agar putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum verzet, banding, dan kasasi (Uitvoerbaar bij Voorrad).
20. Bahwa tuntutan Para Penggugat tersebut sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dikarenakan tuntutan Para Penggugat tersebut sangat tidak relevan, karena apabila tuntutan tersebut dipenuhi maka akan membebani keuangan Negara menjadi lebih berat.
21. Bahwa dapat Turut Tergugat sampaikan bahwa dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi di Tergugat I saat ini, Pemerintah sudah ikut menanggung kerugian yang dialami oleh para nasabah pemegang polis Tergugat I termasuk Para Penggugat yakni dengan melakukan Penyertaan Modal Negara senilai Rp20 Triliun. Sehingga dengan demikian jelas bahwa Pemerintah telah melakukan upaya yang terbaik untuk memenuhi hak-hak nasabah pemegang polis Tergugat I termasuk Para Penggugat.

Maka, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus dengan amar yang menyatakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menerima eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).



DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan pbandingnya di persidangan, bertanda P.1-1 sampai dengan P.18-4, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ; Nama : **ERNI MARIA** NIK : 3578035508760003, diberi tanda P.I-1;
2. Fotokopi Polis Perjanjian JS Proteksi Plan yang telah jatuh tempo, diberi tanda P.I-2;
3. Fotokopi Pemberitahuan Restruk Dari Jiwasraya, diberi tanda P.I-3;
4. Fotokopi Surat Penolakan Restrukturisasi dari nasabah, diberi tanda P.I-4;
5. Fotokopi Surat edaran OJK No. Tentang Penerapan menejemen risiko pada bank yang melakukan aktivitas Kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi (BANCASSURANCE), diberi tanda P.I-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ; Nama : **ROSIDA IRIANA** NIK : 3174045704630010, diberi tanda P.2-1;
7. Fotokopi Polis Perjanjian JS Proteksi Plan yang telah jatuh tempo, diberi tanda P-2.2;
8. Fotokopi Pemberitahuan Restruk Dari Jiwasraya, diberi tanda P-2.3;
9. Fotokopi Surat Penolakan Restrukturisasi dari nasabah, diberi tanda P.2-4;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ; Nama : **ANDY RATNA YUNianto** NIK : 3317102706790005, diberi tanda P.3-1;
11. Fotokopi Polis Perjanjian JS Proteksi Plan yang telah jatuh tempo, diberi tanda P.3-2;
12. Fotokopi Pemberitahuan Restruk Dari Jiwasraya, diberi tanda P-3.3;
13. Fotokopi Surat Penolakan Restrukturisasi dari nasabah, diberi tanda P-3.4;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ; Nama : **SURYO WIDODO, IR** NIK : 3573050908670002, diberi tanda P-4.1;
15. Fotokopi Polis Perjanjian JS Proteksi Plan yang telah jatuh tempo, diberi tanda P-4.2;
16. Fotokopi Pemberitahuan Restruk Dari Jiwasraya, diberi tanda P.4-3;
17. Fotokopi Surat Penolakan Restrukturisasi dari nasabah, diberi tanda P-4.4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ; Nama : **LILYANAWATI DEWI** NIK : 3573054301710007, diberi tanda P.5-1;
19. Fotokopi Polis Perjanjian JS Proteksi Plan yang telah jatuh tempo, diberi tanda P.5-2;
20. Fotokopi Pemberitahuan Restruk Dari Jiwasraya, diberi tanda P.5.3;
21. Fotokopi Surat Penolakan Restrukturisasi dari nasabah, diberi tanda P.5-4;
22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ; Nama : **NOVIA CHANDRA BW, S.SOS** NIK : 6112016911760003, diberi tanda P.6-1;
23. Fotokopi Polis Perjanjian JS Proteksi Plan yang telah jatuh tempo, diberi tanda P.6-2;
24. Fotokopi Pemberitahuan Restruk Dari Jiwasraya, diberi tanda P.6-3;
25. Fotokopi Surat Penolakan Restrukturisasi dari nasabah, diberi tanda P.6-4;
26. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ; Nama : **BETTY ROMAULI GULTOM** NIK : 6202064906780004, diberi tanda P.7-1;
27. Fotokopi Polis Perjanjian JS Proteksi Plan yang telah jatuh tempo, diberi tanda P.7-2;
28. Fotokopi Pemberitahuan Restruk Dari Jiwasraya, diberi tanda P.7-3;
29. Fotokopi Surat Penolakan Restrukturisasi dari nasabah, diberi tanda P.7-4;
30. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ; Nama : **KUSALLY NATALIA PERSIUS** NIK : 3172024503650003, diberi tanda P.8-1;
31. Fotokopi Polis Perjanjian JS Proteksi Plan yang telah jatuh tempo, diberi tanda P.8.2;
32. Fotokopi Pemberitahuan Restruk Dari Jiwasraya, diberi tanda P.8-3;
33. Fotokopi Surat Penolakan Restrukturisasi dari nasabah, diberi tanda P.8-4;
34. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ; Nama : **FENDY** NIK : 3172041111720004, diberi tanda P.9-1;
35. Fotokopi Polis Perjanjian JS Proteksi Plan yang telah jatuh tempo, diberi tanda P.9-2;
36. Fotokopi Pemberitahuan Restruk Dari Jiwasraya, diberi tanda P.9-3;
37. Fotokopi Surat Penolakan Restrukturisasi dari nasabah, diberi tanda P.9-4;
38. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ; Nama : **AGUNG TIRTIANTO** NIK : 3374042309470003, diberi tanda P.10-1;
39. Fotokopi Polis Perjanjian JS Proteksi Plan yang telah jatuh tempo, diberi tanda P.10-2;
40. Fotokopi Pemberitahuan Restruk Dari Jiwasraya, diberi tanda P.10-3;
41. Fotokopi Surat Penolakan Restrukturisasi dari nasabah, diberi tanda P.10-4;

Halaman 203 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ; Nama : **IR.NONVIANI MAWARDI** NIK : 3174057011580001, diberi tanda P.11-1;
43. Fotokopi Polis Perjanjian JS Proteksi Plan yang telah jatuh tempo, diberi tanda P.11-2;
44. Fotokopi Pemberitahuan Restruk Dari Jiwasraya, diberi tanda P.11-3;
45. Fotokopi Surat Penolakan Restrukturisasi dari nasabah, diberi tanda P.11-4;
46. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ; Nama : **KUSTINAH SANDJOJO** NIK : 3172066304620003, diberi tanda P.12-1;
47. Fotokopi Polis Perjanjian JS Proteksi Plan yang telah jatuh tempo, diberi tanda P.12-2;
48. Fotokopi Pemberitahuan Restruk Dari Jiwasraya, diberi tanda P.12-3;
49. Fotokopi Surat Penolakan Restrukturisasi dari nasabah, diberi tanda P.12-4;
50. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ; Nama : **TAN JEFFRY SUNDH** NIK : 3173081007750013, diberi tanda P.13-1;
51. Fotokopi Polis Perjanjian JS Proteksi Plan yang telah jatuh tempo, diberi tanda P.13-2;
52. Fotokopi Pemberitahuan Restruk Dari Jiwasraya, diberi tanda P.13-4;
53. Fotokopi Surat Penolakan Restrukturisasi dari nasabah, diberi tanda P.13-5;
54. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ; Nama : **LILY** NIK : 3173085211750006, diberi tanda P.14-1;
55. Fotokopi Polis Perjanjian JS Proteksi Plan yang telah jatuh tempo, diberi tanda P-14.2;
56. Fotokopi Pemberitahuan Restruk Dari Jiwasraya, diberi tanda P.14-3;
57. Fotokopi Surat Penolakan Restrukturisasi dari nasabah, diberi tanda P.14-4;
58. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ; Nama : **SULISTYO EDININGRUM** NIK : 3515186307590004, diberi tanda P.15-1;
59. Fotokopi Polis Perjanjian JS Proteksi Plan yang telah jatuh tempo, diberi tanda P.15-2;
60. Fotokopi Pemberitahuan Restruk Dari Jiwasraya, diberi tanda P.15-3;
61. Fotokopi Surat Penolakan Restrukturisasi dari nasabah, diberi tanda P.15-4;
62. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ; Nama : **NICHOLAS MULYAWAN** NIK : 3173050601950003, diberi tanda P.16-1;

Halaman 204 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Fotokopi Polis Perjanjian JS Proteksi Plan yang telah jatuh tempo, diberi tanda P.16-2;
64. Fotokopi Pemberitahuan Restruk Dari Jiwasraya, diberi tanda P-16-3;
65. Fotokopi Surat Penolakan Restrukturisasi dari nasabah, diberi tanda P.16-4;
66. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ; Nama : **IVAN ARISTA SUKUWANDONO** NIK : 3578101509860003, diberi tanda P.17-1;
67. Fotokopi Polis Perjanjian JS Proteksi Plan yang telah jatuh tempo, diberi tanda P.17-2;
68. Fotokopi Pemberitahuan Restruk Dari Jiwasraya, diberi tanda P.17-3;
69. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ; Nama : **AGNES JENNIFER** NIK : 3172066601870002, diberi tanda P.18-1;
70. Fotokopi Polis Perjanjian JS Proteksi Plan yang telah jatuh tempo, diberi tanda P.18-2;
71. Fotokopi Pemberitahuan Restruk Dari Jiwasraya, diberi tanda P.18-3;
72. Fotokopi Surat Penolakan Restrukturisasi dari nasabah, diberi tanda P.18-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Penggugat juga telah menghadirkan 1 (satu) orang Saksi di persidangan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **KERMAN YANTO**,
 - Bahwa Saksi menjadi nasabah Asuransi Jiwasraya sejak bulan April tahun 2017. Awalnya Saksi adalah nasabah Bank BTN, melalui Bank BTN Saksi menjadi nasabah Asuransi Jiwasraya. Program yang Saksi ikuti adalah BTN Proteksi Plan;
 - Bahwa kronologi Saksi menjadi nasabah Asuransi Jiwasraya melalui Bank BTN adalah awalnya Saksi menerima informasi dari saudara Saksi bernama Rusmala Sari, kemudian Saksi mencari tahu melalui agen di BTN;
 - Bahwa Saksi diberitahu bahwa ada penawaran dari Jiwasraya tentang produk asuransi jiwa yang ditambahkan dengan tabungan;
 - Bahwa Jangka waktu pengembalian premi adalah 1 tahun, sedangkan pertanggungan 5 tahun dan asuransi tersebut atas nama Saksi sendiri;
 - Bahwa jumlah uang yang diperoleh jika terjadi sesuatu misalnya Saksi meninggal dunia adalah senilai dengan polis dan nilai polis asuransi Saksi adalah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 205 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah membayar premi sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang Saksi bayarkan 1 kali. Perjanjiannya adalah setelah 1 tahun premi itu akan dikembalikan beserta bunganya kepada Saksi. Pertanggungannya tetap lanjut sampai 5 tahun;
- Bahwa setelah Saksi menerima pengembalian premi sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, kemudian untuk periode pertama April 2017 sampai April 2018 terjadi pengembalian uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ditambah bunga sebesar 7% senilai Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Saksi kemudian memperpanjang asuransi tersebut selama 1 tahun dengan nilai premi Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Asuransi tersebut dimulai bulan April 2018 dan jatuh tempo pada bulan April 2019. Namun premi tersebut tidak dibayar setelah jatuh tempo April 2019;
- Bahwa alasan premi tersebut belum dibayarkan kembali kepada Saksi adalah saat itu Saksi menerima surat yang dikirim oleh Bank BTN, namun sepengetahuan Saksi, surat tersebut berasal dari Jiwasraya langsung, yang menjelaskan bahwa Jiwasraya mengalami masalah likuiditas sehingga untuk jangka pendek ini belum bisa membayar premi kepada Saksi;
- Bahwa terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sehubungan dengan Jiwasraya, Saksi tidak tahu karena kebijakan tersebut baru keluar tahun 2020;
- Bahwa yang menawarkan asuransi kepada Saksi adalah pegawai Bank, menggunakan plan yang ditawarkan oleh Bank dan penawaran tersebut dilakukan di kantor Bank tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi adalah nasabah Bank BTN. Saksi lalu ditawari produk asuransi dari Jiwasraya yang bekerja sama dengan Bank BTN;
- Bahwa ketika Saksi menjadi nasabah asuransi tersebut, Saksi tidak memberikan data-data lagi, karena dari Bank BTN memiliki data internal. Namun Saksi memang pernah menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa;
- Bahwa penandatanganan polis dilakukan oleh Saksi di Kantor Bank BTN, tetapi tidak ada pegawai asuransi Jiwasraya yang saat itu hadir;
- Bahwa Saksi menolak cara penyelesaian masalah Asuransi Jiwasraya;

Halaman 206 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima panggilan dari Asuransi Jiwasraya dan Saksi menghadiri pertemuan tersebut. Pada pertemuan tersebut Saksi diberi beberapa opsi restrukturisasi untuk penyelesaian, namun Saksi menolak opsi tersebut;
- Bahwa setelah Saksi menolak opsi tersebut, Saksi mengajukan gugatan;
- Bahwa saat Saksi ditawarkan asuransi dan menandatangani SPAJ, Saksi sudah diterangkan semua resiko dan sudah mengerti semua apa yang Saksi tandatangani;
- Bahwa alasan Saksi menolak opsi restrukturisasi adalah Saksi meragukan Perusahaan lanjutan dari Asuransi Jiwasraya, karena perusahaan itu sendiri bukan merupakan perusahaan BUMN;
- Bahwa pada saat perpanjangan asuransi pada April 2018, tidak ada penandatanganan SPAJ lagi. Jadi otomatis setelah Saksi melakukan percakapan melalui whatsapp;
- Bahwa Saksi menyetujui pemindahan dana Saksi dari Bank BTN ke Asuransi Jiwasraya;
- Bahwa ketika melakukan perpanjangan, Saksi tidak mendengar masalah yang terjadi di Jiwasraya;
- Bahwa Saksi mendengar masalah yang terjadi di Jiwasraya sekitar bulan Oktober 2018. Saksi hanya menunggu jatuh tempo polis asuransi Saksi yang akan jatuh pada April 2019. Saksi tidak mencoba menghubungi Asuransi Jiwasraya karena pada saat itu media hanya memberitakan masalah yang terjadi di Asuransi Jiwasraya adalah masalah likuiditas saja;
- Bahwa Hasil putusan dari gugatan yang diajukan oleh Saksi adalah memerintahkan Jiwasraya untuk membayar ganti rugi. Atas putusan tersebut pihak Jiwasraya mengajukan banding;
- Bahwa keputusan restrukturisasi adalah keputusan pemegang saham;
- Bahwa Pemegang saham Jiwasraya adalah Kementerian Keuangan dan pengendalinya adalah Kementerian BUMN;
- Bahwa yang mengingatkan agar asuransi Saksi diperpanjang adalah Ibu Mike dari Bank BTN;
- Bahwa terkait dengan gugatan yang Saksi ajukan, yang dihukum hanya Jiwasraya dan memerintahkan Turut Tergugat I yaitu Kementerian Keuangan untuk mematuhi putusan Pengadilan tersebut;

Halaman 207 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa SPAJ yang Saksi tandatangani, produk tersebut adalah produk Jiwasraya. Namun BTN mengambil peran aktif menawarkan asuransi tersebut. Pada tahun pertama BTN memberikan brosur, bahkan BTN menawarkan cashback jika nasabah mengikuti produk asuransi Jiwasraya yang ditempelkan ke Bank tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Penggugat juga telah menghadirkan 1 (satu) orang Ahli di persidangan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. IRFAN RAHARJO,

- Bahwa terkait dengan Pasal 1320 KUHPerdara, terdapat 2 (dua) syarat subyektif dan syarat obyektif. Kalau salah satu syarat subyektif tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan demi hukum. Begitupula syarat obyektif. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan demi hukum;
- Bahwa yang dimaksud dengan “batal demi hukum” adalah perjanjian itu tidak bisa lagi berlaku bagi kedua belah pihak. Sejak semula perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.
- Bahwa apabila salah satu syarat subyektif tidak terpenuhi, maka Perjanjian tersebut sah, tapi dapat dibatalkan demi hukum. Pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan pembatalan perjanjian tersebut;
- Bahwa perjanjian asuransi atau polis asuransi merupakan suatu perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata, khususnya pasal 1320 tentang sahnya suatu perjanjian. Yang pertama adalah adanya kesepakatan.
- Bahwa peraturan OJK no 1 tahun 2013 tentang perlindungan konsumen itu pada intinya adalah memberikan perlindungan kepada konsumen. Diantaranya yang diatur adalah penggunaan data pribadi, dimana segala segala sesuatu yang berkaitan dengan data pribadi harus seijin pemilik data tersebut. Pelaku jasa keuangan dalam menggunakan data pribadi harus mendapatkan ijin tertulis dari pemilik data tersebut. Kemudian juga ada aturan tentang bahwa kepada konsumen diberikan kesempatan untuk melakukan pengaduan terhadap kesalahan yang dibuat oleh pelaku jasa keuangan, yaitu dengan cara menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa;
- Bahwa kreditur adalah yang memegang polis. Ditegaskan dalam Undang-Undang Asuransi, bahwa dalam hal litigasi dan restrukturisasi maka kreditur adalah pemegang polis;

Halaman 208 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerjasama by insurance dalam SLJK no 33 tahun 2016 mengenal 3 model kerjasama, antara Bank dengan perusahaan asuransi. Model pertama adalah referensi, dimana Bank hanya mereferensikan kepada nasabah tentang produk asuransi. Model kedua adalah distribusi, dimana Bank bertindak sebagai agen perusahaan asuransi. Bank secara aktif menawarkan produk asuransi kepada nasabah. Model ketiga adalah bundling, dimana produk asuransi tersebut sudah diintegrasikan, dijadikan satu dengan produk perbankan. Untuk ketiga hal tersebut, Bank tidak bertanggungjawab terhadap produk yang dibuat perusahaan asuransi. Untuk model ketiga, Bank hanya bertanggungjawab pada bagian yang merupakan produk bank, sedangkan untuk produk asuransi tetap yang bertanggungjawab adalah pihak perusahaan asuransi. Ketiga model tersebut merupakan tanggungjawab pihak asuransi terkait produk asuransi. Dalam model referensi ada 2 hal, referensi tentang produk yang dikaitkan dengan produk perbankan, misalnya kredit kendaraan bermotor, perumahan dan produk yang tidak memiliki kaitan dengan produk perbankan, misalnya kendaraan milik bank;
- Bahwa selain 5 produk asuransi, yakni produk yang menjamin tentang kerugian atau kehilangan harta benda tertanggung atau tanggungjawab kepada pihak ketiga, produk yang terkait dengan kematian atau meninggalnya nasabah, produk yang terkait dengan investasi, dan produk yang terkait dengan asuransi mikro, dan produk asuransi kesehatan, ada juga menurut teori, untuk asuransi jiwa, selama periode pertanggungan itu, apabila nasabah tidak meninggal, maka premi nasabah akan hangus dan tidak ada tanggungan. Kemudian asuransi terkait investasi, dimana resiko investasi ada pada nasabah, jadi ada premi yang berupa resiko dan ada premi yang berupa investasi. Variasi lain adalah saving plan, namun variasi ini tidak diatur dalam POJK. Resiko pada saving plan ada pada perusahaan asuransi;
- Bahwa POJK no 69 tahun 2016 mengatur bahwa perusahaan asuransi tidak boleh menerbitkan polis yang menimbulkan penafsiran bahwa nasabah tidak boleh mengajukan klaim, tidak boleh mengajukan premi yang kurang dari semestinya, dan juga mengatur tentang batas waktu pengajuan klaim itu 30 hari sejak ada kesepakatan, dan juga tidak boleh membuat peraturan tentang prosedur klaim yang dinilai bisa

Halaman 209 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghambat penyelesaian klaim. Jadi tidak boleh mengada-ada, berlebihan, dan tidak boleh juga kurang dan sebagainya

- Bahwa Asuransi adalah produk perjanjian;
- Bahwa sepanjang yang menyangkut polis asuransi sebagai kontrak, maka hubungan hanya antara pemegang polis dan perusahaan asuransi, karena menurut definisinya, asuransi adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung yang mengikatkan diri untuk menerima premi dengan janji akan membayar ganti rugi jika terjadi kecelakaan. Jika ada pihak ketiga maka hal tersebut berkaitan dengan pemasaran. Ada 4 saluran pemasaran, yakni melalui agen, direct (langsung), melalui bank, melalui badan usaha selain bank (BUSB);
- Bahwa Perjanjian tersebut tidak dapat dirubah kecuali oleh kedua belah pihak, karena perjanjian tersebut berlaku bagi kedua belah pihak dan harus bisa ditegakkan oleh kedua belah pihak;
- Bahwa perjanjian asuransi adalah Undang-Undang bagi yang mengikatkan dirinya;
- Bahwa rencana penyehatan keuangan tersebut menunjukkan satu peran dari regulator, dalam hal ini OJK, untuk menyehatkan perusahaan asuransi tersebut, dengan menyusun rencana penyehatan keuangan. Pada ujungnya hasil dari rencana penyehatan keuangan tersebut, maka perusahaan akan diminta untuk menambah modal, atau bahkan sebaliknya, pembatasan kegiatan usaha, atau bahkan pencabutan ijin usaha. Ujung dari rencana penyehatan keuangan tersebut adalah untuk menyehatkan perusahaan. Namun apabila rencana penyehatan keuangan tersebut tidak disetujui oleh pemegang polis, maka pemegang saham harus mengembalikan hak-hak pemegang polis kepada nasabah. Disini ada hukum publik yang mengatur tentang kesehatan asuransi;
- Bahwa rencana penyehatan keuangan tersebut harus disetujui oleh pemegang polis. Tapi pemegang polis terikat dengan perjanjian polis, dimana perjanjian polis tersebut adalah Undang-Undang yang bahkan lebih tinggi dari POJK itu sendiri. Tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa rencana penyehatan keuangan harus mendapatkan persetujuan dari pemegang polis;
- Bahwa pada saat itu ada beberapa opsi, yakni opsi bail out, yakni penambahan dana dari Pemerintah, opsi restrukturisasi, dan opsi bail in, yakni penambahan dana dari dalam sendiri, misalnya dari laba

Halaman 210 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditahan, dan sebagainya. Ahli menyarankan opsi bail out, tapi dari sisi kebijakan publik. Bahwa kemudian nasabah atau pemegang polis tidak setuju pada opsi bail out itu, maka kita tunduk pada perjanjian yang berlaku. Opsi bail out yang Ahli maksud adalah bail out yang terbatas. Hair cut pada nasabah-nasabah premium, sedangkan untuk nasabah-nasabah kecil dibayar penuh;

- Bahwa Hair cut adalah pemotongan, jadi tidak mendapat ganti rugi penuh dari nilai polis tapi dipotong. Hukumnya hair cut ini ditawarkan kepada nasabah, tinggal nasabah setuju atau tidak;
- Bahwa Terkait pembayaran polis, yang bertanggungjawab adalah perusahaan asuransi;
- Bahwa OJK tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi gagal bayar oleh perusahaan asuransi;
- Bahwa dampaknya adalah perusahaan akan memburuk, dan pada akhirnya akan menjadi tanggungjawab pemegang saham pengendali untuk menambah modal atau melakukan aksi korporasi lainnya, misalnya menjual atau merger dan sebagainya;
- Bahwa POJK no 31 tahun 2020 berisi tentang saluran penyelesaian, yakni melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa, kedua difasilitasi oleh OJK, dan ketiga menggunakan saluran pengadilan;
- Bahwa Peran Bank adalah sebagai agen. Yang dipasarkan adalah produk asuransi;
- Bahwa Dalam ST OJK no 33 tahun 2016 pada halaman 4 butir 4 dinyatakan dalam melakukan Bank Insurance, Bank tidak diperkenankan menanggung atau turut menanggung resiko yang timbul dari produk asuransi yang ditawarkan. Segala resiko yang timbul dari produk asuransi yang ditawarkan menjadi tanggungan perusahaan asuransi yang menjadi mitra bank. Di dalam POJK no 23 tahun 2015 pasal 52 juga menyatakan hal yang serupa.
- Bahwa gagal bayarnya perusahaan asuransi adalah wanprestasi. Dalam POJK tentang manajemen resiko yang mengharuskan Bank untuk melakukan kehati-hatian, dalam menilai perusahaan asuransi;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan dari Penggugat, Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan pbandingnya di persidangan, bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-11, berupa:

Halaman 211 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Syarat-Syarat Umum Polis Provest Saving Plan, diberi tanda T.I-1A;
2. Fotokopi Syarat-Syarat Polis JS Proteksi Plan, diberi tanda T.I-1B;
3. Fotokopi Syarat-Syarat Polis Super Jiwasraya Plan, diberi tanda T.I-1C;
4. Fotokopi Syarat-Syarat Polis VIP Super Plan, diberi tanda T.I-1D;
5. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, diberi tanda T.I-2;
6. Fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, diberi tanda T.I-3;
7. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 652/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst., diberi tanda T.I-4;
8. Fotokopi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diberi tanda T.I-5;
9. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), diberi tanda T.I-6;
10. Fotokopi Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-499/NB.2/2020 tanggal 22 Oktober 2020, diberi tanda T.I-7;
11. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2021 tentang Penambahan Modal Saham Perusahaan Indonesia Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, diberi tanda T.I-8;
12. Fotokopi Putusan Perkara Nomor 431/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst., diberi tanda T.I-9;
13. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst., diberi tanda T.I-10;
14. Fotokopi Buku berjudul "Robohnya Asuransi Kami", diberi tanda T.I-11;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Tergugat I juga telah menghadirkan 1 (satu) orang Ahli di persidangan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ERY ARIFUDIN.
 - Bahwa Perjanjian asuransi pada dasarnya seperti perjanjian pada umumnya tetapi, karena setiap perjanjian asuransi harus dituangkan dalam suatu akta yang disebut Polis, maka dibuatlah secara sepihak

Halaman 212 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh perusahaan asuransi, yang mana isinya adalah hasil kesepakatan para pihak, bagi pemegang polis diberikan waktu selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari apakah polis yang dibuat oleh perusahaan asuransi telah sesuai dengan kesepakatan, apabila selama 14 (empat belas) hari pemegang polis tidak mengajukan keberatan atas isi polis tersebut, maka berarti pemegang polis telah disepakati ;

- Bahwa Apabila pemegang polis tidak setuju dengan isi polis, maka dapat diajukan keberatan terhadap isi polis tersebut yang disampaikan kepada perusahaan asuransi;
- Bahwa Pasal 1320 KUHPdata berlaku dalam perjanjian asuransi;
- Bahwa dalam perjanjian asuransi biasanya disebutkan apabila terjadi resiko;
- Bahwa dalam perjanjian asuransi hubungan hukum diawali dengan perjanjian, Ketika telah tercapainya kesepakatan maka berarti sudah ada hubungan asuransi di antara kedua belah pihak, tidak hanya perjanjian saja yang berlaku tetapi melekat pula seluruh peraturan perundangan mengenai asuransi termasuk kebijakan dari otoritas;
- Bahwa dari sisi polis adalah Pacta Sunt Ser Vanda namun, dari sisi peraturan perundangan adalah Dwingend Recht (hukum bersifat memaksa);
- Bahwa apabila ada kebijakan tentang Rencana Penyehatan Keuangan seperti Restrukturisasi, maka semua pihak dalam perjanjian asuransi harus tunduk terhadap kebijakan tersebut;
- Bahwa apabila telah dilakukan penyehatan keuangan namun, perusahaan asuransi masih tetap dalam keadaan tidak sehat, maka OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang akan menentukan penyehatan keuangan tersebut, jika tidak berhasil dapat dicabut izin usahanya;
- Bahwa pemegang polis tunduk terhadap peraturan perundangan tentang asuransi karena hubungan hukum yang timbul dari perjanjian asuransi ;
- Bahwa restrukturisasi itu adalah salah satu bentuk penyehatan di dalam penyehatan keuangan perusahaan asuransi, ada juga pilihan lain yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penyetoran modal apabila tidak ada yang mau melakukan penyetoran modal terhadap perusahaan asuransi yang tidak sehat karena takut malah merugikan,
 - b. Memberikan pinjaman subordinasi dari pihak bank ;
 - c. Peningkatan tarif premi yang mana tidak dapat dilakukan karena premi yang ada saja para pemegang polis dan tertanggung sudah berat apalagi harus meningkatkan tarif premi ;
 - d. Sebagian atau seluruh portofolio pertanggungan kepada perusahaan asuransi lain, maka ada pembentukan polis baru dengan perusahaan asuransi lain dengan cara novasi subjektif ;
 - e. Penggabungan perusahaan (merger) ;
- Bahwa Ahli mengatakan suatu perusahaan asuransi dikatakan sehat atau tidaknya yang kesatu dilihat dari nilai solvabilitasnya minimal nilai solvabilitas adalah 120%, yang kedua adalah cadangan teknis harus ada karena itu menyangkut seluruh aplikasi atau kegiatan secara teknis di dalam perusahaan asuransi, yang ketiga adalah kecukupan investasi, apabila ada investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi maka modal untuk investasi itu harus cukup dari akumulasi asset yang diterima dari pengelolaan premi, yang keempat dengan mengukur ekuitasnya apabila ada penurunan maka Kesehatan perusahaan tersebut sudah mulai menurun, yang kelima adalah dan jaminan untuk menjamin para pemegang polis itu dapat terlindungi hak-haknya;
 - Bahwa dalam melakukan pengajuan Rencana Penyehatan Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan yang ada itu hanya urusan perusahaan asuransi saja tidak melibatkan pemegang polis dan yang mengukur benar atau tidak, cukup atau tidak Rencana Penyehatan Keuangan itu adalah OJK, OJK yang menentukan setuju atau tidak dengan Rencana Penyehatan Keuangan tersebut ;
 - Bahwa Rencana Penyehatan Keuangan dilakukan oleh internal perusahaan asuransi dan diberikan persetujuan oleh OJK, apabila OJK keberatan maka harus disusun ulang, apabila tidak ada keberatan dari OJK maka itulah yang digunakan untuk melakukan penyehatan setelah itu baru bisa dilakukan sosialisasi kepada pemegang polis;
 - Bahwa dilihat dari posisi modalnya pemerintah merupakan pengendali karena karena memiliki saham lebih dari 50%, pemerintah mempunyai pengaruh dalam menentukan direksi dan komisaris, maka pengendali

Halaman 214 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 214



secara umum tidak boleh melepaskan diri dari penyehatan keuangan, maka di dalam ketentuan dikatakan untuk perusahaan asuransi yang sedang dalam penyehatan tidak boleh membagi dividen berarti, para pemegang saham tidak boleh menagih apapun dari perusahaan asuransi yang sedang melakukan penyehatan;

- Bahwa jalan keluar yang dapat diambil oleh pemegang polis yang merasa dirugikan karena adanya penyehatan keuangan adalah melakukan gugatan pada saat perusahaan asuransi sehat atau liquidasi karena apabila izinnya dicabut maka perusahaan asuransi tersebut bubar kalau itu terjadi, maka seluruh asset perusahaan asuransi yang berada di seluruh Indonesia harus dilakukan liquidasi penjualan untuk membayar utang-utang milik perusahaan asuransi;
- Bahwa pada saat perusahaan asuransi melakukan penyehatan keuangan berdasarkan ketentuan tidak boleh digugat, karena merupakan equal treatment yaitu adalah pembagian untuk memberikan keuntungan ataupun penggantian kerugian harus dilakukan secara merata Bersama-sama. Apabila gugatan itu diterima maka masing-masing akan rebutan mana yang didahulukan sehingga yang tidak mengajukan gugatan tidak mendapatkan haknya apabila mengambil asset yang ada. Apabila sampai dilakukan liquidasi berapapun yang ada dari sisa asset milik perusahaan itu dibagi secara rata kepada para pemegang polis;
- Bahwa apabila yang dipermasalahkan itu adalah isi polis harusnya gugatan itu wanprestasi, karena wanprestasi itu berkaitan dengan perjanjiannya misalnya dipermasalahkan adalah tidak dilakukannya sesuatu yang ada di dalam perjanjian asuransi tersebut;
- Bahwa tindakan restrukturisasi dalam tindakan penyelesaian sengketa asuransi bukan merupakan tindakan pelanggaran karena itu merupakan pilihan yang diberikan oleh peraturan perundangan ;
- Bahwa apabila arahnya untuk menghidupkan dan menyehatkan Kembali suatu perusahaan asuransi maka pilihannya adalah restrukturisasi tapi, kalau arahnya untuk mencabut izin dan pembubaran maka pilihannya likuidasi ;
- Bahwa di dalam Pasal 1320 KUHPerdara terdapat dua bagian yaitu Syarat Subjektif dan Syarat Objektif, apabila syarat subjektif itu dilanggar maka dapat dibatalkan tergantung dari para pihak yang bersangkutan, apabila objeknya tidak jelas dan juga ada pelanggaran

Halaman 215 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap peraturan yang ada maka batal demi hukum suatu perjanjian tersebut atau dianggap perjanjian tersebut tidak pernah ada;

- Bahwa restrukturisasi diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 71 tahun 2016 pilihan untuk penyehatan keuangan adalah restrukturisasi asset dan atau liability;
- Bahwa bancassurance itu diwujudkan dalam suatu perjanjian hubungan hukum antara perusahaan asuransi pemilik produk asuransi dengan bank yang membantu memasarkan produk asuransi;
- Bahwa SE.OJK No. 33 tahun 2016 masih berlaku sepanjang tidak ada yang menggantikannya dan sepanjang tidak dicabut oleh yang menerbitkannya yaitu OJK;
- Bahwa menurut SE.OJK No.. 33 tahun 2016 yang bertanggung jawab atas resiko yang disebabkan oleh polis asuransi, apabila sebelumnya sudah ada informasi kalau suatu produk sudah berhenti ditawarkan atau ditutup tetapi bank masih menawarkan produk tersebut, maka bank bertanggungjawab atas resiko atau kerugian yang muncul, apabila bank sudah tidak lagi menawarkan produk yang sudah ditutup ternyata ada kerugian yang muncul maka itu tanggungjawab perusahaan asuransi;
- Bahwa dalam hal produk polis tersebut memang masih dipasarkan atau belum diberhentikan kemudian terdapat masalah maka yang bertanggung jawab adalah pemilik produk asuransi tersebut yaitu perusahaan asuransi ;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan dari Penggugat, Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, bertanda T.II-1 sampai dengan T.II-4 berupa:

1. Fotokopi Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi, Pasal 5 ayat (1) dan (2) jo Pasal 14 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, diberi tanda T.II-2;
3. Fotokopi Pasal 92 ayat (1) jo Pasal 98 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diberi tanda T.II-3;
4. Fotokopi Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 652/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst., diberi tanda T.II-4;

Halaman 216 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan dari Penggugat, Tergugat III telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, bertanda T.III-1 sampai dengan T.III-7B berupa:

1. Fotokopi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), diberi tanda T.III-1;
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014), diberi tanda T.III-2;
3. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (SEMA 4/2016), diberi tanda T.III-3A;
4. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (SEMA 10/2010), diberi tanda T.III-3B;
5. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) (PERMA 2/2019), diberi tanda T.III-3C;
6. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan (SEMA 2/2019), diberi tanda T.III-3D;
7. Fotokopi Putusan Perkara Nomor 377/Pdt.G/2021/PN.JKT.PST, diberi tanda T.III-4A;
8. Fotokopi Putusan Perkara Nomor 245/Pdt.G/2021/PN.JKT.PST, diberi tanda T.III-4B;
9. Fotokopi POJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, diberi tanda T.III-5A;
10. Fotokopi POJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, diberi tanda T.III-5B;
11. Fotokopi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.05/2016 Tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama Dengan Bank (Bancassurance), diberi tanda T.III-5C;
12. Fotokopi Surat Nomor S-337/NB.2/2020 Tanggal 29 Juli 2020 hal Sanksi Peringatan Pertama PT Asuransi Jiwasraya (Persero), diberi tanda T.III-6A;

Halaman 217 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Nomor S-449/NB.2/2020 tanggal 22 Oktober 2020 Hal Tanggapan atas Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), diberi tanda T.III-6B;
14. Fotokopi Surat Nomor S-643/NB.21/2020 tanggal 12 November 2020 Hal Laporan Pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), diberi tanda T.III-6C;
15. Fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK 1/2013), diberi tanda T.III-7A;
16. Fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (POJK 31/2020), diberi tanda T.III-7B;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan dari Penggugat, Tergugat IV telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, bertanda T.IV-1 sampai dengan T.IV-6e.ii, berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Induk Antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dengan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Tentang Bancassurance No. 27/PKS/DIR/2013 No. 117.SJ.U.0513 yang ditandatangani pada Senin, 20 Mei 2013, diberi tanda T.IV-1;
2. Fotokopi Addendum Kesatu Perjanjian Kerjasama Induk antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dengan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Tentang Bancassurance No. 15/ADD/PKS/DIR/2017 No. 150.SJ.U.0917 yang ditandatangani pada Senin, 18 September 2017, diberi tanda T.IV-2;
3. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Referensi Tidak Dalam Rangka Produk Bank JS PROTEKSI PLAN antara Antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) No. 64/PKS/DIR/2016 No. 040.SJ.U.0316 yang ditandatangani pada Senin, 28 Maret 2016, diberi tanda T.IV-3;
4. Fotokopi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.05/2016 Tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi melalui Kerjasama Dengan Bank (Bancassurance), diberi tanda T.IV-4;
5. Fotokopi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 33/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan

Halaman 218 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aktivitas Kerjasama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance), diberi tanda T.IV-5;

6. Fotokopi Formulir SPAJ JS Proteksi Plan No. Polis KN070103617 atas nama Erni Maria, diberi tanda T.IV-6a;
7. Fotokopi Formulir SPAJ JS Proteksi Plan No. Polis KN070105207 atas nama Rosida Iriana, diberi tanda T.IV-6b;
8. Fotokopi Formulir SPAJ JS Proteksi Plan No. Polis KN070104438 atas nama Andy Ratna Yuniarto, diberi tanda T.IV-6c;
9. Fotokopi Formulir SPAJ JS Proteksi Plan No. Polis KN070105709 atas nama Suryo Widodo, diberi tanda T.IV-6d;
10. Fotokopi Formulir SPAJ JS Proteksi Plan No. Polis KN070105101 atas nama Lilyanawati Dewi, diberi tanda T.IV-6e.i;
11. Fotokopi Formulir SPAJ JS Proteksi Plan No. Polis KN070105531 atas nama Lilyanawati Dewi, diberi tanda T.IV-6e.ii;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan dari Penggugat, Tergugat V telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan pbandingnya di persidangan, bertanda T.V-1 sampai dengan T.V-23 berupa:

1. Fotokopi Profil Perusahaan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dari Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI hingga perubahan Akta terakhir (Akta No. 7, tanggal 09 Februari 2021, dibuat dihadapan Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapatkan penerimaan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0097974, tanggal 16 Februari 2021), diberi tanda T.V-1;
2. Fotokopi Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP Tahun 2010 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance), diberi tanda T.V-2;
3. Fotokopi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 33/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Aktivitas Kerja Sama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance), diberi tanda T.V-3;
4. Fotokopi Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, diberi tanda T.V-4;

Halaman 219 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) tanggal 12 Oktober 2017, disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat VI (Novia Chandra BW, S.Sos), diberi tanda T.V-5;
6. Fotokopi Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) tanggal 19 Oktober 2017, disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat VII (Betty Romauli Gultom), diberi tanda T.V-6;
7. Fotokopi Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) tanggal 30 November 2017, disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat VIII (Ku Sally Natalia Persius), diberi tanda T.V-7;
8. Fotokopi Polis No. RA010110861 tanggal 6 November 2017 a.n. Novia Chandra BW, S.Sos/ Penggugat VI, diberi tanda T.V-8;
9. Fotokopi Polis No. RA010110929 tanggal 9 November 2017 a.n. Betty Romauli Gultom/ Penggugat VII, diberi tanda T.V-9;
10. Fotokopi Polis No. RA010111449 tanggal 2 Januari 2018 a.n. Ku Sally Natalia Persius/ Penggugat VIII, diberi tanda T.V-10;
11. Fotokopi Syarat-syarat Umum Provest Saving Plan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), diberi tanda T.V-11;
12. Fotokopi Surat No. 00672/Jiwasraya/K/1018, tanggal 10 Oktober 2018, perihal: Keterlambatan Pembayaran, diberi tanda T.V-12;
13. Fotokopi Surat No. 884/Jiwasraya/U/1220, tanggal 21 Desember 2020, perihal: Informasi Program Restrukturisasi Polis Provest Saving Plan, diberi tanda T.V-13;
14. Fotokopi Surat Bank Indonesia No. 14/55/DPB1/PB1-3, tanggal 04 Juli 2012, perihal: Permohonan Ijin Untuk Aktivitas Bancassurance Provest Saving Plan, diberi tanda T.V-14;
15. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Distribusi Antara PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) tentang Pemasaran Produk Asuransi Provest Saving Plan No. Jiwasraya 176.SJ.U.0812 No. BRI B.663/DIR/DJS/08/2012, tanggal 06 Agustus 2012, diberi tanda T.V-15;
16. Fotokopi Addendum I (Kesatu) Perjanjian Kerjasama Distribusi Antara PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) tentang Pemasaran Produk Asuransi Provest Saving Plan No. Jiwasraya 005a.SJ.U.0116 No. BRI B.95-DIR/WMG/01/2016, tanggal 22 Januari 2016, diberi tanda T.V-16;
17. Fotokopi Brosur Provest Saving Plan, diberi tanda T.V-17;

Halaman 220 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Laporan Keuangan Tahun 2012 PT Asuransi Jiwasraya (Persero), diberi tanda T.V-18;
19. Fotokopi Laporan Keuangan Tahun 2013 PT Asuransi Jiwasraya (Persero), diberi tanda T.V-19;
20. Fotokopi Laporan Keuangan Tahun 2014 PT Asuransi Jiwasraya (Persero), diberi tanda T.V-20;
21. Fotokopi Laporan Keuangan Tahun 2015 PT Asuransi Jiwasraya (Persero), diberi tanda T.V-21;
22. Fotokopi Laporan Keuangan Tahun 2016 PT Asuransi Jiwasraya (Persero), diberi tanda T.V-22;
23. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 775/Pdt.G/2020/PN.Sby., tanggal 20 April 2022, diberi tanda T.V-23;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan dari Penggugat, Tergugat VI telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, bertanda T.VI-1 sampai dengan T.VI- berupa:

1. Fotokopi Pasal 22 Syarat-Syarat Umum Polis JS Proteksi Plan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) (Tergugat I), diberi tanda T6-1;
2. Fotokopi Pasal 3 dan Pasal 4 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, diberi tanda T6-2;
3. Fotokopi Bagian E tentang Wewenang Absolut pada halaman 52 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia, diberi tanda T6-3;
4. Fotokopi Ketentuan Umum Poin 2 huruf a Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Aktivitas Kerja Sama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi, diberi tanda T6-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan dan Kuasa Nasabah atas nama FENDY (PENGUGAT IX) dengan No. Polis: KN060106873, diberi tanda T6-5;
6. Fotokopi Surat Permintaan Asuransi Jiwa JS Proteksi Plan atas nama FENDY (PENGUGAT IX) dengan No. Polis: KN060106873, diberi tanda T6-5.1;
7. Fotokopi Surat Pernyataan dan Kuasa Nasabah atas nama AGUNG TIRTIANTO (PENGUGAT X) dengan No. Polis: KN060100203, diberi tanda T6-6;

Halaman 221 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Permintaan Asuransi Jiwa JS Proteksi Plan atas nama AGUNG TIRTIANTO (PENGGUGAT X) dengan No. Polis : KN060100203, diberi tanda T6-6.1;
9. Fotokopi Surat Pernyataan dan Kuasa Nasabah atas nama AGUNG TIRTIANTO (PENGGUGAT X) dengan No. Polis: KN060100741, diberi tanda T6-7;
10. Fotokopi Surat Permintaan Asuransi Jiwa JS Proteksi Plan atas nama AGUNG TIRTIANTO (PENGGUGAT X) dengan No. Polis: KN060100741, diberi tanda T6-7.1;
11. Fotokopi Surat Pernyataan dan Kuasa Nasabah atas nama AGUNG TIRTIANTO (PENGGUGAT X) dengan No. Polis: KN060100952, diberi tanda T6-8;
12. Fotokopi Surat Permintaan Asuransi Jiwa JS Proteksi Plan atas nama AGUNG TIRTIANTO (PENGGUGAT X) dengan No. Polis: KN060100952, diberi tanda T6-8.1;
13. Fotokopi Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 November 1970, diberi tanda T6-9;
14. Fotokopi Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding Halaman 11 pada Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 676/PDT/2021/PT DKI, diberi tanda T6-10;
15. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000, diberi tanda T6-11;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan dari Penggugat, Tergugat VII telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, bertanda T.VII-1 sampai dengan T.VII-24 berupa:

1. Fotokopi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.05/2016 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama Dengan Bank (Bancassurance), diberi tanda T.VII-1;
2. Fotokopi Pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, diberi tanda T.VII-2;
3. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, diberi tanda T.VII-3;
4. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999, diberi tanda T.VII-4;

Halaman 222 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/sip/1980 tanggal 8 Desember 1982, diberi tanda T.VII-5;
6. Fotokopi Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) Super Jiwasraya Plan dari IR Nonviani Mawardi tanggal 19 November 2014, diberi tanda T.VII-6;
7. Fotokopi Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) Super Jiwasraya Plan dari IR Nonviani Mawardi tanggal 24 November 2015, diberi tanda T.VII-7;
8. Fotokopi Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) Super Jiwasraya Plan dari Kustinah Sandjojo tanggal 24 September 2018, diberi tanda T.VII-8;
9. Fotokopi Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) Super Jiwasraya Plan dari Tan Jeffry Sundah tanggal 26 Juli 2016, diberi tanda T.VII-9;
10. Fotokopi Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) Super Jiwasraya Plan dari Lily tanggal 15 Agustus 2018, diberi tanda T.VII-10;
11. Fotokopi Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) Super Jiwasraya Plan dari Sulistyo Ediningrum tanggal 18 April 2018, diberi tanda T.VII-11;
12. Fotokopi Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) Super Jiwasraya Plan dari Nicholas Mulyawan tanggal 4 October 2017, diberi tanda T.VII-12;
13. Fotokopi Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) Super Jiwasraya Plan dari Ivan Arista Sukuwandono tanggal 12 Juni 2017, diberi tanda T.VII-13;
14. Fotokopi Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) Super Jiwasraya Plan dari Agnes Jennifer No. Seri 014624 tanggal 12 Februari 2018, diberi tanda T.VII-14;
15. Fotokopi Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) Super Jiwasraya Plan dari Agnes Jennifer No. Seri 014625 tanggal 12 Februari 2018, diberi tanda T.VII-15;
16. Fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/POJK.05/2015 Tahun 2015 tentang Produk Asuransi Dan Pemasaran Produk Asuransi, diberi tanda T.VII-16;
17. Fotokopi Surat Ref No: 00668/Jiwasraya/K/1018 tanggal 10 Oktober 2018, diberi tanda T.VII-17;
18. Fotokopi Laporan Keuangan PT Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014, diberi tanda T.VII-18;
19. Fotokopi Laporan Keuangan PT Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015, diberi tanda T.VII-19;
20. Fotokopi Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016, diberi tanda T.VII-20;

Halaman 223 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, diberi tanda T.VII-21;
22. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, diberi tanda T.VII-22;
23. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980, diberi tanda T.VII-23;
24. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 650/PK/Pdt/1994 tanggal 29 Oktober 1994, diberi tanda T.VII-24;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan dari Penggugat, Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, bertanda TT -1 sampai dengan TT -7, berupa:

1. Fotokopi Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1972 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), diberi tanda TT-1;
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), diberi tanda TT-2;
3. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) Dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, diberi tanda TT-3;
4. Fotokopi Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, diberi tanda TT-4;
5. Fotokopi Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diberi tanda TT-5;
6. Fotokopi Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, diberi tanda TT-6;
7. Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, diberi tanda TT-7;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat 2, Kuasa Tergugat 3, Kuasa Tergugat 4, Kuasa Tergugat 5, Kuasa Tergugat 6 dan Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 8 Februari 2023 dan selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 224 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan maka dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat, para Tergugat telah mengajukan eksepsi dengan kualifikasi sebagai berikut:

A. Tergugat I:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut.
 - a. Kewenangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
2. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak.
3. Eksepsi Gugatan Prematur.
4. Eksepsi Gugatan Obscuur Libel (Kabur dan tidak Jelas)

B. Tergugat II

1. Eksepsi Kompetensi Absolut.
2. Eksepsi Gugatan Salah Alamat (*Error in Persona*).
3. Eksepsi Gugatan Prematur.
4. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

C. Tergugat III

1. Eksepsi Kompetensi Absolut.
2. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

D. Tergugat IV.

1. Eksepsi Gugatan *Error in Persona*
2. Gugatan *Obscuur Libel*
3. Dasar Hukum Gugatan Tidak Jelas (*Recht Grond*)
4. Eksepsi Mohon Dikeluarkan sebagai Pihak.

E. Tergugat V

1. Gugatan Kabur.
2. Gugatan Salah Pihak.
3. Gugatan Prematur.

F. Tergugat VI

1. Eksepsi Kewenangan Absolut.
2. Eksepsi *Error in Persona*.

Halaman 225 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk menggugat Tergugat VI;
4. Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

G. Tergugat VII

1. Gugatan Ditujuan kepada Pihak yang Salah (*Error in Persona*);
2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

H. Turut Tergugat

1. Gugatan Salah Alamat (*Error in Persona*).

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi tersebut lebih dahulu;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kewenangan mengadili, baik secara absolut atau relatif, telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi lainnya tersebut sebagai berikut:

1. Eksepsi Kurang Pihak (yang diajukan oleh Tergugat I)

5. Bahwa dalam jawabannya, **Tergugat I** telah mengajukan Eksepsi Kurang Pihak dikarenakan Penggugat dalam gugatannya sudah seharusnya menarik pihak Indonesia Financial Group (IFG) karena 99 (sembilan puluh sembilan) persen nasabah Tergugat I telah menyatakan setuju untuk mengikuti proram restrukturisasi polis;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya membantah yang pada pokoknya sebagai berikut:

6. Bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pemutusan secara sepihak dan kemudian melakukan restrukturisasi dengan mengalihkan kepada penanggung baru yaitu Indonesia Financial Group (IFG).
7. Apabila pemegang polis tidak setuju untuk melakukan program restrukturisasi, maka terhadap polis lama tersebut akan dilakukan terminasi dan segala kewajiban terhadap pemegang polis yang tidak mengikuti program restrukturisasi akan menjadi utang piutang yang akan diselesaikan dan dibayarkan Jiwasraya dengan menggunakan asset sesuai ketersediaan asset, termasuk penyelesaian melalui mekanisme likuidasi atas Jiwasraya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah perjanjian polis, oleh para Penggugat



menyatakan hanya antara para Penggugat, dan para Tergugat sebagai penanggung, bertanggung dan pihak yang memasarkan termasuk pengawas jasa produk asuransi dan Kementerian yang membawahnya, sedangkan oleh Tergugat I menyatakan pihak penanggung telah beralih dari Tergugat I kepada pihak lain, yaitu Indonesia Financial Group (IFG);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas untuk dapat menentukan apakah pihak-pihak penanggung baru, yaitu Indonesia Financial Group (IFG) harus disertakan sebagai pihak dalam perkara aquo haruslah terlebih dahulu diperiksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perjanjian polis antara para Penggugat dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk dapat memeriksa bukti-bukti tentulah terlebih dahulu memeriksa pokok perkara, maka oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang Gugatan Kurang Pihak harus diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga oleh karenanya eksepsi Tergugat I tentang Gugatan Kurang Pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas beralasan hukum untuk menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

2. Eksepsi Gugatan Prematur (yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V).

8. Dalam jawabannya, **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V** telah menyatakan gugatan Penggugat prematur dikarenakan Perjanjian harus diselesaikan terlebih dahulu melalui lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif atau yang difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Tergugat I dalam keadaan *exceptional circumstances* yang sedang menjalankan perintah peraturan perundang-undangan serta sedang menjalankan perintah penguasa yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya membantah yang pada pokoknya sebagai berikut:

9. Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya serta menolak seluruh eksepsi dan jawaban para Tergugat yang dikemukakan oleh Tergugat I dari halaman 15 sampai dengan halaman 27 tidak perlu Penggugat tanggapi kecuali yang diakui Penggugat secara tegas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.I-1A berupa Syarat-syarat Umum Polis Provest Saving Plan, T.I-1B yang sama dengan bukti surat T.VI-1



berupa Syarat-syarat Umum Polis JS Proteksi Plan, T.I-1C berupa Syarat-syarat Umum Polis Super Jiwasraya Plan, T.I-1D berupa Syarat-syarat Umum Polis VIP Super Plan, Pasal 22 (vide bukti T.I-1A, T.I-1B, T.VI-1, T.I-1C) mengatur tentang Penyelesaian Perselisihan dan Tempat Kedudukan sebagai berikut:

Pasal 22

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN
DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian anuitas ini terjadi perselisihan, maka penyelesaiannya terlebih dahulu akan dilakukan secara musyawarah antara Penanggung dengan Pemegang Polis dan/atau tertanggung atau Penerima Manfaat Anuitas lainnya.
- (2) Apabila musyawarah tidak berhasil mencapai kata sepakat, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian.
- (3) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (1) atau (2) Pasal ini tidak berhasil mencapai kata sepakat, maka penyelesaiannya akan ditempuh melalui jalur hukum dan untuk itu Pemegang Polis/Tertanggung dan Penanggung sepakat untuk memilih tempat kedudukan/domisili hukum yang umum dan tetap di Pengadilan Negeri tempat kedudukan Pemegang Polis/Tertanggung atau Penanggung sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui Badan Mediasi Dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dimuat dalam daftar LAPS yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan."

Sedangkan dan Pasal 23 (vide bukti T.I-1D) tentang Penyelesaian Perselisihan dan Tempat Kedudukan sebagai berikut:

Pasal 23

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN
DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian asuransi ini terjadi perselisihan maka penyelesaiannya terlebih dahulu akan dilakukan secara musyawarah antara Penanggung dengan Pemegang Polis dan atau Tertanggung atau Penerima Manfaat Asuransi lainnya.
- (2) Apabila musyawarah tidak berhasil mencapai kata sepakat, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa (LAPS) yang dimuat dalam daftar LAPS yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan atau dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian.
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat atau ayat (2) pasal ini tidak berhasil mencapai kata sepakat maka penyelesaiannya akan ditempuh melalui jalur hukum dan untuk itu Pemegang Polis/Tertanggung dan Penanggung sepakat untuk memilih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kedudukan/domisili hukum yang umum dan tetap di Pengadilan Negeri tempat kedudukan Pemegang Polis/Tertanggung atau Penanggung sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Hukum Perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak sebagaimana di atur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, dimana setiap orang diberi kebebasan untuk membuat perjanjian, dengan siapa saja dan meliputi apa saja, sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Para pihak yang memiliki niat untuk membuat perjanjian akan bebas memilih jenis perjanjian dan isi dari perjanjian tersebut. Isi dari suatu perjanjian biasanya mengandung cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih oleh para pihak. Hal ini dinamakan choice of forum atau pilihan forum untuk penyelesaian sengketa. Pilihan forum dimaksudkan agar para pihak dapat menentukan bagaimana sengketa yang timbul dari perjanjian dapat diselesaikan. Pilihan forum merupakan pilihan mengenai lembaga apa yang akan digunakan sebagai badan penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut. Penyelesaian sengketa bisa ditempuh melalui proses litigasi dan non litigasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena sesuai dengan bukti surat T.I-1A berupa Syarat-syarat Umum Polis Provest Saving Plan, T.I-1B yang sama dengan bukti surat T.VI-1 berupa Syarat-syarat Umum Polis JS Proteksi Plan, T.I-1C berupa Syarat-syarat Umum Polis Super Jiwasraya Plan, T.I-1D berupa Syarat-syarat Umum Polis VIP Super Plan, Pasal 22 ayat (2) (vide bukti T.I-1A, T.I-1B, T.VI-1, T.I-1C) dan Pasal 23 ayat (2) (vide bukti T.I-1D) mengatur tentang Penyelesaian Perselisihan dan Tempat Kedudukan, menentukan “Apabila musyawarah tidak berhasil mencapai kata sepakat, maka penyelesaiannya “dapat” dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaiannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Syarat-Syarat Umum Polis Perorangan yang di dalamnya telah mengatur penyelesaian Perselisihan harus terlebih dahulu dilakukan di luar pengadilan sebagaimana telah dijelaskan pada poin poin tersebut di atas, sehingga gugatan Penggugat *a quo* yang langsung didaftarkan pada PN Jakarta Pusat adalah tidak tepat, oleh karena PN Jakarta Pusat belum tiba saatnya untuk dapat diberikan kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* oleh karena ada beberapa tahapan proses yang sengaja tidak dilalui oleh Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku yaitu tahap mediasi/musyawarah, tahap

Halaman 229 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelesaian melalui lembaga alternatif di luar pengadilan atau dengan meminta OJK untuk memfasilitasinya dan baru kemudian bilamana tahapan-tahapan tersebut tidak berhasil dalam penyelesaian sengketa, maka Penggugat baru dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang berwenang. Tahapan-tahapan semacam ini adalah bagian dari rangkaian suatu proses penyelesaian sengketa antara pemegang polis/ bertanggung dan penanggung yang sudah mengikat sehingga tidak dapat diabaikan begitu saja, dan bilamana tahapan-tahapan tersebut diabaikan maka akan berdampak pada pengadilan yang menerima dan memeriksa perkara menjadi belum mempunyai kewenangan untuk itu, kaitannya tahapan-tahapan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menentukan lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang mana yang berwenang menyelesaikan sengketa, harus diteliti siapakah yang menerbitkan produk atau menyediakan layanan. Dalam perkara *a quo* lembaga yang menyelesaikan sengketa adalah lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor perasuransian, karena asuransi merupakan produk perusahaan asuransi (Tergugat I);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan bukti apapun terkait telah dilaksanakannya musyawarah atau penyelesaian sengketa di luar Pengadilan sebelum diajukan ke Pengadilan, sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 22 ayat (2) (vide bukti T.I-1A, T.I-1B, T.VI-1, T.I-1C) dan Pasal 23 ayat (2) (vide bukti T.I-1D);

Menimbang, bahwa oleh karena belum terpenuhinya syarat-syarat yang diperjanjikan sebagaimana Pasal 22 ayat (2) (vide bukti T.I-1A, T.I-1B, T.VI-1, T.I-1C) dan Pasal 23 ayat (2) (vide bukti T.I-1D) maka terbukti bahwa Penggugat telah prematur dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap para Tergugat. Untuk itu maka eksepsi mengenai gugatan prematur yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V layak secara hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Gugatan Prematur dikabulkan maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan eksepsi selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai gugatan Penggugat prematur diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lebih lanjut mempertimbangkan petitum-petitum dari gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam pokok perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Sehingga sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dimana gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini yang besarnya akan disebut dalam amar perkara;

Memperhatikan Pasal dari Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.080.000,00 (lima juta delapan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh kami, Fahzal Hendri, S.H..MH., sebagai Hakim Ketua, Panji Surono, S.H., M.H. dan Toni Irfan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst tanggal 10 Maret 2022, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andre, S.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V, Kuasa Tergugat VI, Kuasa Tergugat VII, Kuasa Tergugat VII dan Kuasa Turut Tergugat, serta telah diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Panji Surono, S.H., M.H.

Fahzal Hendri, S.H., M.H.

Halaman 231 dari 232 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Toni Irfan, S.H.

Panitera Pengganti,

Andre, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 150.000,00
3. Redaksi	: Rp 10.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Panggilan	: Rp4.800.000,00
6. PNBPN Panggilan	: Rp 80.000,00
Jumlah	: Rp5.080.000,00

(lima juta delapan puluh ribu rupiah).